



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANIK SUTRISTIATI, BA.** ;
Tempat lahir : Kulonprogo ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 8 September 1958 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Dusun Dayakan RT05, RW02, Desa Purwomartani,
Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta ;
-....Kadisoka RT002, RW001, Purwomartani Kalasan
Sleman (sesuai KTP) ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Pendidikan terakhir : Sarjana Muda ;
Status terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan kota sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;
3. Hakim tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama AGUNG WIJAYA WARDANA, S.H. dan HIMSAR ALFIN TRIJATMOKO, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Agung Wijaya Wardhana & Partners yang beralamat di Kradenan RT05, RW17, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2023 sebagaimana telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 174/PID.SUS/III/2023 tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2023, 13 April 2023 dan 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.344.627.500,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti :
 1. 1 (satu) Bendel Revisi DIPA TA 2013 (copy)
 2. 1 (satu) Bendel DIPA TA 2013 (copy)
 3. TOR, RAB DAN DATA DUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BPMRP YOGYAKARTA TA 2013. (copy).

Halaman 2 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul, tertanggal Januari 2013, lokasi tanah dusun Kadirejo Keluarahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).
5. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul, tertanggal 1 April 2013 lokasi dusun Cupuwatu 2 Purwomartani Kec. Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).
6. 1 (satu) bendel Penerimaan Berkas kepada Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 004231.04.13 Tanggal 9/4-2013 Izin Pemanfaatan tanah Cupuwatu 2 Pemohon : Drs. Arsito Rahadi, M.Pd (BPMRP) Yogyakarta. (copy).
7. Surat Pengantar dari BPMRP Yogyakarta Kepada Bupati Sleman Nomor 1017/PI.S/TU/2013 Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (copy)
8. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di : Dukuh Duri Desa Tirtomarani Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.
9. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di: Dusun Dayakan Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.
10. Berkas Pengadaan Tanah :
 - 10.1. SK Panitia Pengadaan Tanah (copy).
 - 10.2. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Purwomartani (copy).
 - 10.3. Surat Permohonan dan Rekomendasi Tanah Cupuwatu (copy).
 - 10.4. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Duri (copy).
 - 10.5. Surat Keterangan Panitia (copy).
 - 10.6. 6 (enam) buah Sertifikat An. Nanik (copy).
 - 10.7. Laporan Penilaian Tanah dari Kantor Penilaian Publik (copy).

Halaman 3 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 10.8.** Surat Permohonan Rekomendasi Kesusuaian Tata Ruang (asli dan copy).
- 10.9.** Surat Balasan dari Bupati Sleman tentang Kesusuaian Tata Ruang (copy).
- 10.10.** Berita Acara Kesepakatan (klarifikasi dan negosiasi) (copy).
- 10.11.** SK Penetapan Persetujuan Harga (copy).
- 10.12.** Surat Pelepasan Tanah dan BPN. (copy).
- 10.13.** Surat Perintah Membayar. (copy).
- 10.14.** Kuitansi Penerimaan Ganti Rugi. (copy).
- 10.15.** Pendaftaran Penghapusan Hak. (copy).
- 10.16.** Surat Blokir dari BPN. (copy).
- 11.** PERMOHONAN IJIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) Pembangunan Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2014. Lokasi Dusun Dayakan desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.
- 12.** 1 (satu) bendel surat menyurat yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah TA 2013 sebagai berikut :
- 12.1.** Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala Pustekkom Di Jakarta No. 1052/PI.5/TU/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal: Mohon Surat Pernyataan. (foto copy)
- 12.2.** Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Tim Verifikasi Pemprov DIY Tgl. 24 Mei 2013. (fotocopy)
- 12.3.** Surat Keterangan Sekjen Kemendikbud Nomor: Nomor: 999/A.A1/3/LK/2013 tanggal 17 Januari 2013. (Asli).
- 12.4.** Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 0058/PI.5/TU/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (Copy).
- 12.5.** Surat Tugas dari Kepala BPMRP No. 0119/PI.5/KP/2013 Tanggal 28 Januari 2013 (Asli).
- 12.6.** Surat Sekda No.: 593/0778 Tanggal 20 Februari 2013 Perihal: Undangan ditujukan Kepada Kepala Balai Pustekom , Media Radio Sorowajan, dll. (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.7. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY Nomor 0153/PI.5/TU/2013 tanggal 5 Maret 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (asli).

12.8. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY No. 0159/PI.5/TU/2013 tanggal 11 Maret 2013 Perihal: Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor BPMRP (Asli).

12.9. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 0161/PI.5/TU/2013 tgl. 21 Maret 2013 Perihal: Mohon Rekomendasi Pengadaan Tanah. Lamp. Proposal (Asli).

12.10. Surat dari BAPPEDA Sleman Kepada Kepala BPMRP Nomor: 650/926 tanggal 6 Mei 2013 Perihal : Informasi Tata Ruang.

12.11. Surat Sekda DIY Kepada Kepala BPMRP No. 593/2531 tanggal 10-06-2013 Perihal: Pengembalian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)

12.12. Surat Kepala BPMRP Kepada BAPPEDA Sleman No. 0490/PI.5/TU/2013 tgl. 10 Juni 2013 Perihal: Permohonan Informasi Tata Ruang Pengadaan Tanah. (Asli).

12.13. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 60/444 Tanggal 15 Juli 2013 Perihal: Informasi RTRW dan RDTR. (Asli).

12.14. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 1029/PI.5/TU/2013 tanggal 3 September 2013. Perihal : Permohonan Ijin Penetapan Lokasi (copy).

12.15. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No. 1108/P1.5/TU/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal: Permohonan Risalah Pertimbangan Teknis Petanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Bisa Dibangun Kantor BPMRP. (Copy)

12.16. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1017/P1.5/TU/2013 tgl. 30 September 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (Copy)

12.17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1212/P1.5/KU/2013 tanggal 21 Oktober 2013. (asli).

Halaman 5 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1243/P1.5/KU/2013 tanggal 1 Nopember 2013. (asli).

12.19. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No.1263/P1.5/TU/2013 tanggal 6 Nopember 2013 Perihal: Pendampingan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)

12.20. Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan No. 503/0641 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal: Pemberitahuan Pengembalian Berkas Permohonan IPT. (Asli).

12.21. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1367/P1.5/TU/2013 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.22. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10383 tanggal 17 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.23. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1383/P1.5/TU/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.24. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/8738 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.25. Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor No. 1394/P1.5/TU/2013 tanggal 17 Desember 2013 (Asli).

12.26. Surat Kuasa dari Kepala BPMRP (Drs Aristo Rahardi, MPd) Kepada Kasubag TU (Drs Agus Supriyanto, S.ST) tanggal 17 Desember 2013. (Asli).

12.27. Surat dari BPMRP Kepada Kepala Kantor Pertanahan Sleman No. 1401/P1.5/TU/013 tanggal 18 Desember 2013 Perihal: Pelepasan HAK atas tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli).

12.28. Surat Sekda Kabupaten Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10393 tanggal 19 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli).

Halaman 6 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.29.** Penetapan Harga Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada BPMRP TA 2013 tanggal 19 Desember 2013.(Asli).
- 12.30.** Surat Pernyataan Nanik Sutristiati tertanggal 20 Desember 2013. (Copy).
- 12.31.** Permohonan Hak Konversi dari Kepala BPMRP Kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tanggal 23-12-2013. (Asli).
- 13.** Identitas Nanik Sutristiati, BA 1 (satu) bendel terdiri dari :
- 13.1.** KTP An. Nanik Sutristiati (copy).
- 13.2.** Rekening BTN Syariah An. Nanik Sutristiati No. Rek. 7223005804 (copy).
- 13.3.** NPWP An. Nanik Sutristiati (copy).
- 13.4.** Akta Perceraian An. Nanik Sutristiati. (copy).
- 13.5.** KTP An. Sigit Nulantoro (Copy).
- 13.6.** KTP. An. Nugroho Dwiwantoro (Copy).
- 13.7.** KTP. An. Hj. Waliyah (Copy).
- 13.8.** Akta Kematian An. H. Mangku Wardoyo.
- 13.9.** Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Thn 2013 tanah lokasi ds. dayakan (copy)
- 13.10.** Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Mangku Wardoyo (copy).
- 13.11.** Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sigit Nulantoro (copy).
- 13.12.** Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Nanik Sutristiati (copy).
- 14.** Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 051 / Pdt / 2006 /PTY. (copy).
- 15.** Salinan Putusan Perkara Perdata PN Sleman No. 270/Pdt.G/2016/PN.Smn (Copy).
- 16.** Surat Permintaan Pembayaran (SPM) tgl. 20-12-2013 No. 00221/2013 dari BPMRP Yogyakarta kepada Nanik Sutristiati ke rekening BTN No. 7223005804 an. Nanik Sutristiati; (copy)
- 17.** Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00214/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy);

Halaman 7 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00215/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy)
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00225/2088803 tgl. 27-12-2013.(copy);
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00237/2088803 tgl. 31-12-2013. (copy);
21. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013; (asli);
22. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (asli);
23. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (copy);
24. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 11 April 2013 revisi ke-02. (copy);
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 diatas meterai 6.000,- ditandatangani oleh Sdr. Sudaryoko, SIK. Laki-laki, Alamat : Panggeran IX RT. 002 RW. 034 Triharjo, Sleman Kabupaten Sleman.
26. Surat Kuasa diatas meterai 6.000,- tertanggal 20 Juli 2019 dari Gatot Wardoyo Kepada Titis Budi Rakhman.

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8. 1.5 E AT/0025/2014 No. Rangka MHRGE 8860DJ311954 No. Mesin L15A7-7751145 No. Pol. AB-1388-LN Warna Silver Metalik;
28. STNK No. 0311389/YG/19-02-2014 Mobil Honda Jazz No. PoL. AB-1388-LN an. NANIK SUTRISTIATI (asli)
29. 1(satu) bidang tanah seluas 2.240 M2. (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dan bangunan yang terletak di Desa Purwomartani berikut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03829 desa Purwomartani nama pemegang Hak Junar / Mangkuwardoyo (asli);
30. 1(satu) bidang tanah Letter C seluas 100M2 (seribu meter persegi) No. Persil 27 Kelas d. III Letter C No. 549 terletak di desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berikut surat-suratnya yaitu ;
 - 30.1. Petikan Daftar buku tanah Kas Desa An. Mangun Dikromo, Nomor persil 27, kelas D.III Leter C No. 549.Luas 2000

Halaman 8 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2. Tgl. 11 Maret 2014 ditandatangani Kepala Desa Purwomartani H. TUGIRAN, B.A. (asli);

30.2. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H. TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

30.3. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H.TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

30.4. Surat Pernyataan Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Sdr. Slamet A (An. Para ahli waris alm. Mangun Dikromo), Mengetahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, BA. (asli);

30.5. Surat Pernyataan/Keterangan Warisan Para Ahli Waris Alm. Mangun Dikromo Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto dan Slamet, diketahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

30.6. Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto memberi Kuasa Kepada Slamet guna mewakili sidang PPAT. Mengetahui Camat Kalasan (Samsul Bakri, SIP.MM) dan Kepala Desa Purwomartani (H. Tugiran, B.A.) (asli);

30.7. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 11 Maret 2014 oleh Ahli waris Mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet), Mengetahui Camat Kalasan dan Kepala Desa Purwomartani (asli);

30.8. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Letter C No. 549, Persil: 27 Klas: d.III luas 2000 M2 dari Ahli waris mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet) mengetahu Camat Kalasan dan Kepala Dsea Purwomartani) tertanggal 11-03-2014. (asli);

30.9. Copy Letter C Nomor: 549 No. 27, d.III, 2000 M2, cap stempel basah mengetahui Kepala desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

(Bahwa terhadap barang bukti berupa letter C No. 549, persil no. 27 Kl. d.III atas sebidang tanah luas 1000 m² terletak di Desa

Halaman 9 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman No. Barang Bukti : C : 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran di Kantor Desa Purwomartani oleh Jaksa Penyidik dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut telah berubah statusnya menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 19245 seluas 743 m² atas nama DARYANTO)

31. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SUDARYOKO, SIK;
32. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (mobil) Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol: AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T.
33. 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT warna Putih No. Pol. AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T An. SUNARDI alamat Bantulan RT/RW 06/04 Sidoarum Godean Kabupaten Sleman.
34. 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No. K-06586527 Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol: AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T.
35. Faktur Kendaraan Bermotor No. 310211 tanggal 12 Januari 2014 dan Sertifikat No. Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) 301620
36. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari TITIS BUDI RAKHMAN, SH.

Dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara atas nama terdakwa NANIK SUTRISTIATI, BA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan secara keseluruhan;

Halaman 10 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
4. Membebaskan Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan segala barang Bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** dikembalikan kepada pemilik masing-masing atau dikembalikan kesemula dan/atau kepada yang berhak;
6. Memulihkan hak Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak seluruh pledoi/Pembelaan terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA** maupun rekan Penasehat Hukum terdakwa;
3. Jaksa Penuntut Umum tetap pada Requisitoir yang telah dibacakan dan disampaikan pada Majelis hakim hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum (duplik), yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (*Pledoi*) dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** maupun Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak Dakwaan, Tuntutan dan/atau Replik oleh Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**
4. Membebaskan Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan segala barang Bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA. dikembalikan kepada pemilik masing-masing atau dikembalikan kesemula dan/atau kepada yang berhak meskipun masih ada upaya hukum lain;**
6. Memulihkan hak Terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** bersama-sama dengan saksi **Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd.** Selaku Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta pada bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta di Jalan Sorowajan Baru, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta**

Halaman 12 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2013, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan (PUSTEKKOM) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, dipimpin oleh saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. sebagai Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta dan selaku Kuasa Pengganga Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 126956/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio TA 2012;
- Bahwa berdasarkan DIPA TA. 2013 BPMRP Yogyakarta terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru pada Belanja Gedung/Bangunan No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 (Revisi ke-03 tanggal 22 April 2013) sebesar Rp. 8.762.910.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membantu saksi Drs.ARISTO RAHADI, M.Pd. dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru telah membentuk panitia pengadaan dengan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0011/P1.5/KP/2013 tertanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan TA 2013 yang kemudian oleh saksi Drs.ARISTO RAHADI, M.Pd. susunan panitia pengadaan yang sudah dibentuk tersebut dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0157a/P1.5/KP/2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP TA 2013 dengan susunan saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, ST. sebagai Ketua, saksi Dr. EKA KHRISTİYANTA

Halaman 13 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



PURNAMA, M.Pd. sebagai sekretaris dan saksi WAWAN TRI SAKSONO, S.T., sebagai anggota;

- Bahwa kebutuhan luasan tanah untuk pembangunan kantor BPMRP yang baru kurang dari 1 (satu) hektar, maka berdasarkan ketentuan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 121 : “Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”.
- Bahwa sekitar bulan September 2013 terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dan Notaris saksi TITIS BUDI RAKHMAN, S.H. datang ke Kantor BPMRP Yogyakarta bertemu dengan saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. dan Panitia Pengadaan yaitu saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, S.T., saksi Dr. EKA KHRISTYANTA PURNAMA, M.Pd., saksi WAWAN TRI SAKSONO, S.T., untuk menawarkan tanah yang diakui milik terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dengan menunjukkan bukti kepemilikan letter C atas nama :
 1. WONGSOHARJO letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m²,
 2. SISWO HADI WASITO als. HADI SISWOYO letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m²,
 3. REJOPAWIRO Als. NGATIJAN letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m²,
 4. H. NGADIMAN MUCHTAR ARIF letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m²,atas penawaran tersebut ditolak oleh saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, S.T. dikarenakan bukti kepemilikannya masih berupa letter C dan sertifikat masih diproses;
- Bahwa semua tanah yang ditawarkan oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. tersebut berasal dari sengketa perdata dengan saksi Drs. H. BIYANTO (Ketua Koperasi Sejahtera) dan 37 (tiga puluh tujuh) orang guru anggota koperasi, yang sampai tingkat kasasi dimenangkan oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dengan menggunakan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut. Terhadap penggunaan bukti palsu

Halaman 14 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa membeli atas obyek tanah tersebut, terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dilaporkan oleh Drs. H. BIYANTO, Dkk. dan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429.K/Pid/2004 tanggal 12 Oktober 2004. Kemudian berdasarkan putusan pidana tersebut, saksi Drs. H. BIYANTO, Dkk. mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perdata (kasasi) yang dimenangkan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. sehingga status tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan, namun terhadap fakta ini oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. **tidak disampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman** sehingga pensertifikatan tetap jalan dan terbitlah sertifikat SHM No. 13051, SHM No. 13502, SHM No. 13053, SHM No. 13054, SHM No. 13055, dan SHM No. 13056 an. NANIK SUTRISTIATI pada tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa antara tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saksi ARI MACHKOTA mengundang saksi Drs. ARISTO RAHADI, Mpd., saksi Drs. AGUS SUPRIYANTO, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, S.T., saksi Dr. EKA KHRISTYANTA PURNAMA, M.Pd. dan saksi WAWAN TRI SAKSONO, S.T. serta terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. untuk rapat di ruang *meeting* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan saat rapat itu saksi ARI MACHKOTA menanyakan keseriusan pihak BPMRP untuk membeli tanah yang ditawarkan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. tersebut. Oleh karena pihak BPMRP akan membeli tanah apabila sudah bersertifikat, maka saksi ARI MACHKOTA mengatakan akan membantu proses pensertifikatan tanah letter C yang dimenangkan oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dalam gugatan perdata melawan Drs. BIYANTO, Dkk.;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. meminta saksi Drs. AGUS SUPRIYANTO, SST. untuk memerintahkan saksi BANON BANDARI, S. Kom. segera menunjuk *appraisal* tetapi oleh saksi BANON BANDARI, S. Kom. administrasinya dibuat formalitas karena keterbatasan waktu dengan menghubungi pihak KJPP SIH WIRYADI & Rekan untuk melakukan penilaian atau *appraisal* atas tanah yang ditawarkan oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI yang masih berstatus letter C atas nama **WONGSOHARJO letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900**

Halaman 15 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2, atas nama **SISWO HADI WASITO** als. **HADI SISWOYO** letter **C No. 1191** persil **No. 27** Kelas **D III** seluas **1900 m2**, atas nama **REJOPAWIRO** Als. **NGATIJAN** letter **C No. 562** persil **27** Kelas **III D** seluas **1500 m2** dan atas nama **H. NGADIMAN MUCHTAR ARIF** letter **C No. 551** persil **No. 27** Kelas **III D** seluas **1515 m2**, untuk digunakan sebagai dasar negosiasi harga ganti rugi dengan terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, B.A.**

- Bahwa selanjutnya untuk memproses pembelian tanah yang ditawarkan terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, B.A.** tersebut, saksi **Drs. ARISTO RAHADI, Mpd.** memerintahkan Panitia Pengadaan bersama-sama saksi **Drs. AGUS SUPRIYANTO, SST,** dengan didampingi terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, B.A.** melakukan pengecekan lokasi dan batas-batas tanah yang hendak dijual, tetapi pihak **BPMRP** tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan tanah yang diakui milik terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, B.A.** untuk memastikan bukti kepemilikan atas tanah yang ditawarkan oleh terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, B.A.,** sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan disebutkan Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

Pasal 16 : Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah.

Pasal 17 ayat (1) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (2) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemegang hak atas tanah;

b. Pemegang hak pengelolaan;

c. Nadzir untuk tanah waqaf;

d. Pemilik tanah bekas milik adat;

e. Masyarakat umum adat;

f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;

g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau

h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa panitia pengadaan mengadakan negosiasi harga menggunakan hasil perhitungan dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan terdakwa NANIK SUTRISTIATI dan telah terjadi kesepakatan harga tanah per/m² sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan tanggal 17 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1. Hak Milik Sertifikat No 13051 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.887 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.368.075.000,-
2. Hak Milik Sertifikat No 13052 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 2.086 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.512.350.000,-
3. Hak Milik Sertifikat No 13053 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.668 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.209.300.000,-
4. Hak Milik Sertifikat No 13054 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 606 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 439.350.000,-
5. Hak Milik Sertifikat No 13055 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.335 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 967.875.000,-

Halaman 17 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hak Milik Sertifikat No 13056 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 609 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 441.525.000,-
- Bahwa dari hasil negosiasi kesepakatan harga tersebut kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan No. 1407/P1.5/KU/2013 tentang Penetapan Persetujuan Harga Tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada BPMRP TA. 2013 yang ditandatangani pada tanggal, 19 Desember 2013 oleh saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. ditetapkan :
 - 1. Harga tanah Rp. 725.000,- /m² termasuk pembiayaan pajak-pajak yang berlaku dan segala sesuatu diatas tanah tersebut melalui musyawarah antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah;
 - 2. Bahwa biaya pembebasan tanah (ganti rugi/pembelian tanah) seluas 8.191 m². di Dusun Dayakan, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui kuitansi;
 - 3. Bahwa pajak penjualan yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar 5% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipotong langsung oleh KPPN Yogyakarta;
 - 4. Biaya pembebasan (ganti rugi/pembelian tanah) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BPMRP TA. 2013;
 - 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran dalam pengadaan tanah kepada terdakwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No.190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 42 ayat (3) huruf d angka 5 yang bunyinya **Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan ;**
 - Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut terdakwa kemudian membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dijual kepada BPMRP

Halaman 18 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dalam sengketa, padahal kenyataannya objek tanah yang dijual oleh terdakwa masih dalam proses PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung ;

- Bahwa setelah uang ganti rugi ditetapkan oleh saksi Drs. ARISTO RAHADI, Mpd. kemudian dilakukan pembayaran kepada terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dari DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 melalui transfer ke rekening pada BTN Syariah Cabang Condongcatur No. Rekening 72230058045 sebesar **Rp. 5.641.551.250,- (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** setelah dipotong pajak sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 33 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa perbuatan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. bersama-sama dengan saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. tersebut telah mengakibatkan BPMRP (Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan) tidak dapat memiliki tanah yang telah diberikan ganti rugi serta melaksanakan pembangunan gedung kantor baru sampai dengan sekarang dan telah memperkaya terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dan telah merugikan keuangan negara cq. BPMRP sebesar **Rp. 5.344.627.500,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **NANIK SUTRISTIATI, BA.** bersama-sama dengan saksi **Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd.** Selaku Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta pada bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013

Halaman 19 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta di Jalan Sorowajan Baru, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, BA. dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2013, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan (PUSTEKKOM) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, dipimpin oleh saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. sebagai Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta dan selaku Kuasa Pengganga Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 126956/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio TA 2012;
- Bahwa berdasarkan DIPA TA. 2013 BPMRP Yogyakarta terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka untuk pembangunan gedung kantor BPMRP pada Belanja Gedung/Bangunan No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 (Revisi ke-03 tanggal 22 April 2013) sebesar Rp. 8.762.910.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP, Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk panitia pengadaan dengan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor :

Halaman 20 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011/P1.5/KP/2013 tertanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan TA 2013 yang kemudian oleh saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. susunan panitia pengadaan yang sudah dibentuk tersebut dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0157a/P1.5/KP/2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP TA 2013 dengan susunan panitia : saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, ST. sebagai Ketua, saksi Dr. EKA KHRISTIYANTA PURNAMA, M.Pd. sebagai sekretaris dan saksi WAWAN TRI SAKSONO, S.T., sebagai anggota;

- Bahwa kebutuhan luasan tanah untuk pembangunan kantor BPMRP yang baru kurang dari 1 (satu) hektar, maka berdasarkan ketentuan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 121 : "Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak".
- Bahwa terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. yang mengetahui pihak BPMRP membutuhkan tanah untuk pembangunan gedung, selanjutnya sekitar bulan September 2013 terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dan saksi TITIS BUDI RAKHMAN, S.H. datang ke Kantor BPMRP Yogyakarta bertemu dengan saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. dan Panitia Pengadaan yaitu saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, S.T., saksi Dr. EKA KHRISTYANTA PURNAMA, M.Pd., saksi WAWAN TRI SAKSONO, S.T., untuk menawarkan tanah yang diakui milik terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dengan menunjukkan bukti kepemilikan letter C atas nama:
 1. WONGSOHARJO letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m2,
 2. SISWO HADI WASITO als. HADI SISWOYO letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m2,

Halaman 21 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. REJOPAWIRO Als. NGATIJAN letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m2,

4. H. NGADIMAN MUCHTAR ARIF letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m2,

atas penawaran tersebut ditolak oleh saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, S.T. dikarenakan bukti kepemilikannya masih berupa letter C dan sertifikat masih diproses;

- Bahwa terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. telah memanfaatkan kesempatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh BPMRP dengan menawarkan tanah yang masih berstatus letter C tersebut yang pada kenyataannya diperoleh dari sengketa perdata dengan saksi Drs. H. BIYANTO (Ketua Koperasi Sejahtera) dan 37 (tiga puluh tujuh) orang guru anggota koperasi, yang sampai tingkat kasasi dimenangkan oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dengan menggunakan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut. Terhadap penggunaan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut, terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dilaporkan oleh Drs. H. BIYANTO, Dkk. dan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429.K/Pid/2004 tanggal 12 Oktober 2004. Kemudian berdasarkan putusan pidana tersebut, saksi Drs. H. BIYANTO, Dkk. mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perdata (kasasi) yang dimenangkan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. sehingga status tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan, namun terhadap fakta ini oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. **tidak disampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman** sehingga pensertifikatan tetap jalan dan terbitlah sertifikat SHM No. 13051, SHM No. 13502, SHM No. 13053, SHM No. 13054, SHM No. 13055, dan SHM No. 13056 an. NANIK SUTRISTIATI pada tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa antara tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saksi ARI MACHKOTA mengundang saksi Drs. ARISTO RAHADI, Mpd., saksi Drs. AGUS SUPRIYANTO, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, S.T., saksi Dr. EKA KHRISTYANTA PURNAMA, M.Pd. dan saksi WAWAN TRI SAKSONO, S.T. serta terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. untuk rapat di ruang *meeting* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan saat rapat itu saksi ARI

Halaman 22 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHKOTA menanyakan keseriusan pihak BPMRP untuk membeli tanah yang ditawarkan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. tersebut. Oleh karena pihak BPMRP akan membeli tanah apabila sudah bersertifikat, maka saksi ARI MACHKOTA mengatakan akan membantu proses pensertifikatan tanah letter C yang diakui milik terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A.;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. meminta saksi Drs. AGUS SUPRIYANTO, SST. untuk memerintahkan saksi BANON BANDARI, S. Kom. segera menunjuk *appraisal* tetapi oleh saksi BANON BANDARI, S. Kom. administrasinya dibuat formalitas karena keterbatasan waktu dengan menghubungi pihak KJPP SIH WIRYADI & Rekan untuk melakukan penilaian atau *appraisal* atas tanah yang ditawarkan oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI yang masih berstatus letter C atas nama **WONGSOHARJO letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m2**, atas nama **SISWO HADI WASITO als. HADI SISWOYO letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m2**, atas nama **REJOPAWIRO Als. NGATIJAN letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m2** dan atas nama **H. NGADIMAN MUCHTAR ARIF letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m2**, untuk digunakan sebagai dasar negosiasi harga ganti rugi dengan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A.

- Bahwa selanjutnya untuk memproses pembelian tanah yang ditawarkan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. tersebut, saksi Drs. ARISTO RAHADI, Mpd. memerintahkan Panitia Pengadaan bersama-sama saksi Drs. AGUS SUPRIYANTO, SST, dengan didampingi terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. melakukan pengecekan lokasi dan batas-batas tanah yang hendak dijual, namun pihak BPMRP **tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan tanah yang diakui milik terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. untuk memastikan bukti kepemilikan atas tanah yang ditawarkan oleh terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A.**, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Halaman 23 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan disebutkan Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

Pasal 16 : Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah.

Pasal 17 ayat (1) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (2) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemegang hak atas tanah;

- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah waqaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat umum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa panitia pengadaan mengadakan negosiasi harga menggunakan hasil perhitungan dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan terdakwa NANIK SUTRISTIATI dan telah terjadi kesepakatan harga tanah per/m2 sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan tanggal 17 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1. Hak Milik Sertifikat No 13051 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.887 m2 x Rp. 725.000,- = Rp. 1.368.075.000,-

Halaman 24 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Milik Sertifikat No 13052 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 2.086 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.512.350.000,-
 3. Hak Milik Sertifikat No 13053 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.668 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.209.300.000,-
 4. Hak Milik Sertifikat No 13054 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 606 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 439.350.000,-
 5. Hak Milik Sertifikat No 13055 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.335 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 967.875.000,-
 6. Hak Milik Sertifikat No 13056 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 609 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 441.525.000,-
- Bahwa dari hasil negosiasi kesepakatan harga tersebut kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan No. 1407/P1.5/KU/2013 tentang Penetapan Persetujuan Harga Tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada BPMRP TA. 2013 yang ditandatangani pada tanggal, 19 Desember 2013 oleh saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. ditetapkan :
1. Harga tanah Rp. 725.000,- /m² termasuk pembiayaan pajak-pajak yang berlaku dan segala sesuatu diatas tanah tersebut melalui musyawarah antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah;
 2. Bahwa biaya pembebasan tanah (ganti rugi/pembelian tanah) seluas 8.191 m². di Dusun Dayakan, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui kuitansi;
 3. Bahwa pajak penjualan yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar 5% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipotong langsung oleh KPPN Yogyakarta;

Halaman 25 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pembebasan (ganti rugi/pembelian tanah) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BPMRP TA. 2013;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran dalam pengadaan tanah kepada terdakwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No.190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 42 ayat (3) huruf d angka 5 yang bunyinya **Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;**
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, terdakwa kemudian membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dijual kepada BPMRP tersebut **tidak dalam sengketa, padahal kenyataannya objek tanah yang dijual oleh terdakwa masih dalam proses PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung;**
- Bahwa setelah uang ganti rugi ditetapkan oleh saksi Drs. ARISTO RAHADI, Mpd. kemudian dilakukan pembayaran kepada terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. dari DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 melalui transfer ke rekening pada BTN Syariah Cabang Condongcatur No. Rekening 72230058045 sebesar **Rp. 5.641.551.250,- (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** setelah dipotong pajak sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 33 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa perbuatan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. bersama-sama dengan saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd. tersebut telah mengakibatkan BPMRP (Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan) tidak dapat memiliki tanah yang telah diberikan ganti rugi serta melaksanakan pembangunan gedung kantor baru sampai dengan sekarang dan telah menguntungkan terdakwa NANIK SUTRISTIATI, B.A. sehingga merugikan keuangan negara cq. BPMRP sebesar **Rp. 5.344.627.500,- (lima miliar**

Halaman 26 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi (keberatan) tertanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya : memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi secara keseluruhan dari Penasihat Hukum Terdakwa NANIKSUTRISTIATI,BA.;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: No.Reg.Perkara : PDS-01/BNTUL/Ft.1/02/2020 tanggal 28 Februari 2023 BATAL DEMI HUKUM;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa NANIK SUTRISTIATI, BA tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa NANIK SUTRISTIATI,BA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum mengajukan tanggapan pada persidangan tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksakan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/ keberatan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa NANIK SUTRISTIATI, BA. tertanggal 21 Maret 2023;

Halaman 27 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi/ Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-01/BNTUL/Ft.1/02/2020 tanggal 28 Pebruari 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Maret 2023 telah sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa NANIK SUTRISTIATI, BA.dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela tertanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa NANIK SUTRISTIATI, BA.tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa NANIK SUTRISTIATI, BA.tersebut di atas dilanjutkan;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi JOKO WAHYONO, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa, saksi sebagai pegawai di Kantor BPMRPK sejak 4 September 2017 sebagai Kasubag Tata Usaha menggantikan saksi Agus Supriyanto yang pensiun, pada awal Januari 2018 saksi diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

- Bahwa, saksi diangkat sebagai Kasubag TU berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 51634/A.A3/KP/2017 dan tupoksi saksi sebagai Kasubag TU diatur di pasal 5 ayat 1 Permendikbud No. 72 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu ; Sub bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Melakukan Urusan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Persuratan,

Halaman 28 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kearsipan, Hubungan Masyarakat, Barang Milik Negara, dan Kerumah tanggaan BPMRPK;

- Bahwa, saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK dari Kepala BPMRPK dan tupoksi saksi sebagai PPK diatur dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 /Pmk.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian kontrak yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa, pada waktu saksi dilantik sebagai Kasubag TU BPMRPK Yogyakarta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sdr. Agus Supriyanto, S.ST. sudah pensiun dan seingat saksi tidak dibuatkan

Halaman 29 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori serah terima jabatan tetapi setelah saksi dilantik sebagai Kasubag TU kemudian saksi mengecek Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) posisi Kas terakhir apakah sesuai dengan keuangan yang ada sedangkan untuk masalah pengadaan tanah saksi diinformasikan oleh petugas BMN saksi Thomas Danantara dan saksi Agus supriyanto, S.ST. masih ada blokir di BPN Kabupaten Sleman dan belum bisa dibalik nama;

- Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah yang dibeli BPMRP Yogyakarta dari Terdakwa pada TA. 2013 setelah ditunjukkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd kalau lokasinya di dusun Dayakan Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 8.191 m² (delapan ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) dibeli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 5 Milyar (lima milyar rupiah);

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau tanah yang dibeli oleh BPMRP Yogyakarta dari Terdakwa pada TA. 2013 tersebut tidak dapat dibaliknamakan setelah saksi membaca surat penolakan dari BPN Kabupaten Sleman (No. lupa) di karenakan tanah yang dimohonkan untuk dibalik nama atas nama BPMRPK Yogyakarta tersebut ada masalah (sengketa) untuk detailnya saksi lupa;

- Bahwa maksud dari mata anggaran yang diberi tanda bintang (blokir) adalah anggaran tersebut belum bisa dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor ;

1. Kurang data dukung (kalau data dukungnya lengkap baru diajukan lagi untuk dibuka blokir ke Dirjen Anggaran Kemenkeu);
2. Efisiensi (kebijaksanaan dari pusat);
3. Selisih data dukung dan pengajuan (misal pagu anggaran untuk pengadaan mobil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian data dukung untuk pengadaan hanya sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) maka sisa dana (pagu) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diblokir;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau DIPA untuk pengadaan tanah awalnya diberi tanda bintang karena kekurangan data dukung staff perencanaan saksi Intan Rosalin Paramita, S.E. kemudian diajukan buka blokir;

Halaman 30 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur membuka blokir mata anggaran dalam DIPA TA. 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Revisi Anggaran Nomor : 32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 pasal 19 (1) (2) dan (3) yaitu ;

(1) Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g merupakan penghapusan sebagian atau seluruh blokir/tanda bintang (*) pada alokasi yang ditetapkan dalam RKA-K/L untuk mendanai suatu Kegiatan.

(2) Pencairan blokir/tanda bintang (*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;

a) penghapusan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya dokumen pendukung yang dipersyaratkan; dan/atau

b) penghapusan blokir/tanda bintang (*) terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat.

(3) Pencairan blokir/tanda bintang (*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan buka blokir atas mata anggaran dalam DIPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan ke Dirjen Anggaran;

a. TOR adalah penjelasan tentang anggaran yang akan digunakan ;

b. RKAKL berisi Rencana Kerja dan Anggaran kementerian / lembaga;

c. RAB adalah rencana anggaran belanja kegiatan;

- Bahwa penyusunan TOR di BPMRPK di usulkan oleh masing-masing seksi kemudian dikompilasi oleh Kasubag TU kemudian setelah usulannya jadi dimintakan tandatangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk diproses usulan anggaran sampai keluar DIPA. Penyusunan TOR untuk tahun depan di susun pada bulan Februari tahun sebelumnya;

- Bahwa TOR di BPRMPK yang diusulkan dan sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk DIPA dapat

Halaman 31 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan atau revisi berdasarkan ketentuan PMK Nomor 32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap obyek tanah dalam data dukung TOR, RAB untuk buka blokir mata anggaran pengadaan tanah dapat dilakukan perubahan atas obyek tanah yang akan dibeli tidak sesuai dengan TOR karena saksi belum pernah terlibat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan negara;
- Bahwa saksi mengetahui TOR, RAB dan Data dukung pengadaan tanah baru sekarang tetapi sewaktu saksi bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pernah mendengar kalau BPMRP Yogyakarta Tahun 2013 melakukan pengadaan tanah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

2. Saksi **Drs. AGUS SUPRIYANTO, SST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, karena saksi merangkap sebagai Kasubbag Tata Usaha membidangi urusan kepegawaian, perencanaan, kerumah tanggaan, Barang Milik Negara, Persuratan, Bendahara, Pengolah gaji. Saksi juga sebagai PPK Pengadaan tanah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, yang menjadi tugas fungsi saksi sebagai PPK pengadaan tanah adalah : Mengetahui dan menyetujui kwitansi, membuat Daftar rincian Pengeluaran Pembayaran, membuat kontrak, menetapkan penyedia barang dan jasa, membuat kerja sama dengan penyedia barang jasa, menandatangani ringkasan kontrak. Adapun kontrak yang saksi tandatangani adalah kontrak Appraisal (KJPP SIH WIRYADI dan REKAN);
- Bahwa, kronologis pengadaan tanah di BPMRP TA 2013 adalah setelah saksi menerima SK Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala BPMRP Nomor : 0006 / P1.5 / KP / 2013 Tentang Pengangkatan Pengelolaan dan Staf Keuangan Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013, berkenaan dengan pengadan tanah, DIPA pengadaan tanah

Halaman 32 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada 15 Desember 2012, berdasarkan DIPA tersebut Tim keuangan menyiapkan administrasi keuangan berupa pembuatan SK Pengelola Keuangan, kemudian pengusulan tandatangan pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar), setelah pengusulan KPA mengundang seluruh staf BPMRP menginformasikan dengan DIPA yang telah terbit, kemudian kegiatan pertama kali yang dilakukan perencanaan kegiatan SATKER BPMRP, Pembuatan SK Tim Keuangan dan Pembuatan SK Pejabat Pengadaan (Pejabat Pengadaan adalah saksi Banon Bandari, Skom dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (saksi Thomas Dhanantara) didalam kegiatan penyusunan rencana kegiatan tersebut menghasilkan Desain dan rencana anggaran yang disusun oleh Seksi Produksi, Seksi Pengkajian dan Perancangan dan Subbag Tata Usaha, dikarenakan DIPA 023.01.2.208803/2013 Tahun Anggaran 2013 masih di blokir pada mata anggaran 1991.998 Gedung / Bangunan, kemudian upaya SATKER melakukan untuk menyiapkan data dukung untuk pembukaan Blokir dan dibuatkan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan Data dukung berupa :

1. Sertifikat tanah;
2. Akta Jual Beli;
3. Surat Keterangan dari SEKJEN KEMDIKBUD (AINUN NAJIB Surat Keterangan Nomor : 999/A.A1/3/LK/2013 tanggal 17 Januari 2013) ;
4. Info Tata Ruang dari BAPPEDA Kab.Sleman Nomor : 650/926 tanggal 6 Mei 2013
5. Surat keterangan Nomor ; 135 / Pemb/Vi/2012 (Surat Keterangan Desa a.n Bkti Susanto);
6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 370 / Ket-13.04/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dari Kantor Pertanahan, Surat Penawaran Harga dari Indah Lilyawati seharga Rp 1.200.000/m2, Surat Keterangan Keterangan Kerelaan Jual dari Indah Lilyawati, Denah Lokasi Tanah , KTP Penjual (Indah Lilyawati), Pajak dan bangunan.

Setelah blokir anggaran dibuka baru memulai pelaksanaan Pengadaan tanah.Setelah Blokir DIPA dibuka Pejabat Pengadaan Tanah bekerja dan Tim Panitia bekerja;

Halaman 33 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hubungan Panitia pengadaan tanah dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan tanah di BPMRP TA 2013 adalah :

Secara struktural tidak ada kaitannya karena panitia bertanggung jawab kepada KPA, karena PPK bertugas sebagai Pengelola Keuangan SATKER berdasarkan persyaratan yang telah dikerjakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan hasil negosiasi harga membuat Surat Perintah Pembayaran yang diketahui oleh Pejabat Pembuat SPM dengan kelengkapan :

1. Surat Pelepasan Hak (Nomor :42/BPN/2013 tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani oleh Ari Mahkota, S.H., Mhum. sebagai Kepala Kantor pertanahan Kab.Sleman)
2. Negosiasi harga;
3. SK Penetapan harga oleh KPA (Nomor :1407 / P1.5/KU/2013 tentang Penetapan Persetujuan harga untuk pembangunan Gedung kantor BPMRP;

- Bahwa saksi menerangkan hubungan Pejabat Pengadaan dengan PPK berkenaan dengan pengadaan tanah di BPMRP TA 2013 sebagai berikut ;

Adapun hubungan antara Pejabat pengadaan dengan PPK adalah berkenaan dengan tugas PPK terlebih dahulu yaitu :

1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Menyetujui Penyedia Barang dan Jasa
3. Membuat Pengumuman Penyedia Barang dan Jasa
4. Menandatangani kerjasama kontrak
5. Menandatangani Berita Acara Pembayaran
6. Membuat ringkasan kontrak, hubungan antara Pejabat Pengadaan dengan PPK, pejabat pengadaan barang dan jasa melaporkan hasil kerja berupa negosiasi harga kepada PPK;

- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama dengan kantor penilai publik adalah saksi dengan saksi Kusno Raharjo, ST.,MAPP.

Halaman 34 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing nilai kontrak sebesar Rp 45.000.000, ada 2 (dua) kerjasama / kontrak dengan Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI , yaitu :

1. Perjanjian kerjasama Nomor : 1289 /P1.5/KU/2013 – Nomor : 521 /SPK/ SIH/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dan
2. Perjanjian Kerjasama Nomor : 1374/P1.5/KU/2013 – Nomor : 522/ SPK/ SIH/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013;

- Bahwa saksi menjelaskan perjanjian kerjasama dengan kantor Jasa Penilai Publik untuk menilai lokasi tanah yang diappraisal adalah :

1. Perjanjian kerjasama Nomor : 1289/P1.5/KU/2013 tanggal 12 Nopember 2013 untuk lokasi tanah milik INDAH LILYAWATI, lama waktu pekerjaan 10 (sepuluh) hari kalender mulai tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan 22 Nopember 2013, dan
2. Perjanjian kerjasama Nomor : 1374/P1.5/KU/2013 tanggal 15 Desember 2013 untuk lokasi tanah milik Nanik, lama waktu pekerjaan 13 hari kalender dari tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen-dokumen untuk bahan penilaian tanah saksi dapatkan dari Pejabat Pengadaan sebelum dilakukannya perjanjian kerjasama, dokumen berupa :

1. Berita Acara penjelasan Pekerjaan;
2. Penawaran harga;
3. Bertita Acara Penelitian dan kualifikasi Penyedia barang dan jasa;
4. Penetapan dan pengesahan hasil prakwalifikasi penyedia jasa;
5. Berita Acara hasil Evaluasi klarifikasi dan negosiasi pengadaan;
6. Penawaran harga final;
7. Laporan hasil Kerja Pejabat Pengadaan barang dan jasa;
8. Berita Acara penyelesaian pekerjaan.;
9. Berita Acara serah terima jasa;

Sedangkan untuk dokumen tentang tanah yang akan dinilai oleh kantor penilai publik diserahkan oleh Pejabat Pengadaan (saksi Banon Bandari, Skom);

Halaman 35 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima laporan appraisal adalah saksi dan diserahkan kepada panitia pengadaan yaitu : saksi G. Agung Nawa;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ganti rugi kepada terdakwa adalah :
 - a. BA Kesepakatan nomor : 1394/P1.5/KU/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Nanik Sutristiati (pihak yang berhak) dan panitia pengadaan tanah (pelaksana pengadaan tanah) dan saksi-saksi Suparman dan Sunardi.
 - b. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPMRP Nomor : 1407/P1.5/KU/2013 tentang penetapan persetujuan harga tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada BPMRP TA 2013 tanggal 19 Desember 2013.
 - c. Kuitansi penerimaan ganti kerugian tanggal 20 Desember 2013 jumlah ganti rugi Rp.5.938.475.000,00 luas tanah seluruhnya 8.191 meter persegi ditandatangani oleh Nanik Sutristiati diatas materai Rp.6.000,-
 - d. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani oleh pihak pertama (penerima ganti rugi) nanik Sutristiati dan pihak kedua (yang menerima penyerahan) Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. serta saksi-saksi yaitu Miyanta, M.Saleh Pattimura, Ika Ari Setyawati dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan di BPN Kab.Sleman sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - a) Pertemuan tanggal 4 Desember 2013, saksi lupa apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
 - b) Pertemuan tanggal 13 Desember 2013, saksi lupa apa yang dibahas.
 - c) Pertemuan tanggal 19 Desember 2013, saksi lupa apa yang dibahas.
 - d) Pertemuan tanggal 20 Desember 2013 penandatanganan BA pelepasan hak.
- Bahwa pembelian tanah tersebut nilainya sekitar 6 (enam) miliar dan belum bisa dibalik nama ke Kantor BPMRP karena pihak BPN

Halaman 36 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman menolak melakukan balik nama karena tanah masih dalam sengketa.

- Bahwa saksi diperintah saksi Aristo untuk mengurus balik nama tanah yang sudah diberi ganti rugi menjadi atas nama Kementerian Pendidikan Cq Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta, namun pada tanggal 29 September 2014 ada permohonan blokir dari Muh. Sarbini selaku kuasa hukum Drs. Biyanto dan Sdr. Kresnaji dan Bayu Srija Kuasa Hukum Theresia Dorin Sulistiyan, dkk berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 33.PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 sehingga tanah yang sudah diganti rugi tidak dapat dibalik nama ke BPMRP Yogyakarta.

- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **BANON BANDARI, S. Kom.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan SK Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Yogyakarta Nomor 00081P.1.51KP1013 tanggal, 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Balai Pengembangan Media Radio Tahun Anggaran 2013 dan tupoksi saksi sebagai Pejabat Pengadaan yaitu berdasarkan Perpres no. 16 tahun 2018; yaitu Melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung ataupun e-Purchasing;

- Bahwa sebagai pejabat pengadaan berdasar pasal 17 ayat 1 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki integritas disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tanggungjawab.

b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan.

Halaman 37 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan.

d. Memahami isi dokumen, metode prosedur pengadaan.

e. Memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

f. Menandatangani pakta integritas;

- Bahwa, pada tahun 2013 BPMRP Yogyakarta melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kantor BPMRP yang bersumber dari APBN;

- Bahwa, saksi mengetahui tentang pengadaan tanah tersebut tetapi tidak dalam kapasitas saksi sebagai Pejabat Pengadaan karena ada batas maksimal Pejabat Pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hal ini sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dapat dilaksanakan oleh kelompok ULP atau pejabat pengadaan;

2. Paket pengadaan konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja ULP atau Pejabat Pengadaan;

3. Pengadaan langsung diadakan oleh satu orang Pejabat Pengadaan;

- Bahwa untuk pengadaan tanah saksi tidak terlibat, tetapi untuk penunjukan Apraisal penghitungan tanah saksi mengetahui;

- Bahwa, sekitar awal Oktober tahun 2013 saksi di perintah oleh saksi Agus Supriyanto (selaku Pejabat Pembuat Komitmen BPMRP) untuk penunjukan Apraisal untuk tanah yang berlokasi di Kampung Duri Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, kabupaten Sleman, Yogyakarta, kemudian saksi mencari Apraisal di Internet dan mendapat Apraisal dengan nama KJPP SIH. Wiryadi & Rekan. Kemudian hari berikut saksi menelepon dan mengadakan Janji untuk bertemu ke Kantor KJPP SIH. Wiryadi & Rekan. Beberapa hari kemudian saksi mendatangi Kantor KJPP SIH. WIRYADI & REKAN untuk memverifikasi

Halaman 38 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen dan kantornya ada atau tidak. Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan mengenai penawaran untuk melakukan appraisal untuk tanah di Kampung Duri Kelurahan Tirtomartani Kecamatan Kalasan kabupaten Sleman Yogyakarta, KJPP SIH WIRYADI & REKAN setuju dan akan membuat penawaran harga. Kemudian dari pihak KJPP SIH. WIRYADI & REKAN datang ke kantor untuk menyerahkan penawaran dan kami melakukan negosiasi yang pada akhirnya disepakati harga Rp. 45.009.800,- (empat puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus rupiah dari harga Appraisal yang ditawarkan sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 November 2013 saksi melakukan laporan hasil kerja ke Pejabat PPK dalam hal ini saksi Agus Supriyanto secara tertulis melalui surat dengan surat Nomor : 1285/P.1.5/TU/2013 tanggal 11 Nopember 2019. Bahwa kemudian PPK membuat persetujuan Penyedia pada tanggal 11 Nopember 2013 nomor surat 1286/P.1.5/KU/2013. Kemudian saksi Agus Supriyanto selaku PPK menetapkan peyedia sampai selesai kontrak. Untuk pelaksanaan kontraknya setahu saksi Kontrak dilakukan di Kantor BPMRP Yogyakarta Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul Yogyakarta. Sekira minggu ketiga bulan Nopember 2013 saksi oleh saksi. Agus Supriyanto (PPK) diperintahkan untuk mengadakan penunjukan Appraisal lagi untuk tanah yang berlokasi di Dusun Dayakan, desa Purwomartani kec. Kalasan kabupaten Sleman. Saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi lakukan penunjukan appraisalnya terdahulu merupakan jalur hijau sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kantor hal ini saksi ketahui dari saksi Agung Nawa, kemudian atas perintah saksi Agus Supriyanto maka saksi mulai melakukan penunjukan lagi ke KJPP SIH. WIRYADI & REKAN. Karena saksi sudah pernah berhubungan sebelumnya dengan KJPP SIH. WIRYADI & REKAN maka kami sepakat dengan harga appraisal sebelumnya untuk appraisal di tanah lokasi yang berada di Dusun Dayakan, desa Purwomartani kec. Kalasan kabupaten Sleman;

- Bahwa Proses appraisal sebenarnya tidak saksi lakukan sebagaimana dalam jadwal karena waktunya tidak sampai karena sangat mepet sedangkan saksi diperintah oleh saksi Agus Supriyanto harus segera menunjuk Aprasial baru. Bahwa adminstrasi penunjukan Appraisal dibuat secara formalitas saja;

Halaman 39 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah pada tanggal 3 Desember 2013 saksi pernah diperintah oleh saksi Agus Supriyanto untuk membuat surat permintaan perbaikan koordinat tanah yang ditujukan ke Bupati Sleman yang tembusannya kepada BAPEDA dan Kepala Badan Pertanahan Sleman;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pastinya kapan panitia pengadaan tanah mulai dan berakhir bekerjanya saksi tidak tahu. Setahu saksi hanya diperintah oleh saksi Agus Supriyanto untuk menunjuk *appraisal* sebagaimana saksi ceritakan diatas;
- Bahwa untuk penunjukan *appraisal* yang kedua pembayarannya secara cash waktu itu saksi hanya menerima kwitansi saja tanpa ada daya dukung lainnya sedang yang pembayaran pertama dengan LS;
- Bahwa, setahu saksi pembelian tanah terjadi, yaitu tanah milik Terdakwa yang berada di Dusun Dayakan, desa Purwomartani kec. Kalasan kabupaten Sleman dengan luas \pm 8191 Meter persegi, akan tetapi untuk proses balik nama sertifikatnya tidak bisa dilaksanakan karena bermasalah, dan saksi kurang mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa, sewaktu diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **RULIATI ETY SETIASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Nanik Sutristiati, BA., tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi sebagai bendahara berdasarkan SK. Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) No. Lupa Tahun 2012 yang setiap tahunnya SK saksi diperbaharui dan untuk SK Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 s/d. sekarang berdasarkan keputusan Menteri;
- Bahwa, tupoksi saksi sebagai bendahara pengeluaran sesuai PMK No. 190/2013 yaitu ;
- Bahwa, saksi selaku bendahara pengeluaran tidak mengetahui adanya rencana pembelian tanah untuk BPMRP (Balai Pengembangan

Halaman 40 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Radiop Pendidikan) Yogyakarta dan saksi baru mengetahui adanya anggaran pembelian tanah di DIPA Tahun 2013 No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal, 5 Desember 2012 yang dituangkan dalam POK Tahun 2013.

- Bahwa, saksi besaran untuk pembelian tanah berdasarkan No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal, 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998.011 :

a. 531111 untuk belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp. 7.980.700.000,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. 531114 untuk belanja modal pembuatan sertifikat tanah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

c. 531115 untuk belanja modal pengukuran dan pematangan tanah Rp. 582.210,- (lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa, saksi selaku bendahara pengeluaran sekitar tanggal 22 November 2013 diminta oleh saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membayar tagihan dari saksi Kusno Raharjo, ST. dari Kantor Penilai Publik Solo sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna pembayaran jasa konsultasi penilaian harga tanah untuk BPMRP dengan luas kurang lebih 6.139.M². Berlokasi di kampung Duri Kelurahan Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan membayar transport rapat dan honor panita pengadaan tanah;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi panita pengadaan tanah terdiri dari yaitu; Pejabat Pengadaan saksi Banon Bandari, S.Kom dan Panitia Pengadaan Tanah terdiri dari saksi Eka K. Purnama, M.Pd., saksi Wawan trisaksono, ST. dan saksi Agung Nawa, ST.;

- Bahwa, saksi mulai melakukan pembayaran transport rapat dan honor panita sejak bulan November s/d. Desember 2013;

- Bahwa, saksi mengetahui obyek tanah yang dibebaskan untuk pembangunan gedung kantor BPMRPK pada bulan Desember 2013 ketika obyek tanah tersebut dibayar lunas;

- Bahwa, untuk pembayaran tanah tidak melalui saksi selaku bendahara pengeluaran karena dilakukan melalui sistem LS (Langsung)

Halaman 41 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Yogyakarta. Proses pengajuan pembayaran LS dilakukan setelah berkas pembelian tanah selesai oleh panitia pengadaan diajukan kepada Pejabat Penandatangan SPM saksi Haryoto untuk dimintakan kepada KPN untuk diterbitkan SP2D ke penjual;

- Bahwa, sesuai dengan bukti dokumen DIPA Belanja Gedung/Bangunan No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal, 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998.011 sebesar Rp. 8.762.910.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) terdapat tanda bintang. Maksud dari tanda bintang tersebut adalah blokir yang artinya anggaran tersebut tidak boleh digunakan sebelum tanda bintang tersebut hilang;

- Bahwa, setahu saksi yang memberikan tanda bintang adalah dari Kementerian Pendidikan di Jakarta selaku penerbit DIPA dan kenapa dibintangi saksi tidak tahu. Saksi selaku bendahara pengeluaran menerima DIPA tahunya sudah dibintangi;

- Bahwa, setahu saksi bisa dilakukan buka blokir dengan surat pemberitahuan buka blokir dari Dirjen Anggaran dan yang mempunyai kewenangan untuk buka blokir adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Drs. Ariesto Rahadi, MP.d.;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk buka blokir atas mata anggaran tersebut dan saksi selaku bendahara juga tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan buka blokir tersebut;

- Bahwa, setahu saksi tanda blokir (bintang) dibuka sekitar bulan Nopember 2013 saksi tahu dari POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) TA 2013 yang sudah direvisi;

- Bahwa, saksi selaku bendahara pengeluaran tidak mengetahui tentang adanya TOR, RAB dan Data Dukung Pengadaan Tanah tersebut. Saksi melaksanakan tugas selaku bendahara pengeluaran berdasarkan DIPA dan POK 2013;

- Bahwa, mekanisme pencairan anggaran khususnya untuk kegiatan pengadaan tanah TA 2103 adalah : setelah terbit DIPA (biasanya disertai Petunjuk Operasional Kegiatan) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan saksi selaku bendahara pengeluaran untuk mengajukan Uang Persediaan (UP) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), prosesnya adalah diajukan ke Pejabat

Halaman 42 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk dibuatkan ke SPM, selanjutnya setelah SPM terbit diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk dimintakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian dana tersebut disimpan di rekening bank bendahara (Bank BPD) dan diambil sesuai dengan kebutuhan kegiatan;

- Bahwa, setahu saksi berdasarkan POK TA 2013 (revisi terakhir) untuk kegiatan Jasa Penilai (Appraisal Independent) dalam kegiatan pengadaan tanah terdapat 1 (satu) kegiatan dengan harga satuan adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, seingat saksi untuk pembayaran kegiatan Jasa Penilai tanah ada dua kali kegiatan penilaian, dan salah satu kegiatannya dibayar dengan sistem LS (Langsung) sedangkan untuk kegiatan yang satunya lagi dibayar cash (tunai). Untuk pengajuan yang LS saksi tidak mengetahui yang tahu adalah panitia pengadaan tanah (Saksi Gregorius Agung Nawa, Saksi Wawan Trisaksono, Saksi DR. Eka Khristiyanta), Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Haryoto selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), Pejabat Pengadaan (dijabat oleh Saksi Banon Bandari. Skom.);

- Bahwa, adanya dua kwitansi untuk pembayaran Jasa Penilai tanah tersebut karena ada 2 (dua) obyek tanah yang dinilai, yang pertama untuk obyek tanah yang dinilai dan jasa penilaiannya dibayar tunai (cash) melalui bendahara pengeluaran atas perintah PPK berdasarkan kwitansi tanggal 22 Nopember 2013, selanjutnya saksi mendengar bahwa obyek tanah tersebut tidak jadi dibeli karena tata ruangnya termasuk jalur hijau (untuk lahan pertanian) sehingga kemudian muncul obyek tanah berikutnya yang dinilai (di apraisal) dan dibayar jasa penilaiannya sesuai kwitansi tertanggal 18 Desember 2013;

- Bahwa, setahu saksi untuk POK (Petunjuk Operasioanl Kegiatan) dapat di revisi apabila kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan pengadaan tanah ternyata belum di cantumkan dalam POK, misalnya untuk kegiatan appraisal (penilaian) tanah yang pada POK tanggal 5 Desember 2012 untuk kegiatan appraisal (penilaian) belum tercantum atau sifatnya masih gelondongan. Sedangkan yang berwenang untuk melakukan perubahan (revisi) POK adalah bagian perencanaan dalam hal ini Sdri. Intan dan atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 43 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi tanah hasil pengadaan TA 2013 yang terletak di dusun Dayakan Desa Purwomartani belum didirikan bangunan Kantor BPMRP Yogyakarta karena sertifikat kepemilikan tanah tersebut masih bermasalah (sengketa).
- Bahwa, sewaktu diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum di depan persidangan oleh saksi dibenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut saksi tidak menanggapi dan tidak berkeberatan.

4. Saksi **INTAN ROSALIN PARAMITA, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Nanik Sutristiati, BA dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi bekerja di Kantor BPMRPK Yogyakarta sebagai staf tata usaha sebagai bawahan saksi Agus Supriyanto yang menjabat sebagai kasubag TU;
- Bahwa, saksi sebagai Perencana Program dan Anggaran yang kemudian berubah menjadi Penyusun Program, Anggaran dan Laporan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK), tugas pokok dan fungsi saksi sesuai dengan Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah :
 - Menganalisis bahan-bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
 - Mengidentifikasi masalah program dan anggaran di lingkungan unit kerja sesuai dengan hasil analisis.
 - Menyusun konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan.
 - Menganalisis usul program, kegiatan dan anggaran dari unit kerja sebagai bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan unit kerja.
 - Menyusun konsep rencana program, kegiatan dan anggaran unit kerja.
 - Menyusun konsep petunjuk operasional kegiatan (POK).
 - Menyusun usul revisi program, kegiatan dan anggaran.
 - Menyusun konsep capaian program, anggaran dan laporan.

Halaman 44 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- Bahwa, sebagai Penyusun Program, Anggaran dan Laporan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK), saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada BPMRP tahun 2013 yaitu untuk pembangunan gedung kantor yang baru dan saksi mengetahuinya pada tahun 2012 pada saat penyusunan usulan anggaran tahun 2013;

- Bahwa, mekanisme penyusunan usulan anggaran tahun 2013 pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) sampai dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), khususnya terkait kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan gedung kantor yang baru adalah sebagai berikut :

Sekitar bulan Januari 2012 s/d. bulan April 2012 Kementerian Keuangan RI menerbitkan Pagu Indikatif sebagai dasar untuk penyusunan awal pagu anggaran 2013 yang masih dalam bentuk global dan pada waktu itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd sudah mengusulkan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru karena gedung yang selama ini di tempati sudah tidak layak atau terlalu kecil dan masih menumpang di tanah milik sultan (Sultan Ground) yang dipakai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sekarang menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Selanjutnya saksi yang pada waktu itu sebagai Perencana Program dan Anggaran bersama-sama dengan Tim Penyusun Anggaran (dibentuk tanpa surat keputusan) yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Seksi Pengkajian dan Perancangan, Kepala Seksi Produksi, Kasubag Tata Usaha yang pada waktu itu merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Agus Suriyanto, S.,ST dan perwakilan dari masing-masing seksi dan subbag serta Panitia Pengadaan Barang/ Jasa membahas usulan anggaran Tahun 2013. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan bulan

Halaman 45 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 terbit pagu sementara di mana Satker harus menyusun dokumen sebagai berikut ;

1. Term of Reference (TOR) yang berisi desain kegiatan secara detail antara lain menyangkut waktu kegiatan, isi kegiatan, peserta kegiatan, tempat kegiatan dan anggaran kegiatan secara global;
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang pada pokoknya berisi detail biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan yang salah satunya adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan gedung kantor yang baru tersebut yang diuraikan secara terperinci;
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) atau yang biasa disebut dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2013 yang di dalamnya memuat rincian kegiatan secara menyeluruh seperti RAB tetapi tidak secara detail;
4. Menyiapkan data dukung terkait kegiatan, khusus untuk pengadaan tanah data dukung yang perlu disiapkan dan dilampirkan dalam usulan anggaran antara lain legalitas tanah yang direncanakan akan dibeli (sertifikat);
5. Selanjutnya TOR, RAB dan RAKL/ POK tersebut dibahas di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta sebagai dasar untuk penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013. Selanjutnya sekitar bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI menerbitkan Pagu Definitif atau Pagu Tetap untuk setiap instansi dan terhadap usulan tersebut dapat berubah. Apabila terjadi perubahan antara yang diusulkan dengan yang ditetapkan, maka Satker harus melakukan revisi terhadap TOR, RAB dan RAKL/ POK yang kemudian dikirim ulang atau dibahas kembali dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Setelah itu Satker menunggu penerbitan DIPA Tahun 2013 yang turun pada bulan Desember 2012;

- Bahwa, yang menyusun Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah Tim Penyusun Anggaran sebagaimana saksi jelaskan tersebut di atas, selanjutnya setelah RAB seluruh seksi dan subbag terkumpul kemudian saksi mengkompilasi menjadi satu lalu diinput ke dalam aplikasi RKAKL Tahun 2013, dimana untuk usulan

Halaman 46 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan gedung baru tahun 2013 tersebut nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 8.762.910.000,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, tugas saksi sebagai Perencana Program dan Anggaran hanya sebatas mengkompilasi usulan anggaran dalam aplikasi RKAKL dan setelah diprint out menjadi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Bahwa, ketentuan yang harus dipedomani dalam penyusunan TOR, RAB dan RKAKL untuk Tahun Anggaran 2013 tersebut antara lain Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- Bahwa, pada waktu penyusunan RKAKL tahun 2013 tersebut semua kegiatan sudah menjelaskan secara detail item-item kegiatan berikut anggarannya yang dituangkan dalam TOR dan RAB misalnya untuk akun belanja bahan item kegiatannya apa saja dan nilainya berapa, begitu juga akun belanja yang lain;
- Bahwa, Saksi menerangkan untuk kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor BPMRP yang baru yang diajukan oleh KPA dan PPK, pada waktu itu (sekitar bulan Mei s/d Agustus 2012 bertempat di Kantor BPMRP yang terletak di Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta) baik dalam TOR maupun RAB belum dijelaskan secara detail item kegiatan maupun nilai anggarannya (masih glondongan yaitu pengadaan tanah seluas 6.000 m2 sebesar Rp 8.762.910.000,-) dan saat itu saksi sudah menyampaikan kepada KPA dan PPK kalau belum ada data dukung yang lengkap antara lain berupa surat rekomendasi kesesuaian tata ruang, rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, TOR dan RAB dari calon penjual, dll maka anggaran yang diajukan akan diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, namun KPA dan PPK tetap meminta saksi untuk tetap meng-input RAB Pengadaan tanah tersebut ke aplikasi RKAKL secara glondongan dan apabila dalam DIPA anggaran tersebut diblokir maka akan dipikirkan kemudian yang penting kegiatan pengadaan tanah sudah masuk ke dalam anggaran tahun 2013;

Halaman 47 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda bintang atau blokir yang muncul dalam DIPA Tahun 2013 tersebut penyebabnya adalah :

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui anggaran kegiatan satker yang bersangkutan;
2. Adanya moratorium yang membatasi pengadaan kendaraan dinas, pembelian tanah dan pembangunan gedung kantor atau fasilitas umum;
3. Kurangnya data dukung yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan tanah antara lain copy sertifikat;

- Bahwa, terkait kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan gedung baru tahun 2013 tersebut terdapat Surat Keterangan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 999/A.A.1/3/IX/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP Semarang dan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta membutuhkan tanah untuk membangun gedung kantor masing-masing, sehingga alasan moratorium menjadi tidak relevan dan alasan pemblokiran atau pemberian tanda bintang pada DIPA untuk kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan gedung baru Kantor BPMRPK tahun 2013 tersebut adalah karena kurangnya data dukung.

- Bahwa dengan adanya tanda bintang atau blokir tersebut ada upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) yaitu saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST untuk membukanya dengan melengkapi data dukung yang diminta oleh Kementerian Keuangan RI, namun demikian saksi tidak mengetahui secara detail dokumen apa saja yang dilampirkan untuk membuka blokir tersebut karena yang menyiapkan dokumen tersebut adalah PPK, sedangkan saksi hanya menyiapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013 saja;

- Bahwa, pada saat penyusunan RKAKL Tahun 2013 anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor baru masih dalam bentuk gelondongan sehingga anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah yang terdapat dalam aplikasi RKAKL Tahun 2013 pada sekitar bulan Desember 2012 masih terdapat tanda bintang atau blokir, kemudian saat itu juga saksi memberi tahu kepada KPA dan PPK bahwa

Halaman 48 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terdapat tanda bintang untuk kegiatan pengadaan tanah dan harus melengkapi data dukung untuk membuka blokir tersebut. Selanjutnya pada bulan April 2013 bertempat di Kantor BPMRP, saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST (PPK) menyiapkan data dukung berupa TOR dan RAB yang sudah terperinci dengan penjual tanah yaitu Saksi Indah Lilyawati dan diserahkan kepada saksi untuk kelengkapan data dukung untuk buka blokir, kemudian saksi mengirim email ke Dirjen Anggaran berupa soft copy RKAKL, TOR dan RAB khusus untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;

- Bahwa, selanjutnya sekitar bulan November 2013 muncul notifikasi buka blokir dari Dirjen Anggaran (DJA) Kemenkeu RI yang dikirim ke email KPA dan di-forward ke saksi untuk dicetak DIPA dan RKAKL terakhir. Adapun Rincian kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan gedung baru tahun 2013 dengan nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 8.762.910.000,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan RAB yang saksi terima dari PPK meliputi :

1.	Perencanaan	=	Rp	18.800.000,-
2.	Persiapan	=	Rp	150.150.000,-
3.	Pelaksanaan	=	Rp	7.804.150.000,-
4.	Penyerahan Hasil	=	Rp	7.600.000,-
5.	Pembuatan Sertifikat Tanah	=	Rp	200.000.000,-
6.	Pengurangan dan Pematangan Tanah	=	Rp	582.210.000,-
	Jumlah	=	Rp	8.762.910.000,-

- Bahwa dari 6 (enam) kegiatan tersebut yang sudah dicairkan adalah kegiatan pada angka 1 s/d angka 5, sedangkan kegiatan angka 6 tidak dapat dicairkan karena masih terdapat tanda bintang (blokir), sehingga harus dikembalikan ke kas negara;

- Bahwa, TOR dan RAB untuk buka blokir kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan gedung baru tahun 2013 tersebut tidak ada perubahan TOR maupun RAB dan dalam DIPA Tahun 2013 anggaran disetujui sejumlah Rp.8.762.910.000,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Namun demikian pada saat buka blokir pada bulan November 2013 terdapat perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sesuai keadaan di lapangan yang merupakan kewenangan KPA antara lain untuk kegiatan appraisal sesuai dengan RAB sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan nilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat

Halaman 49 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi kegiatan appraisal menjadi 2 (dua) kegiatan dengan nilai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa, setelah tanda bintang atau blokir dalam DIPA untuk kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru tersebut dibuka, yang saksi ketahui adalah bahwa tanah yang dibeli untuk pembangunan gedung baru tersebut ternyata bukan tanah milik saksi Indah Lilyawati yang terletak di Kalasan, Tirtomartani Sleman sebagaimana yang diajukan sebagai data dukung untuk pembukaan blokir, melainkan tanah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Dayakan, Purwomartani, Sleman;
- Bahwa, oleh karena saksi harus menyusun laporan realisasi capaian kinerja setiap bulan, maka saksi mengetahui bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru tersebut telah dilakukan pembayaran 100 % namun nilainya saksi tidak ingat dan saksi tidak mengetahui proses pembayarannya, sedangkan untuk pembangunan gedung baru belum bisa dilaksanakan karena proses balik nama sertifikat tanah tersebut sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa, setahu saksi terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru yang belum selesai tersebut pada tahun 2014 sampai dengan sekarang masih dilakukan pemantauan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Setjen Kemendiknas) yang diwakili oleh Biro Hukum dan Organisasi (Biro Hukor) Kemendikbud namun saksi tidak tahu detailnya karena yang ditemui mereka hanya KPA, PPK dan Panitia Pengadaan, sedangkan untuk pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setahu saksi tidak ada;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti di depan persidangan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak berkeberatan;

6. Saksi GREGORIUS AGUNG NAWA PRASETYA, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Nanik Sutristiati, BA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi sebagai Staf di Seksi Produksi pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta, dan saksi

Halaman 50 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan Tupoksi mencari informasi tentang tanah yang akan dibangun kantor BPMRP sesuai SK Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor :0157a/P1.5/KP/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP pada balai pengembangan media radio pendidikan (NPMRP) tahun anggaran 2013;

- Bahwa, tugas saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan adalah membantu KPA BPMRP dalam melaksanakan pengadaan tanah meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis Pengadaan tanah untuk Kantor BPMRP Tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Sekitar September 2013 saksi didatangi Saksi Notaris Titis yang menunjukkan bukti kepemilikan Letter C atas nama banyak orang di satu lokasi atas nama Nanik dan beberapa nama. Luas tanah dan beberapa nama letter C tersebut luasannya sekitar 8.000 M2. Dikarenakan bukti masih berupa letter C saksi menolak untuk memproses lanjut untuk diganti rugi dikarenakan masih letter C, pada saat Notaris datang juga hadir Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan semua Panitia;

- b. Bulan September saksi dan Drs. Aristo Rahadi, M.Pd mendapat undangan beserta panitia yang lain ke Kantor Pertanahan Kabupaten, saksi bertemu Kepala Kantor Pertanahan yaitu saksi Ari Mahkota, saksi diperkenalkan dengan Terdakwa, kemudian saksi Ari Mahkota menanyakan apakah BPMRP serius untuk membeli tanah Terdakwa waktu itu saksi menjawab : Kita serius membeli tetapi tidak dapat diproses karena Letter C, Kepala Kantor menjawab : jika serius akan dirubah dari Letter C menjadi sertifikat hak milik, adapun tanggapan saksi terhadap pernyataan Kepala Kantor Pertanahan saksi menjawab kami Panitia akan melakukan negosiasi jika bukti kepemilikannya sertifikat;

- c. Pada pertengahan bulan Desember, Terdakwa datang ke Kantor menemui Panitia diruangan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd memperlihatkan 6 (enam) buah sertifikat atas nama Terdakwa, setelah itu kita mengecek copy sertifikat: yang dicek adalah nama pemilik, luasan tanah dan status tanah hak milik dan pekarangan. Setelah

Halaman 51 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia yakin panitia melakukan negosiasi harga (lima hari setelah kedatangan Terdakwa), negosiasi Terdakwa menawarkan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Waktu itu panitya menawar harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya sepakat harga Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada saat itu juga dibuatkan Berita Acara Negosiasi tertanggal 17 Desember 2013. Setelah itu diserahkan Berita Acara Negosiasi Harga ke panitia yang lain termasuk saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd;

d. Setelah negosiasi harga selesai tugas dari Panitia pengadaan tanah selesai dan dilanjutkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd;

- Bahwa, untuk proses pengadaan tanah ada appraisal yang menilai tanah milik Terdakwa yaitu : SIH WIRYADI dan rekan, yang mencari appraisal adalah Pejabat Pengadaan Saksi Banon Bandari dan laporan appraisal dibuat tanggal 17 Desember 2013;
- Bahwa saksi menerima hasil appraisal dari saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.;
- Bahwa yang saksi jadikan patokan untuk negosiasi harga dengan Terdakwa adalah harga yang tertera dalam laporan penilaian properti atas tanah, adapun harga tanah dalam penilaian appraisal tersebut sebesar Rp. 1.146.000,00 / m²;
- Bahwa saksi setelah melihat dan membaca Laporan Properti untuk kepentingan umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa pemilik tanah dalam laporan tersebut adalah : Rejoprawiro, Wongsoharjo, Atmo Dimejo, Ngadiman Mochtar Arif, Siswohadiwasito dengan alas hak (bukti) kepemilikan Letter C;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa padahal pemilik tanah dalam laporan appraisal bukan Terdakwa dan alas hak Letter C, saksi mempunyai motivasi meyakini adalah obyek tanah yang sama dengan Terdakwa kemudian saksi melihat harga yang dicantumkan dalam penilaian properti harga penggantian wajar Rp. 1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak meneliti siapa pemilik serta alas hak dalam laporan appraisal tersebut karena saksi meyakini obyek tanah yang dinilai oleh appraisal adalah milik Terdakwa karena Terdakwa memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sertifikat sehingga saksi tidak membaca lagi isi laporan appraisal tersebut;

- Bahwa menurut saksi laporan appraisal tersebut tidak dapat digunakan dalam melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa karena pemilik tanah berbeda dengan Terdakwa, bukti kepemilikannya berbeda;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat / kriteria tanah yang akan dibeli untuk Kantor BPMRP Tahun 2013 adalah :

- a. Bukti kepemilikan berupa sertifikat atau status tanah hak milik dan pekarangan;
- b. Luas tanah minimal 6.000 M2;

Syarat-syarat tersebut diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) TA 2013 dan itu saksi pedomani sebagai Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah tanah Terdakwa tersebut dalam sengketa / perkara ke Kantor Pertanahan (BPN);
- Bahwa tugas panitia pengadaan tanah adalah memastikan tanah tersebut dalam sengketa / perkara ke BPN;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan apakah tanah masih sengketa karena saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melakukan negosiasi karena ada keyakinan bahwa tanah yang dinilai oleh appraisal merupakan tanah Terdakwa walaupun dalam lampiran merupakan letter C yang bukan milik Terdakwa, saksi yakin karena Kepala Kantor Pertanahan berjanji untuk merubah Letter C menjadi sertifikat dan bukti foto copy sertifikat dibawa pada saat negosiasi, selain itu ada surat rekomendasi tentang tata ruang dari PEMKAB Sleman bahwa tanah tersebut bisa didirikan bangunan kantor;
- Bahwa saksi meyakini kalau tanah tersebut milik terdakwa dan tidak ada permasalahan hukum karena pihak BPN Sleman mau membantu menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah milik terdakwa;
- Bahwa, saat didatangi saksi Notaris Titis bulan September 2013, panitia pengadaan tanah sedang mengurus proses perijinan untuk mendapatkan rekomendasi tata ruang untuk obyek tanah kepunyaan saksi Indah Lilywati di Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai ketua panitia pengadaan tanah TA 2013 tidak berpedoman pada kerangka acuan kerja

Halaman 53 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAK) berupa TOR, RAB dan data dukung pengadaan tanah TA 2013 saksi bekerja atas perintah KPA yaitu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.;

- Bahwa awalnya tanah milik saksi Indah tidak direkomendasikan dinas tata ruang kab.Sleman, kemudian panitia pengadaan tanah pesimis pengadaan tanah akan diteruskan mengingat masa akhir bulan tahun anggaran selanjutnya panitia pengadaan tanah melaporkan ke kuasa pengguna anggaran lalu KPA melaporkan secara lisan kepada Kabag TU Pustekom Kemendikbud Bapak Nilwan Isa, sekitar awal Desember 2013 Nilwan Isa datang ke Kantor BPMRP Yogyakarta dan Panitia Pengadaan tanah diundang ke ruangan KPA untuk menceritakan kronologis tanah milik saksi Indah Lilywati yang gagal dibeli ganti rugi karena ternyata lahannya tidak sesuai tata ruang selanjutnya Pak Nilwan menyarankan karena masih ada waktu agar pengadaan tanah tetap dilanjutkan dengan mencari tanah yang sudah bersertifikat untuk mempercepat proses pembelian (pemberian ganti rugi);
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan pengecekan asal usul riwayat tanah Letter C (ke pemiliknya) hingga sampai berpindah tangan ke terdakwa, saksi tidak melakukan pengecekan kepada nama-nama yang tercantum dalam letter C tersebut;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan ke Desa lokasi tanah letter C tersebut ke Kepala Desa tempat obyek tanah letter C dan atas informasi dari Kepala Desa tersebut bahwa letter C tersebut sudah dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa, sewaktu di Kantor BPN Sleman terdakwa pernah memperlihatkan copy salinan putusan dan BA eksekusi dan dibaca oleh saksi, panitia pengadaan yang lain, KPA, PPK ternyata memang benar sesuai copy salinan putusan tersebut terdakwa memenangkan di tingkat Kasasi dan terdakwa menyatakan kalau putusan MA tersebut sudah *incracht*;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengecek ke Pengadilan untuk memastikan bahwa tanah letter C yang ditawarkan terdakwa sudah tidak ada gugatan lagi;
- Bahwa, kesimpulan hasil pertemuan di BPN Sleman awal Desember 2013 yaitu :
 1. Tanah letter C yang ditawarkan terdakwa akan segera diterbitkan sertifikat hak milik;

Halaman 54 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi Ari Machkota (Kepala BPN Sleman) meminta segera dibuat Berita Acara Kesepakatan Harga;

3. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pelepasan Hak atas Tanah;

- Bahwa setelah sertifikat tanah terbit atas nama terdakwa saksi melaksanakan negosiasi harga di kantor BPMRP Yogyakarta, yang ikut adalah Panitia Pengadaan Tanah, terdakwa dihadiri oleh SPI saksi Suparman (ikut tanda tangan sebagai saksi di BA kesepakatan harga) dan saksi Bambang;

- Bahwa yang menjadi patokan harga penawaran adalah hasil penilaian dari KJPP Sih Wiryadi dan penawaran harga yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa waktu itu;

- Bahwa saksi tidak mempedomani TOR, RAB dan data dukung tersebut karena saat itu panitia pengadaan tanah tidak diberi TOR tersebut, saksi bekerja hanya berdasarkan perintah lisan KPA/Kepala BPMRP Yogyakarta saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.;

- Bahwa, sewaktu diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum didepan persidangan oleh saksi yang bersangkutan dibenarkan;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa pada saat menawarkan tanah dan ada pertemuan di BPN Sleman terdakwa ada membawa dan menunjukkan Letter C Asli dan Copy serta membawa Putusan MA, Berita Acara Eksekusi;

- Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan lupa karena tidak memperhatikan;

- Atas keterangan saksi selebihnya tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;

7. Saksi **Dr. EKA KHRISTIYANTA PURNAMA, M.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa, saksi sebagai CPNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2006 dengan jabatan sebagai pembantu pimpinan. Selanjutnya pada tahun 2012 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Produksi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan

Halaman 55 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Radio (BPMR) dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Bidang Pengembangan Jaringan pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI namun pada Satuan Kerja yang berbeda;

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd, karena beliau pada tahun 2013 sebagai Kepala Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi kenal dengan saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST karena pada tahun 2013 beliau menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi juga kenal dengan Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2013 terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru Kantor;

- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka bertiga, tetapi saksi memiliki hubungan kerja dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST yaitu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd sebagai Kepala Kantor, saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST sebagai Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Seksi Produksi, namun saksi tidak menerima upah atau gaji dari mereka;

- Bahwa, saksi pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Radio Pendidikan Nomor: 0157 a/P1.5/KP/2013 tanggal 7 Maret 2013;

- Bahwa, saksi memiliki sertifikasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, namun belum memiliki pengalaman dalam pengadaan tanah bagi suatu Instansi untuk kepentingan umum;

- Bahwa, saksi menerima Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Radio Pendidikan Nomor: 0157 a/P1.5/KP/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2013 bertempat di Kantor BPMRP yang terletak di Jl. Sorowajan Baru No. 367 Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun seingat saksi SK tersebut tidak saksi terima langsung akan tetapi SK tersebut sudah ditaruh di meja kerja saksi. Perlu saksi jelaskan kalau pada saat itu saksi sedang studi

Halaman 56 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut (S-3) dengan status ijin belajar di Solo, sehingga saksi tidak bisa full time di Kantor BPMRP untuk mengurus kepanitiaan pengadaan tanah tersebut;

- Bahwa, setelah menerima Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Radio Pendidikan Nomor: 0157 a/P1.5/KP/2013 tanggal 7 Maret 2013 tersebut saksi menghadap saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd selaku Kepala Kantor BPMRP yang memberi tugas dengan maksud untuk menyampaikan keberatan ditunjuk sebagai panitia pengadaan tanah dengan alasan ;

1. Saksi tidak menguasai tentang pengadaan tanah;
2. Saksi saat itu masih studi lanjut sehingga saksi tidak bisa full time dalam kegiatan pengadaan tersebut;

- Bahwa, saksi pada waktu itu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd mengatakan agar saksi tetap melanjutkan di kepanitiaan pengadaan tanah tersebut dengan kegiatan pengadaan tersebut tidak dikerjakan sendiri melainkan secara tim;

- Bahwa, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Radio Pendidikan Nomor: 0157 a/P1.5/KP/2013 tanggal 7 Maret 2013, maka susunan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Ketua : AGUNG NAWA, ST.

Sekretaris : Dr. EKA KHRISTIYANTA PURNAMA, M.Pd. (saksi)

Anggota : WAWAN TS, ST.

- Bahwa sepegetahuan saksi Tugas Panitia Pengadaan adalah : Membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

- Bahwa, secara formal saksi dan panitia pengadaan tanah lainnya tidak pernah diundang atau dikumpulkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd selaku Kepala Kantor BPMRP untuk diberi penjelasan atau pengarahan terkait pengadaan tanah tersebut, namun secara lisan maupun non formal saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd pernah menyampaikan kepada saksi, saksi Agung Nawa dan saksi Wawan mengenai kebutuhan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor

Halaman 57 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru tersebut antara lain berkaitan dengan luasan minimal tanah, lokasi tanah dan akses jalan serta pagu anggaran;

- Bahwa, walaupun saksi ditunjuk sebagai panitia pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru Kantor BPMRP akan tetapi saksi tidak mengetahui ketentuan yang harus dipedomani dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa, saksi baru mengetahui setelah saksi dipanggil oleh penyidik, ternyata untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdapat peraturan presiden yaitu Perpres No. 71 Tahun 2012;
- Bahwa, panitia Pengadaan tidak pernah membuat jadwal dan dokumen pengadaan tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Tahun 2013, karena kegiatan pengadaan tanah tersebut mengacu pada Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang secara garis besar disampaikan secara lisan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST selaku Kasubbag TU merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan tentang luasan tanah, lokasi dan pagu anggaran sebagaimana sudah saksi jelaskan di atas;
- Bahwa, panitia pengadaan pada saat melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut tidak pernah melihat TOR maupun RAB dan saksi sebagai sekretaris panitia pengadaan baru mengetahui adanya TOR dan RAB tersebut pada saat diperiksa dan ditunjukkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan. Sedangkan untuk Data Dukung Pengadaan Tanah, panitia pengadaan hanya melihat untuk mempelajari saat ditunjukkan foto copy sertifikat oleh PPK;
- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh KPA dan PPK beberapa waktu setelah saksi menerima SK Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan Juni 2013 bertempat di Kantor BPMRP bahwa untuk kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Tahun 2013 pagu anggarannya adalah sebesar Rp 8.762.910.000,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari APBN 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Halaman 58 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi panitia pengadaan tidak pernah mengumumkan adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru Kantor BPMRP Tahun Anggaran 2013 tersebut dan informasi hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa, pemilik tanah baik yang secara langsung maupun yang melalui perantara banyak yang mengajukan penawaran dan seingat saksi lebih dari 10 (sepuluh) lokasi yang ditawarkan, akan tetapi penawaran tersebut tidak ada yang langsung diterima oleh panitia pengadaan tanah melainkan hanya dititipkan kadang dititipkan di satpam ataupun di sub bagian tata usaha kantor BPMRP;
- Bahwa, seingat saksi dari puluhan pemilik tanah yang memasukkan penawaran tersebut banyak yang tidak memenuhi kriteria menyangkut luas tanah yang ditawarkan dan hanya ada 4 (empat) calon lokasi tanah yang secara luasan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan bukan oleh panitia pengadaan melainkan oleh KPA dan PPK yaitu 2 (dua) lokasi tanah yang saksi tidak tahu pemiliknya maupun letaknya namun setahu saksi setelah dilakukan cek lokasi (saksi tidak ikut cek lokasi dan hanya diberitahu oleh panitia pengadaan, KPA dan PPK) ternyata 2 (dua) lokasi tanah tersebut tidak memenuhi syarat teknis, sedangkan yang memenuhi kriteria luasan dan syarat teknis ada 2 (dua) lokasi yaitu tanah milik saksi Indah Lilyawati dan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa, sesuai dengan TOR, RAB dan Data Dukung Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Tahun 2013, bahwa sudah terdapat calon tanah yang akan dibebaskan yaitu tanah milik saksi Indah Lilyawati dengan SHM No. 754 luas 3.070 M² an. Anggraeni Margaretha Suheiry dan SHM No. 755 luas 3.069 M² an. Anggraeni Margaretha Suheiry;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang diusulkan untuk dilepaskan dan dijadikan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dari saksi Agus Suprianto selaku PPK yang memberitahukan kalau kedua tanah milik saksi Indah Lilyawati tersebut diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta untuk pembangunan Gedung Kantor BPMRP di Yogyakarta dan sebagai syarat untuk membuka blokir Anggaran dalam Pengadaan Tanah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi tanda

Halaman 59 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bintang (Anggaran tidak dapat dicairkan karena dokumen pengadaan belum lengkap);

- Bahwa, seingat saksi pernah mengecek lokasi tanah milik saksi Indah Lilyawati pertama kali bersama dengan saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, ST. selaku Ketua Panitia Pengadaan, saksi Wawan TS, ST. selaku Anggota, saksi Agus Suprianto selaku PPK dan saksi Aristo Rahadi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi tidak ingat kapan waktunya apakah sebelum buka blokir atau sesudah buka blokir anggaran dan yang kedua saksi ke lokasi bersama dengan saksi Ari Santoso, selaku Kepala Pusat Teknologi dan Informasi Pendidikan (Kapustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa, untuk data yuridis saksi melakukan pengecekan setelah anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Gedung Kantor BPMRP di Yogyakarta telah dibuka;
- Bahwa, Dokumen TOR, RAB dan Data Dukung yang ditunjukan oleh penyidik tersebut adalah benar tetapi yang ditunjukkan oleh PPK kepada saksi tidak selengkap yang ditunjukkan oleh penyidik, karena dokumen yang pernah diperlihatkan oleh saksi Agus Suprianto selaku PPK dan sebagai Kasubag TU hanya berisi Term Of Reference (TOR) dan Pagu Anggaran saja, sedangkan data Data Dukung Pengadaan Tanah untuk untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Tahun 2013 sebagaimana dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik antara lain sertifikat dan surat-surat lainnya tidak ada;
- Bahwa, setelah anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Tahun 2013 berhasil dibuka, panitia pengadaan tidak langsung memproses pemberian ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah milik saksi Indah Lilyawati tersebut;
- Bahwa, saksi dan panita tidak menindaklanjuti untuk memproses pemberian ganti rugi tanah milik saksi Indah Lilyawati tersebut karena setelah adanya surat koreksi koordinat dari Kepala Kantor BPMR kepada Bappeda Kabupaten Sleman melalui Kantor Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman Nomor : 1367/P.1.5/TU/2013 tanggal 3 Desember 2013 dan adanya surat No. 650/10383 tanggal, 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 60 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARTONO, M. Kes selaku Sekertaris Daerah atas nama Bupati Sleman yang menyatakan kalau SHM No. 754 an. Indah lilyawati luas 3.070 M² dan SHM No.755 an. Indah lilyawati luas 3.070 m² dengan luas keseluruhan 6.139 m² yang terletak di pedukuhan Ngajek Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Namun sebelum surat tertanggal 17 Desember 2013 tersebut terbit, BPMPR sudah diundang ke Kantor DPPD Kabupaten Sleman dan yang hadir yaitu KPA, PPK, Panitia Pengadaan bersama pemilik tanah yaitu saksi Indah Lilyawati untuk diberitahu bahwa lokasi tanah tersebut tidak sesuai peruntukannya untuk perkantoran. Pada saat itu juga Panitia Pengadaan menyampaikan kalau panitia tidak bisa menindaklanjuti proses pembayaran ganti rugi kepada saksi Indah Lilyawati;

- Bahwa setelah proses pembayaran ganti rugi kepada saksi Indah Lilyawati tidak jadi dilaksanakan, sebenarnya saksi dan panitia pengadaan tanah lainnya sudah menyerah. Pada waktu itu saksi dan panitia pengadaan diberitahu oleh KPA dan PPK ada penawaran tanah lain yaitu tanah letter C milik Terdakwa tetapi masih atas nama orang lain yang terletak di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, selanjutnya antara tanggal 3 Desember 2013 sampai 17 Desember 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu saksi Ari Machkota mengundang KPA, PPK dan Panitia Pengadaan serta Terdakwa untuk rapat di ruang meeting Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan saat itu saksi Ari Machkota mengatakan : *"BPMRP serius tidak untuk membeli tanah milik NANIK?"* yang kemudian dijawab oleh saksi Aristo Rahadi : *"Jika tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Terdakwa, maka BPMRP serius untuk membelinya"*, selanjutnya Ari Machkota mengatakan akan membantu proses pensertifikatan tanah letter C tersebut menjadi atas nama Terdakwa;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut kemudian saksi Agus Suprianto selaku PPK dan saksi Aristo Rahadi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah meminta Panitia Pengadaan untuk memproses tanah mletter C milik Terdakwa karena sudah dijanjikan oleh Ari Machkota bisa jadi sertifikat, kemudian saksi bersama dengan saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, ST. selaku Ketua Pengadaan, saksi Wawan TS, ST. selaku Anggota, saksi Agus Suprianto selaku PPK dan saksi Aristo

Halaman 61 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Rahadi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengecek ke lokasi sekitar bulan Desember 2013 dan ketemu dengan Terdakwa kemudian saksi dan Panitia mengatakan kepada Terdakwa kalau tanah belum bersertifikat atas nama pemilik kami tidak bisa menindaklanjuti untuk proses selanjutnya dan pada waktu itu Terdakwa menjanjikan dan sanggup untuk mensertifikasikan tanah tersebut;

- Bahwa, saksi dalam pertemuan tersebut di atas belum dibahas masalah kesepakatan soal harga tanah tetapi pada pertemuan tersebut Terdakwa secara lisan sudah disampaikan kalau harga tanah ditawarkan dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/meter;

- Bahwa, panitia tidak melakukan klarifikasi ke pemilik tanah sesuai yang tertera di letter C karena sudah ada jaminan dari saksi Ari Machkota selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang mengatakan akan membantu proses pensertifikatan tanah letter C tersebut menjadi atas nama Terdakwa;

- Bahwa, langkah-langkah yang saksi dan panita lakukan adalah ;
 - a. Panitia meminta kepada saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd selaku Kepala UPT BPMRP untuk meminta informasi tata ruang atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

- b. Panitia meminta kepada saksi Agus Suprianto selaku PPK dan Kasubbag TU untuk mencari Appraisal untuk menghitung perkiraan harga tanah yang ditawarkan dan dari hitungan Apraisal harga tanah di lokasi yang ditawarkan per meter seharga Rp. 1.140.000,-;

- c. Setelah sertifikat tanah atas nama Terdakwa sudah jadi kemudian panitia memverifikasi ke BPN lagi dan dijawab kalau sertifikat yang ditunjukkan oleh Terdakwa benar dan sah;

- Bahwa setelah adanya surat No. 650/10393 tanggal, 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. SUNARTONO, M. Kes selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sleman yang menyatakan lokasi tersebut tidak bertentangan dengan rencana tata ruang Kab. Sleman kemudian dilakukan Negoisasi dengan Terdakwa tentang harga tanah dari yang ditawarkan per meter sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar disepakati per

Halaman 62 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan kemudian dibuatkan Berita Acara dan diserahkan kepada PPK;
- Bahwa saksi pernah ikut ke Kantor Desa tempat lokasi tanah milik terdakwa akan tetapi saksi tidak masuk kedalam karena yang masuk adalah saksi Gregorius Agung Nawa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut akhirnya dilakukan pembayaran oleh UPT Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan atau tidak, namun yang saksi ketahui bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan pelepasan hak oleh Terdakwa;
- Bahwa, terhadap tanah yang telah dilakukan pelepasan hak oleh Terdakwa tersebut belum dikuasai oleh UPT Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan proses balik nama belum bisa dilakukan karena ada pemblokiran sesuai dengan surat yang dikirim Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang ditujukan kepada kepala UPT Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan;
- Bahwa setelah negosiasi harga saksi dan teman panitia pengadaan tanah menyampaikan kepada pimpinan terserah mau dibeli silahkan tidak juga tidak apa-apa;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **WAWAN TRI SAKSONO, S.T.** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, riwayat pekerjaan saksi adalah pada tahun 2002 saksi menjadi Staf pada UPT Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan dan sejak tahun 2011 menjadi fungsional pengembang teknologi pembelajaran, dengan tupoksi menjadi teknisi produksi;

Halaman 63 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada tahun 2013 menjadi Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP Pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Radio Pendidikan Nomor: 015 a/P1.5/KP/2013 tanggal 7 Maret 2013;
- Bahwa, berdasarkan SK tersebut maka susunan Panitia Pengadaan Tanah adalah :
 1. Agung Nawa, STsebagai Ketua.
 2. Dr. Eka Kristianta..... Sekretaris.
 3. Wawan TS, ST..... Anggota.
- Bahwa, Tugas Panitia Pengadaan sesuai SK adalah : Membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil;
- Bahwa, pembiayaan pengadaan tanah tahun 2013 tersebut berasal dari APBN yang diajukan tahun 2012 dan DIPA Tahun 2013.
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya TOR, RAB dan Data Dukung Pembangunan Gedung BPMRP Yogyakarta Tahun 2013 tetapi tidak mencermati isinya;
- Bahwa, saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan TOR, RAB dan Data Dukung Pengadaan Tanah BPMRP TA 2013;
- Bahwa, saksi dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Tanah tidak mengacu kepada TOR, RAB dan Data Dukung Pengadaan Tanah TA 2013;
- Bahwa, untuk mencari lokasi tanah yang dibutuhkan tidak dilakukan pengumuman resmi hanya dari mulut ke mulut, kemudian saksi selaku anggota panitia pengadaan menunggu penawaran yang masuk;
- Bahwa, saksi menjelaskan dalam pengadaan tanah tersebut banyak penawaran yang masuk, yaitu calon penjual meninggalkan copy sertifikat dan copy KTP pemilik di kantor atau melalui satpam kantor, kemudian panitia pengadaan menyeleksi copy sertifikat tersebut dengan kriteria apakah luasan minimal memenuhi syarat atau tidak. Jika luasan memenuhi syarat baru dilihat dilokasi untuk mengecek akses masuk ke lokasi;

Halaman 64 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku panitia pengadaan tanah 2013 menerangkan tanah yang sudah disurvei banyak namun saksi lupa menyebutkannya satu persatu;
- Bahwa, memang ada penawaran tanah dari Saksi Indah Lilywati lokasi dusun Duri Tirtomartani;
- Bahwa, saksi mengetahui ada penawaran tanah dari Saksi Indah Lilywati tersebut tidak langsung dari pemilik tanah atau kuasanya tetapi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).;
- Bahwa, setahu saksi penawaran tanah Saksi Indah data dukungannya adalah dokumen copy Sertifikat tanah dan foto copy KTP pemilik tanah;
- Bahwa, tindak lanjut terhadap penawaran tanah dari Saksi Indah tersebut kemudian saksi membantu KPA untuk memverifikasi tanah lokasi tersebut terkait dengan kesesuaian tata ruangnya ke Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman;
- Bahwa, data yang saksi sampaikan ke instansi terkait RTRW adalah Copy Sertifikat termasuk data letak koordinat lokasi tanah;
- Bahwa, Saksi menerangkan Tanah milik Saksi Indah Lilywati tersebut akhirnya dinyatakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebelum tanah Saksi Indah dinyatakan tidak sesuai RT-RWnya sesuai Surat Sekda Nomor: Nomor 650/10383 tanggal 17 Desember 2013 Perihal Kesesuaian Tata Ruang, pihak yang menawarkan tanah (saksi Indah Lilywati), panitia pengadaan tanah dan KPA hadir di DPPD (Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah) dan dijelaskan oleh Kepala DPPD bahwa lokasi tanah tidak sesuai dengan tata ruang karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hijau bukan untuk pemukiman;
- Bahwa, pertemuan tersebut diatas diadakan seingat saksi setelah tanggal 3 Desember 2013 atas undangan via telepon oleh Ketua DPPD Kabupaten Sleman;
- Bahwa, selanjutnya Panitia pengadaan tanah kemudian berkonsultasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan dua opsi, apakah proses pengadaan tanah tetap dilanjutkan atau dihentikan

Halaman 65 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggaran dikembalikan), dan KPA memberi masukan agar proses pengadaan tanah tetap dilanjutkan sampai akhir masa anggaran habis;

- Bahwa kemudian ada informasi dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bahwa akan ada yang menawarkan tanah tapi ketemuannya di BPN sekaligus untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa, kemudian pada sekitar Desember 2013 saksi bersama panitya pengadaan tanah dan KPA serta PPK bertemu dengan Terdakwa di kantor BPN Kabupaten Sleman dan Terdakwa menawarkan tanah letter C lokasi dusun Dayakan desa Purwomartani, namun karena tanah masih letter C kami panitya pengadaan tanah meminta agar diproses Sertifikat Hak Miliknya (SHM) terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas saksi mendengar dari obrolan pada pertemuan kali pertama dengan Terdakwa di Kantor BPN Kabupaten Sleman bahwa Sertifikat akan terbit karena pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPN Kabupaten Sleman yakni Saksi Ari Machkota. Dan saat itu Saksi Ari Machkota mengatakan kepada KPA *"apakah masih niat membeli tanah tahun anggaran ini nggak, kalau niat membeli ini ada tanahnya Bu Nanik statusnya masih letter C, tetapi BPN siap membantu sampai terbit sertifikat Hak Milik an. Nanik supaya bisa diproses oleh BPMRP"*;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan survey ke lokasi tanah yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut hanya dimintakan rekomendasi tata ruang ke Pemerintah Kabupaten Sleman dan sesuai Surat Sekda Sleman Nomor: 650/10393 tanggal 19 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian tata ruang maka rencana peruntukan di lokasi tanah yang ditawarkan Terdakwa tidak bertentangan dengan rencana tata ruang Kabupaten Sleman. (copy surat terlampir);
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa juga dilakukan penilaian (appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Property (KJPP) dan saat dilakukan penilaian belum terbit rekomendasi kesesuaian tata ruangnya serta status kepemilikannya masih Letter C;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sesuai dengan BA Kesepakatan tanggal 17 Desember 2013 terjadi kesepakatan harga tanah milik Terdakwa SHM no. 13051, 13502, 13053, 13054, 13055, 13056 an. Terdakwa dengan harga Rp. 725.000/m²;

Halaman 66 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terjadi pelepasan hak pada tanggal 20 Desember 2013 dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Penerimaan Ganti Rugi yang intinya antara lain sebagai berikut :

"Pihak kedua (Pemerintah RI Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) mempunyai hak prioritas untuk memohon hak atas tanah tersebut kepada Pihak Pertama (Nanik Sutristiati) sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian:

1. Hak Milik Sertifikat No 13051 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.887 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.368.075.000,-
2. Hak Milik Sertifikat No 13052 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 2.086 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.512.350.000,-
3. Hak Milik Sertifikat No 13053 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.668 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.209.300,00
4. Hak Milik Sertifikat No 13054 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 606 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 439.350.000,-
5. Hak Milik Sertifikat No 13055 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.355 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 967.875.000,-
6. Hak Milik Sertifikat No 13056 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 609 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 441.525.000,-

- Bahwa setahu saksi setelah tanah tersebut dilepaskan haknya disertai pemberian ganti rugi, kemudian didaftarkan ke BPN untuk proses balik nama, namun setelah didaftarkan prosesnya lama sekali selanjutnya BPMRP bersurat menanyakan ke BPN ternyata jawaban BPN bahwa tanah tersebut sedang diajukan permohonan blokir oleh saksi Drs Biyanto melalui Kuasa Hukumnya;

- Bahwa, saksi tidak ikut pengecekan ke Desa tempat lokasi tanah milik terdakwa yang telah keluar sertifikatnya tersebut;

Halaman 67 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak berkeberatan;

9. Saksi **Drs. H. BIYANTO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan adalah makelar dalam jual beli tanah yang dibeli oleh Koperasi Sejahtera yang menjadi ketua koperasi adalah saksi;
- Bahwa Koperasi Sejahtera pernah membeli tanah di dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, untuk memudahkan anggota Koperasi agar dapat membeli tanah untuk pembangunan rumah tempat tinggal;
- Kronologis pembelian tanah di dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman :

- a. Akhir tahun 1999 datang dua orang yaitu Terdakwa dan satu orang lagi (saksi lupa) ke Koperasi Sejahtera milik Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk menawarkan sebidang tanah yang akan dijual dengan luas sekitar 7.647 M2 terletak di dusun dayakan desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan harga wajar saat itu sekitar Rp. 50.000,00/meter2 kepada penjual dan ditambah Rp. 20.000,- / meter2 untuk fasilitas umum, adapun biaya tersebut sudah termasuk didalamnya biaya kepengurusan sertifikat;
- b. Bahwa setelah pengurus dan anggota Koperasi mendapat informasi tersebut kemudian mengecek ke lapangan untuk melihat keadaan tanah dan mengetahui pemiliknya dan sesuai hasil pengecekan di lapangan tersebut kami ketahui pemiliknya adalah :

- 1) Sdr. NGADIMAN MUKHTAR ARIFIN.
- 2) Sdr. REJO PAWIRO Alias NGATIJAN;
- 3) Sdr. SISwoHADIWASITO;
- 4) Sdr. WONGSOHARJO.

- c. Bahwa kemudian kami sepakat untuk membeli tanah tersebut dan hasil kesepakatan tersebut dicatat oleh Notulen Saksi Heni Astuti (Sekretaris Koperasi), kesepakatannya antara lain: mengenai harga jual beli, kepengurusan surat yang diurus oleh Terdakwa dan cara pembayaran tanah yang dilakukan secara bertahap kepada Penjual.

Halaman 68 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu sepakat untuk cara pembiayaan melalui pinjaman di BPD DIY Cabang Senopati;

d. Bahwa atas pembelian tanah tersebut juga disepakati bagi anggota Koperasi yang berminat membeli tanah melakukan pembayaran di koordinir oleh pengurus koperasi KPRI yang kemudian oleh Pengurus Koperasi pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa selaku perantara dan selanjutnya untuk diserahkan kepada 4 (empat) orang penjual tanah tersebut;

e. Bahwa dalam perjalanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dimana penjual tidak menerima uang sepenuhnya sebagaimana yang telah diserahkan oleh pembeli melalui Terdakwa selaku perantara dan saksi mengetahui karena para penjual pernah mendatangi saksi untuk melaporkan dan meminta agar uang pembayaran diserahkan langsung oleh pengurus koperasi kepada penjual;

f. Bahwa saksi sudah memberikan uang untuk membayar tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) akan tetapi yang diserahkan kepada para pemilik tanah hanya sebesar Rp. 216.200.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

g. Bahwa setelah tanah dibayarkan sebagian besar oleh anggota koperasi, pada tanggal 11 Januari 2002 saksi bersama-sama dengan para penjual dan Terdakwa datang ke Notaris Winahyu Erwiningsih SH. MHum yang terletak di Jl. Kaliurang KM. 7,5 No. 79 Banteng Ngaglik Sleman Yogyakarta untuk melakukan proses administrasi jual beli tanah diurus oleh saksi Heru Putranto. Pada waktu itu di Notaris Winahyu Erwiningsih dibuat akta jual beli antara para penjual dengan saksi selaku Kuasa dari 37 orang anggota koperasi dengan akta jual beli tanggal 11 Januari 2002 dan kemudian dilakukan pengurusan sertifikat oleh Heru Putranto;

h. Bahwa pada saat Heru Putranto mengurus surat-surat tanah ke BPN Sleman diinfokan oleh orang BPN bahwa terdapat sertifikat Akta Jual Beli (AJB) atas nama Nanik Sutristiati. Atas penemuan AJB baru dan perhitungan tanggungjawab yang belum selesai yang tidak terdapat titik temu antara Terdakwa dengan pengurus koperasi serta adanya Surat Kuasa Palsu yang dibuat dihadapan Notaris Widati,

Halaman 69 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. atas tanah yang sama maka saksi dan pengurus koperasi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

i. Bahwa kemudian Terdakwa diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sleman selama 6 (enam) bulan karena pemalsuan dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa pengurusan sertifikat tanah tersebut dengan Akta PPAT No. 5-8 Tahun 2002 tgl. 11 Januari 2002 (Notaris Winahyu Erwiningsih) diatas sampai sekarang belum selesai, malah saksi kemudian digugat oleh Terdakwa karena beranggapan bahwa saksi tidak berhak atas tanah tersebut sehingga sampai saat ini anggota koperasi belum memiliki obyek tanah berikut surat-suratnya;

- Bahwa gugatan perdata yang diajukan Terdakwa di Pengadilan Negeri Sleman dimenangkan oleh Terdakwa sampai Putusan Kasasi Mahkamah Agung, akan tetapi kemudian saksi melalui Pengacara Krisnadjati, SH-Bayu Srijaya & Partner mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan menang, kemudian untuk menindaklanjuti Putusan PK tersebut mengajukan Gugatan Eksekusi di Pengadilan Negeri Sleman dan menang pada tingkat pertama, kemudian Terdakwa mengajukan banding;

- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata obyek tanah yang saksi beli atas nama Koperasi Sejahtera oleh Terdakwa sudah dipindahtanggankan ke Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta, saksi mengetahui dari papan yang dipasang di lokasi;

- Bahwa, saksi pernah diundang sekali oleh saksi Drs.Aristo Rahadi, M.Pd. (Kepala BPMRP Yogyakarta) untuk klarifikasi tanah, namun untuk waktunya saksi sudah lupa, pada waktu itu yang hadir adalah kuasa hukum saksi bernama Krisnadjati, SH, adapun klarifikasi tersebut menyangkut status tanah yang terletak di Dusun Dayakan, Desa purwomartani, Kecamatan Kalasan, kabupaten Sleman milik Koperasi Sejahtera yang dijual oleh terdakwa Nanik Sutristiati kepada Balai Pengembangan Media Radio pendidikan (BPMRP) Yogyakarta;

- Bahwa, saksi beberapa kali diundang untuk klarifikasi oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sleman yang pada waktu itu dijabat saksi Sukanto terkait permohonan pendaftaran tanah yang terletak di Dusun Dayakan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

Halaman 70 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



yang saksi ajukan atas nama Koperasi Sejahtera yang ternyata terdapat
dobel Akta jual Beli (AJB) terhadap objek yang sama, yaitu AJB antara
pemilik tanah yang lama dengan saksi atas nama Koperasi Sejahtera dan
AJB antara pemilik lama dengan terdakwa, dalam klarifikasi tersebut
terdakwa mengakui bahwa kapasitasnya dalam pembelian tanah tersebut
hanya sebagai perantara dan bukan sebagai pembeli, hal tersebut juga
dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada
waktu itu pak Sukanto hanya menyarankan agar saksi dan terdakwa
untuk berdamai;

- Bahwa, saksi tidak pernah diundang oleh kepala BPN Sleman
yang dijabat oleh saksi Ari Machkota untuk keperluan klarifikasi atau gelar
perkara terkait pengajuan permohonan pendaftaran tanah yang diajukan
oleh terdakwa;

- Bahwa sesuai akta jual beli Nomor 05 sampai dengan No.08
tanggal 11 Januari 2022 luas keseluruhan tanah yang dibeli kurang lebih
seluas 6.815 M2;

- Bahwa sesuai informasi yang saksi terima dari Heru Putranto
yang merupakan staf Notaris Winahyu Erwiningsih, SH.M.Hum. tanah
leter C sebagaimana dalam akta jual beli No.05 sampai No.08 tersebut
dilakukan pengukuran, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan
pengukuran akan tetapi sesuai dengan hasil pengukuran yang saksi
terima luasnya 7.647 M2 dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah letter C milik Wongso Harjo/ Ny Sudiharjo sebagai ahli
waris dalam akte tercantum luasnya 1.900 M2, berdasarkan hasil
pengukuran luasnya 1.983 M2;
2. Tanah letter C milik Siswo Hadi Wasito dalam akte tercantum
luasnya 1.900 M2, berdasarkan hasil pengukuran luasnya 1.940 M2;
3. Tanah letter C milik Ngatijan Rejo Pawiro dalam akte tercantum
luasnya 1.500 M2, berdasarkan hasil pengukuran luasnya 1.645 M2
terdiri dari 2 (dau) bidang tanah dengan luas masing-masing 1.087
M2 dan 548 M2;
4. Tanah letter C milik H.Ngadiman Mochtar arif dalam akte
tercantum luasnya 1.515 M2 berdasarkan hasil pengukuran luasnya
2.079 M2 terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-
masing 1432 M2 dan 647 M2;

Halaman 71 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan kwitansi pelunasan yang dikeluarkan oleh koperasi di depan persidangan;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa, Seingat terdakwa yang membeli tanah dengan meminjam nama koperasi dan terdakwa yang melunasi;
- Bahwa, Pengurusan sertifikat diserahkan kepada terdakwa dengan atas nama koperasi yang menyiapkan terdakwa;
- Bahwa, AJB Notaris Widiati palsu tidak benar karena tidak palsu;
- Bahwa, Kesepakatan untuk melengkapi tetapi malah melaporkan ke Polisi;
- Bahwa, Heru Putranto hanya mengurus akte jual beli;
- Bahwa, Mengenai tanda tangan sebagai perantara dipaksa dan sudah dicabut;
- Bahwa, Saksi tidak klarifikasi ke terdakwa karena terdakwa sebagai penjual tanah kapling;
- Terdakwa tidak membayar yang sesuai diberikan itu tidak benar;
- Bahwa, yang beli Koperasi Sejahtera itu tidak benar;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi KUSNO RAHARJO, ST. MAPPI (Cart), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di Kantor KJPP SIH WIRYADI & Rekan tahun 2009 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan jabatan sebagai pimpinan KJPP SIH WIRYADI & REKAN dengan tugas dan kewenangan bertanggungjawab secara penuh terhadap operasional KJPP SIH RIYADI & Rekan dalam melakukan pekerjaan maupun out put pekerjaan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI-2013) dan PMK No. 125/Pmk/2009 termasuk menandatangani kontrak perjanjian pekerjaan;
- Bahwa KJPP SIH WIRYADI & Rekan berkedudukan Di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor. 55 Solo, pada saat penilaian sdr. Sih Wiryadi non aktif selama satu tahun dan digantikan oleh saksi sebagai pimpinan KJPP SIH WIRYADI & Rekan. Adapun sturktur organisasi dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan adalah :

Halaman 72 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pimpinan KJPP adalah saksi (Kusno Raharjo);
2. Rekan /patner adalah Sih Wiryadi dan Sarwono Singgih;
3. Supervisor/reviewer adalah Fourier, S.T.
4. Surveyor adalah Agus kurniawan, A.Md. dan Setyo Budi Wibowo,SP;
5. Tenaga administrasi adalah Rio;

- Bahwa KJPP SIH WIRYADI & Rekan memiliki kewenangan dan lisensi dari BPN Pusat untuk melakukan penilaian tanah berdasarkan Surat Izin Nomor : 595/KM.1/2009 Tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 dan Izin Penilai Publik Properti Nomor : P/1.08.00002 (Izin profesi saksi);

- Pada saat pekerjaan penilaain jumlah karyawan KJPP kurang lebih 60 orang dan yang memilki kualifikasi sebagai penilai publik hanya ada 2 (dua) orang yaitu : Sih Wiryadi dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab untuk penilaian tanah BPMRP tahun 2013;

- Bahwa untuk melakukan penilaian yang dipedomani adalah : SPI 2013 dan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum UU Nomor : 2 Tahun 2012, PERPRES Nomor : 71 Tahun 2012;

- Sedangkan metode yang digunakan adalah Metode pendekatan Pasar dan Bangunan dengan Metode Pendekatan Biaya;

- Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah dan SPI – 306 Th. 2013, bahwa untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pengadaan tanah dengan basis nilai adalah Nilai Penggantian Wajar (NPW). Dengan metode Pendekatan Pasar;

- Metode bangunan dengan pendekatan biaya digunakan untuk menghitung nilai penggantian Wajar bangunan;

- Bahwa nilai penggantian yang wajar adalah nilai yang dibentuk oleh nilai fisik ditambah nilai non fisik. Nilai fisik adalah nilai pasar tanah sedangkan nilai non fisik adalah nilai yang ditambahkan meliputi :

a. Premium : misalnya kehilangan pekerjaan atau usaha, Solatium ; kerugian emosional yang diakibatkan harus pindah tempat;

b. Non fisik lain-lain : misalnya kompensasi masa tumbuh, kerugian sisa tanah, biaya transaksi;

Halaman 73 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penilaian / appraisal dalam kegiatan pengadaan tanah di BPMRP Yogyakarta TA 2013 sebanyak 2 (dua) kali di lokasi ;
 1. Di Dukuh Duri Desa Tirmtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dari tanggal, 12 November 2013 s/d. 20 November 2013;
 2. Di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dari tanggal, 5 Desember 2013 s/d. 17 Desember 2013
- Bahwa kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN melakukan penilaian/appraisal dalam kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh UPT. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Tahun Anggaran 2013 tersebut berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 1289/P.1.5/KU/2013 tanggal, 12 November 2013 untuk penilaian obyek tanah di lokasi Dukuh Duri Desa Tirmtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;
 2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No,1374/P.1.5/KU /2013 tanggal 5 Desember 2013 untuk penilaian obyek tanah di lokasi Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang pertama obyek tanah yang dilakukan penilaian oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN berupa tanah SHM an. Indah Lilyawati milik saksi Indah Lilyawati dengan jangka waktu dari tanggal, 12 November 2013 s/d. tanggal, 20 November 2013;
- Bahwa setelah kontrak disepakati pimpinan KJPP menugaskan kepada staf Penilai KJPP (Agus Kurniawan dan Setyo Budi Wibowo) untuk melaksanakan inspeksi dan survei lapangan atas obyek penilaian dengan sebelumnya telah menerima dokumen2 legalitas kepemilikan yang kami asumsikan bebas dari sengketa dan piutang berupa sertifikat No. 754 dan No. 755 yang terletak di Dukuh Duri Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan didampingi oleh pihak BPMRP dan pak MULAD (berdasarkan info dari staff yang dilapangan);
- Bahwa metode yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pasar yaitu metode dengan cara membandingkan aset yang

Halaman 74 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan aset yang identik atau sebanding dan adanya informasi harga transaksi dan penawaran.

- Bahwa tenaga penilai KJPP SIR WIRYADI & REKAN melakukan survey fisik ke lapangan atas obyek penilaian dan mencari data pembandingan di sekitar lokasi obyek penilaian dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan validitas terhadap data pembandingan yang akan digunakan dalam proses penilaian;

- Bahwa data pasar yang diperoleh tim penilai/surveyor dalam pemeriksaan lapangan ;

1. Data kondisi tanah;
2. Lebar muka /depan tanah;
3. Luasan tanah;
4. Kondisi lingkungan tanah;
5. Surat kepemilikan tanah;
6. Lebar jalan depan tanah;
7. Harga transaksi atau harga penawaran di sekitar lokasi;

- Bahwa, untuk melakukan penilaian atas tanah SHM milik Indah Lilyawati diperoleh hasil penilaian dari 3 (tiga) data pembandingan yang dianggap wajar dalam pemeriksaan lapangan sebagai berikut ;

1. Tanah sawah dengan luas 3150 m2. berlokasi di jalan akses yang sama dengan obyek penilaian di Dukuh Duri Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan dokumen kepemilikan SHM an dengan harga Rp. 650.000,- per/m2. dengan perkiraan transaksi di tahun 2011;
2. Tanah kosong seluas 188 m2. berlokasi di jalan kampung dalam radius 1 km dari obyek penilaian di Dukuh Duri Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan dokumen kepemilikan SHM an dengan harga Rp. 550.000,- per/m2. dengan perkiraan transaksi di tahun 2012;
3. Tanah kosong luas 200 m2 dipinggir jalan berlokasi di Dukuh Duri Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan dokumen kepemilikan SHM an dengan harga Rp. 1.010.000,- per/m2. dengan perkiraan transaksi di tahun 2012;

- Bahwa, besarnya nilai penggantian wajar yang saksi yakini kebenarannya berdasarkan profesi dan keilmuan yang saksi miliki adalah sebesar Rp.1.160.000,- per/m2. yang saksi tuangkan dan tandatangani

Halaman 75 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan penilaian No. 365/SIH-PN/20/11/2013 tgl. 20 November 2013;

- Bahwa, seingat saksi laporan tersebut diserahkan setelah tanggal, 20 November 2013 kepada Kepala Kantor BPMRP dengan Berita Acara (untuk bukti BA belum ditemukan karena kantor sempat kebanjiran);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa BPMRP tidak jadi membeli tanah milik Indah Lilyawati yang telah saksi nilai tersebut, tetapi saksi mengetahui kalau pihak BPMRP tidak jadi membeli tanah milik Indah Lilyawati dari staff penilai KJPP sdr. Agus Kurniawan;
- Bahwa, obyek tanah yang berlokasi di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan legalitasnya masih berstatus letter C atas nama 4 (empat) orang yaitu ;
 - a. Surat leter C No. 562 persil 27 Kelas D. III seluas 1500 m2. atas nama Kromorejo (ahli waris Rejo Pawiro);
 - b. Surat leter C No. 568 persil 27 Kelas D. III seluas 1900 m2 atas nama Wongsoharjo;
 - c. Surat leter C No. 551 persil 27 Kelas D. III seluas 1515 m2 atas nama Atmodimejo;
 - d. Surat leter C No. 1191 persil 27 Kelas D. III seluas 1900 m/2 atas nama Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo;
- Bahwa, dokumen yang saksi terima dan gunakan untuk melakukan penilaian atas tanah di lokasi Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman hanya 4 (empat) fotocopy leter C yang saksi terima dari BPMRP tetapi saksi lupa orangnya;
- Bahwa, saksi tidak melakukan verifikasi dan validasi atas obyek tanah di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman karena lazimnya pekerjaan penilaian pada umumnya saksi hanya menerima copy dokumen legalitas kepemilikan tanah yang akan dinilai diasumsikan legalitas tersebut adalah sah dan tidak ada sengketa karena saksi hanya sebagai konsultan penilai bukan konsultan hukum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya atas obyek tanah yang saksi nilai tersebut, karena menurut pemahaman kami

Halaman 76 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penilai pemilik tanah adalah nama yang sesuai tertulis di dalam leter C yang saksi terima dan dalam laporan saksi kami sampaikan bahwa pengguna laporan agar menunjuk konsultan hukum independent untuk melakukan penelitian secara detail aspek hukum dari surat leter C yang saksi terima dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan bayar terhadap pemilik obyek penilaian;

- Bahwa, saksi selaku pimpinan KJPP SIH WIRYADI & Rekan menugaskan kepada staff penilai KJPP (Agus Kurniawan dan Setyo Budi Wibowo) untuk melaksanakan inspeksi dan survei lapangan terhadap objek pada saat mencari pembanding penilaian di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan mencari data pembanding dari transaksi dan penawaran di sekitar lokasi obyek penilaian tidak didampingi oleh pihak BPMRP karena menjaga independensi penilaian, kami hanya didampingi oleh pihak BPMRP pada saat melakukan survey fisik obyek penilaian yang ditunjukkan oleh pihak BPMRP;

- Bahwa, data pembanding penawaran dan transaksi yang diperoleh di lapangan adalah sbb ;

1. Tanah bangunan rumah tinggal alamat Perumahan Purwoasri luas tanah 118 luas bangunan 60 M² surat kepemilikan SHM harga penawaran Rp.330.000.000,- ;
2. Tanah kosong di Dukuh Sidorejo Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan luas tanah 248 M² terletak di jalan kampung surat kepemilikan SHM harga penawaran Rp. 225.000.000,-;
3. Tanah bangunan rumah tinggal alamat di Perumahan Asoka Citra luas tanah 110 M² luas bangunan 70 M² surat kepemilikan SHM. Harga penawaran Rp. 347.000.000,-;

- Bahwa, dari data-data tersebut kemudian tim penilai melakukan analisa pembanding tanah dengan melakukan faktor penyesuaian atau adjasment antara lain ; Luas tanah, bentuk tanah, bentuk kepemilikan atau dokumen legalitas sehingga didapat indikasi nilai pasar sebesar Rp. 955.000,- per/ M², kemudian dilakukan perhitungan Nilai Penggantian Wajar (NPW) dengan menambahkan kerugian non fisik diantaranya perhitungan pajak, notaris, biaya transaksi, keterpaksaan dan relokasi (nilai non fisik) maka diperoleh NPW sebesar Rp. 1.146.000,- per/ M². Selanjutnya untuk nilai NPW bangunan digunakan metode pendekatan

Halaman 77 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dengan memperhatikan kondisi fisik bangunan dilapangan dan spesifikasi bangunan atas objek yang dinilai maka NPW bangunan adalah sebesar Rp. 2.250.000,- per/ M²;

- Bahwa, untuk melakukan penilaian atas obyek tanah di Dusun Dayakan Desa Purwomartani dilakukan dengan cara data pembading yang berbentuk SHM di kurangi dengan prosentase sebesar 4% dari indikasi nilai pasar per/ M² obyek pembading berdasarkan data-data empiris bahwa biaya penerbitan sertifikat dari leter C ke SHM untuk luasan tanah 5000 per/ M² – 7000 per/ m2 diperlukan biaya pengukuran sebesar Rp. 3.000.000,- s/d. Rp. 4.500.000,- (tahun 2013) dan data tersebut diperoleh dari pegawai notaris sehingga ditemukan nilai pasar sebesar Rp. 955.000,- per/ M² kemudian dari nilai pasar tersebut ditambah kerugian non fisik sebesar 20% dari nilai indikasi pasar dengan perincian non fisik pajak 5%, notaris 2% biaya transaksi 3% keterpaksaan dan relokasi 10% sehingga total Nilai Penggantian Wajar (NPW) sebesar Rp. 1.146.000,- per/m²;

- Bahwa, saksi menyelesaikan penilaian dan membuat laporan atas obyek tanah di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berdasarkan laporan yang saksi buat dan tandatangani No. 638/SIH-PN/17/12/2013 tanggal 17 Desember 2013. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan staff administrasi Rio Ernawan dan staff penilai Agus Kurniawan kepada pihak BPMRP (bukti BA serah terima belum ketemu karena kantor KJPP SIH WIRYADI & Rekan sempat banjir);

- Bahwa, untuk nilai kontrak Surat Perjanjian Kerja No. 1289/P.1.5/KU/2013 tanggal, 12 November 2013 untuk penilaian obyek tanah di lokasi Dukuh Duri Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman saksi lupa nilainya karena dokumennya hilang, sedangkan untuk Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.1374/P.1.5/KU / 2013 tanggal 5 Desember 2013 untuk penilaian obyek tanah di lokasi Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp. 45.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening KJPP SIH WIRYADI & Rekan;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 tersebut tanah yang di KJPP sudah SHM;

Halaman 78 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi INDAH LILYAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan tahu saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan mereka berdua, Saksi kenal dan tahu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd kaitannya dengan masalah jual beli tanah namun akhirnya tanah saksi tidak jadi dibeli. Sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah menawarkan tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pekarangan No. 754 luas 3070 m² an. Anggraeny Margaretha Suheiry dan bidang tanah dengan SHM Pekarangan No. 755 luas 3.069 M² an. Anggraeny Margaretha Suheiry kepada BPMRP sekitar tahun 2013;
- Bahwa, pada awalnya sekitar bulan Maret 2013 saksi ditelpon oleh Sdr. Wahyudi Totok yang beralamat di Palagan tepatnya di belakang Kimia Farma yang menanyakan apakah benar tanah di Tirtomartani dengan luas 6.139 M² milik saksi, kemudian yang bersangkutan menanyakan jenis tanah apa dan saksi jawab tanah pekarangan, selanjutnya Pak Wahyudi menanyakan apakah tanah tersebut akan dijual dan saksi menjawab jika harganya cocok akan saksi jual;
- Bahwa, sekitar bulan Maret atau April 2013 saksi diajak oleh Pak Wahyudi totok ke Kantor BPMRP untuk menemui saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. (Kepala BPMRP waktu itu), yang intinya Saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. menyampaikan bahwa BPMRP membutuhkan tanah untuk membangun gedung kantor baru dan Saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. mengemukakan bahwa tanah milik saksi yang berlokasi di Duri tersebut memenuhi syarat karena sudah berupa pekarangan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi disuruh oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. untuk mengajukan Surat Penawaran Harga. Perlu saksi jelaskan bahwa sebelum saksi bertemu dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. tersebut saksi sudah menyerahkan foto copy sertifikat tanah milik saksi (SHMP No. 754 dan SHMP No. 755 lokasi Duri Tirtomartani Kalasan Sleman) kepada sdr. Wahyudi Totok untuk kepentingan penjualan tanah saksi tersebut kepada BPMRP Yogyakarta;

Halaman 79 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terjadi beberapa kali pertemuan antara saksi dengan Pak saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. dan stafnya yang saksi tidak ingat namanya (antara 2-3 orang) dan pada pertemuan ke berapa saksi lupa, saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. memberikan kepada saksi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tirtomartani Nomor 135/Pem/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan tentang harga tanah yang terletak sepanjang Jl. Ronggo dari Jalan Jogja sampai dengan KM 2, kemudian atas dasar Surat Keterangan tersebut sdr. Wahyudi Toto membuat saksi Surat Penawaran Harga tertanggal 12 Juni 2013 dengan harga Rp. 1,2 juta per/ M² dan saksi kemudian menandatangani surat tersebut. Untuk selanjutnya surat tersebut saksi serahkan kepada saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd.;
- Bahwa, selanjutnya tidak terjadi kesepakatan harga dengan pihak saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd., karena adanya Surat dari Bappeda Sleman (Pekab Sleman) Nomor : 650/8738 tanggal 3 Desember 2013 yang menerangkan bahwa koordinat yang tercantum tidak sesuai dengan lokasi tanah milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta informasi keseuaian tata ruang ke Dinas terkait sehubungan dengan tanah saksi yang diminati oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. guna pengembangan Kantor BPMRP Yogyakarta. Setahu saksi yang mengurus informasi keseuaian tata ruang adalah pihak saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd.;
- Bahwa, berkaitan dengan letak koordinat yang dinyatakan tidak sesuai tersebut kemudian kami diajak saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. sekitar bulan Desember 2013 survey kelapangan bersama dengan BPN Kabupaten Sleman, Kepala Dusun Duri (Pak Sugeng Mustofa) serta beberapa staf pak Aristo juga hadir dan pada waktu itu saksi dan putra saksi yang bernama Setiawan juga ikut hadir untuk menentukan koordinat, kemudian tidak lama muncul Surat Pekab Sleman yang menyatakan bahwa tanah milik kami didusun Duri berada dijalur hijau, Saksi waktu itu tidak terima karena SHM tanah saksi tersebut merupakan tanah pekarangan kenapa dinyatakan sebagai jalur hijau, kemudian akhirnya kami bersama-sama dengan Pak Aristo Ke Kantor Bappeda Sleman menanyakan hal tersebut kemudian ada ibu-ibu (saksi tidak ingat siapa namanya) mengatakan tidak usah beli tanahnya bu Indah, masih banyak tanah yang lain;

Halaman 80 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tanah yang ditawarkan ke BPMRP Yogyakarta sudah dilakukan penilaian (appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai dari Solo dan hasilnya Kantor Jasa Penilai menilai tanah yang saksi tawarkan ke BPMRP tersebut harganya per m² lebih tinggi daripada yang saksi tawarkan sesuai Surat Penawaran Harga tanggal 12 Juni 2013;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. bahwa foto copy SHMP Nomor: 754 dan foto copy SHMP No. 755 an. ANGGREINI MARGARETHA SUHEIRY milik saksi pernah dipakai sebagai bukti dukung untuk TOR, RAB dan Data Dukung Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung BPMRP Yogyakarta Tahun 2013;
- Bahwa, tanah tersebut pada saat saksi tawarkan kepada BPMRP Yogyakarta sudah sah dan legal menjadi milik saksi, tanah tersebut saksi beli dari Anggraeni Margaretha Suheiry dan sudah tidak dibebani hak tanggungan hanya saja tanah tersebut belum saksi balik nama atas nama saksi namun ada kuasa jual dari Anggreini Margaretha Suheiry;
- Sewaktu diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum didepan persidangan oleh saksi yang bersangkutan dibenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;

12. Saksi WAHYUDI TRIHARJOKO, M.Pd. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan tahu saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan mereka berdua, saksi kenal dan tahu tahu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd kaitannya dengan masalah jual beli tanah milik saksi Indah Lilyawati. Sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, seingat saksi sekitar awal tahun 2013 saksi mendengar dari rekan-rekan broker bahwa BPMRP mencari lahan untuk pembangunan kantor, setelah itu saksi mendatangi kantor BPMRP Yogyakarta tidak langsung ketemu dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd, kemudian setelah ada jadwal saksi baru bisa ketemu dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd, setelah itu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd mengatakan bahwa benar kantor BPMRP Yogyakarta akan mencari untuk pembangunan Kantor baru, karena kantor yang lama luasannya kecil;

Halaman 81 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pertemuan tersebut membicarakan syarat-syarat tanah yang dibutuhkan, dan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dibantu oleh saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST menunjukkan banyak berkas-berkas penawaran tanah yang masuk tetapi tidak cocok, karena ada yang masih letter c, lokasi tidak memenuhi syarat karena saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd lebih condong lokasi masih di wilayah Kabupaten Sleman;
- Bahwa, kemudian saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd menanyakan kepada saksi apakah punya lokasi tanah yang memenuhi kriteria yakni :
 - 1) Luasan minimal 6.000 meter persegi, dengan lebar minimal 30 meter.
 - 2) Tanah sudah bersertifikat;
 - 3) Kepemilikannya jelas / ada.
 - 4) Dibuktikan Keterangan Desa bahwa tanah tersebut tidak sengketa (tidak bermasalah).
- Bahwa, saksi kemudian menawarkan lokasi tanah ada 2 (dua) lokasi, yaitu :
 - a) Lokasi di Cupuwatu Desa Tirtomartani Kalasan Kabupaten Sleman;
 - b) Lokasi Dusun Duri Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.(Tanah milik saksi Indah Lilyawati);
- Bahwa lokasi yang saksi tawarkan yang terletak di Cupuwatu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd idak cocok karena akses jalan terlalu kecil, dan Sertifikat masih tanah sawah;
- Bahwa, untuk lokasi yang di dusun Duri saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd lebih berminat, karena akses jalan lebar, tanah sudah bersertifikat pekarangan dan lingkungan sekitarnya sudah perkantoran ada Kantor AMD, ada kantor LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan);
- Bahwa Kemudian saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd mempersilahkan saksi datang ke Kantor BPMRP lagi untuk membawa copy data Sertifikat tanah tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi datang menemui saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dengan membawa data-data berupa copy Sertifikat Tanah dan copy Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanah tersebut

Halaman 82 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta foto copy KTP Pemilik Tanah (saksi Indah Lilyawati) dan saksi serahkan kepada saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi berkomunikasi dengan saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST (BPMRP) menanyakan perkembangan dijawab saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST agar saksi membawa pemilik tanah ke Kantor, singkat cerita setelah dijadwal saksi dan saksi Indah Lilyawati didampingi putranya (Pak Setiawan) bertemu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd didampingi saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST bertempat di Kantor BPMRP Yogyakarta;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST menanyakan legalitas tanah dusun Duri, dan luasan tanah terdiri dari 2 (dua) sertifikat SHM Pekarangan dan dikonfirmasi oleh Pemilik tanah (Ny. Indah Lilyawati) bahwa benar sebagai pemiliknya dan luasan tanah serta terdiri dari 2 (sertifikat). Sebelum pertemuan tersebut, saksi menyerahkan Surat Penawaran Harga tertanggal 12 Juni 2013 dari Pemilik Tanah (saksi Indah Lilyawati);

- Kemudian terjadi pembicaraan masalah harga antara Pemilik Tanah (saksi Indah Lilyawati) dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST, saksi hanya mendengarkan saja;

- Bahwa sesuai Surat Penawaran Harga tersebut harga yang ditawarkan oleh saksi Indah Lilyawati adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa setahu saksi belum terjadi kesepakatan harga untuk tanah yang ditawarkan Saksi Indah Lilyawati, setelah pertemuan tersebut saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan pemilik tanah berkomunikasi melalui telepon. Kemudian selang beberapa hari saksi Indah Lilyawati menelpon saksi meminta agar saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd menaikkan penawaran harga karena Bu Indah akan memberikan komisi juga kepada saksi;

- Bahwa akhirnya tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh BPMRP Yogyakarta, namun sebelum saksi mengetahui tanah tersebut tidak jadi dibeli, saksi masih diperintahkan oleh BPMRP Yogyakarta (saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd atau saksi Drs. Agus Supriyanto, S.ST) untuk melengkapi data-data yang akan dikirim ke Jakarta, data-data tersebut antara lain Surat Keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa Tanah tersebut tidak bermasalah atau tidak sengketa, dan Surat Keterangan dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

Halaman 83 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Keterangan tersebut diatas saksi serahkan kepada Pak Aristo untuk melengkapi proposal yang akan dikirim ke Jakarta. Mengenai proposal tersebut untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi menyerahkan data-data tersebut saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd mengatakan sambil menunjukkan copy sertifikat-sertifikat yang sudah dicentang dan ditolak oleh Jakarta;
- Bahwa saksi tahu dari saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dan ditunjukkan Surat bahwa tanah saksi Indah Lilyawati tersebut dari Dinas Perijinan tata Ruang tidak keluar ijin untuk dibangun perkantoran. Saksi saat itu kecewa karena dilingkungan tanah saksi Indah Lilyawati tersebut sudah banyak berdiri perkantoran kenapa akhirnya tanah saksi Indah Lilyawati tidak jadi dibeli karena tidak keluar ijin tata ruangnya dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian saksi disuruh menunggu jawaban dari Propensi. Dan setelah itu saksi mengetahui masalah perijinan dari Pemerintah Provinsi, apakah mengijinkan atau tidak mengenai tata ruangnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd yang menyarankan agar Sertifikat tanah berlokasi didusun Duri Tirtomartani agar dibalik nama menjadi atas nama Indah Lilyawati, hal ini berkaitan dengan jika tanah tersebut jadi dibeli maka pembayarannya melalui transfer sesuai dengan pemilik nama di sertifikat;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi dan tidak berkeberatan;

13. Saksi NGADIMAN MOHTAR ARIF, S. Ag., M.M. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd, Sedangkan untuk Terdakwa saksi kenal nya sebagai perantara dalam jual beli tanah tegal dengan alas hak letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1.515 M² (yang menurut hasil ukur sesungguhnya/riil 1932 m2) milik saksi di dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman antara saksi dengan saksi Bianto(selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Yogyakarta dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 84 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi tanah tegalan miliknya tersebut dijual pada tanggal bulan lupa sekitar tahun 1999 dengan kesepakatan harga tanah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/M². Sehingga tanah tegalan seluas 1.515 M² dibeli dengan harga sebesar 75.750.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, seingat saksi sekitar tahun 1998 saksi didatangi oleh sdr. Ir. Murdani di rumah saksi menawarkan diri sebagai perantara untuk menjualkan tanah tegal milik saksi kepada calon pembeli saksi Drs. H. Bianto selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Yogyakarta. Selanjutnya sekitar sebulan kemudian sdr. Ir. Murdani datang bersama terdakwa datang ke rumah memberitahukan kalau tanah milik saksi akan dibeli oleh saksi Drs. Bianto selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Yogyakarta, kemudian antara saksi dengan Terdakwa terjadi tawar menawar tentang harga tanah tegalan yang hendak saksi jual dan disepakati harga tanah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/ M². Setelah terjadi kesepakatan harga kemudian selang waktu 1 (satu) bulan, tanah tegalan milik saksi dilakukan pengukuran oleh Terdakwa dan sdr. Heru Putranto (staff dari Notaris Winahyu Erwiningsih, SH. M.Hum.) sendiri dan hasil pengukuran tanah tersebut saksi tidak diberitahu dan dari hasil pengukuran luas tanah milik saksi tersebut hanya seluas 1.515 M². Setelah dilakukan pengukuran kemudian dilakukan pembayaran oleh saksi Drs. H Bianto dengan cara saksi mendatangi rumahnya kemudian saksi diberitahu kalau uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa dan seingat saksi untuk pembayaran tanah saksi dilakukan secara bertahap; pertama saksi Drs. H Bianto menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa uang diserahkan kepada saksi hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran kedua juga lewat Terdakwa tetapi jumlahnya lupa dan karena pembayarannya tidak beres (tidak sesuai dengan yang diberikan oleh saksi Drs. H Bianto) akhirnya untuk pembayaran tahap berikutnya sampai lunas saksi langsung terima dari saksi Drs. H Biyanto dibayar lunas sekitar bulan April 2002 dengan jumlah uang yang saksi terima sebesar Rp. 75.750.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 85 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, saksi Drs. H Biyanto mengetahuinya dan terhadap transaksi jual beli tersebut dibuatkan Akta Perjanjian di hadapan Notaris Winahyu Erwiningsih, SH. M. Hum. Pada tanggal 11 Februari 2002 dengan No. Akta Jual Beli 08/2002;
- Bahwa, saksi selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa menjualkan tanah saksi;
- Bahwa, pada waktu dibuat Akta Jual beli terhadap tanah milik saksi dihadapan Notaris Winahyu Erwiningsih, SH. M. Hum., dihadiri Semua pihak baik pemilik tanah dan pembeli saksi Drs. H Biyanto selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Yogyakarta serta Terdakwa selaku perantara juga ikut hadir;
- Bahwa, setahu saksi kepala desa Purwomartani saksi Asmawi Nugroho, BA. mengetahui proses jual beli antara saksi dengan saksi Drs. H Biyanto dengan perantara Terdakwa, karena yang melakukan pengurusan surat letter C saksi ke Desa untuk proses jual beli di Notaris semua dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui sengketa terjadi karena tanah yang dibeli saksi Drs. H Biyanto yang kemudian di jual per/kavling kepada anggota koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera ternyata dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan pastinya Terdakwa menguasai tanah tegal milik saksi yang dibeli oleh saksi Drs. H Bianto tersebut. Seingat saksi sekira tahun 2003 Terdakwa mulai membangun rumah diatas tanah milik saksi yang dijual tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah (konversi) atas tanah yang dibeli oleh saksi Drs. H Biyanto tersebut. Tetapi seingat saksi pernah dipanggil oleh Kepala BPN Kabupaten Sleman tahun lupa yang waktu itu dijabat oleh sdr. Sukanto bersama saksi Asmawi Nugroho, BA. selaku Kepala Desa Purwomartani untuk ditanyai tentang jual beli tanah milik saksi kepada saksi Drs. H Biyanto untuk detailnya saksi lupa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengajukan sertifikat hak milik atas letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515;

Halaman 86 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah dilibatkan oleh pihak BPN Sleman maupun dari pihak Desa Purwomartani dalam pelaksanaan pengukuran tanah atas permohonan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjual tanah yang telah disertifikatkan tersebut kepada pihak UPT. BPMRPK Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan setahu saksi bahwa saksi hanya menjual tanah ke saksi Drs. H Subianto dan tahunya tanah tersebut kemudian di kavling dan dijual melalui koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada plakat didepan tanah tidak tahu siapa yang pasang;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti berupa foto tanah kepada saksi dibenarkan oleh yang bersangkutan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hanya menjual ke Koperasi itu tidak benar dan tidak benar kalau terdakwa sebagai perantara jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa, mengenai keterangan terdakwa tidak membayar sampai lunas padahal terdakwa bayar lunas kepada dua orang;
 - Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi PINTO RAHARJO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi dilantik sebagai Sekdes Desa Purwomartani sejak tanggal 22 Juli 2017 berdasarkan SK Pengangkatan dari Pejabat Kepala Desa sdr. Murjianto, S.Sos. pada tanggal 7 Juli 2017.
- Bahwa, tugas pokok saksi sebagai Sekdes diatur dalam Peraturan Bupati Sleman No. 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bagian kedua pasal 10 Tugas dari Sekdes adalah membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Sekertaris Desa dalam menjalankan tugas dimaksud pada pasal 10 ayat 2 menyelenggarakan fungsi ;
 - Pelaksana urusan tata usaha dan umum;

Halaman 87 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana urusan keuangan; dan
- Pelaksana urusan perencanaan.

- Bahwa, saksi yang menyimpan, mencatat perubahan status tanah yang ada dalam buku pertanahan desa (letter C) adalah Kepala Desa, sedangkan untuk pengadministrasiannya ada pada Kasi Pemerintahan.

- Bahwa, saksi untuk periode 2011 saksi tidak tahu siapa yang menjadi Kepala Desa, sedangkan untuk periode 2012 s/d. 2013 dijabat oleh saksi Asmawi tetapi pada kurun waktu 2012 s/d. 2013 tersebut saksi Asmawi juga sempat ditahan dalam perkara pidana sehingga digantikan oleh Plt. pak Tugiran (Sekdes Desa Purwomartani) tetapi periode dari bulan berapa sampai berapa saksi lupa. Setelah saksi Asmawi dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung RI. Kemudian jabatan saksi Asmawi dikembalikan lagi menjadi Kepala Desa Purwomartani tapi saksi juga lupa bulannya. Setelah saksi Asmawi menyelesaikan jabatannya kemudian digantikan oleh pak Tugiran sebagai Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdes;

- Bahwa, saksi sesuai data buku tanah 518 s/d. 716, tanah letter C No. 568 Persil 27 kelas D III luas 3555 tercatat pada kolom 5 (sebaban tanggale owah-owahan) terdapat tulisan tangan "**dijual 1.900 M² ke diknas**", tanah letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1.515 pada kolom 5 tercatat tulisan tangan "**diknas**", dan tanah letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m² pada kolom 5 tercatat tulisan tangan "**diknas**". Sedangkan untuk tanah letter C no. 1191 persil no. 27 Kelas D III tidak ada catatan tentang peralihan hak yang tertulis di buku leter C;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan catatan perubahan peralihan hak tersebut karena saksi baru menjabat sebagai Sekdes sejak tanggal 22 Juli 2017;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang proses pencatatan atas leter C yang sudah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan;

- Bahwa, saksi Prosedur untuk pencatatan letter C yang akan dikonversikan, turun waris atau disertifikatkan Pertama adalah harus ada Surat Pengantar dari Pedukuhan yang menerangkan Nomor C nomor persil, kepemilikan tanah, luas tanah disampaikan kepada Kepala Desa untuk dicocokkan dengan buku tanah yang ada di desa. Setelah

Halaman 88 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan buku tanah letter C desa kemudian pada buku tanah leter C yang akan diajukan konversi, turun waris, sertifikat akan diberi catatan termasuk tanggal (minimal tahun) pengajuannya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan catatan tulisan 4 (empat) bidang tanah yang ada dalam buku tanah / buku leter C tersebut karena tidak ada catatan tentang tanggal maupun tahun dan hanya tertulis dijual kepada Diknas dan status tanah masih berbentuk leter C;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses permohonan sampai terbitnya sertifikat hak milik atas nama Terdakwa atas 4 (empat) bidang tanah tersebut;
- Bahwa, saksi dalam buku tanah / buku leter C Desa Purwomartani mencatat tentang peralihan hak dalam bentuk jual beli atas 4 (empat) bidang tanah tersebut diatas dari pemilik tanah kepada Terdakwa Tidak ada dan yang ada hanya catatan dijual ke Diknas;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang adanya permintaan blokir atas 4 (empat) bidang tanah dengan alas hak letter C tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kantor BPN Kabupaten Sleman atas permohonan sertifikat dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosedur untuk pemblokiran tanah karena yang mengetahui adalah Kepala Desa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **MARSUDIYANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Dukuh Sanggrahan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Nomor : 09/Kep.KD/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengangkatan Dukuh Padukuhan Sanggrahan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Purwomartani Bp. Tugiran. Adapun tugas pokok saksi sebagai Dukuh yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga Dusun Sanggrahan, Dusun Dayakan, Perumahan Griya Purwo Asri,

Halaman 89 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Purwo Alam Asri, Perumahan Sanggrahan Asri dan Perumahan Panji Asri;

- Bahwa, saksi pernah hadir pada saat pengukuran tanah di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan yang diakui milik Terdakwa yang seingat saksi dilaksanakan sekitar tahun 2012 dan saksi hadir pada saat pengukuran tanah tersebut atas permintaan Terdakwa hanya untuk mengetahui dari pihak padukuhan saja, sehingga kapasitas saksi adalah sebagai dukuh. Adapun pengukuran tersebut dilaksanakan setelah eksekusi (eksekusi dilaksanakan pada tahun 2011) dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa pengukuran tersebut dilakukan hanya untuk pengecekan ulang saja terhadap pengukuran yang sebelumnya pernah dilakukan. Setahu saksi setelah pengukuran ulang tersebut juga tidak ada permintaan tanda tangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur tersebut terkait batas-batas tanah;

- Bahwa, yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut hanya Terdakwa, 2 (dua) orang petugas ukur (yang tidak saksi ketahui apakah dari Kantor Pertanahan atau dari Notaris) dan saksi sendiri;

- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa ataupun petugas ukur pada saat pengukuran tanah tersebut tidak membawa dokumen untuk dicocokkan dan hanya melakukan pengukuran saja;

- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat pengukuran tanah tersebut apakah ada kelebihan atau tidak karena pada waktu itu tidak ada dokumen yang digunakan sebagai acuan pengukuran;

- Bahwa, selain pengukuran tanah atas permintaan Terdakwa tersebut saksi pernah diajak saksi Ngadiman Mochtar untuk menyaksikan pengukuran terhadap tanah yang sama, namun saksi tidak tahu maksud dan tujuan pengukuran tersebut. Pada saat itu yang hadir saksi, Pak Asmawi, saksi Ngadiman Mochtar dan Pak Ngatijan. Selanjutnya Pak Asmawi memerintahkan saksi Ngadiman Mochtar untuk membuat pematang sebagai batas hasil pengukuran tersebut;

- Bahwa, pada saat eksekusi tanah yang kemudian dilakukan pengukuran ulang oleh Terdakwa tersebut saksi ikut hadir bersama Pak Sugiarto (teman dukuh lain) mendampingi Pak Semiono (yang saat itu menjabat sebagai Kaur pemerintahan/ saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu). Selanjutnya pada saat eksekusi tanah

Halaman 90 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi mendengar pembacaan putusan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sleman yang pada pokoknya bahwa terhadap sengketa tanah antara para guru dan Terdakwa dimenangkan oleh Terdakwa dan selanjutnya menyatakan tanah dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa, pada tanggal 7 April 2014 saksi pernah menerima transfer dari Terdakwa yang saksi terima melalui rekening atas nama Marsudiyana (saksi) pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syaiah Condongcatur Nomor : 7223007278 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut untuk keperluan pembelian tanah dan bangunan di atas tanah seluas kurang lebih 600 m2 milik saksi yang terletak Dusun Dayakan RT : 004/ RW : 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, kabupaten Sleman, namun tanah dan bangunan tersebut masih atas nama orang lain yaitu Pak Basuki;

- Bahwa, Pada awalnya pada tahun 2013 saksi membeli tanah seluas 600 M² milik Pak Basuki yang terletak Dusun Dayakan RT : 004/ RW : 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman kepada saksi dengan harga Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi dirikan 1 (satu) unit rumah di atas tanah tersebut dan pada sekitar awal tahun 2014 saksi jual tanah dan bangunan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara bertahap sekitar 3 (tiga) kali pembayaran namun perinciannya saksi lupa, tetapi salah satu pembayarannya yang saksi terima melalui rekening atas nama Marsudiyana (saksi) pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condongcatur Nomor : 7223007278 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setahu saksi, Terdakwa kemudian mendirikan 3 (tiga) rumah lagi di atas tanah tersebut;

- Bahwa, setelah saksi menjual tanah tersebut kepada Terdakwal saksi pernah didatangi oleh Terdakwa dan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. bersama isterinya sekitar tahun 2013. Pada saat itu Terdakwa memperkenalkan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. adalah Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) yang membeli tanah milik Terdakwa yang berada di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang sebelumnya dilakukan eksekusi sebagaimana saksi jelaskan di atas. Selain itu Terdakwa dan

Halaman 91 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. juga menyampaikan bahwa di atas tanah tersebut juga akan dibangun Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP);

- Bahwa, sampai saat ini di atas tanah yang dibeli oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) tersebut belum dibangun gedung kantor sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dan Terdakwa kepada saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

16. Saksi SEMIONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Purwomartani sejak Juli 2017. Sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa yakni Kabag Pemerintahan desa Purwomartani sejak tahun 2003 s/d. 2017;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa sebagian Tanah Letter C tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa karena tidak ada catatan peralihan hak di buku induk tanah desa. Saksi baru mengetahui setelah adanya konfirmasi dari ahli waris Mangun Dikromo, yakni Sdr. Slamet dan anaknya Sdr. Daryanto yang membenarkan bahwa sebagian tanah Letter C tersebut seluas 1000 meter persegi sudah dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa permohonan blokir tersebut agar obyek tanah Letter C seluas 1000 meter persegi agar tidak dipindah tangankan dapat kami penuhi, dan proses pendaftaran hak atas tanah yang diblokir tersebut dapat jalan terus dan setelah terbit sertifikat hak milik atas nama Daryanto akan kami serahkan ke Penyidik Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta karena tanah tersebut sudah disita oleh Penyidik;

- Bahwa, setahu saksi pembelian tanah oleh terdakwa bekerjasama dengan saksi drs. H. Biyanto untuk koperasi;

- Bahwa saksi memperlihatkan buku leter C milik Desa antara lain :

- Leter C no.586 persil 27, D3 luas 1900 M2 an. Wongsoharjo dari luas seluruhnya 3.555 M2 setelah menjadi SHM an.terdakwa No.13051 luasnya menjadi 1.887 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leter C No. 1191 persil 27, D3 luas 1.900 M2 an.Siswohadi Wasito als. Hadi Siswoyo setelah menjadi SHM an terdakwa No.13052 luasnya menjadi 2.086 M2;
- Leter C No.562 Persil 27, D3 luas 1.515 M2 an. Kromorejo als Rejo Pawiro als. Ngatijan setelah menjadi SHM an. Terdakwa menjadi 2 SHM yaitu No.13053 luas 1.668 M2 dan No.13054 Luas 606 M2 an.terdakwa;
- Leter C persil 27, D3 luas 1.515 M2 an. Atmo Dimejo yang turun ke ahli waris H.Ngadiman Muchtar Arif dengan Manto Wiyono menjadi 2 SHM, yaitu SHM No.13055 luas 1.335 M2 an.terdakwa dan SHM No. 13056 luas 609 M2 an.terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang menulis di buku leter C tersebut adalah Asmawi karena saksi mengenal tulisannya akantetapi saksi tidak mengetahui kapan penulisan di buku induk leter C tersebut;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan foto gopy SHM dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu ada pemblokiran tanah oleh saksi Drs. H.Biyanto;
- Bahwa, panitia pengadaan tanah dari BPMRP pernah meminta konfirmasi bahwa tanah yang mau dibeli tidak ada masalah dan dijawab saksi tidak ada;
- Bahwa untuk tanah yang ada leter C sewaktu dimintakan pemblokiran permintaan pensertifikatan sudah jalam dan saksi berjanji untuk memberikan SHM yang sudah jadi ke Penyidik Kejaksaan akan tetapi sewaktu SHM sudah jadi ditanyakan kepada Tugiran bahwa SHM telah diserahkan kepada terdakwa selaku pemilik sesuai tertera di SHM tersebut;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti berupa Letter C Asli yang sebelumnya dimintakan pemblokiran dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan;

17. Saksi TITIS BUDI RAKHMAN, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa antara Nopember – Desember 2013, bu Nanik adalah klien saksi sebagai Notaris. Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;

Halaman 93 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu hendak balik nama SHM atas tanah yang bersangkutan yang terletak di Kaliurang, Selain hal tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa dia mempunyai tanah di Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman untuk dijual, barangkali ada yang butuh;
- Bahwa tidak ada data atau dokumen tanah dusun dayakan yang diserahkan kepada saksi, terdakwa nitip jualkan tanahnya hanya omongan saja;
- Bahwa antara bulan Nopember – Desember 2013 itu juga kemudian datang seorang bernama Gatot Wardoyo (alamatnya di depan SMP Muhammadiyah 2 Condongcatur Depok, yang bersangkutan adalah Guru SMPN di Berbah) untuk menyampaikan kepada saksi apakah ada informasi tanah yang mau dijual karena ada yang mau (saat itu tidak disampaikan siapa yang mau beli). Saksi sampaikan bahwa ada tanahnya Terdakwa disusun dayakan yang mau dijual. Selanjutnya saksi dan pak Gatot Wardoyo di bulan tersebut mendatangai rumah Terdakwa bahwa ada yang mau membeli, selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang mau membeli tanah tersebut dan oleh Pak Gatot disampaikan bahwa yang mau membeli tanah tersebut adalah Balai Pengembangan Media radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta. Kemudian saksi dan pak Gatot serta Terdakwa di bulan itu juga datang ke Balai menemui Kepala Balai dan beberapa stafnya, selanjutnya kami membicarakan informasi dan data tanah serta lokasi tanah dusun Dayakan;
- Bahwa seingat saksi tanah di dusun Dayakan yang ditawarkan Terdakwa saat itu masih Letter C dan masih dalam proses pensertifikatan;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat atau diminta tolong oleh Terdakwa untuk menguruskan konversi tanah Letter C dusun Dayakan;
- Bahwa, setelah pertemuan pertama dilanjutkan pertemuan kedua untuk meninjau lokasi tanah di dusun dayakan, yang ikut saat itu adalah saksi, pak Gatot dan Terdakwa serta saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. (kepala Balai) beserta timnya;
- Bahwa di lokasi Terdakwa hanya menunjukkan batas-batas tanah yang hendak dijual dan saat itu bu Nanik mengatakan jika ingin diperluas masih bisa. Saat meninjau lokasi dan menunjukkan batas-batas tidak ada perangkat desa / dusun yang mendampingi. Kemudian selang dua hari saksi dan Terdakwa datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 94 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman menemui pak Munakam staf di Kantor Pertanahan untuk menanyakan apakah bisa dilaksanakan transaksi tanah dusun Dayakan dan bagaimana prosedurnya;

- Bahwa, saat itu saksi dipertemukan dengan saksi Ari Machota selanjutnya saksi menyampaikan maksud saksi dan Terdakwa untuk transaksi tanah dusun dayakan dengan Balai. Kemudian oleh Saksi Ari Machota prosesnya diserahkan kepada Pak Miyanta dan Pak Munakam.

Selanjutnya selang sekitar dua hari ada undangan rapat di Kantor Pertanahan yang hadir Terdakwa, saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dan stafnya, saksi juga hadir, dalam rapat tersebut yang dibahas adalah syarat-syarat untuk transaksi yakni antara lain : Transaksi dapat dilakukan dan akan dibantu sertifikasi dengan catatan izin konsolidasi tanah dari Pemda Kabupaten Sleman dapat diterbitkan. Juga dalam rapat tersebut dibahas atau ditemukan bahwa tanah dusun Dayakan berasal dari harta gono gini antara Terdakwa dengan Suaminya yaitu Sdr. Yudi (sudah cerai) maka diperlukan Surat Pernyataan Kerelaan Izin menjual dari mantan suami;

- Bahwa setelah rapat di Kantor Pertanahan tersebut dimana salah satunya mensyaratkan agar ada Surat Pernyataan Kerelaan dari mantan suami dilegalisasi oleh saksi selaku Notaris, kemudian Terdakwa membawa blangko Surat Pernyataan Kerelaan Menjual yang sudah diisi dan ditandatangani oleh mantan suami Terdakwa (Sdr. Yudi), lalu saksi menolak karena yang bertandatangan tidak dihadirkan dihadapan saksi, selanjutnya saksi ditekan oleh Terdakwa untuk melegalisasi Surat Pernyataan tersebut, saat itu Terdakwa membentak-bentak saksi dengan didampingi oleh aparat kepolisian. Akhirnya saksi terpaksa melegalisasi Surat pernyataan tersebut. Selanjutnya karena mantan suami Terdakwa tidak pernah datang menghadap saksi lalu saksi membuat surat ke Kantor Pertanahan No. 001/XII/Not/2014 tanggal 2 Januari 2014 inti surat tersebut adalah :

1. Membatalkan legalisasi yang saksi bubuhkan di Surat Pernyataan Kerelaan Jual dari mantan suami Terdakwa;
2. Mengingatkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Kepala BPN dan jajarannya dengan segala kewenangannya untuk mengamankan segala sesuatunya yang

Halaman 95 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan transaksi dimaksud. (copy Surat dimaksud saksi serahkan kepada Penyidik).

- Bahwa setelah timbul konflik soal legalisasi Surat Pernyataan Kerelaan Jual mantan suami Terdakwa, kemudian saksi memutuskan tidak mau ikut-ikutan berurusan dengan Terdakwa, kemudian datang pak Gatot Wardoyo menanyakan kepada saksi soal fee / jasa makelar atas tanah dusun Dayakan, selanjutnya saksi mengantar pak Gatot datang kerumah Terdakwa dengan tujuan supaya pak Gatot yang menagih sendiri kepada Terdakwa, sampai di rumah bertemu dengan Terdakwa, kemudian pak Gatot menagih uang fee / jasa perantara kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dengan bermacam alasan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi meminta nomor rekening kepada saksi untuk mentransfer uang fee / jasa perantara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sekitar Rp. 40 juta, sisanya pak Gatot yang mengatur pembagiannya dengan makelar yang lain;
- Bahwa uangnya telah saksi kembalikan kepada Penyidik dan dijadikan barang bukti, sewaktu diperlihatkan kepada saksi bukti uang Rp.100.000.000,- dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah milik saksi yang mau dijual tersebut berasal dari hasil sengketa;
- Bahwa setelah saksi berkirim surat ke BPN sampai dengan sekarang tidak ada surat balasannya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa yang menawarkan tanah adalah terdakwa tidak benar yang benar adalah saksi datang ke BPMRP Yogyakarta dengan membawa Gatot;
 2. Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gatot;
 3. Bahwa tidak benar Gatot datang ke terdakwa menanyakan Fee;
 4. Bahwa benar ada konflik terdakwa dengan saksi bukan masalah legalisasi surat kerelaan suami terdakwa akan tetapi karena saksi meminta fee sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 5. Mengenai penjualan memaksakan kehendaknya, terdakwa tidak memaksa;

Halaman 96 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saksi menyatakan ada terdakwa, Gatot dan saksi ke BPMRP, hanya saksi saja yang ketemu kepala NPMRP;
7. Mengenai cek lokasi dengan Gatot terdakwa menyatakan Gatot tidak ada;
8. Bahwa tidak benar memaksa saksi untuk melegalisasi surat kerelaan suami terdakwa;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menjelaskan mengenai Gatot tidak ada bahwa sebenarnya Gatot datang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian pergi sehingga tidak bertemu dengan terdakwa, keterangan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

18. Saksi SUNARDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV Nomor Rangka : MHBG3CG1CDJ-017776 Nomor Mesin : HR15-706037T Nomor Polisi : AB-1102-LN melalui PT. WAHANA SUMBER BARU YOGYA yang berkedudukan di Jl. Magelang Km 10 Padukuhan Bangunrejo, Tridadi, Sleman dengan harga Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tersebut pada akhir tahun 2013 yaitu pada tanggal 30 Desember 2013 adapun cara pembayarannya dilakukan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui transfer;
- Bahwa, yang melakukan transfer untuk pembayaran pembelian mobil Nissan Grand Livina Terdakwa, karena awalnya Terdakwa dari tahun 2008 sering meminjam uang kepada saksi dengan nominal sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) bulan dan pada awalnya pembayaran pengembalian hutang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berjalan lancar. Selanjutnya sekitar awal tahun 2013 menurut perhitungan saksi bahwa Terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sekitar pertengahan tahun 2013 saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang tersebut akan saksi gunakan untuk tukar tambah mobil milik saksi, yaitu Kijang LGX Diesel Nopol : H-9090-DH Tahun 2000

Halaman 97 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan saksi jual seharga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut dijual saja dan uangnya akan dipinjam oleh Terdakwa dengan mengatakan kalau uang tersebut akan dikembalikan bulan depan bersamaan dengan pengembalian pinjaman yang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh karena saksi percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa juga menyepakati harga yang saksi tawarkan maka pada saat itu juga saksi menyerahkan mobil Kijang LGX tersebut berikut STNK dan BPKB-nya kepada Terdakwa, sehingga total hutang Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun kenyataannya pada bulan berikutnya Terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut sebagaimana yang dikatakannya dan sampai beberapa bulan kemudian juga masih belum mengembalikan hutang tersebut sehingga saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi akan melaporkan Terdakwa secara pidana atas kejadian tersebut. Selanjutnya sekitar bulan Oktober-November 2013 saksi mengambil brosur di dealer Mobil Nissan PT. WAHANA SUMBER BARU YOGYA yang terletak di Jl. Magelang Km 10 Padukuhan Bangunrejo, Tridadi, Sleman, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa unit mobil yang akan saksi beli dan pada waktu itu saksi diajak oleh Terdakwa ke Dealer Mobil Nissan tersebut. Setelah sampai di dealer kemudian saksi memesan mobil Grand Livina tersebut namun yang melakukan pembayaran/ pelunasan seharga Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) adalah Terdakwa dan pembayaran mobil yang saksi pesan tersebut saksi perhitungkan sebagai pelunasan hutang kepada saksi;

- Bahwa, adanya selisih antara hutang dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut menurut perhitungan saksi adalah sebagai bunga/ jasa karena Terdakwa meminjam uang kepada saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Namun hal tersebut tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan Terdakwa untuk membeli mobil tersebut, namun sekitar bulan September 2013 Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menjual tanahnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada waktu

Halaman 98 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi tidak terlalu merespon apa yang dikatakan Terdakwa karena setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang juga bekerja di bidang property;

- Bahwa, saksi ada menandatangani 2 (dua) kali daftar hadir di BPN Sleman dalam rangka pelepasan hak oleh Nanik dan pembacaan pelepasan hak tersebut dan mendapat honor masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi hanya diminta tanda tangan saja dan tidak tahu sebagai apa dan mendapat honor. Sewaktu diperlihatkan barang bukti tanda tangan saksi dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa benar Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV Nomor Rangka : MHBG3CG1CDJ-017776 Nomor Mesin : HR15-706037T Nomor Polisi : AB-1102-LN tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya saat ini menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Sewaktu diperlihatkan barang bukti dibenarkan oleh saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

19. Saksi SUDARYOKO, SIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli Tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Nanik Sutristiati dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Tahun Anggaran 2013 yang dikepalai oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd., saksi hanya sebatas mengetahuinya saja dan tidak ikut terlibat jauh dalam jual beli tersebut, jual beli tersebut terjadi tahun 2013;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah sertifikat an. Terdakwa sedangkan asal usul perolehan tanah tersebut hingga menjadi sertifikat atas nama Terdakwa saksi tidak mengetahuinya secara detail akan tetapi Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa Tanah tersebut miliknya setelah perjalanan panjang memenangkan gugatan di Pengadilan, menurut pemahaman saksi pada saat itu syah-syah saja kalau Terdakwa selaku pemiliknya untuk menjual kepada siapapun;

Halaman 99 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Sunardi untuk menemui beberapa orang sekitaran tahun 2013, salah seorang diantaranya yaitu Kepala Desa dan beberapa warga, saksi lupa pada saat itu koordinasi apa antara Terdakwa dengan orang-orang tersebut, saksi dan sdr. Sunardi hanya menemani Terdakwa saja;
- Bahwa saksi pernah dibeli oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GAB 1.5 E MT/009/2014 No. Rangka : MHRGE8760EJ300692, No. mesin : L15A7-7759300, warna RLYRD-RALLYE RED! Dengan Nomor Polisi AB 473 NQ, Mobil Tersebut atas nama istri saksi Fitriyanti;
- Bahwa yang melakukan transfer untuk pembayaran pembelian mobil Honda Jazz GAB 1.5 E MT/009/2014 No. Rangka : MHRGE8760EJ300692, No. mesin : L15A7-7759300, warna RLYRD-RALLYE RED! Dengan Nomor Polisi AB 473 NQ, tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sumber dana yang digunakan Tersangka Nanik Sutristiati untuk membeli Mobil Honda Jazz berasal dari pembayaran atas jual beli tanahnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi memiliki mobil Hinda Jazz tersebut sebagai pengembalian pinjaman uang dan mobil saksi berupa Kijang LGX Diesel tahun 2002 yang dipinjam oleh terdakwa dan tahun 2011 terdakwa pernah pinjam uang Rp.70.000.000,- dalam rangka pengembangan usahanya dibidang jual beli rumah, karena saksi sudah percaya dengan terdakwa maka tidak ada bukti dan catatan dan berapa harus dikembalikan hanya rasa saling percaya;
- Bahwa saksi pernah hadir di BPN Sleman dalam rangka diajak terdakwa untuk menghadiri pelepasan tanah milik terdakwa yang dibeli oleh BPMRP dan sempat menandatangani daftar harit sebanyak dua kali mendapat honor setiap kali tandatangan Rp.100.000,- saksi hanya sebagai yang menemani atau diajak oleh terdakwa;
- Bahwa mobil Honda Jazz oleh tahun 2016 telah dijual seharga Rp.185.000,- dan uangnya masih tersisa Rp.100.000.000,- dan telah disita oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 100 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperlihatkan bukti tandatangan saksi dibenarkan oleh saksi dan uang sebesar Rp.100.000,- dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

20. Saksi **FITRIYANTI**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari suami Saksi bernama saksi Sudaryoko pada tahun 2010 dikenalkan oleh suami dalam sebagai teman biasa sewaktu sumai saksi dinas di Polda DIY dan sekarang suami di tugaskan di BNN Propinsi DIY;
- Bahwa, saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GAB 1.5 E MT/009/2014 No. Rangka : MHRGE8760EJ300692, No. mesin : L15A7-7759300, warna RLYRD-RALLYE RED;
- Bahwa, saksi mobil honda Jazz No.Pol. AB-473-NQ tersebut dibelikan Terdakwa dan untuk proses pembeliannya saksi tidak mengetahui dan saksi hanya tandatangan berkas saja;
- Bahwa, saksi dibelikan mobil tersebut awalnya dikarenakan pada tahun 2011 Terdakwa selain sebagai PNS juga mempunyai usaha sampingan jual beli tanah, meminjam uang kepada suami saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal (menurut cerita suami saksi) selanjutnya selang waktu 2 – 3 mingguan Terdakwa datang lagi ke rumah saksi meminjam uang tetapi saksi tidak mempunyai uang tunai kemudian suami saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau mempunyai mobil kijang LGX tahun 2002 warna silver dan kalau Terdakwa butuh uang mobil tersebut disuruh jual saja tetapi saksi tidak tahu berapa lakunya. Sekitar tahun 2014 suami cerita kalau Terdakwa akan membayar hutang kemudian suami mengatakan kalau Terdakwa menawarkan hutangnya dibayar cash atau mobil baru. Selanjutnya saksi meminta untuk dibayar mobil dan yang menentukan mobil yang dibeli Honda Jazz No.Pol. AB-473-NQ adalah Terdakwa sendiri karena saksi tidak tahu seberapa besar jumlah hutangnya Terdakwa;
- Bahwa,saksi tidak mengetahui berapa harga mobil honda Jazz No.Pol. AB-473-NQ yang dibelikan oleh Terdakwa;

Halaman 101 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa, saksi mobil tersebut diatasnamakan saksi karena permintaan suami karena saksi diberitahu oleh suami kalau ada mobil nanti atas nama saksi;
- Bahwa, saksi mobil Honda Jazz No.Pol. AB-473-NQ tersebut telah dijual pada tahun 2016 lewat makelar (saksi tidak kenal) yang diperoleh lewat browsing internet kemudian makelar tersebut dihubungi dan disuruh menjual mobil tersebut dan laku seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada siapa pembelinya saksi tidak tahu dan uang tersebut habis digunakan untuk biaya sekolah anak dan transportasi ke Makasar mengurus orang tua saksi yang sakit waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana asal uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membelikan mobil Honda Jazz No.Pol. AB-473-NQ tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

21. Saksi TUGIRAN, B.A., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Sekdes Desa Purwomartani tanggal lupa bulan lupa tahun 2002 berdasarkan SK Pengangkatan dari Kepala Desa saksi Asmawi, BA. Selanjutnya pada tanggal lupa bulan Desember 2012 saksi purna tugas (pensiun) dari Jabatan Sekertaris Desa Purwomartani berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sleman untuk No. dan tanggalnya saksi juga lupa;
- Bahwa, tugas pokok saksi sebagai Sekdes membantu Kepala Desa didalam bidang Administarasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta sebagai koordinator Kepala Bagian;
- Bahwa, saksi untuk mencatat administrasi perubahan status tanah dalam buku leter C bisa dilakukan oleh Sekertaris Desa maupun Kabag Pemerintahan berdasarkan perintah dari Kepala Desa sedangkan yang bertanggungjawab untuk menyimpan buku leter C ada di Kepala Desa;
- Bahwa, saksi untuk periode 2011 s/d. 2013 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah saksi Asmawi, BA. tetapi dalam kurun waktu tersebut saksi sempat diangkat sebagai Pj. Kepala Desa Purwomartani

Halaman 102 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



selama 2 (dua) tahun dalam periode (lupa) karena saksi Asmawi, BA. sedang menjalani proses hukum. Selanjutnya setelah saksi Asmawi, BA. dinyatakan tidak bersalah, selanjutnya jabatan Kepala Desa dikembalikan lagi kepada saksi Asmawi, BA. sekitar tahun 2012 dan seingat saksi terakhir saksi Asmawi, BA. menjabat sebagai Kepala Desa Purwomartani bulan November 2013 dan setelah itu saksi diangkat sebagai Kepala Desa Purwomartani menggantikan saksi Asmawi, BA.;

- Bahwa, saksi mengetahui dan seingat saksi terjadinya peristiwa jual beli tanah tersebut sekitar tahun 2004 – 2005 antara saksi DRS. H Biyanto selaku pembeli dengan pemilik tanah yaitu ; Tanah tegal milik Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III., Tanah tegal Siswo Hadi Wasito ALS. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III, Tanah tegal milik H.Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D. tetapi dalam pelaksanaan jual beli tersebut setahu saksi yang aktif datang ke balai Desa Purwomartani terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui kapasitasnya sebagai apa, karena yang mengurus semua urusan jual beli tanah adalah terdakwa;

- Bahwa, seingat Saksi dalam pelaksanaan jual beli 4 (empat) bidang tanah tersebut saksi terlibat dalam pengecekan bukti kepemilikan di dalam buku induk leter C Desa Purwomartani atas permintaan terdakwa dan pihak penjual sedangkan mengenai transaksi jual beli dan harga tanah yang disepakati oleh para pihak saksi tidak mengetahuinya karena seingat saksi perjanjian jual belinya di laksanakan di notaris Winahyu;

- Bahwa benar saksi tidak mencatat transaksi jual beli antara saksi Drs. H Biyanto selaku pembeli dengan pemilik 4 (empat) bidang tanah status leter C yaitu Wongsoharjo, Siswo Hadi Wasito Als. Hadi Siswoyo, dan H.Ngadiman Muchtar Arif karena saksi tidak mengetahui pembeli yang sebenarnya itu apakah saksi Drs. H Biyanto atau terdakwa yang aktif mengurus surat dan mengaku sebagai pembeli kepada saksi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli 4 (empat) bidang tanah tersebut. Seingat saksi pada waktu pak Siswo Hadi Wasito Als. Hadi Siswoyo, dan H.Ngadiman Muchtar Arif meminta kutipan leter C di Desa juga tidak menceritakan calon pembeli tanahnya dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar-dengar khabar kalau 4 (empat) bidang tanah tersebut akan dibeli oleh Koperasi.

- Bahwa, saksi mengetahui adanya sengketa dalam jual beli tanah antara saksi Drs. H. Biyanto dan terdakwa ketika saksi diundang oleh pihak BPN Kabupaten Sleman tahun lupa dalam rangka untuk diklarifikasi oleh BPN Kabupaten Sleman dalam kaitan transaksi jual beli 4 (empat) bidang tanah milik Wongsoharjo, Siswo Hadi Wasito Als. Hadi Siswoyo, dan H.Ngadiman Muchtar Arif tetapi dalam pertemuan belum ada titik temunya;

- Bahwa, saksi tahu tentang sengketa tersebut tetapi saksi tidak pernah dijadikan saksi dalam sengketa tanah tersebut tetapi untuk pelaksanaan eksekusi 4 (empat) bidang tanah yang disengketakan saksi hadir dilokasi bersama dengan petugas juru sita Pengadilan Negeri Sleman.;

- Bahwa benar saksi mendengar kalau terdakwa pernah dihukum terkait masalah sengketa tanah dengan saksi Drs. H Biyanto;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang permohonan konversi atas 4 (empat) bidang tanah Tanah tegal milik Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III., Tanah tegal Siswo Hadi Wasito ALS. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III, Tanah tegal milik Rejopawiro ALS. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D., Tanah tegal milik H.Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk dimohonkan menjadi sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Terdakwa, yang dimohonkan untuk menjadi sertifikat hak milik atas Terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI;

- Bahwa pemohon dalam mengajukan proses konversi atas tanah dengan status leter C menjadi sertifikat hak milik dapat di ajukan langsung oleh pemohon sendiri atau dikuasakan (notaris) kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa baru diajukan ke BPN;

- Bahwa sesuai data buku tanah 518 s/d. 716, tanah letter C No. 568 Persil 27 kelas D III luas 3555 tercatat pada kolom 5 (sebab lan tanggale owah-owahan) terdapat tulisan tangan "dijual 1900 M2 ke diknas", tanah letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1515 pada kolom 5 tercatat tulisan tangan "diknas", dan tanah letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1.515 M² pada kolom 5 tercatat tulisan

Halaman 104 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan "diknas". Sedangkan untuk tanah letter C no. 1191 persil no. 27 Kelas D III tidak ada catatan tentang peralihan hak yang tertulis di buku leter C;

- Bahwa, terhadap hal diatas Saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan catatan dalam buku induk leter C di desa Purwomartani tersebut.

- Dalam setiap pelaksanaan pengukuran tanah yang dimohonkan konversi menjadi sertifikat hak milik oleh pihak BPN Kab. Sleman tidak harus melibatkan pihak desa Purwomartani, tetapi kalau dukuh pasti dilibatkan;

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Sekdes Desa Purwomartani belum pernah menerima surat permintaan blokir atas 4 (empat) bidang tanah tersebut, tetapi ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Purwomartani pernah menerima surat permintaan blokir dari pengacara saksi Drs. BIYANTO bernama KRESNADJATI, S.H. yang saksi terima tetapi lupa tanggalnya di tahun 2014 bertempat di kantor Desa Purwomartani sebanyak 1 (satu) kali dengan surat No. 15/Mur.Cs/Adv-Kr/C/2014 tgl. 28 Mei 2014;

- Bahwa prosedur untuk pemblokiran tanah yang masih berstatus letter C Pemohon mengajukan permintaan blokir kepada Kepala Desa kemudian surat tersebut diagenda di desa untuk bukti kalau ada permintaan proses tanah tersebut agar tidak dilanyani;

- Bahwa saksi pernah diminta tolong untuk mendampingi dan menyaksikan terdakwa menemui saksi Ngadiman Muchtar Arif untuk melakukan pelunasan karena pada waktu itu ada kekurangan uangnya sebesar Rp.1.000.000,- seanjutnya saksi meminjami terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- tersebut akan tetapi saksi tidak tahu berapa besarannya uang pelunasan yang terdakwa serahkan kepada pak Ngadiman tersebut;

- Bahwa saksi juga pernah dipanggil ke Kantor BPMRP Yogyakarta dan ditanyakan mengenai kenapa tanah tersebut tidak bisa dibalik nama ke BPMRP Yogyakarta tetapi saksi tidak bisa menjelaskannya;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

22. Saksi EKKY YUNIAANTORO PAMUNGKAS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 105 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa, saksi sebagai *Customer Service* di Bank BTN Syariah Yogyakarta sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas saksi untuk pelayanan nasabah diantaranya yaitu :
 1. Pembukaan Rekening
 2. Informasi Produk
 3. Pengaduan nasabah terkait gagal transaksi di mesin ATM..
- Bahwa, ada nasabah bernama Nanik Sutristiati (Terdakwa) yang melakukan pembukaan rekening di kantor Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Condong Catur dengan Nomor Rekening 7223005804 dan berdasarkan aplikasi pembukaan rekening yang ada dalam arsip kami, Terdakwa membuka rekening pada tanggal 27 september 2013;
- Bahwa, saksi pada tanggal 24 Desember 2013 dana awal yang ada dalam Nomor Rekening : 7223005804 an. NANI SUTRISTIATI tersebut yaitu sejumlah Rp. 31.165.965 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), kemudian ada transaksi cukup besar yaitu sejumlah dana masuk sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), transaksi tersebut merupakan transaksi pengiriman uang dari Bank lain transaksi RTGS No. Referensi RTGS/082051/001 (RTGS : *Real Time Gross settlement*) adalah fasilitas transfer dana dimana untuk waktunya langsung masuk dihari yang sama;
- Bahwa transaksi tersebut masuk pada tanggal 23 Desember 2023 karena nilainya besar harus dimintakan persetujuan minimal kepada Branch Manager (BM) sehingga besoknya baru bisa cair dan langsung dikirimkan;
- Bahwa, dari rekening koran tidak terlihat atau tercatat pengirim dana tersebut, yang saksi lihat bahwa dana tersebut masuk dari Bank BTN Syariah Cabang Jakarta Harmoni (terlihat dari kode 701) dan untuk deskripsi penjelasan dari si pengirim adalah Transaksi TSA01 Cair SP2D 019116F 231220;

Halaman 106 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan mutasi rekening yang kami berikan kepada penyidik periode 21 Oktober 2013 sampai dengan 23 Mei 2015 ada beberapa transaksi diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Transaksi penarikan tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan deskripsi formulir penarikan beli mobil;
- 3) Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank Mandiri cabang Sudirman dengan No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil sejumlah Rp. 220. 000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 4) Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Yaitu transaksi pemindah bukuan secara RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank Mandiri No. Rekening 103000540697 atas nama Irvan Aldianto Abadi tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 5) Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank Mandiri cabang Sudirman No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil Honda Jazz sejumlah Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
- 6) Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BCA Katamso Yogyakarta No. Rekening 4450498926 Atas nama PT. Wahana Sumber Baru Yogya, dengan deskripsi pembayaran Mobil Grand Livina dengan nominal Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 107 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank Mandiri KK Yogyakarta No. Rek. 1370077700090 PT. Nasmoco Bahtera Motor dengan Deskripsi transaksi pembayaran mobil AVANZA dengan nominal Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 8) Transaksi tanggal 03 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BTN Syariah Condong Catur No. Rekening. 7223005359 An. Fuad Ujiawan dengan Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 9) Transaksi tanggal 03 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening. 7223006735 an. Yos Diarjo dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 10) Transaksi tanggal 09 Januari 2014, transaksi Pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rek. 7223006721, dengan Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). an. Deni Ariyanto Abadi;
- 11) Transaksi tanggal 09 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BCA No. Rekening. 0373082896 an. PT. Citra Mandiri Multi Finance dengan Nominal Rp. 137.620.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan deskripsi pembayaran pelunasan mobil;
- 12) Transaksi tanggal 09 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Nanik Sutristiati dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 13) Transaksi tanggal 13 Januari 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BRI unit Ngemplak I No. Rekening. 306801009639536 an. Daryanto dengan nominal Rp. 55.000.000,-

Halaman 108 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima juta rupiah) dengan deskripsi pembayaran tanah;

14) Transaksi tanggal 15 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

15) Transaksi tanggal 17 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank Mandiri cabang Sudirman dengan No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera nominalnya Rp.232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan deksripsi pembelian satu unit mobil Honda Jazz warna merah;

16) Transaksi tanggal 21 Januari 2014, yaitu transaksi kliring yaitu transfer dana dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BCA No. Rek. 4565022131 an. Titis Budi Rakhman dengan Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan deskripsi Komisi perantara pelepasan tanah dari Nanik ke Kementerian Pendidikan;

17) .Transaksi tanggal 29 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank BCA KCP Sunter Bisma dengan No. Rekening 5820138700 atas nama PT. Arista Auto Prima nominalnya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan deksripsi pembayaran satu unit mobil Honda Jazz;

18) Transaksi tanggal 29 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank ke Bank MANDIRI KCP TEBET RAYA No. Rek. 1240006432083 An. Machfud Hatta dengan deskripsi Booking Seat dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

19) Transaksi tanggal 18 Februari 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Nanik Sutristiati dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

20) Transaksi tanggal 03 Maret 2014 transaksi uang masuk sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening 7223005804 atas

Halaman 109 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sdr Nanik Sutristiati, dengan deskripsi dari pak Fuad;

21) Transaksi tanggal 02 April 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Nanik Sutristiati dengan nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

22) Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi penarikan tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati dengan nominal Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah);

23) Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah);

24) Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007278 an. Marsudiana dengan Nominal Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

25) Transaksi tanggal 14 April 2014, yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati ke Bank BRI No. Rek. 013301033407501 an. Tatang Sujana dengan nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

26) Transaksi tanggal 14 April 2014, yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati ke Bank BJB No. Rek. 0001245678100 an. Oyok Rohayati.

27) Transaksi tanggal 17 April 2014, yaitu transaksi penarikan Tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

28) Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007278 an. Marsudiyana dengan Nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

29) Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdr Nanik Sutristiati ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007353 an. Supriyantini dengan nominal Rp.

Halaman 110 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

30) Transaksi tanggal 28 April 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

31) Transaksi tanggal 09 Mei 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank Mandiri No. Rekening. 1370004275331 an. Nanik Sutristiati dengan nominal Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

32) Transaksi tanggal 06 Juni 2014, Transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati ke Bank Mandiri No. Rekening 1030005410697 atas nama Irvan Aldianto tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

33) Transaksi tanggal 07 Juli 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

34) Transaksi tanggal 07 Juli 2014, Yaitu transaksi tarik tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

35) Transaksi tanggal 10 Juli 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan dari dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati Ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007719 an. Arief Yudarmanto dengan nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). dengan deskripsi Penebusan Rumah An. Nanik;

36) Transaksi tanggal 17 Juli 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

37) Transaksi tanggal 17 Juli 2014, Yaitu transaksi tarik tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

38) Transaksi tanggal 19 September 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 111 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39) Transaksi tanggal 30 Maret 2015, Yaitu Transaksi uang masuk ke Rekening : 7223005804 atas nama sdri Nanik Sutristiati sejumlah Rp. 215. 000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur sebagai pembiayaan rumah /KPR Edy Cahyo Wibowo;

- Bahwa benar saldo rekening nasabah atas nama Nanik Sutristiati di No. Rek. 7223005804 sampai dengan terakhir Nominal Rp. 149.673.- (seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan rekening tersebut masih aktif sampai dengan hari ini;
- Sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa persyaratan untuk pembukaan rekening atas nama terdakwa Nanik Sutristiati dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

23. Saksi Drs. ASMAWI NUGROHO, S.IP. yang keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Purwomartani selama 2 (dua) periode dari bulan Mei 1999 s/d. Nopember 2012, tetapi pada tahun 2008 saksi sempat di skorsing sekitar 3 (tiga) tahun dan baru aktif lagi sekitar bulan Februari 2012;
- Bahwa, Tupoksi saksi sebagai Kades diatur dalam Perbub Sleman No. 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 7 ayat (2). Tugas Kades adalah :
 - a. Penyelenggara pemerntahan desa;
 - b. Pelaksana pembangunan desa;
 - c. Pembinaan masyarakat desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya peristiwa jual beli tanah antara saksi Drs. H Biyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera pada sekitar tahun 2001 s/d. 2002 dengan pemilik tanah ;
 - a. Tanah tegal milik Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1.900 M² (yang menurut hasil ukur sesungguhnya/riil 2100 m²) dengan harga per m² senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam transaksi diwakili oleh Siswo Hadi Wasito selaku ahli waris;

Halaman 112 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



b. Tanah tegal Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1.900 M² (yang menurut hasil ukur sesungguhnya/riil 2.100 M²) dengan harga per M² senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

c. Tanah tegal milik Rejopawiro Als. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1.500 M² (yang menurut hasil ukur sesungguhnya/riil 1.515 M²) dengan harga per M² senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d. Tanah tegal milik H.Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1.515 M² (yang menurut hasil ukur sesungguhnya/riil 1.932 M²) dengan harga per M² senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, awalnya terdakwa dan sdr. Heru Putranto datang menemui saksi di kantor Desa Purwomartani sekitar tahun 2001 atau 2002 mengaku sebagai perantara jual beli tanah dan meminta saksi selaku Kepala Desa untuk dibantu proses pembuatan berkas jual beli tanah di dusun Dayakan Desa Purwomartani Kec. Kalasan Kabupaten Sleman. Selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa dan sdr. Heru Putranto datang meminta bukti data atas kepemilikan tanah para penjual, selanjutnya saksi membuat kutipan letter C obyek tanah tersebut atas nama penjual. Setelah saksi memberikan kutipan letter C atas obyek tanah tersebut kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa dan sdr. Heru Putranto agar jual beli tanah tersebut dilakukan melalui PPAT Camat Kalasan tetapi Terdakwa dan sdr. Heru Putranto mengatakan kalau proses jual beli akan di urus di Notaris Winahyu Erwiningsih, SH. M. Hum. Alamat Kantor di Jl. Kaliurang. Saksi mengetahui pihak pembeli tanah adalah saksi Drs. H. Biyanto atas nama Koperasi Sejahtera setelah berkas jual beli dibuat oleh Notaris dengan harga tanah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per /meter pada waktu saksi diminta untuk menandatangani berkas pendukung jual beli (letter C, blanko permohonan pensertifikatan tanah ke BPN Sleman dengan saksi Drs. H Biyanto, tandatangan legalisir KTP, surat keterangan waris) tetapi untuk transaksi pembayaran saksi tidak mengetahui. Selang waktu antara 2 (dua) bulan s/d. 6 (enam) bulan sekretaris desa Sdr. H. Tugiran, BA. menemui saksi membawa berkas permohonan sertifikat lagi untuk saksi

Halaman 113 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dengan alasan untuk arsip terdakwa namun saksi tidak memperhatikan nama pemohon sertifikat;

- Bahwa seharusnya transaksi jual beli diatas dilakukan pencatatan administrasi dalam buku C desa dan pada waktu itu saksi sudah memerintahkan kepada Sdr. H. Tugiran, BA (Sekdes) untuk mencatat transaksi tersebut, namun saksi tidak tahu apakah perintah saksi tersebut sudah dilaksanakan oleh Sdr. Tugiran, BA karena saksi tidak mengecek lagi;

- Bahwa buku Letter C desa adalah merupakan tanggung jawab saksi selaku Kades namun buku C desa tersebut selalu disimpan di balai desa dan untuk pencatatan adanya perubahan hak dan sebagainya saksi serahkan kepada Sekdes dan Kasi Pemerintahan;

- Bahwa 4 (empat) obyek tanah yang dibeli dan dimohonkan pensertifikatan oleh saksi Drs. H Biyanto belum disertifikatkan, karena ternyata pada saat proses pensertifikatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terdapat 2 (dua) permohonan atas 4 (empat) obyek tanah yang dimohonkan, yaitu ; pertama diajukan oleh Saksi Drs. H Biyanto dan yang kedua diajukan oleh Terdakwa sehingga saksi selaku Kepala Desa di undang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk diklarifikasi tetapi hari, tanggal lupa sekitar tahun 2002 oleh sdr. Drs. Sukanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Sleman dengan dihadiri oleh ;

1. Saksi;
2. Drs. Biyanto (selaku pembeli);
3. Terdakwa
4. Notaris Winahyu Erwiningsih, SH. M. Hum.
5. Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo (penjual)
6. Rejopawiro Als. Ngatijan;
7. H.Ngadiman Muchtar Arif;

- Bahwa dalam proses klarifikasi pihak penjual menerangkan hanya menjual tanahnya kepada saksi Drs. H Biyanto dan saksi selaku Kepala Desa membenarkan kalau transaksi jual beli atas 4 (empat) obyek tanah tersebut hanya antara saksi Drs. H Biyanto dengan 3 (tiga) orang penjual tanah tersebut dan Terdakwa sebagai perantara dan saksi baru mengetahui kalau ada permohonan ganda dengan obyek yang sama ketika saksi diundang untuk klarifikasi. Selanjutnya setelah klarifikasi tersebut sdr. Drs. Sukanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Sleman

Halaman 114 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyarankan kepada saksi Drs. H Biyanto untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi pada waktu klarifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut tidak ditunjukkan Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2003 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli tanah tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa ia kapasitasnya adalah sebagai perantara dan bukan sebagai pembeli;

- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui apakah setelah klarifikasi sertifikat sudah terbit atau belum, tahu-tahu saksi dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara perdata antara saksi Drs. H. Biyanto dengan Terdakwa kapan waktunya saksi lupa;

- Bahwa saksi pernah menerima tembusan permintaan blokir dari saksi Drs.H Biyanto yang ditujukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Sleman sebanyak 2 (dua) kali sebelum saksi pensiun sekitar awal tahun 2012 dan pada waktu itu sengketa tersebut sudah ada putusannya dan dimenangkan oleh Terdakwa yang kemudian dilakukan eksekusi meskipun saksi Drs. H Biyanto mengajukan Peninjauan Kembali (PK);

- Bahwa saksi mengetahui adanya proses eksekusi tanah sengketa yang dimenangkan oleh Terdakwa berdasarkan surat tembusan Pengadilan Negeri Sleman dan saksi menunjuk sdr. H. Tugiran, BA. selaku Sekdes dan sdr. Semiono selaku Kabag Pemerintahan untuk mewakili saksi.;

- Bahwa, Saksi tidak tahu proses pensertifikatan oleh Terdakwa setelah eksekusi diatas, namun Terdakwa sekitar tahun 2012 pernah meminta tandatangan saksi berupa blangko surat dari Kantor Pertanahan Sleman yang intinya surat tersebut berisi keterangan tentang kelebihan luas ukur tanah atas nama sdr. H.Ngadiman Muchtar Arif tetapi saksi tidak mau menandatangani karena yang punya tanah tidak diberitahu atas kelebihan tanah tersebut dan adanya permintaan pemblokiran dari saksi Drs. H Biyanto serta adanya karena kecurigaan saksi surat tersebut digunakan untuk proses sertifikat oleh Terdakwa padahal saksi Drs. H Biyanto masih upaya hukum PK;

- Bahwa sewaktu Saksi Drs. H Biyanto membeli tanah dari pemilik letter C an. Wongsoharjo, Siswo Hadi Wasito, Rejopawiro dan

Halaman 115 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



H.Ngadiman tidak dilakukan pengukuran karena pengurusannya melalui Notaris Winahyu dan tidak melalui kecamatan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Model A untuk 4 (empat) letter C namun benar tanda tangan dalam surat keterangan Model A untuk 4 (empat) letter C tersebut adalah tanda tangan saksi, sedangkan untuk gambar situasi dalam surat keterangan Model A tersebut saksi tidak pernah melakukan pengukuran dan pada waktu saksi menandatangani Surat Keterangan Model A tersebut seingat saksi tidak ada gambar situasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari 4 (empat) letter C tersebut telah diterbitkan (enam) sertifikat atas nama Nanik Sutristiati, tetapi pada saat saksi menjelang pensiun sekitar tahun 2013 pernah didatangi ke rumah dan ke Balai Desa Purwomartani oleh terdakwa dan 2 (dua) orang polisi yang tidak saksi kenal namaun apabila saksi dipertemukan dengan polisi tersebut masih mengenalinya. Adapun maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta tandatangan Surat Keterangan kelebihan luas ukur tanah letter C No.551 atas nama Atmo Dimejo (dengan ahli waris H.Ngadiman Muchtar Arif) dan letter C No.562 atas nama Kromorejo (dengan ahli waris Rejo Pawiro alias Ngatijan) dengan mengancam saksi akan dilaporkan ke Bupati, namun saksi tidak mau menandatangani surat keterangan tersebut selanjutnya saksi diminta oleh kedua orang polisi tersebut untuk dibuatkan Surat Keterangan Keberatan menandatangani surat kelebihan luas ukur tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi kelebihan luas tanah sesuai Surat keterangan kelebihan luas ukur tanah yang diajukan oleh terdakwa sekitar 1.000 M² kemudian saksi bersama dengan Pak Dukuh Marsudiyana dan pemilik tanah tersebut diatas juga pernah melakukan pengukuran dan ternyata terdapat kelebihan luas ukur sekitar 1.000 M²;

- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tidak ada tanggapan terdakwa karena sejak awal keberatan untuk dibacakan;

24. Saksi SUPARMAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

- Bahwa saksi selaku Ketua SPI (Satuan Pengawas Internal) pada Kementerian Pendidikan tahun anggaran 2013 berdasar surat keputusan KAPUSTEKKOM Jakarta;

Halaman 116 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas fungsi sebagai Ketua/anggota SPI adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja meliputi penyusunan program multimedia, Radio, televisi dan film, pengembangan jaringan dan ketata usahaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan tanah oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2013 yang pertama karena tugas SPI adalah melihat anggaran BPMRP salah satunya adalah anggaran pengadaan tanah, anggaran pembelian/pengadaan di awal tahun 2013 posisi dengan tanda bintang (belum bisa dicairkan) sebelum bintang dibuka anggaran belum bisa digunakan dan kalau mau digunakan harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh Direktorat Jendral Anggaran adapun syarat yang akan dipenuhi untuk membuka blokir diajukan ke PUSTEKKOM setelah itu Satker yang lebih tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor UPT BPMRP Yogyakarta dan besaran DIPA yang diterapkan;
- Bahwa setahu saksi yang dilibatkan dalam pengadaan tanah tersebut diatas alah Panitia Pengadaan Tanah pada Kantor BPMRP Yogyakarta dan saksi tidak dilibatkan dalam hal ini;
- Bahwa saksi pernah menghadiri undangan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada waktu itu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. selaku Kepala Kantor BPMRP Yogyakarta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Saksi Ari Mahkota, SH, MH. Selaku Kepala BPN Sleman pada waktu itu saksi hanya mendengarkan pembicaraan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan saksi Agung Nawa, saksi Eka dan Terdakwa (pemilik tanah), pembicaraan kurang lebih setengah jam, dan pihak BPMRP menanyakan tentang kejelasan status tanah pada saat itu masih Letter C dan apakah bisa disertifikatkan karena pada saat ke Kantor Pertanahan status tanah belum bersertifikat dan dijawab oleh saksi Ari Mahkota menyampaikan tanah milik Terdakwa bisa disertifikatkan;
- Bahwa setelah menghadiri pertemuan di Kantor BPN Sleman tersebut saksi melaporkan secara lisan kepada KAPUSTEKKOM " Bapak saya sudah melakukan tugas mengikuti rapat dengan Kantor Pertanahan

Halaman 117 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman atas permintaan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd., tentang status tanah masih Letter C dan bisa disertifikat” dan dijawab oleh KAPUSTEKKOM (Ari Santosa) “Ya sudah”;

- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor BPMRP Yogyakarta dalam rangka Negosiasi Harga yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa dan Panitia Pengadaan Saksi Agus Sprianta, saksi Agung Nawa, saksi Eka, saksi Wawan dan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.;

- Bahwa dalam negosiasi harga tersebut Terdakwa menawarkan per-meter harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga penawaran oleh pihak BPMRP Yogyakarta sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga yang disepakati akhirnya adalah sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada waktu itu dibuatkan Berita Acara negosiasi;

- Bahwa saksi menghadiri pada saat negosiasi adalah atas perintah dari Kapustekkom karena permintaan dari saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. selaku Kepala BPMRP Yogyakarta;

- Bahwa sewaktu diperlihatkan Berita Acara Negosiasi yang ada tandatangan saksi dan berita acara pelepasan tanah di Kantor BPN Sleman yang saksi juga ikut menandatangani, dibenarkan oleh saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

25. Saksi **LUKMAN HAKIM** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di PUSTEKKOM tahun 1993 sebagai staf subag keuangan dan menjabat sebagai Kasubag Keuangan sejak Maret 2013 sampai dengan 20 September 2015, kemudian menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kasubag Rumah Tangga dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tupoksi saksi yaitu membantu bendahara dalam pekerjaan perbendaharaan antara lain mengetik kwitansi dan pertanggungjawaban yang telah dikonsep oleh bendahara (Sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);

- Bahwa tupoksi Kaksubag Keuangan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang organisasi tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan, maka tupoksi Kasubag

Halaman 118 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PUSTEKKOM adalah melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan pembiayaan perbendaharaan, evaluasi dan laporan keuangan pusat;

- Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah BPMRP Yogyakarta TA 2013 sebatas pengajuan perencanaan karena pada bulan Maret 2012 sudah direncanakan pengadaan tanahnya oleh BPMRP Yogyakarta diusulkan ke PUSTEKKOM pada saat itu Kasubag keuangan yang menjabat adalah Pak Sarjani, tugas saksi sebagai staf Subag Keuangan antara lain mengumpulkan data-data dari BPMRP untuk disampaikan ke Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (PKLN);
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanda bintang (blokir) pada mata anggaran pengadaan tanah pada DIPA BPMRP TA 2013 dari DIPA BPMRP TA 2013 yang ditembuskan ke PUSTEKKOM sebagai laporan oleh Balai (BPMRP);
- Bahwa proses pengajuan anggaran yang saksi ketahui adalah satker Balai mengusulkan kepada Kepala PUSTEKKOM melalui Kabag Tata Usaha (Sdr.Nelwan Isa) data-data pengajuan dikumpulkan kemudian setelah lengkap disampaikan kepada Biro PKLN Kemendikbud dan dibahas ditingkat Inspektorat Jenderal, hasil pembahasan selanjutnya oleh Biro PKLN dengan surat pengantar Sekjen Kemendikbud menyampaikan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, kemudian dilakukan pembahasan di tingkat DJA didampingi oleh Biro PKLN masing-masing satker juga ikut melakukan pembahasan di tingkat DJA, apabila ada yang kurang meyakinkan atau data dukung kurang anggaran tersebut biasanya akan diberi tanda bintang;
- Bahwa saksi mengetahui proses buka blokir yaitu data-data dukung dari seluruh satker yang mata anggarannya diblokir dikumpulkan oleh Biro PKLN, surat permohonan buka blokir dari Satker kemudian dibahas oleh Tim Itjen Kemendikbud setelah pembahasan selesai apabila dinyatakan layak kemudian Sekjen Kemendikbud mengusulkan ke Dirjen Anggaran Kementerian Kuangan;
- Bahwa seingat saksi pernah mengetahui adanya laporan kegiatan pengadaan tanah TA 2013 sewaktu saksi mengkompilasi (mengumpulkan) data dukung yang terkait dengan pengadaan tanah melalui laporan oleh Kepala BPMRP Yogyakarta (saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.) kepada Kepala PUSTEKKOM (Pak Ari) melalui e-mail dan

Halaman 119 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi teliti e-mail saksi pernah menerima tembusan (c.c) terkait laporan Pak Aristo kepada Kepala PUSTEKKOM mengenai perkembangan pengadaan tanah BPMRP Yogyakarta disampaikan melalui e-mail pada tanggal 2 September 2013;

- Bahwa setelah saksi cek ternyata tidak ada laporan lagi dari saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. terkait pengadaan tanah BPMRP Yogyakarta TA 2013;
- Bahwa memang ada beberapa e-mail tentang proses pengadaan tanah yang ditembuskan kepada saksi contoh mengenai perubahan TOR dan ada beberapa hal lainnya, akan tetapi setelah proses pengadaan tanah selesai saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. tidak lagi mengirimkan laporannya secara tertulis, setahu saksi dalam beberapa kesempatan dilaporkan kepad apimpinan seperti dalam kegiatan pertemuan, rapat pimpinan, kegiatan RKKL dan atas laporan lisan tersebut pimpinan menanggapi bahwa kepengurusan legalitas atas tanah yang dilakukan oleh UPT BPMRP harus segera dilaksanakan;
- Bahwa TOR adalah sebagai dasar pengadaan tanah di BPMRP Yogyakarta, kalau tidak sesuai dengan TOR ya tidak boleh;
- Bahwa pengadaan tanah yang sesuai aturan harus mengikuti TOR;
- Bahwa menurut saksi TOR pada BPMRP Yogyakarta ada kesan yang dipaksakan untuk membuka Blokir (tanda bintang);
- Bahwa dokumen dalam TOR harus sesuai dengan tanah yang akan dibeli, kalau lokasi yang dibeli lain tempat seharusnya ada perubahan TOR, seharusnya kalau ada perubahan lokasi TOR juga harus diperbaiki dengan meminta persetujuan dari IRJEN sebelum tanah tersebut dibeli;
- Bahwa tanah yang dibeli seharusnya sesuai dengan TOR dari awal kalau dalam pembeliannya ternyata bukan tanah diawal TOR seharusnya tidak boleh dilaksanakan;
- Bahwa untuk Barang Milik Negara (BMN) syaratnya harus sudah bersertifikat (SHM);
- Bahwa mengingat adanya perubahan tanah yang akan dibeli dengan waktu yang mepet tersebut seharusnya untuk perubahan TOR tidak sempat lagi sehingga harus ditunda dan diusulkan lagi untuk tahun berikutnya karena mekanismenya yang lama;

Halaman 120 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Sewaktu diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa TOR beserta kelengkapannya dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

26. Saksi **MIYANTA, SH.** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana Keputusan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wikayah BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan yang dalam disebutkan :

Pasal 41 "Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban berkas permohonan hak atas tanah, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat pembuatan KTA Tanah (PPAT)"

Pasal 42 "dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai fungsi" :

- a. Pelaksanaan Pengaturan dan penetapan di bidang tanah.
- b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga, tukar menukar, pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
- c. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu, pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak.
- d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik Negara, Daerah bekerjasama dengan Pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah.
- e. Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak.
- f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
- g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
- h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Halaman 121 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada surat permohonan pelepasan hak Nomor :1401/Pt.5/TU/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari kepala UPT BPMRP Yogyakarta saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.;
- Bahwa saksi pernah memproses pendaftaran tanah (konversi) yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa proses pendaftaran tanah tersebut antara lain :
 - a. Ada permohonan dari terdakwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 12 Nopember 2012 yang dilampiri : kutipan letter C, foto copy putusan pengadilan, berita acara eksekusi, surat incracht dari Pengadilan Negeri Sleman, foto copy KTP, PBB, Surat Kematian, berkas konversinya (Surat Keterangan Model A dari Desa masih atas nama pemilik lama, surat keterangan waris pemilik lama, surat pernyataan jual bersama dari ahli waris tertanggal 10 Juni 2002 tetapi belum disebutkan nama pembelinya);
 - b. Kemudian diadakan gelar kasus tanggal 31 Januari 2013 (sesuai notulen gelar internal DI.507A dan berita acara gelar kasus pertanahan DI.507B) diperoleh kesimpulan :
 - 1). Bahwa permohonan konversi dari Nanik Sutristiati terhadap letter C Nomor :568 persil 27 kelas D III luas \pm 1900 M2, Letter C Nomor 1191 Persil Nomor 27 Kelas D III Luas \pm 1900 M2, Letter C nomor 562 persil 27 Kelas D III luas \pm 1500 M2 dan Letter C Nomor 551 persil 27 kelas D III luas \pm 1515 M2 terletak di Desa Purwomartani, Kecamatan kalasan, Kabupetan Sleman. Berdasarkan putusan pengadilan tanggal 12 oktober 2005 Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.Sleman Jo.Nomor 51/Pdt/2006/PTY tanggal 3 Oktober 2006 Jo Nomor : 2469 K/Pdt/2007 tanggal 21 Juli 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan/dapat diterima;
 - 2). Bahwa proses permohonan konversi sebagaimana tersebut diatas tetap dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran konversi dan disertai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3). Bahwa proses pendaftaran konversi tersebut mengacu pada ketentuan PP. 24/1997 Jo PMNA/KBPN Nomor : 3 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010;

Halaman 122 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Selanjutnya permohonan tersebut diterima Kantor BPN dengan kwitansi pembayaran pendaftaran tanah pertama kali konversi – sporadik (BPNRI.1.a) dan bukti tanda terima masing-masing :

- i. Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13385/2013 (untuk letter C No.551) tanggal 26 Maret 2013;
- ii. Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13383/2013 (untuk letter C No.562) tanggal 26 Maret 2013;
- iii. Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13378/2013 (untuk letter C No.268) tanggal 26 Maret 2013;
- iv. Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13382/2013 (untuk letter C No.1191) tanggal 26 Maret 2013;

d. Kemudian dilakukan pengukuran di lokasi oleh bidang I seksi pengukuran, setelah hasil pengukuran keluar berupa peta bidang kemudian diumumkan di kantor pertanahan kabupaten sleman di Kantoe Desa letak tanah selama 2 (dua) bulan, masing-masing 4 (empat) pengumuman dengan format pengumuman data fisik dan data yuridis (lampiran 45 DI 201B) Nomor 2396 s/d 2399/Peng-13.04/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan (Saksi Ari Machkota, SH., Mhum);

e. Setelah tidak ada keberatan, dilakukan pengesahan dengan format masing-masing Berita Acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 2813 s/d 2816/BA-13.04/X/2013 tertanggal 12 Desember 2013 ditandatangani oleh Kepala ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan (Saksi Ari Machkota, SH., Mhum);

f. Setelah proses pengesahan kemudian diterbitkan sertifikat masing-masing SHM Nomor 13051 s/d 13056 atas nama Nanik Sutristiati;

- Bahwa tidak ada dilampirkan asal usul riwayat perolehan tanah karena berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Nanik Sutristiati ditetapkan sebagai pemilik atas obyek tanah yang dimohonkan tersebut, dan dilampirkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor :W.13.U2/3/9/HK/2012 tanggal 13 Januari 2012 dan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 April 2010;

- Bahwa saksi hadir dalam gelar kasus dan yang hadir yaitu Dwi Handaka Purnama, ST.,Mhum. (Kasi I Pengukuran), Sdr.Supriadi, BSc.

Halaman 123 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kasi Penataan), Sdr.Nuridin, A.Ptnh(Kasubsi Sengketa), Sdr.Priyantonajati, SE.(Staf seksi sengketa), Sdr. Aris Susanto, ST. (Kasubsi Pengukuran), Sdr. Riyadi,SH (Kasubsi Peralihan Hak), Sdr.Iswanto,A.Ptnh (Staf seksi sengketa), Sdr. Sigit Pramulianto S.SiT (Kasubsi Pendaftaran Hak), Rudi Heru Setiawan/Notulis (Staf Seksi Sengketa);

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat permohonan pemblokiran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Biyanto, dkk. dan setahu saksi tanah tersebut belum diproses menjadi atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRP Yogyakarta) karena adanya keberatan dari pihak lain dan adanya putusan PK (Peninjauan Kembali);

- Bahwa dalam melakukan gelar atas permohonan konversi dari terdakwa adalah sebatas internal saja;

- Bahwa saksi pernah mengoreksi permohonan pelepasan hak dari BPMRP Yogyakarta kepada BPN Sleman ternyata ada yang belum lengkap karena kurang Surat Pernyataan Kerelaan dari mantan suami Nanik Sutristiati dan juga belum dilengkapi surat keterangan gono gini, setelah adanya surat kerelaan dari mantan suami terdakwa prosesnya dilanjutkan;

- Bahwa proses pensertifikatan lamanya adalah 98 Hari;

- Bahwa setelah gelar kasus waktu itu tidak ada informasi adanya sengketa perdata berupa Peninjauan Kembali (PK) baik dari pihak Nanik Sutristiati maupun dari pihak BPMRP Yogyakarta sehingga bisa merekomendasikan untuk diproses, kalau ada informasi saksi tidak berani merekomendasikan;

- Bahwa sewaktu proses pelepasan oleh terdakwa bertempat di BPN Sleman saksi tidak menghadirinya;

- Bahwa pada prinsipnya permohonan pemblokiran yang ditujukan ke BPN Sleman harus ada nomor perkaranya, kalau tidak ada nomor perkaranya tidak akan ditanggapi kalau ada nomor perkaranya akan ditindaklanjuti dengan surat;

- Bahwa kalau masih letter C dikembalikan kewenangannya ke Desa untuk penyelesaiannya karena administrasi di Desa;

Halaman 124 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelepasan sudah dilaksanakan secara prosedurnya dan hukumnya sudah selesai kalau ada apa-apanya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gugatan perdata kepada Nanik Sutristiati, BPMRP Yogyakarta dan pihak BPN Sleman yang dilakukan oleh pihak Biyanto, dkk;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti adanya surat Kepala BPMRP Yogyakarta kepada Bupati Sleman No.1017/P1.5/TU/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Permohonan Rekomendasi Tata ruang dan Permohonan Hak Konversi dari Kepala BPMRP kepada Kepala BPN Sleman tanggal 23 Desember 2013 dan permohonan ijin pemanfaatan tanah (IPT) pembangunan Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2014 Lokasi Dusun Dayakan Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, oleh saksi dibenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

27. Saksi **MOKHAMAD MUNAKAM**, A.Ptnh. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa tahun 2013 saksi sebagai Kepala sub seksi penetapan hak tanah di BPN Kabupaten Sleman;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kasubsi Pendaftaran hak tanah pada Kantor BPN Kabupaten Sleman yaitu :
 1. Pendaftaran tanah pertama kali.
 2. Pendaftaran wakaf.
 3. Pendaftaran surat keputusan hak atas tanah.
 4. Pemecahan bidang.
 5. Penggantian sertifikat baru (PSB) karena hilang atau rusak.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan pendaftaran konversi hak atas tanah atas nama Terdakwa yang berlokasi di Dusun Dayakan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, pada saat berkas dinaikkan ke meja saksi kemudian saksi koreksi antara lain kelengkapan berkasnya mulai persyaratan, pengumuman/publikasi dan cetakan sertifikat;
- Bahwa permohonan pendaftaran konversi yang dimohonkan oleh Nanik Sutristiati berasal dari putusan pengadilan, sehingga sesuai

Halaman 125 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan harus dilakukan gelar perkara dengan tujuan untuk mendapatkan rekomendasi dari seksi sengketa konflik dan perkara sebelum didaftar dan mendapatkan bukti pendaftaran untuk dapat tidaknya permohonan konversi tersebut dikabulkan atau tidak;

- Bahwa berdasarkan bukti warkah yang saksi bawa putusan pengadilan dan berita acara eksekusi dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Sleman dilampirkan sedang untuk AJB (akta jual beli) tidak dilampirkan karena permohonan konversi alasnya adalah putusan Pengadilan yang dimenangkan oleh terdakwa;
- Bahwa permohonan konversi atas tanah yang diajukan oleh terdakwa sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Sdr. Nanik Sutristiati tanggal 13 Desember 2013 sebanyak 6 (enam) sertifikat yang berasal dari letter C sebanyak 4 (empat) persil;
- Bahwa kenapa dari letter C 4 (empat) bidang menjadi 6 (enam) SHM karena adanya batas tanah seperti ada selokan atau kali sehingga pensertifikatannya dipecah;
- Bahwa karena ada jaminan dari pihak penjual yang dituangkan dalam Berita Acara, oleh BPN Sleman maka prosesnya dilanjutkan;
- Bahwa di berkas warkah ada copy putusan PK (Peninjauan Kembali) waktu proses pelepasan belum ada dan saksi tahun 2014 pindah tugas ke BPN Wonosari dan sekarang di BPN Yogyakarta sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengumuman daftar fisik dan yuridis permohonan konversi tanggal 9 Oktober 2013 dan pelepasan tanggal 20 Desember 2013 jadi sudah lebih 60 (enam puluh) hari kalender;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kabar adanya pengadaan tanah di Kantor BPMRP Yogyakarta pada tahun 2013 dari teman kantor dan saksi tidak terlibat didalam tupoksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat blokir yang disampaikan oleh pihak Koperasi guru yang diwakili oleh saksi Drs. H Biyanto;
- Bahwa saksi membawa berkas warkah permohonan konversi atas putusan pengadilan oleh Terdakwa dan diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa karena ada jaminan dari pihak penjual yang dituangkan dalam Berita Acara, oleh BPN Sleman maka prosesnya dilanjutkan;

Halaman 126 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses konversi yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa diajukan melalui loket kantor pertanahan sesuai surat permohonan tertanggal 12 November 2012, namun karena permohonan konversinya didasarkan kepada putusan pengadilan kemudian atas permohonan tersebut dilakukan gelar internal oleh Seksi sengketa konflik dan perkara dengan hasil kesimpulan permohonan konversi tersebut dapat dipertimbangkan dan syarat-syarat pendaftarannya sama dengan syarat-syarat pendaftaran konversi pada umumnya dengan dilampiri salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya hasil gelar tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan dan diberikan kepada petugas loket untuk didaftarkan, setelah pemohon memenuhi persyaratan berkas diserahkan ke seksi pengukuran dan pemetaan untuk dilakukan pengukuran di lapang setelah dilakukan pengukuran kemudian terbit peta bidang, kemudian hasil pengukuran diserahkan kepada saksi hak tanah dan pendaftaran tanah subsidi pendaftaran hak untuk lampiran pengumuman selama 60 (enam puluh) hari kalender atas bidang tanah yang dimohonkan konversi, setelah habis masa pengumuman tidak ada keberatan dan sanggahan dari para pihak kemudian dibuatkan pengesahan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimohon kemudian dicetak buku tanah dan sertifikatnya sesuai permohonan;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti adanya surat Kepala BPN Yogyakarta kepada Bupati Sleman No.1017/P1.5/TU/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Permohonan Rekomendasi Tata ruang dan Permohonan Hak Konversi dari Kepala BPN kepada Kepala BPN Sleman tanggal 23 Desember 2013 dan permohonan ijin pemanfaatan tanah (IPT) pembangunan Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2014 Lokasi Dusun Dayakan Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, oleh saksi dibenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

28. Saksi ROBERTUS SARJOKO,SH., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 127 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahun 2013 saksi sebagai staf Subsidi penetapan hak tanah tugasnya adalah mengoreksi konsep pemberian hak tanah dan tugas insidental lainnya diberikan oleh atasan saksi yaitu pak Mokhamad Munakam (Kasubsi Penetapan Hak Tanah) dan tugas lainnya dari Kasi Hak atas tanah (Miyanta,SH);
- Bahwa saksi menerima surat pada tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Kantor Pertanahan pada waktu itu saksi sedang piket, selanjutnya surat saksi terima dan diserahkan kepada bagian penerimaan surat (Loket 1);
- Bahwa saksi tidak ingat yang menyerahkan surat tersebut, adapun alur persuratan adalah : surat masuk di loket 1 kemudian dicatat di buku register surat masuk (untuk kepala kantor) diserahkan ke Kepala Kantor setelah itu didisposisi ke eselon IV sesuai dengan isi surat;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai surat pemblokiran tanah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

29. Saksi ARI MACHKOTA, SH. MHum dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 sampai tahun 2014 menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Sleman yang tugas pokoknya mengkoordinir kegiatan bidang pertanahan dan ketatausahaan, membawahi bidang hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah, pengukuran tentang penatagunaan tanah, tanah terlantar dan sengketa konflik pertanahan;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat permohonan pelepasan hak Nomor :1401/Pt.5/TU/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari kepala UPT BPMRP Yogyakarta saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.;
- Bahwa seingat saksi, saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. pernah berkoordinasi (Konsultasi) dengan saksi selaku Kepala BPN Sleman dan saksi pernah menyarankan kepada saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. untuk meminta surat rekomendasi kesesuaian tata ruang ke Pemda Kabupaten Sleman dan seingat saksi beberapa calon lokasi tanah yang hendak dibeli tetapi kesesuaian tata ruangnya tidak direkomendasikan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Halaman 128 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa prosedur tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2013 dibawah 1 (satu) Ha sesuai UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Juncto Perpres No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Juncto Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah dibawah 1 Ha bisa langsung diadakan antara instansi yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah dan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Perpres No.71 tahun 2012 namun tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang;
- Bahwa sesuai PP No.24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 prosedur pendaftaran tanah melalui konversi secara garis besarnya adalah :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan dengan dilengkapi bukti-bukti alas hak (antara lain kutipan letter C, bukti kepemilikan), riwayat perolehan tanah (jual beli, waris atau hibah dll);
 - b. Pemohon mengajukan pengukuran, kemudian dilakukan pengukuran;
 - c. Setelah itu dilakukan pengumuman selama 60 hari, pengumuman data fisik (hasil pengukuran) dan Data Yuridis (alas hak) dengan menggunakan form : lampiran 45 DI 201 B berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Setelah tidak ada sanggahan kemudian Kasi HTPT membuat kesimpulan disampaikan kepada Kepala Kantor untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi pernah memproses permohonan pendaftaran tanah (sertifikat) oleh pemohon yaitu Terdakwa Dengan tahapan sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa. Mengajukan surat permohonan tertanggal 12 November 2012 dengan melampirkan :

Halaman 129 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petikan Daftar Buku Letter C No.551 nama pemilik tanah ATMO DIMEJO tempat tinggal Dayakan Sanggrahan Purwomartani Kalasan Sleman tanggal 10 Juni 2002;
- b. Petikan Daftar Buku Letter C No.562 nama pemilik tanah KROMOREJO, tempat tinggal Dayakan Purwomartani Kalasan Sleman tanggal kosong;
- c. Petikan Daftar Buku Letter C No.568 nama pemilik tanah WONGSOHARJO, tempat tinggal Dayakan Purwomartani Kalasan Sleman tanggal 10 Juni 2012;
- d. Petikan Daftar Buku Letter C No. nama pemilik tanah SISWOHADOWASITO Alias HADI SISWOYO, tempat tinggal Dayakan Purwomartani Kalasan Sleman tanggal kosong;
- e. Surat keterangan (Model A) Kepala Desa Purwomartani tanggal 10 Juni 2002 menerangkan bahwa tanah Letter C No.551 adalah benar kepunyaan ATMO DIMEJO;
- f. Surat keterangan (Model A) Kepala Desa Purwomartani tanggal 10 Juni 2002 menerangkan bahwa tanah Letter C No.561 adalah benar kepunyaan KROMOREJO;
- g. Surat keterangan (Model A) Kepala Desa Purwomartani tanggal 10 Juni 2002 menerangkan bahwa tanah Letter C No.568 adalah benar kepunyaan WONGSO HARJO;
- h. Surat keterangan (Model A) Kepala Desa Purwomartani tanggal 10 Juni 2002 menerangkan bahwa tanah Letter C No.1191 adalah benar kepunyaan SISWOHADIWASITO;
- i. Surat Pernyataan / Keterangan Warisan tertanggal 10 Juni 2002 dari Ahli Waris ATMO DIMEJO;
- j. Surat Pernyataan jual bersama tanggal 10 Juni 2002 dari Ahli Waris ATMO DIMEJO;
- k. Surat Pernyataan Jual Bersama tertanggal 10 Juni 2002 dari Ahli Waris KROMOREJO;

Selanjutnya permohonan tersebut diterima Kantor BPN Kab.Sleman dengan Kwitansi pembayaran pendaftaran tanah pertama kali Konversi – Sporadik (BPNRA.1.a) dan bukti tanda terima masing-masing :

- 1) Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13385/1013 (untuk Letter C No.551) tanggal 26 Maret 2013;

Halaman 130 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 2) Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13383/1013 (untuk Letter C No.562) tanggal 26 Maret 2013;
- 3) Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13378/1013 (untuk Letter C No.268) tanggal 26 Maret 2013;
- 4) Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 13382/1013 (untuk Letter C No.1191) tanggal 26 Maret 2013;

Selanjutnya berkas permohonan tersebut didistribusikan ke seksi pengukuran, HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan oleh bagian pengukuran ditindaklanjuti dan keluar produk berupa peta bidang tanah yang digunakan sebagai lampiran untuk pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 2399/2013 tertanggal 9 Oktober 2013;

Sedangkan bagian HTPT produknya berupa risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tertanggal 12 Desember 2013 oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Sdr.Miyanta,SH) dengan kesimpulannya pemilik/menguasai tanah adalah : Nanik Sutristiati dan kesimpulan akhir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (saat itu saksi yang menjabat) yakni berdasarkan data fisik dan yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal 12 Desember 2013, ha katas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi hak milik dengan pemegang haknya Terdakwa; Keputusan akhir oleh saksi tanggal 12 Desember 2013 bahwa ha katas tanah ditegaskan konversinya menjadi hak milik/diakui sebagai hak milik dengan pemegang Terdakwa kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik An.Nanik Sutristiati yakni SHM No.13051 s/d 13056 tertanggal 13 Desember 2013 sesuai dengan peta bidang;

- Bahwa alas hak tanah yang dimohonkan ada berupa letter C tetapi riwayat perolehan tanah yaitu akta jual beli, waris atau hibah kepada Terdakwa tidak ada, namun sesuai Putusan Pengadilan yakni putusan Kasasi Nomor 40/Pdt/G/2005/PN Sleman Juncto No.2469 K Pdt/2007 dinyatakan bahwa Nanik Sutristiati (Penggugat) adalah pembeli yang beritikad baik, menyatakan penguasaan penggugat terhadap tanah yang dimohonkan pendaftaran adalah sah menurut hukum dan menyatakan bahwa penggugat (Nanik Sutristiati) adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas sekitar 7.647 M2 sehingga karena putusan tersebut sudah incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga proses penerbitan sertifikat berjalan, hal tersebut juga diperkuat dengan

Halaman 131 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan panitera PN Sleman No.W.13.U2/319/HK.02/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Putusan Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Oktober 2005 NO.40/pdt.G/2005/PN.Slmm Jo.Putusan PT DIY Tanggal 3 Oktober 2006 No. 51/PDT/2006/PTY Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2008 No.2469 K/PDT/2007 oleh karena itu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde);

- Bahwa setelah sertifikat terbit an. Nanik Sutristiati memang benar kemudian tanahnya dibeli atau diberi gantirugi disertai dengan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas dan penerimaan ganti rugi tertanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa seingat saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. (Kepala BPMRP Yogyakarta) dan nanik Sutristiati (terdakwa) sudah berkoordinasi dengan saya selaku ketua kantor pertanahan kabupaten sleman sejak sekitar Maret 2013 dan tempatnya selalu di kantor saksi;
- Bahwa kemudian pihak BPMRP Yogyakarta mengajukan permohonan sertifikat hak pakai atas nama Kemendikbud tetapi saksi menolak karena adanya permohonan blokir terhadap tanah tersebut berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait permohonan pendaftaran tanah oleh Pemohon terdakwa Nanik Sutristiati disebabkan ada keberatan dari saudaranya Nanik Sutristiati yang mewakili mantan suami terdakwa tentang obyek tanah Letter C yang akan dikonversi masih merupakan harta gono gini, tetapi terdakwa menyangkalnya;
- Bahwa berdasar copy Notulen Gelar Internal No. 002/34.04/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 berikut Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan tertanggal 31 Januari 2013 saksi belum menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan, namun Notulen dan BA Gelar perkara tersebut dilampirkan dalam bendel berkas permohonan tersebut dan saksi pernah membaca Notulen dan Berita Acara Gelar tersebut;
- Bahwa menurut saksi alat bukti yang diajukan untuk konversi hak tanah Letter C milik terdakwa sudah lengkap, terlebih lagi sewaktu

Halaman 132 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pengumuman tidak ada yang menyanggahnya sampai batas waktu yang ditetapkan;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat permohonan pemblokiran dan/atau untuk tidak dilakukannya dan/atau dihentikannya proses peralihan hak atas tanah dan/atau konversi tertanggal 13 April 2011 dan tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman oleh Law Office Kresnajati & Partner karena sewaktu Surat Pemblokiran tersebut disampaikan, saksi belum menjabat dan tanah yang dimohonkan pemblokiran tersebut belum didaftarkan konversi sehingga tidak dapat dicatat di buku tanah;
- Bahwa sewaktu BPMRP berkoordinasi yang dikoordinasikan adalah masalah teknis bukan penentuan soal harga, saksi menyarankan agar dilakukan appraisal, kesesuaian tata ruang, musyawarah harga dilaksanakan antara terdakwa dan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 terdakwa bersama saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. sudah melakukan koordinasi dengan saksi terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor BPMRP Yogyakarta dan saksi menyarankan bahwa pengadaan tanah harus mengikuti ketentuan yang ada dan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik An. Terdakwa mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, misalnya proses pengukuran, pengumuman dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi kenal dengan Notaris Titis, pernah datang menemui saksi di Kantor untuk konsultasi dan meminta bantuan masalah pengadaan tanah tapi tidak secara khusus menyebutkan tanah Letter C milik terdakwa dan Notaris Titis saat itu menjanjikan akan membiayai piknik seluruh Kantor tapi saksi tolak sejak saat itu Notaris Titis tidak menemui saksi lagi dan kemudian tidak berapa lama terdakwa Nanik Sutristiati dan Pak Aristo datang ke tempat saksi untuk koordinasi masalah pengadaan tanah termasuk membahas tanah Letter C terdakwa, dan saksi sarankan silahkan untuk musyawarah sendiri dan tahapan-tahapan harus dilalui;
- Bahwa pernah mendengar sebelum saksi menjabat pernah ada permohonan blokir tetapi karena masih letter C dan tidak ada tempat mencatatnya karena belum masuk buku register tanah;
- Bahwa rapat di kantor BPN Kab.Sleman sampai dengan pelepasan sebanyak 4 (empat) Kali pertemuan;

Halaman 133 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) letter C setelah menjadi SHM atas nama terdakwa menjadi 6 (enam) SHM dari Nomor 13051 s/d 13056;
 - Bahwa pelepasan dilaksanakan tanggal 20 Desember 2013 dan ada pemblokiran tanggal 2 Juni 2014 pada waktu itu saksi sudah pindah sampai sekarang BPN menstatus quo tanah tersebut, BPN masih menunggu;
 - Bahwa saksi mengetahui waktu itu ada pengamanan Polisi yang dibawa oleh terdakwa waktu itu saksi meminta persetujuan mantan suami terdakwa;
 - Bahwa pada pertemuan I dan II syarat belum terpenuhi;
 - Bahwa ketika syarat terpenuhi saksi baru mau menandatangani karena tanggal 20 Desember tutup tahun anggaran, saksi mempertimbangkan untuk membantu;
 - Bahwa pihak BPN tidak melakukan klarifikasi letter C cukup meminta penjelasan dari pemohon;
 - Bahwa proses inventarisasi, identifikasi seharusnya dilakukan dari pihak yang membutuhkan tanah;
 - Bahwa saksi memperlihatkan copy surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah dan penerima ganti rugi yang isinya untuk kebenaran tanah tersebut menjadi tanggungjawaban pemilik tanah karena didalamnya pemilik tanah menjamin atas tanah tersebut :
 - a. Hanya pihak pertama (pemilik tanah) yang berhak dan berwenang untuk melakukan penyerahan hak atas tanah tersebut;
 - b. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
 - c. Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
 - d. Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada orang atau pihak lain;
 - e. Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun atas tanah tersebut;
- Pihak pertama (pemilik tanah) menjamin bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada pihak yang memperlmasalah tanah dimaksud termasuk jika ada gugatan baik perdata maupun pidana merupakan tanggungjawab pihak pertama (pemilik tanah) yang menyerahkan hak;

Halaman 134 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti pertemuan di BPN Kab.Sleman dan daftar hadir yang ditandatangani oleh saksi dibenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

30. Saksi Drs. ARISTO RAHADI, M.Pd., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Kepala BPMRP Yogyakarta adalah membina kegiatan pengembangan model media radio untuk pendidikan tanah guna pembangunan Kantor BPMRP Yogyakarta;
- Bahwa pada tahun 2013 BPMRP Yogyakarta mendapat alokasi dana APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengadaan tanah guna pembangunan Kantor BPMRP Yogyakarta;
- Bahwa kedudukan saksi dalam pengadaan tanah di Kantor BPMRP Yogyakarta adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.126956/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Balai Pengembangan Media Radio TA 2012;
- Bahwa tupoksi KPA adalah menyusun usulan DIPA dan menetapkan PPK, menetapkan Panitia Pengadaan barang/jasa, menetapkan Pejabat Pengadaan, Mensupervisi dan memonitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa;
- Bahwa saksi sebagai KPA tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa dan arena sebagai KPA tidak dipersyaratkan untuk memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa;
- Bahwa sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan TA 2013 Nomor DIPA -023.01.2.208803/2013 mata anggaran 531111 Belanja Modal Tanah (RM) adalah sebesar Rp.8.505.000.000,- tetapi mata anggaran tersebut masih ada tanda bintangnya (diblokir) dengan catatan belum ada data pendukung;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat TOR, RAB dan data dukung adalah PPK dibantu oleh Tim Perencanaan dan Panitia Pengadaan Tanah, sekitar Maret 2013 TOR RAB dan data dukung disampaikan ke Dirjen Anggaran di Jakarta yang mekanismenya setelah mengetahui adanya jadwal pembahasan untuk pembukaan blokir TOR,

Halaman 135 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB dan Data Dukung tersebut langsung dibawa ke Dirjen Anggaran di Jakarta guna pembahasan dan proses pembahasan tersebut lebih dari satu kali;

- Bahwa kriteria tanah yang dibutuhkan oleh Kantor BPMRP Yogyakarta adalah :

- a. Berlokasi di wilayah DIY;
- b. Luasan tanah minimal 6.000 M2;
- c. Sesuai dengan RT/RW;
- d. Mempunyai Sertifikat Kepemilikan;
- e. Harganya bias tercover oleh pagu anggaran yang ada;

- Bahwa TOR, RAB dan data dukung pengadaan tanah untuk pembangunan gedung BPMRP Yogyakarta TA 2013 yang disampaikan ke Dirjen Anggaran untuk pembahasan pembukaan blokir sudah direncanakan untuk membeli tanah milik Ny. Indah Lilywati terletak di Dusun Duri, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY karena sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan;

- Bahwa tanah milik saksi Indah Lilywati tidak jadi dibeli oleh BPMRP Yogyakarta karena adanya Surat dari Sekda Sleman Nomor : 650/8738 tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan copy sertifikat tanah No.754 a.n. Indah Lilywati luas 3.070 M2 dan sertifikat tanah No.755 a.n. Indah Lilywati luas 3.069 M2 tidak berada pada lokasi sesuai koordinat dan surat Sekda Sleman Nomor 650/10383 tanggal 17 Desember 2013 Perihal kesesuaian tata ruang yang intinya bahwa rencana peruntukan di lokasi tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- Bahwa ada 2 (dua) SK Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan tanah pada BPMRP Yogyakarta karena mengalami revisi personelnya karena saksi menginginkan personel yang tahu persis lokasi-lokasi tanah di Yogyakarta yang dijadikan pedoman panitia pengadaan tanah bekerja adalah SK yang terakhir, yang setahu saksi mulai bekerja bulan Maret 2013 yaitu menyiapkan proposal pengadaan tanah, mencari data calon obyek pengadaan tanah yang sesuai spesifikasi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengumumkan resmi hanya membuat pengumuman tentang kebutuhan tanah untuk pembangunan Kantor BPMRP Yogyakarta pada papan pengumuman di Kantor;

Halaman 136 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkoordinasi melalui surat kepada Gubernur DIY terkait dengan informasi kebijakan pengadaan tanah di wilayah DIY, Bupati Sleman terkait dengan kesesuaian tata ruang dan kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait dengan sertifikasi;
- Bahwa ketika tanah milik Indah Lilywati tidak sesuai dengan tata ruangnya panitia pengadaan Saksi Agung Nawa menjelaskan masih ada alternative tanah yang lain dan ternyata tanah tersebut adalah tanah yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu tanah milik terdakwa ditawarkan ke BPMRP Yogyakarta belum ada setifikatnya dan masih Letter C;
- Bahwa saksi memerintahkan Panitia Pengadaan Tanah untuk memverifikasi tanah tersebut ternyata luasan memenuhi syarat, tanah merupakan tanah pekarangan letaknya masih di Wilayah Yogyakarta, masih ada dua syarat yang belum terpenuhi yaitu masih belum bersertifikat dan kisaran harganya belum diketahui apakah masuk pagu atau tidak, selanjutnya panitia pengadaan mencari kisaran harga yaitu dengan menggunakan jasa Apraisal dan terdakwa diminta melengkapi syarat tanah harus sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah yang diakui milik terdakwa juga dimintakan rekomendasi kesesuaian tata ruang;
- Bahwa sesuai dengan surat Kepala BPMRP Yogyakarta Surat Nomor 1383/P1.5/TU/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal permohonan kesesuaian tata ruang dengan data lokasi Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Luas 8.198 meter persegi Letter C No.551, letter C No.1191, letter C No.562, letter C No.263 (BP No.13385, BP No.13382, BP No.13378) atas nama Ny. Nanik Sutristiati, BA sesuai dengan surat balasan Sekda Sleman Nomor 650/10393 tanggal 19 Desember 2013 menerangkan bahwa lokasi yang dimohonkan sertifikat hak milik Nomor 1305 an.Nanik Sutristiati luas 1.887 M2 No.13052 an. Nanik Sutristiati luas 2.086 M2, Nomor 13053 an. Nanik Sutristiati luas 1.668 M2 Nomor 13054 an. Nanik Sutristiati dst..... dan nomor 13056 an. Nanik Sutristiati luas 609 M2 tidak bertentangan dengan rencana tata ruang;
- Bahwa dalam surat permohonan ke Sekda Sleman masih berupa letter C tetapi jawaban sekda Sleman jawabannya SHM, karena saksi tidak mengurus rekomendasi tata ruang (yang mengurus rekomendasi

Halaman 137 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata ruang adalah Panitia Pengadaan tanah) kemungkinan karena sesuai surat permohonan rekomendasi tanggal 11 Desember 2013 sertifikat an.nanik Sutristiati belum terbit sehingga data permohonan masih menggunakan letter C sedangkan rekomendasi dari Sekda Sleman terbit tanggal 19 Desember 2013 dan sertifikat Nanik Sutristiati sudah terbit tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa saksi bersama PPK (saksi Agus Supriyanto) dan Panitia Pengadaan tanah berkoordinasi dengan Kantor BPN Kab.Sleman dan mendapat informasi bahwa tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut sedang di proses dan pasti akan terbit dalam waktu tidak terlalu lama;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari percakapan antara Saksi Ari Machkota dengan beberapa staff BPN (Wilis dan saksi Miyanta) dan juga terdakwa bahwa perkara yang terkait dengan tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut sudah inkraht saat itu staf saksi Ari Machkota juga membawa berkas-berkas dokumen sewaktu bilang bahwa perkaranya sudah inkraht;
- Bahwa proses ganti rugi tanah milik terdakwa yaitu :
 - a. Setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kab.Sleman ternyata terdakwa memang benar sedang memproses sertifikat tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan Kantor BPMRP Yogyakarta selanjutnya diadakan pertemuan antara para pimpinan kantor pertanahan, pihak terdakwa dan pihak BPMRP membahas rencana pelepasan hak atas tanah dari terdakwa dan pada pertemuan tersebut pihak terdakwa diminta Kantor BPN untuk melengkapi persyaratan yang kurang (antara lain pernyataan dari mantan suami terdakwa);
 - b. Penilaian harga tanah oleh Kantor Jasa Penilai SIH WIRYADI dan rekan;
 - c. Kesepakatan harga tanggal 17 Desember 2013 dituangkan dalam Berita Acara tanggal 17 Desember 2013 yang disaksikan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal);
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPMRP Yogyakarta Nomor :1407/P1.5/KU/2013 tanggal 19 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanggal 20 Desember 2013 pihak terdakwa dan BPMRP bertemu di Kantor Pertanahan untuk melakukan proses jual beli sekaligus proses pelepasan hak;

- Bahwa harga tanah yang disetujui adalah Rp.725.000,- per meter persegi;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran setelah terdakwa melepaskan tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kab. Sleman nilai pembayarannya sebesar 5 (lima) milyar lebih dan telah dipotong pajak;
- Bahwa tanah yang telah diganti rugi tersebut telah diajukan pensertifikatan ke BPN Sleman tetapi oleh BPN Sleman dilakukan pemblokiran dengan alasan karena ada permintaan blokir yang mendasari adanya putusan PK yang dimenangkan oleh pihak Koperasi Guru-guru atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tercatat dalam SIMAK BMN dengan dasar surat pelepasan bukan atas dasar SHM atas nama Kantor BPMRP Yogyakarta;
- Bahwa sewaktu terdakwa melepaskan tanahnya telah membuat surat pernyataan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa;
- Bahwa pernah meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa dengan somasi 2 kali dan dibalas surat oleh terdakwa yang intinya akan tetap bertanggungjawab sampai keluar sertifikat, dan terdakwa pernah diundang ke BPMRP Yogyakarta dalam pertemuan tersebut terdakwa akan bertanggungjawab dan pihak BPN mengemukakan akan mempelajari status tanah tersebut;
- Bahwa saksi selaku KPA tidak melakukan saran dari kantor KJPP Sih Wiryadi untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang sarannya "agar menunjuk konsultan hukum independent untuk meneliti secara detil aspek hukum dari surat tanah" tetapi saksi memerintahkan Panitia Pengadaan tanah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan soal legalitas status tanah tersebut yang menurut pemahaman saksi bahwa jika sudah terbit sertifikat maka tanah tersebut sudah kuat bukti kepemilikannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan pemerintah desa yang menerangkan bahwa tanah dusun Dayakan yang ditawarkan terdakwa tersebut sedang tidak status sengketa dan saksi pernah meminta surat keterangan tersebut kepada terdakwa;

Halaman 139 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa beberapa kali antara lain :

a) Awal bulan Desember 2013 pertemuan perkenalan pertama kali saksi dengan terdakwa terkait dengan penawaran tanah Dusun Dayakan, pertemuan tersebut diruangan saksi dan yang ikut adalah Saksi Agus (PPK) dan pak Agung (Panitia Pengadaan);

b) Tanggal 13 Desember 2013 pertemuan di kantor Pertanahan Kab.Sleman atas undangan dari Kepala BPN Sleman (saksi Ari Machkota) dihadiri saksi Miyanta, Bu Wilis, Panitia Pengadaan Tanah BPMRP Yogyakarta lengkap, saksi Agus, Bu Ruliati Bendahara, terdakwa dengan membawa rombongan 4 orang salah satunya berseragam Polisi yang dibahas adalah proses pensertifikatan tanah Dusun Dayakan dan hal-hal yang masih harus diselesaikan oleh terdakwa untuk pelepasan hak antara lain yang saksi ingat adalah surat pernyataan kerelaan menjual tanah dari mantan suami terdakwa;

c) Tanggal 19 Desember 2013 bertempat di BPN Sleman yang hadir saksi, saksi Agus (PPK), Panitia Pengadaan hadir semua, saksi Ruliati bendahara, saksi Ari Machkota (Kepala BPN Sleman), Saksi Miyanta, bu Wilis dan beberapa staf lain Kantor BPN Sleman yang saksi tidak kenal, terdakwa dan anaknya yang dibahas adalah persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk acara pelepasan hak, kemudian surat pernyataan kerelaan menjual dari mantan suami terdakwa diperlihatkan oleh Bu Wilis selanjutnya disepakati bahwa tanggal 20 Desember 2013 acara pelepasan hak atas tanah Dusun dayakan;

Diluar pertemuan dengan terdakwa diatas saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa sewaktu melihat ke lokasi Tanah Dusun Dayakan sekitar tanggal 16 Desember 2013 (sebelum negosiasi harga) saksi ke lokasi bersama-sama dengan anggota SPI (Satuan Pengawas Internal) panitia pengadaan tanah, saksi Agus (PPK);

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa bahwa tanah di Dusun Dayakan Letter C yang ditawarkan masih diajukan PK di Mahkamah Agung malahan saksi mengetahuinya dari Pak Kresnajati sekitar Maret 2014 bahwa tanah Dusun Dayakan yang sudah diberi ganti rugi tersebut sedang proses PK kemudian saksi mengecek ke terdakwa

Halaman 140 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



melalui telepon apakah benar yang dikatakan pak Kresnaji tetapi terdakwa menjawab dengan berbelit-belit;

- Bahwa pihak Kementerian telah melakukan gugatan kepada terdakwa dan BPN Sleman tetapi saksi tidak tahu kelanjutannya karena sudah pension;
- Bahwa saksi Titis menemui saksi sekitar bulan Nopember 2012, datang 2 kali yang pertama ditolak karena tanah yang ditawarkan masih letter C, yang kedua saksi Titis dengan terdakwa yang datang masih menawarkan tanah yang sama dan waktu itu masih letter C dan terdakwa menyampaikan kalau proses persertifikatan sedang proses di BPN Sleman;
- Bahwa KPA bertanggungjawab atas pengeluaran uang Negara;
- Bahwa saksi tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi hukum terhadap tanah yang ditawarkan terdakwa di Dusun Dayakan tersebut padahal saksi tahu bahwa tanah tersebut berasal dari sengketa perdata yang dimenangkan terdakwa;
- Bahwa saksi menganggap BPN sebagai ahli hukum;
- Bahwa tanah yang telah diganti rugi oleh pihak BPMRP tersebut sampai dengan sekarang tidak bisa dibangun karena belum ada sertifikat atas nama Kantor BPMRP Yogyakarta;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa TOR, Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) pembangunan kantor BPMRP Yogyakarta lokasi Dusun Dayakan Purwomartani Kalasan Sleman, surat Kepala BPMRP Kepada Kepala Pustekom di Jakarta No.1052/P1.5/TU/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Mohon Surat Pernyataan, Surat Keterangan Sekjen Kemendikbud Nomor : 999/A.A1/3/LK/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan surat Kepala BPMRP kepada Kepala BPN Kab.Sleman No.1108/P1.5/TU/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penetapan lokasi bisa dibangun kantor BPMR oleh yang bersangkutan dibenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

31. Saksi RATNA WAHYU MULYANINGSIH, ST., M.Eng. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 141 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 saksi diangkat sebagai PNS pada Dinas PU Kab.Sleman sampai dengan tahun 2016, namun nama dinas tersebut beberapa kali mengalami perubahan antara lain Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan (Kimpraswilhub), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dll selanjutnya sejak tahun 2017 s/d sekarang saksi menjabat Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasi Tata Ruang Wilayah dan tata Ruang Rinci pada Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati No.66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tanggal 2 Desember 2016 adalah seksi tata ruang wilayah dan tata ruang rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang rinci, Seksi tata ruang wilayah dan Tata ruang Rinci dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja seksi tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan tata ruang wilayah Kabupaten dan tata ruang rinci;
 - c. Penyusunan rencana kerja seksi tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Penyusunan rencana tata ruang rinci kabupaten;
 - e. Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - f. Evaluasi dan penyusunan laporan rencana pelaksanaan kerja seksi tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
- Bahwa lokasi tanah SHM Nomor : 754 dan SHM No.755 an. Anggraini Margaretha Suheiry yang terletak di Padukuhan Duri, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman berdasarkan cek lokasi berada di titik koordinat 7 4'40.24" S 110 28'13.60" T berdasarkan perda kabupaten sleman Nomor 12 Tahun 2012 termasuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (2) :
 - 1) Diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
 - 2) Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian tanaman pangan;

Halaman 142 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya, dan

4) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi;

Akan tetapi berdasarkan cek lokasi tanah tersebut berupa tanah tegalan dan tidak terdapat saluran irigasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3):

a) Diperbolehkan pengembangan agro industry dan agri wisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;

b) Diperbolehkan perluasan lahan pertanian hortikultura;

c) Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian hortikultura, dan

d) Diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura;

- Bahwa lokasi tanah SHM No.13051 s/d SHM No.13056 an. Nanik Sutristiati yang terletak di Padukuhan Dayakan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 berdasarkan cek lokasi berada di titik koordinat 7 43'57.54" S, 110 27' 17.90" T berdasarkan Perda No.12 Tahun 2012 termasuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (2) :

a. Diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi;

b. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian tanaman pangan;

c. Tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya, dan

d. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi;

Akan tetapi berdasarkan cek lokasi tanah tersebut berupa tanah tegalan dan tidak terdapat saluran irigasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3);

a. Diperbolehkan pengembangan agro industry dan agro wisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;

b. Diperbolehkan perluasan lahan pertanian hortikultura;

c. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian hortikultura, dan

d. Diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian tanah SHM an. Nanik Sutristiati tersebut sebagian kecil pada bagian depan terdapat kawasan budidaya peruntukan permukiman sehingga berdasarkan ketentuan pasal 87 :

- a. Diwajibkan pengembangan prasarana dan sarana pemukiman yang berwawasan lingkungan;
 - b. Diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan;
 - c. Diperbolehkan pengembangan permukiman di kawasan perkotaan dengan rasio lahan terbangun rendah;
 - d. Diperbolehkan pengembangan permukiman di kawasan pedesaan dengan rasio kawasan pedesaan;
 - e. Diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan pedesaan;
 - f. Diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas social sesuai dengan skalanya;
 - g. Diperbolehkan pengembangan kegiatan industry skala kecil dan mikro pada kawasan permukiman dengan syarat tidak menimbulkan polusi, dan
 - h. Tidak diperbolehkan pengembangan eksklusif berdasarkan suku dan agama;
- Bahwa apabila ada instansi pusat ingin mendirikan bangunan perkantoran harus berdasarkan pada tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - Bahwa mekanisme koordinasi antara instansi di tempat saksi bekerja dengan instansi pemerintah lainnya jika hendak mengajukan pengadaan tanah untuk kepentingan guna pembangunan suatu prasarana yaitu instansi pemerintah selain dapat melihat melalui online website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman (sejak tahun 2017) atau pihak instansi tersebut dapat datang langsung ke Kantor, selanjutnya secara resmi Instansi Pemerintah yang akan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan informasi atau rekomendasi tata ruang dari BKPRD (Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk dilihat apakah sesuai dengan RT-RW atau RDTR (Rencana Detail Tata Ruang);
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 144 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Saksi NUGROHO DWI WANTORO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kaitannya terdakwa membeli tanah milik orang tua saksi (JUNAR/Manguwardoyo) pada akhir Desember 2013, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa awalnya pesan dari almarhum orang tua saksi agar tanah warisan dijual saja akan tetapi tidak usah tergesa-gesa, kemudian datang terdakwa kerumah saksi ditemani Kadus Dayakan dan terjadi kesepakatan jual beli tanah Dusun Dayakan dengan harga Rp.285.000,- per meter persegi;
- Bahwa jual beli tanah tersebut tidak dilakukan didepan notaris ataupun PPAT;
- Bahwa prosesnya setelah terjadi kesepakatan harga saksi diberikan uang muka (DP) oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- selanjutnya saksi membuka rekening di BTN Syariah No.7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro untuk menerima transfer uang atas pembelian tanah dari terdakwa tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.200.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.250.000.000,- setelah lunas baru sertifikat hak milik atas tanah tersebut diserahkan ke terdakwa;
- Bahwa jual beli tanah tersebut sudah atas sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain dan sewaktu kami menjual tanah sudah ada keterangan persetujuan dari ahli waris lain diketahui Kepala Desa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

33. Saksi Tambahan MUH. SARBINI, SH. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa tahun 2011 dihubungi saksi Drs. H Biyanto yang konsultasi perihal sengketa tanah di Purwomartani dan diberi Putusan PN, PT dan MA sengketa perdata melawan terdakwa yang didalamnya saksi Drs. H. Biyanto sebagai salah satu tergugat;
- Bahwa, saksi mendapat kuasa dari saksi Drs. H. Biyanto tanggal 26 April 2011 kemudian menganalisa permasalahan dan setelah

Halaman 145 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari putusan MA dan didalamnya ada peluang untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap perkara No.40 yang putusannya sampai dengan putusan Mahkamah Agung RI;

- Bahwa putusan PN Sleman terdakwa sebagai penggugat sedang tergugat yaitu Wongsoharjo, Siswodiarsito, Rejopawiro, Ngadiman, Biyanto (Tergugat V), Koperasi, Winahyu, Ariseno, Widayati saksi menerima kuasa dari salah satu tergugat saksi drs. H Biyanto;

- Bahwa saksi melihat didalam putusan terkait sengketa tanah di Purwomartani hasilnya gugatan terdakwa sebagian dikabulkan sebagian tidak dikabulkan dan saksi Drs. H. Biyanto sebagai pihak yang dikalahkan sehingga saksi menyarankan untuk mengajukan PK;

- Bahwa saksi melihat permasalahan adalah jual beli tanah antara terdakwa, dengan saksi Drs. H. Biyanto, Koperasi dan Guru-guru notarisnya waktu itu bu Winahyu;

- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Drs. H. Biyanto pada waktu itu membeli tanah sebagai anggota koperasi guru bersama guru-guru dan kemudian adanya putusan yang dimenangkan terdakwa sehingga saksi menyarankan untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena asalnya para guru membeli dari para petani;

- Bahwa pada saat digugat tanah dikuasai saksi Drs. H. Biyanto dan Guru-guru yang berupa tanah kosong secara pengakuan itu milik guru-guru makanya digugat terdakwa untuk menyerahkan kepada terdakwa;

- Bahwa putusan MA terakhir tanggal 21 Juli 2008 pemberitahuan kepada para pihak saksi tidak mengetahui karena belum memegang kuasa, kemudian kuasa kepada saksi 26 April 2011 pada waktu itu tanah belum dieksekusi;

- Bahwa setelah menerima kuasa melakukan blokir setelah menyatakan PK dan menyerahkan memorinya pada tanggal 1 Juni 2011, pada tanggal 16 Juni 2011 melakukan blokir ke Kelurahan Purwomartani ke Kantor BPN sebagai tembusan, juga tembusan ke Kanwil Pertanahan Propinsi Yogyakarta, kalau yang langsung meminta blokir ke Kantor BPN Sleman adalah Kresnajati dan Bayu sebagai kuasa para guru karena waktu itu PK nya ada dua yaitu saksi Drs. H. Biyanto mengajukan PK dan Kresnajati dan Bayu juga mengajukan PK terkait kliennya adalah para guru sebagai penggugat intervensi, suratnya berbeda-beda;

Halaman 146 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat novumnya ternyata ada putusan pidana sebelumnya melihat dipertimbangan hukum dan putusan pidana tersebut belum dimasukkan didalam bukti didalam perkara No.40 sampai Mahkamah Agung tersebut sehingga saksi berpendapat ada novum yang terkait dengan masalah putusan pidana sehingga diajukan sebagai dasar pengajuan PK;
- Bahwa di putusan No.130/Pid.B/2003/PN SIm. Terdakwa Nanik Sutristiati, BA. Binti Pujo Wisastro kalau didalam dakwaannya terkait dengan putusan Ke-1 melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, Kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP itu dakwaannya, terbuktinya dalam memori saksi terdakwa; membuat surat kuasa dan memalsu tandatangan anggota koperasi sejahtera.
- Bahwa saksi tidak melihat surat yang dipalsukan, hanya berpatokan pada putusan No.130. tersebut;
- Bahwa persidangan PK setelah mengajukan PK kemudian saksi Drs. H. Biyanto disumpah karena yang menemukan bukti putusan pidananya terdakwa yang untuk bahan novum, pada waktu itu terdakwa tidak hadir, yang menjadi pemohon pak Biyanto termohon Bu Nanik dan yang terkait dalam perkara No.40 semua dimasukkan oleh saksi;
- Bahwa terkait PK Terdakwa ada membuat kontra memori PK tanggal 22 Juli 2011, yang membuat Terdakwa Alamat kadisoka, purwomartani, kalasan, Sleman. kontra ini termohon PK mengajukan kontra memori PK untuk memori PK yang diajukan oleh : 1. Kresnajiati dan saksi Bayu Srijaya, S.H. dan bertindak atas nama Martini Cs dan Ke-2 yang diajukan oleh saksi dan Slamet Haryoko, SH. Yang beralamat di Jl.Kiageng Gribig dan terdakwa tahu kalau digugat PK;
- Bahwa tanggal 24 Juli 2013 diputus perkara PK dan diterima tahun 2014, setelah terima putusan PK langsung melakukan pemblokiran ke BPN Sleman tanggal 5 Juni 2014 yang menerima sdr. Aswidi ditandatangani;
- Bahwa pada saat blokir tidak tahu kalau tanah telah dilepas ke BPMRP, setelah itu ada upaya dari Kantor BPN dan bertemu terdakwa ada sdr. Sukanto kepala BPN dan saksi Ari Machkota kepala BPMRP dan beberapa staf kantor BPN Sleman ada terdakwa dan ada saksi, tetapi tidak ada jalan keluarnya;

Halaman 147 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan terdakwa sebagai apa saksi tidak mengetahui, kalau aktenya bu Winahyu ada pihak Guru-guru dan penjual pak Wongso,dkk;
- Bahwa yang dipalsukan oleh terdakwa adalah surat kuasa, mengenai isinya surat kuasa itu apa saksi tidak mendalaminya;
- Bahwa pernah melakukan blokir ke Desa karena tanah masih letter C, setelah keluar putusan PK ke Pertanahan karena ada putusan PK dan BPN harus tahu;
- Bahwa saksi ada upaya menghadap ke Ketua PN dan Panitera PN Sleman dan menyampaikan ada putusan PK dan telah dilaksanakan eksekusi, dalam putusan PK bahwa putusan PN, PT dan Kasasi dibatalkan rekonvensi kami dikabulkan sudah dieksekusi dan sudah diserahkan ke Terdakwa, sehingga saksi meminta agar dikembalikan sesuai dengan putusan PK sehingga eksekusi sebelumnya tidak berlaku dan tidak ada diktum dalam putusan mengatakan menghukum kepada Bu Nanik untuk mengembalikan kepada saksi Drs. H. Biyanto ya nggak ada karena pada saat digugat kami yang menguasai sehingga pada saat rekonvensi didalam gugatan tidak disebutkan untuk menghukum kepada Terdakwa menyerahkan kepada kita dan Terdakwa dasarnya penguasaan karena adanya eksekusi, sehingga akhirnya karena tidak jalan waktu saksi ngomong dengan semua klien termasuk para guru sehingga kami dengan Krisnajati bergabung untuk mengurus perkara ini untuk menyelesaikan bagaimana caranya tanah tersebut untuk kami kuasai setelah itu kami berunding dengan saksi Drs. H. Biyanto dan Guru-guru akhirnya kami sepakat menggugat untuk melakukan pengosongan dan pembatalan pelepasan hak atas pelepasan hak yang dilakukan terdakwa kepada kementerian ditingkat PN, PT dan Kasasi kami menang untuk tanah tersebut dikembalikan lagi kepada penggugat saksi Drs. H. Biyanto,dkk;
- Bahwa terhadap pengosongan dan pengembalian masih ada PK dari Kementerian sampai saat ini saksi belum terima pemberitahuan putusan PK;
- Bahwa sewaktu dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Sleman tidak disampaikan kalau sudah ada pelepasan oleh terdakwa kepada Kantor BPMRP Yogyakarta;

Halaman 148 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Terdakwa dikabulkan sebagian berdasar putusan yang dipelajari saksi karena sudah tahun 2011 saksi sudah banyak yang lupa;
- Bahwa pada waktu saksi disuruh menggugat kembali saksi tidak pernah menerima relaas penetapan, saksi lupa atau orang lain saksi Bayu Srijaya, S.H. yang terima;
- Bahwa isi putusan PK pada prinsipnya berisi bahwa menyatakan tanah tersebut milik penggugat, menghukum kepada Terdakwa untuk menyerahkan dan membatalkan tentang pelepasan hak dari Terdakwa kepada Kementerian;
- Bahwa saksi belum mengetahui putusan PK sudah ada putusan atau belum saksi belum tahu karena belum ada pemberitahuan putusan PK dari Kementerian belum terima relaas pemberian putusan PK oleh Kementerian;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek tanah tersebut sebelumnya saksi Drs. H. Biyanto dan kawan-kawan tetapi setelah dieksekusi telah dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan bukti-bukti melalui penuntut umum;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

34. Saksi Tambahan BAYU SRIJAYA, SH. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa, pada tahun 2016 dalam sidang perkara lain;
- Bahwa saksi menangani perkara PK No.33 memegang para guru-guru (sebagian) yang mengajukan 9 orang karena batas waktu pengajuan PK, saksi sebagai pemohon untuk saksi Drs. H. Biyanto Pengacaranya saksi Muh.Sarbini, S.H.;
- Bahwa kalau saksi Muh.Sarbini, S.H. pertimbangan mengajukan PK dengan dasar hukum Novum sedang saksi dasar hukum ada kekeliruan dalam pertimbangan hakim;
- Bahwa saksi mengajukan PK tanggal 8 juni 2011 dan terima kontra memori PK tanggal 4 Agustus 2011 dari Terdakwa sendiri, kontra disampaikan oleh Terdakwa Ke PN Sleman 22 Juli 2011, pada waktu itu hanya penyempahan bukti saja;

Halaman 149 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memegang PK tahun 2011 awalnya sebelum itu mengajukan blokir ke BPN Tgl. 13 April 2011 karena khawatir kalau objek sengketa dialihkan dan dimasukkan ke BPN Sleman 14 April 2011, kuasa ditunjuk tanggal 11 April 2011, ada jawaban yang tanggal 14 April 2011 dari BPN karena objek sengketa masih letter C disarankan agar mengajukan blokir ke Desa, tetapi jawaban surat tanggal 5 April 2011;
- Bahwa saksi sebagai penggugat intervensi tentang objek sengketa tanah kosong (sebagai pembeli) yang membeli tanah kepada Koperasi sejahtera yang dibeli dari pemilik tanah ada beberapa orang yaitu Pak Wongso, dkk;
- Bahwa menurut informasi saksi Drs. H. Biyanto dalam pembelian tanah tersebut memakai jasa makelar yaitu Terdakwa yang akhirnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ada blokir ke Kades Purwomartani tanggal 14 juni 2011 setelah pengajuan PK, tembusan ke BPN;
- Bahwa tahun 2012 mengajukan blokir ke BPN yang diterima oleh petugas bernama Rob Sanjoko tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa putusan PK tanggal 24 Juni 2013 dan diberitahu tanggal 18 Juni 2014, isinya yang punya pak Sarbini dikabulkan kalau klien saksi ditolak dan yang saksi Drs. H. Biyanto yang diterima;
- Bahwa saksi mengajukan gugatan bersama saksi Drs. H. Biyanto atas perkara No.270 tahun 2016, yang digugat ada 3 (tiga) yaitu tergugat I Terdakwa, tergugat II Pemerintah RI Cq Kemendikbud dan tergugat III Kantor Pertanahan kabupaten Sleman, materi gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum Petitum :

1. Menetapkan Objek sengketa menyatakan menurut hukum bahwa transaksi pelepasan hak atas objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dihadapan tergugat III sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi Nomor: 42/BPN/2013 tanggal 20 Desember 2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan dilandasi niat tidak baik dan seterusnya dari surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Halaman 150 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum 6 (enam) sertifikat hak milik Nanik Sutristiati sertifikat nomor sekian tidak perlu dibacakan kami mintakan dinyatakan tetap tidak berlaku.

- Bahwa dalam posita disebutkan semua dari gugatan tanah berasal dari Siswo Hadisuwarno, dkk;
- Bahwa untuk putusan No 270 dikabulkan pada gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian menyatakan para penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan akta jual beli No.5 tahun 2002, No.6 tahun 2002, No.7 Tahun 2002, dan akta jual beli No.8 tahun 2002 tanggal 11 januari 2002 yang dibuat oleh Winahyu PPAT Kabupaten Sleman yang menyatakan sah jual beli antara Pak Biyanto sebagai perwakilan Guru-guru dengan pemilik tanah, sampai dengan Kasasi menang terus. Dan menolak Kasasi dari Terdakwa;
- Bahwa telah berusaha mengajukan eksekusi karena masih menunggu proses PK sehingga ditangguhkan sehingga keputusannya menunggu sampai dengan sekarang ini belum terima putusan PK yang dilakukan oleh Kementerian;
- Bahwa memori PK Kementerian pada pokoknya keberatan terhadap putusan No.270;
- Bahwa untuk putusan No.33 mengajukan eksekusi ditolak karena non eksekutabel karena ada penetapan, sedang yang putusan No.270 dimenangkan saksi, mengenai PK Kementerian saksi tidak mengetahui karena belum menerima putusannya;
- Bahwa status tanah saat ini saksi tidak mengetahui sampai dengan sekarang sertifikat belum atas nama Negara, soal BMN saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena saksi tidak mengalami sendiri hanya mendengar karena baru menangani 2017 karena perkara dari tahun 2002 dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli : **Dr. LEGO KARJOKO, SH., MH.**, dibawah sumpah Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 151 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diminta pendapat sebagai Ahli Hukum sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Ahli sebelumnya mempunyai pengalaman sebagai Ahli tiga kali menjadi saksi ahli dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah, yaitu :
 - a. Dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Lapangan terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2007, 2008, 2010;
 - b. Dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kawasan lahan pertanian terpadu Provinsi Banten, pada tahun 2011;
 - c. Dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek PLTU I Indramayu Jawa Barat , pada tahun 2010, 2013;
- Bahwa Bahwa pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk tahun 2013, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - d. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU No 2 Tahun 2012 Jo Pasal 5 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012, Dokumen perencanaan pengadaan tanah adalah dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - c. letak tanah;

Halaman 152 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. luas tanah yang dibutuhkan;
- e. gambaran umum status tanah;
- f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h. perkiraan nilai tanah; dan
- i. rencana penganggaran.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh suatu instansi pemerintahan wajib untuk dibuatkan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Karena berdasarkan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2012 Jo Pasal 2 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012, perencanaan (yang outputnya dokumen perencanaan pengadaan tanah) merupakan salah satu tahapan yang harus dijalankan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;

- Bahwa menurut pendapat ahli ;

a) Syarat-syarat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu :

- 1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pasal 11 ayat (1) UU No 2 Tahun 2012);
- 2) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasal 52 ayat (1) UU No 2 Tahun 2012);
- 3) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis;
 - dan d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah (Pasal 7 ayat (1) UU No 2 Tahun 2012);



- 4) Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan (Pasal 7 ayat (3) UU No 2 Tahun 2012);
 - 5) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat (Pasal 9 ayat (1) UU No 2 Tahun 2012);
 - 6) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil (Pasal 9 ayat (2) UU No 2 Tahun 2012);
- b) Berdasarkan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2012 Jo Pasal 2 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
- 1) Perencanaan (Instansi yang memerlukan tanah);
 - 2) Persiapan (Instansi yang memerlukan tanah dan dan Pemprov, gubernur – penetapan lokasi);
 - 3) Pelaksanaan (BPN); dan
 - 4) Penyerahan hasil (BPN);
- c) Pihak terlibat dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yaitu :
- 1) Instansi yang memerlukan tanah;
 - 2) Pihak yang berhak, pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;
 - 3) Gubernur;
 - 4) BPN;
 - 5) Penilai Pertanahan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ;
- Tata cara pengadaan tanah skala kecil secara langsung :
- 1) Instansi yang memerlukan tanah dapat membentuk Tim Pengadaan Tanah dengan Keputusan Satker atau PPK yang melaksanakan kegiatan pengadaan tanah. Sebagai Anggota Tim dapat melibatkan unsur dari Kantor Pertanahan setempat, Dinas yang membidangi keciptakaryaan dan Dinas Pertanian;
 - 2) Dalam pengadaan tanah dengan skala kecil harus dilengkapi Data perencanaan Pengadaan Tanah yang memuat :
 - (a) Maksud dan tujuan rencana pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Kesesuaian dengan RTRW, rencana pembangunan nasional, daerah;
- (c) Letak, luas, gambaran umum status tanah;
- (d) Perkiraan waktu pelaksanaan;
- (e) Perkiraan nilai tanah;
- 3) Kegiatan Pengadaan Tanah Dengan Skala Kecil dilakukan dengan cara :
 - (a) Pendataan Pemilik yang Berhak (inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis) oleh Tim Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Satker /PPK;
 - (b) Sosialisasi atau Pemberitahuan Rencana Pembangunan Kepada Pemilik yang Berhak;
 - (c) Pematokan Lokasi Rencana Pembangunan;
 - (d) Pengajuan Permohonan Pengukuran ke Kantor Pertanahan setempat;
 - (e) Pelaksanaan Inventarisasi Bangunan dan Tanaman oleh Tim Pengadaan Tanah;
 - (f) Pengadaan Apraisal untuk menilai Harga ganti Rugi;
 - (g) Musyawarah Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi oleh Tim Pengadaan Tanah;
 - (h) Pelepasan hak dan Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemilik yang berhak;
- b. Perbedaan tata cara atau tahapan-tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil dan skala besar :
 - 1) Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan skala kecil, tidak dibutuhkan P2T seperti yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan pengadaan Skala luas;
 - 2) Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan skala kecil tidak diperlukan penetapan lokasi;
 - 3) Tidak diperkenankan menggunakan konsinyasi;
- c. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil (dibawah 1 Ha) tetap harus dilakukan identifikasi data Pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah termasuk legalitas obyek tanah yang akan diberikan ganti rugi;

Halaman 155 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Organisasi untuk Pengadaan tanah skala kecil [pasal 7 ayat (1)] terdiri atas :

a. PA/KPA :

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD (Pasal 1 angka 5), PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut [Pasal 8 ayat (1)] :

- 1) Menetapkan rencana umum pengadaan;
- 2) Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- 3) Menetapkan PPK;
- 4) Menetapkan pejabat pengadaan;
- 5) Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
- 6) Menetapkan :
 - a) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau ;
 - b) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 7) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 8) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan;
- 10) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;

Kuasa Pengguna anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD (Pasal 1 angka 6). KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA [Pasal 10 ayat (4)];

b. PPK;

Halaman 156 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 7), PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;

PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa [Pasal 12 ayat (1)] :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
- 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- 3) Menandatangani kontrak;
- 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan d;
- 9) Menyimpan dan menjaga keuahan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Dalam hal diperlukan, PPK dapat [Pasal 11 ayat (1)] :

- 1) Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- 2) Menetapkan tim pendukung;
- 3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan ateknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;dan
- 4) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

c. ULP/Pejabat Pengadaan, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (Pasal 1 angka 8);

Halaman 157 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Intitusi [Pasal 14 ayat (2)];

Menurut Pasal 15 ayat (1), pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh kelompok kerja, selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

- a) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b) Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , dalam ayat (3) dinyatakan anggota kelompok kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;

Menurut Pasal 17 ayat (2) tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan;
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Khusus untuk ULP :
 - a) Menjawab sanggahan;
 - b) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 158 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Menyerahkan Salinan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 angka 9);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Perpres No.71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, khususnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu)Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, yang bertanggungjawab didalam pelaksanaan pengadaan tanah dikaitkan dengan kedudukan KPA, PPK dan panitia pengadaan tanah berdasar Perpres No.54 Tahun 2010 antara lain :

a. Kewenangan KPA;

- 1) Menetapkan rencana umum pengadaan tanah;
- 2) Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan tanah paling kurang di website K/L/D/I;
- 3) Menetapkan PPK;
- 4) Menetapkan pejabat pengadaan;
- 5) Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
- 6) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 7) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- 9) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan;

b. Kewenangan PPK :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi letak, luas, status tanah, penetapan harga dan rancangan kontrak;
- 2) Menerbitkan surat penunjukan pihak yang berhak (pemilik tanah);
- 3) Menandatangani kontrak jual beli tanah (AJB) dengan pihak yang berhak;

Halaman 159 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melaksanakan AJB dengan pihak yang berhak;
- 5) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan tanah kepada PA/KPA;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan tanah kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 7) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran; dan
- 8) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan tanah;

c.

Kewenangan Panitia Pengadaan Tanah :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 2) Pendataan pemilik yang berhak (inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/P4T);
 - 3) Sosialisasi atau pemberitahuan rencana pembangunan kepada pemilik yang berhak;
 - 4) Pematokan lokasi rencana pembangunan;
 - 5) Pengajuan permohonan pengukuran ke kantor pertanahan setempat;
 - 6) Pelaksanaan inventarisasi bangunan dan tanaman;
 - 7) Mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi P4T, meliputi subyek hak, luas, letak obyek pengadaan tanah di kantor Desa/kelurahan, kantor camat paling lama 14 hari kerja;
 - 8) Pengadaan appraisal untuk menilai harga tanah;
 - 9) Musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - 10) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - 11) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran pemilik tanah;
 - 12) Menetapkan pihak yang berhak;
 - 13) Menyerahkan Salinan dokumen pemilihan pihak yang berhak kepada PPK;
 - 14) Menyimpan dokumen asli pemilihan pihak yang berhak;
- Bahwa dalam perspektif hukum administrasi, setiap tindakan aparaturnegara harus berdasarkan kewenangan yang dimilikinya artinya tindakan

Halaman 160 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur negara yang tidak ada dasar kewenangannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

- Bahwa istilah "**clear and clean**" dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum obyek pengadaan tanah dalam kegiatan pendataan pihak yang berhak, yakni inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk memastikan :

a. Status tanah tersebut tidak ditempati/digunakan orang lain, tidak dalam sengketa (clear);

b. Kebenaran data fisik, (yakni letak, batas dan luas) dalam sertifikat atau alat bukti penguasaan yang lain;

- Bahwa istilah "**clear and clean**" dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum obyek pengadaan tanah Menurut Pasal 28 s/d Pasal 30 UU No.2 Tahun 2012 kegiatan inventarisasi dan Identifikasi P4T dilakukan untuk memastikan pihak yang berhak dalam pemberian ganti rugi;

- Bahwa dalam pengadaan tanah skala kecil, pemberian ganti rugi kepada yang tidak berhak terjadi karena kelalaian Pejabat terkait pengadaan tanah, yakni KPA, PPK, Panitia pengadaan tanah, kesalahan ini tidak akan terjadi apabila :

a. Panitia pengadaan tanah melakukan inventarisasi dan identifikasi P4T untuk memastikan pihak yang berhak dalam pemberian ganti rugi;

b. PPK menguji kebenaran materiil dan keabsahan dokumen obyek pengadaan tanah dan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;

c. KPA dalam mengesahkan rencana penarikan dana melibatkan PPK dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM);

- Bahwa berdasarkan Pemenkeu No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, maka peran KPA terkait pembayaran ganti rugi adalah sebagai berikut :

a. KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaan kepada PA dengan mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana (Pasal 10);

b. Dalam pelaksanaan anggaran pada satker, KPA memiliki tugas dan wewenang (Pasal 9) :

1) Menyusun DIPA;

Halaman 161 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPK mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat dan menandatangani SPP, untuk itu PPK menguji kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan tagihan, kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN (Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1));

3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara. PPSPM memiliki tugas dan wewenang menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung (antara lain kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan), menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, menerbitkan SPM;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, maka peran KPA terkait pembayaran ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA, dengan mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana (Pasal 10);
- b. Dalam pelaksanaan anggaran pada satker, KPA memiliki tugas dan wewenang (Pasal 9) :

1) Menyusun DIPA;

2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPK mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat dan menandatangani SPP, untuk itu PPK menguji kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan tagihan, kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN (Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1));

3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara. PPSPM memiliki tugas dan wewenang : menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung (antara lain kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan), menolak dan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, menerbitkan SPM;

- Bahwa menurut Pasal 41 UU No.2 Tahun 2012, untuk pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil, hak pemilik tanah adalah menerima ganti rugi, sedangkan kewajiban pemilik sah :

- a. Wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai tanahnya yang menjadi obyek pengadaan tanah;
- b. Melakukan pelepasan hak;
- c. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan;
- d. Bukti penguasaan atau kepemilikan tersebut merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari;
- e. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan;
- f. Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggungjawab pihak yang berhak menerima ganti rugi;

- Bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 2012, salah satu asas pengadaan tanah adalah "asas kepastian" artinya memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Kepastian hukum siapa yang berhak menjadi syarat pembayaran ganti rugi. Menurut Pasal 40 UU No.2 Tahun 2012 pemberian ganti rugi kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak;

- Bahwa berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik skala besar atau skala kecil, apabila suatu objek tanah yang akan diberikan ganti rugi ternyata pada waktu proses pemberian ganti rugi faktanya objek tanah tersebut menjadi objek perkara di pengadilan, maka proses pemberian ganti rugi terus berlanjut dengan menitipkan uang ganti rugi di PN setempat tetapi pelepasan hak (pengadaan tanah) tidak dapat

Halaman 163 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan. Pihak yang berhak dapat mengambil uang ganti rugi setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian yang diikuti dengan pelepasan hak atas tanah (Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 UU No.2 Tahun 2012 dan Pasal 86, 90 Perpres No.71 Tahun 2012);

- Bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat hak pakai dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (skala kecil) adalah kepala kantor pertanahan;

- Bahwa BPN hanya seolah-olah melihat bukti formal beda dengan segi publikasi positif sehingga tidak *"data-data yang ada itu tidak diteliti secara maksimal bahkan akhir-akhir ini dengan berbagai peraturan dari omnibus law itu lebih cenderung diserahkan kepada pengakuan pemilik tanah jadi negara lepas tangan disini"* ini konsekuensi dari stelsel negatif artinya memang bahkan data-data yang ada di BPN itu relatif tidak memberikan kepastian hukum yang mutlak setiap saat dapat diganggu gugat, karena kondisi seperti ini seharusnya tim instansi yang membutuhkan tanah harus mengecek ke Desa sampai ke Pengadilan apalagi masih letter C untuk memastikan bahwa tanah ini clear;

- Bahwa kalau ada informasi yang tidak benar dari pemohon atas tanah jadi sertifikat itu sebetulnya perlakuan tata usaha negara atau beschikking berarti ada informasi yang salah sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan ini artinya sertifikat batal demi hukum dalam perspektif hukum administrasi, kalau hal ini sudah terjadi beschikking yang tidak benar ada syarat yang tidak dipenuhi secara teoritis ada yang menyatakan bisa dimintakan pembatalan ada yang menyatakan batal demi hukum kalau ahli berpendapat batal demi hukum meskipun proses riilnya lewat Pengadilan (TUN atau Dari Pidana karena ada laporan);

- Bahwa kalau ada putusan pengadilan karena cara mendapatkan adanya pemalsuan untuk memenangkan dalam gugatan sehingga dapat sertifikat, kalau betul ini diyakini ada putusan pidana bahwa kepemilikan yang sah Pertanahan bisa menolak atau menghentikan prosesnya, kalau tahu itu masih ada upaya hukum seharusnya bisa mencegah;

- Bahwa identifikasi kebenaran data yuridis harus fix untuk memastikan pihak yang berhak, letter C tidak bisa dipercaya (dalam tanda petik) harus lebih giat untuk memastikan untuk hati-hati dan melakukan pengecekan ke Pengadilan. Pengadilan;

Halaman 164 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi (diskresi) BPN memfasilitasi pelepasan dihadapan Pejabat BPN dengan membantu data yuridis;
- Bahwa pembeli harus bertanggungjawab karena BPN seolah-olah hanya memperhatikan bukti formal data-data yang ada tidak diteliti secara maksimal lebih dibebankan kepada pemilik tanah (stelsel negatif) relatif tidak bisa memberikan kepastian hukum yang mutlak, tim pengadaan tanah harus mengecek ke Desa dan ke Pengadilan apalagi masih letter C jadi harus Clear & Clean;
- Bahwa identifikasi tidak cukup hanya surat pernyataan penjual, instansi pemerintah harus memastikan si penjual harus betul-betul teliti sehingga harus dipastikan keabsahannya;
- Bahwa kalau pemerintah yang menginginkan tanah tahu masih letter C dia harus memastikan datang ke Panitera Pengadilan Negeri menanyakan apa objek itu ada masalah hukum atau tidak;
- Bahwa identifikasi juga harus ada bukti produk dari Desa berupa surat keterangan yang dikeluarkan, kalau Berita Acara oleh pembeli;
- Bahwa dalam Pasal 50 UU No.2 Tahun 2012 disebutkan Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tanah untuk instansi luasan kecil apa ada larangan didapat dari putusan Pengadilan dan sudah incracht dan sudah bersertifikat, hal ini diatur dalam peraturan pengadaan tanah skala kecil harus berprinsip di UU No.2 tahun 2012 yang pertama tujuan pengadaan tanah ini adalah untuk memperoleh tanah dengan memberikan ganti rugi, jadi disini dimulai dari proses perencanaan kebutuhan kemudian semua kegiatan harus dilakukan sampai diperolehnya tanah kemudian ada tahapan disitu terkait dengan identifikasi dan inventarisasi untuk memastikan pihak yang berhak kalau tadi dikatakan sudah bersertifikat kalau ahli sebagai yang menginginkan tanah seharusnya instansi yang memerlukan tanah konteks panitia pengadaan tanahnya tim disitu harus memastikan bahwa siapa yang berhak sementara kalau dia tahu apalagi ada putusan pengadilan disitu, sistim pendaftaran tanah kita itu adalah stelses negatif artinya setiap saat bisa diganggu gugat kebenarannya sertifikat ini, kalau dia tahu itu letter C kemudian dapat gugatan maka dia harus memastikan untuk prinsip kehati-hatian surat keterangan dari Pengadilan bahwa tidak ada upaya hukum lagi

Halaman 165 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah ada itu dapat dikatakan sudah berhati-hati tidak melawan hukum dalam melakukan jual beli hak atas tanah;

- Bahwa yang perlu diperhatikan disini adalah kebenaran atau pihak yang berhak memastikan validitas dan keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan termasuk sengketa tanah, kalau semua telah di clean tidak ada persoalan, tapi kalau ada persoalan disini dalam proses pensertifikatan tanah itu menjadi persoalan kita menganut sistem stelsel negatif artinya data yang da di BPN setiap saat dapat diganggu gugat maka di pasal 41 UU No.2 tahun 2012 menyatakan bahwa yang berhak bertanggungjawab atas keabsahan dan keaslian dokumen yang diajukan untuk pembayaran bahkan diaturan selanjutnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kalau ada yang salah disini artinya yang paling penting disini adalah sepanjang pihak yang berhak tadi jujur tidak ada informasi yang ditutup tutupi clean tidak ada persoalan;

- Bahwa dalam pengadaan tanah dalam skala kecil diperbolehkan dalam bentuk letter C tetapi harus punya prinsip kehati-hatian karena dia ambil resiko kalau hal ini diterobos oleh instansi maka itu tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian.

- Bahwa kehati-hatian bisa dimintakan pertanggungjawaban karena dia harus berpegang pada asas-asas pemerintahan yang baik;

- Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Revisi DIPA TA 2013 (copy)
2. 1 (satu) Bendel DIPA TA 2013 (copy)
3. TOR, RAB DAN DATA DUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BPMRP YOGYAKARTA TA 2013. (copy).
4. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul, tertanggal Januari 2013, lokasi tanah dusun Kadirejo Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).
5. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul, tertanggal 1 April 2013 lokasi dusun Cupuwatu 2 Purwomartani Kec. Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).

Halaman 166 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Penerimaan Berkas kepada Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 004231.04.13 Tanggal 9/4-2013 Izin Pemanfaatan tanah Cupuwatu 2 Pemohon : Drs. Arsito Rahadi, M.Pd (BPMRP) Yogyakarta. (copy).

7. Surat Pengantar dari BPMRP Yogyakarta Kepada Bupati Sleman Nomor 1017/PI.S/TU/2013 Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (copy)

8. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di : Dukuh Duri Desa Tirtomarani Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.

9. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di: Dusun Dayakan Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.

10. Berkas Pengadaan Tanah :

- 10.1. SK Panitia Pengadaan Tanah (copy).
- 10.2. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Purwomartani (copy).
- 10.3. Surat Permohonan dan Rekomendasi Tanah Cupuwatu (copy).
- 10.4. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Duri (copy).
- 10.5. Surat Keterangan Panitia (copy).
- 10.6. 6 (enam) buah Sertifikat An. Nanik (copy).
- 10.7. Laporan Penilaian Tanah dari Kantor Penilaian Publik (copy).
- 10.8. Surat Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (asli dan copy).
- 10.9. Surat Balasan dari Bupati Sleman tentang Kesesuaian Tata Ruang (copy).
- 10.10. Berita Acara Kesepakatan (klarifikasi dan negosiasi) (copy).
- 10.11. SK Penetapan Persetujuan Harga (copy).
- 10.12. Surat Pelepasan Tanah dan BPN. (copy).
- 10.13. Surat Perintah Membayar. (copy).
- 10.14. Kuitansi Penerimaan Ganti Rugi. (copy).
- 10.15. Pendaftaran Penghapusan Hak. (copy).

Halaman 167 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.16. Surat Blokir dari BPN. (copy).

11. PERMOHONAN IJIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) Pembangunan Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2014. Lokasi Dusun Dayakan desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

12. 1 (satu) bendel surat menyurat yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah TA 2013 sebagai berikut :

12.1. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala Pustekkom Di Jakarta No. 1052/PI.5/TU/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal: Mohon Surat Pernyataan. (foto copy)

12.2. Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Tim Verifikasi Pemprov DIY Tgl. 24 Mei 2013. (fotocopy)

12.3. Surat Keterangan Sekjen Kemendikbud Nomor: Nomor: 999/A.A1/3/LK/2013 tanggal 17 Januari 2013. (Asli).

12.4. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 0058/PI.5/TU/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (Copy).

12.5. Surat Tugas dari Kepala BPMRP No. 0119/PI.5/KP/2013 Tanggal 28 Januari 2013 (Asli).

12.6. Surat Sekda No.: 593/0778 Tanggal 20 Februari 2013 Perihal: Undangan ditujukan Kepada Kepala Balai Pustekom , Media Radio Sorowajan, dll. (foto copy).

12.7. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY Nomor 0153/PI.5/TU/2013 tanggal 5 Maret 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (asli).

12.8. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY No. 0159/PI.5/TU/2013 tanggal 11 Maret 2013 Perihal: Pengadaan Tanah untu pembangunan Kantor BPMRP (Asli).

12.9. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 0161/PI.5/TU/2013 tgl. 21 Maret 2013 Perihal: Mohon Rekomendasi Pengadaan Tanah. Lamp. Proposal (Asli).

12.10. Surat dari BAPPEDA Sleman Kepada Kepala BPMRP Nomor: 650/926 tanggal 6 Mei 2013 Perihal : Informasi Tata Ruang.

Halaman 168 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 12.11.** Surat Sekda DIY Kepada Kepala BPMRP No. 593/2531 tanggal 10-06-2013 Perihal: Pengembalian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)
- 12.12.** Surat Kepala BPMRP Kepada BAPPEDA Sleman No. 0490/PI.5/TU/2013 tgl. 10 Juni 2013 Perihal: Permohonan Informasi Tata Ruang Pengadaan Tanah. (Asli).
- 12.13.** Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 60/444 Tanggal 15 Juli 2013 Perihal: Informasi RTRW dan RDTR. (Asli).
- 12.14.** Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 1029/PI.5/TU/2013 tanggal 3 Spetember 2013. Perihal : Permohonan Ijin Penetapan Lokasi (copy).
- 12.15.** Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No. 1108/P1.5/TU/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal: Permohonan Risalah Pertimbangan Teknis Petanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Bisa Dibangun Kantor BPMRP. (Copy)
- 12.16.** Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1017/P1.5/TU/2013 tgl. 30 September 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (Copy)
- 12.17.** Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1212/P1.5/KU/2013 tanggal 21 Oktober 2013. (asli).
- 12.18.** Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1243/P1.5/KU/2013 tanggal 1 Nopember 2013. (asli).
- 12.19.** Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No. 1263/P1.5/TU/2013 tanggal 6 Nopember 2013 Perihal: Pendampingan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)
- 12.20.** Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan No. 503/0641 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal: Pemberitahuan Pengembalian Berkas Permohonan IPT. (Asli).
- 12.21.** Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1367/P1.5/TU/2013 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.22. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10383 tanggal 17 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.23. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1383/P1.5/TU/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.24. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/8738 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.25. Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor No. 1394/P1.5/TU/2013 tanggal 17 Desember 2013 (Asli).

12.26. Surat Kuasa dari Kepala BPMRP (Drs Aristo Rahardi, MPd) Kepada Kasubag TU (Drs Agus Supriyanto, S.ST) tanggal 17 Desember 2013. (Asli).

12.27. Surat dari BPMRP Kepada Kepala Kantor Pertanahan Sleman No. 1401/P1.5/TU/013 tanggal 18 Desember 2013 Perihal: Pelepasan HAK atas tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli).

12.28. Surat Sekda Kabupaten Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10393 tanggal 19 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli).

12.29. Penetapan Harga Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada BPMRP TA 2013 tanggal 19 Desember 2013.(Asli).

12.30. Surat Pernyataan Nanik Sutristiati tertanggal 20 Desember 2013. (Copy).

12.31. Permohonan Hak Konversi dari Kepala BPMRP Kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tanggal 23-12-2013. (Asli).

13. Identitas Nanik Sutristiati, BA 1 (satu) bendel terdiri dari :

13.1. KTP An. Nanik Sutristiati (copy).

13.2. Rekening BTN Syariah An. Nanik Sutristiati No. Rek. 7223005804 (copy).

13.3. NPWP An. Nanik Sutristiati (copy).

Halaman 170 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.4. Akta Perceraian An. Nanik Sutristiati. (copy).
- 13.5. KTP An. Sigit Nulantoro (Copy).
- 13.6. KTP. An. Nugroho Dwiwanto (Copy).
- 13.7. KTP. An. Hj. Waliyah (Copy).
- 13.8. Akta Kematian An. H. Mangku Wardoyo.
- 13.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Thn 2013 tanah lokasi ds. dayakan (copy)
- 13.10. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Mangku Wardoyo (copy).
- 13.11. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sigit Nulantoro (copy).
- 13.12. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Nanik Sutristiati (copy).

14. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 051 / Pdt / 2006 /PTY. (copy).

15. Salinan Putusan Perkara Perdata PN Sleman No. 270/Pdt.G/2016/PN.Smn (Copy).

16. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8. 1.5 E AT/0025/2014 No. Rangka MHRGE 8860DJ311954 No. Mesin L15A7-7751145 No. Pol. AB-1388-LN Warna Silver Metalik;

17. STNK No. 0311389/YG/19-02-2014 Mobil Honda Jazz No. PoL. AB-1388-LN an. NANI SUTRISTIATI (asli)

18. 1(satu) bidang tanah seluas 2.240 M2. (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dan bangunan yang terletak di Desa Purwomartani berikut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03829 desa Purwomartani nama pemegang Hak Junar / Mangkuwardoyo (asli);

19. 1(satu) bidang tanah Letter C seluas 100M2 (seribu meter persegi) No. Persil 27 Kelas d. III Letter C No. 549 terletak di desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berikut surat-suratnya yaitu ;

19.1. Petikan Daftar buku tanah Kas Desa An. Mangun Dikromo, Nomor persil 27, kelas D.III Leter C No. 549.Luas 2000 M2. Tgl. 11 Maret 2014 ditandatangani Kepala Desa Purwomartani H. TUGIRAN, B.A. (asli);

19.2. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H. TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

Halaman 171 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.3. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H. TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

19.4. Surat Pernyataan Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Sdr. Slamet A (An. Para ahli waris alm. Mangun Dikromo), Mengetahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, BA. (asli);

19.5. Surat Pernyataan/Keterangan Warisan Para Ahli Waris Alm. Mangun Dikromo Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto dan Slamet, diketahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

19.6. Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto memberi Kuasa Kepada Slamet guna mewakili sidang PPAT. Mengetahui Camat Kalasan (Samsul Bakri, SIP.MM) dan Kepala Desa Purwomartani (H. Tugiran, B.A.) (asli);

19.7. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 11 Maret 2014 oleh Ahli waris Mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet), Mengetahui Camat Kalasan dan Kepala Desa Purwomartani (asli);

19.8. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Letter C No. 549, Persil: 27 Klas: d.III luas 2000 M2 dari Ahli waris mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet) mengetahu Camat Kalasan dan Kepala Dsea Purwomartani) tertanggal 11-03-2014. (asli);

19.9. Copy Letter C Nomor: 549 No. 27, d.III, 2000 M2, cap stempel basah mengetahu Kepala desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

20. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) tgl. 20-12-2013 No. 00221/2013 dari BPMRP Yogyakarta kepada Nanik Sutristiati ke rekening BTN No. 7223005804 an. Nanik Sutristiati; (copy)

21. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00214/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy);

22. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00215/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy)

23. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00225/2088803 tgl. 27-12-2013.(copy);

Halaman 172 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00237/2088803 tgl. 31-12-2013. (copy);
25. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013; (asli);
26. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (asli);
27. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (copy);
28. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 11 April 2013 revisi ke-02. (copy);
29. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SUDARYOKO, SIK;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 diatas meterai 6.000,- ditandatangani oleh Sdr. Sudaryoko, SIK. Laki-laki, Alamat : Panggeran IX RT. 002 RW. 034 Triharjo, Sleman Kabupaten Sleman.
31. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (mobil) Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol: AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T.
32. 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT warna Putih No. Pol. AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T An. SUNARDI alamat Bantulan RT/RW 06/04 Sidoarum Godean Kabupaten Sleman.
33. 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No. K-06586527 Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol: AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T.
34. Faktur Kendaraan Bermotor No. 310211 tanggal 12 Januari 2014 dan Sertifikat No. Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) 301620
35. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari TITIS BUDI RAKHMAN, SH.
36. Surat Kuasa diatas meterai 6.000,- tertanggal 20 Juli 2019 dari Gatot Wardoyo Kepada Titis Budi Rakhman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa dikenalkan dan diajak ke kantor BPMRP oleh orang yang bernama saksi Titis, disekitar bulan Nopember 2013 dan

Halaman 173 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. sebagai Kepala BPMRP dan beberapa orang stafnya, pada saat pertama kali bertemu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. yang dibicarakan perihal tanah milik terdakwa dan pihak BPMRP menanyakan apakah terdakwa mau menjual tanah milik terdakwa dijawab mau menjual, kemudian terdakwa dan orang-orang dari BPMRP melihat lokasi tanah milik terdakwa sekitar bulan Nopember, dan menurut pihak BPMRP lokasi tanah tersebut bagus untuk kantor yang akan dibangun oleh BPMRP. Setelah melihat lokasi kemudian terdakwa dan BPMRP ke BPN Sleman untuk menyiapkan dokumen tanah (sertifikat), setelah dokumen Tanah lengkap pada tanggal 20 Desember 2013 ditandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan hak Atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Setelah ditandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi kemudian terdakwa menerima pembayaran atas tanah tersebut;

- Bahwa tanah yang pernah menjadi obyek sengketa antara tanah tersebut pernah menjadi obyek sengketa antara tanah tersebut pernah menjadi obyek sengketa antara terdakwa dengan saksi Drs. H. Biyanto, dkk, terdakwa sebagai penggugat dan saksi Drs. H. Biyanto dkk sebagai tergugat. Pada tingkat Pengadilan Negeri Sleman putus pada tahun 2005, Pada tingkat Pengadilan Tinggi pada tahun 2006, Kasasi pada Mahkamah Agung putus pada tahun 2007 dimenangkan oleh terdakwa sudah Inkracht dan sudah di eksekusi kemudian Putus Peninjauan Kembali pada tahun 2014. Jadi pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi tanah tersebut terdakwa tandatangani sebelum terdakwa menerima putusan Peninjauan Kembali;

- Bahwa Nilai Ganti Rugi atas pelepasan Hak atas tanah yang berada di dusun Dayakan desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dari pihak Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5,9 Milyar rupiah di potong pajak, terdakwa menerima sekitar Rp. 5,6 milyar setelah dipotong pajak di Rekening BTN Syariah Condong Catur Sleman;

- Bahwa terdakwa bersepakat dengan para pemilik awal (Wongso Harjo, Hadi Siswoyo, Rejo Ngatijan , H. Muhtar Arif) pada tahun 2000, mereka menyatakan menjual kepada terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 174 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) / m² dan pelunasan sekitar tahun 2002, total pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap;

- Bahwa perincian tanah yang terdakwa jual pada BPMRP yaitu ;
 1. Hak Milik sertifikat No.13051 Desa Purwomartani atas nama terdakwa sendiri seluas 1.887 m².
 2. Hak Milik sertifikat No. 13052 Desa Purwomartani atas nama terdakwa sendiri seluas 2.086 m².
 3. Hak milik sertifikat No.13053 Desa Purwomartani atas nama terdakwa sendiri seluas 1.668 m².
 4. Hak Milik sertifikat No.13504 Desa Purwomartani atas nama terdakwa sendiri seluas 606 m².
 5. Hak milik sertifikat No.13505 Desa Purwomartani atas nama terdakwa sendiri seluas 1.335 m².
 6. Hak Milik sertifikat no.13506 Desa Purwomartani atas nama terdakwa sendiri seluas 609 m²
- Bahwa terdakwa hanya ditanya berapa harga tanah terdakwa per-meter persegi dan terdakwa jawab Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menanyakan terdakwa lupa apakah saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. atau appraisal;
- Bahwa ada negosiasi harga antara terdakwa dengan BPMRP (saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dan yang lain tidak kenal namanya), negosiasi di kantor BPMRP, pada awalnya terdakwa menawarkan tanah Rp 750.000,- Tujuh ratus lima puluh ribu) permeter persegi, dan ditawarkan oleh BPMRP Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penandatanganan surat Pernyataan tersebut sudah ketemu dengan appraisal dikantor BPMRP, dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengundang;
- Bahwa terdakwa pernah pada tahun 2003 terlibat dalam perkara Pemalsuan tanda tangan untuk Surat Kuasa membeli (anggota koperasi) dan objek tanah sama dengan tanah yang terdakwa jual ke BPMRP;
- Bahwa Rekening pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang : 722 – KCPS Yogyakarta Condong Catur Nomor Rekening : 7223005804 dan benar rekening koran tersebut milik terdakwa;

Halaman 175 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka rekening tersebut pada tanggal 27 September 2013 dengan Nomor Rekening 7223005804 di Bank BTN Syariah Unit Condong Catur Sleman dan sekarang sudah tidak digunakan dan Terakhir aktif sekitar tahun 2014;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan konversi tanah Letter C tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan konversi terhadap tanah Letter C tersebut pada 12 Nopember 2012 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa terdakwa waktu mengajukan Konversi tanah Letter C tersebut tidak melampirkan akta jual beli tanah Letter C tersebut, Adapun dokumen yang terdakwa lampirkan adalah sebagai berikut :
 - a. Putusan Pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung;
 - b. Berita Acara Eksekusi;
 - c. Surat Incrachit;
 - d. FC KTP;
 - e. PBB;
 - f. Formulir yang disediakan oleh BPN untuk mengajukan Konversi;
- Bahwa terdakwa tidak melampirkan akta jual beli tanah Letter C karena memang saat itu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak meminta akta jual beli (AJB) tersebut;
- Bahwa riwayat asal mula perolehan tanah Letter C yaitu awal Januari 2000 terdakwa ditunjukkan orang terdakwa sendiri ke obyek tanah Letter C tersebut, kemudian terdakwa ada kesepakatan dengan ke 4 (empat) orang pemilik tanah Letter C tersebut dimana dalam kesepakatan tersebut ke-4 orang tersebut adalah pemilik tanah Letter C tersebut, terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan ke empat orang tersebut disaksikan kepala Dukuh waktu itu (pak Wiyono Suharjo (alm), dengan harga Rp. 50.000,- per-meter persegi. Kemudian terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap sampai lunas semuanya, setelah lunas tidak langsung dibuatkan akta jual beli (AJB) didepan Notaris, tetapi terdakwa membangun sebuah rumah di lokasi tanah letter C atas nama Atmodimejo (Ahli waris Mochtar Arif). Kemudian setelah itu tanah seluas tersebut tidak terdakwa bangun atau pakai sendiri, maka terdakwa merencanakan menjual tanah tersebut berupa tanah kapling yang diwarkan kepada anggota Koperasi KPN Sejahtera Dinas Pendidikan

Halaman 176 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota melalui Ketua Koperasinya (Drs Biyanto) terjadilah kesepakatan mereka akan membeli dengan harga Rp. 73.500,- per Meter². Setelah itu terdakwa diberi Drs Biyanto daftar calon pembeli tanah kapling yang terdakwa ingat sekitar 26 (dua puluh enam) orang anggota koperasi dengan luas total sekitar 4.000.000 meter persegi. Selanjutnya anggota koperasi melakukan pembayaran tanah kapling tersebut langsung ke Drs Biyanto, kemudian terdakwa menerima uang dari Drs. Biyanto untuk pembayaran tanah kapling tersebut yang sampai sekarang belum lunas, tetapi tidak pernah disebutkan uang pembayaran siapa. Selanjutnya karena terdakwa sebagai penjual merasa bertanggungjawab lalu membuat Akta Jual Beli (AJB) dan sebelumnya terdakwa sudah minta petunjuk kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, saran dari orang Kantor Pertanahan Kabuapten Sleman adalah agar dibuat Akta Jual Beli (AJB) langsung dari para Penjual (pemilik Letter C) kepada pembeli kaplingan (termasuk terdakwa sebagai pembeli) lalu terdakwa buat AJB ke Notaris Winahyu Erwiningsih, SH. MHum melalui stafnya (adiknya) yaitu Sdr. Heru Putranto, selaku Kuasa Pembeli adalah Drs Biyanto (Ketua Koperasi). Kemudian setelah AJB dibuat lalu terdakwa ke Kantor Pertanahan untuk mengurus Sertifikat, tetapi terdakwa hanya memegang copy AJB kemudian copy AJB tersebut beserta berkas-berkas lain terdakwa masukkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk pengurusan sertifikat, kemudian oleh pihak Kantor Pertanahan diminta agar AJB asli yang dilampirkan, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heru Putranto katanya AJB asli ada di saksi Drs. H Biyanto, dan terdakwa juga menemui saksi Drs. H Biyanto menanyakan AJB asli katanya ada di Sdr. Heru Putranto, selanjutnya terdakwa langsung menemui Notaris Winahyu Erwiningsih untuk menanyakan AJB asli dan dijawab yang bersangkutan tidak tahu. Kemudian terdakwa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menemui Kasi P2T saat itu (Pak Tarso) dan disarankan untuk membuat AJB baru dengan Notaris Widiati, selanjutnya dibuat AJB baru oleh Notaris Widiati dengan obyek dan subyek jual beli yang sama, dengan kuasa pembeli terdakwa sendiri. Oleh karena dalam AJB yang baru tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pembeli adalah terdakwa, maka harus ada surat kuasa untuk membeli dari calon sebanyak sekitar 26 orang tersebut, dan surat kuasa pembeli tersebut ada beberapa yang ditandatangani di palsu oleh Notaris Widiyati atau orang kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang terdakwa tidak tahu orangnya. Kemudian pengajuan Sertifikat yang terdakwa ajukan ke

Halaman 177 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan dengan AJB Notaris Widiyati, kemudian terbit SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) dari Kantor Pertanahan Provinsi tiba-tiba saksi Drs. H Biyanto datang Ke Kantor Pertanahan dengan menyerahkan AJB Notaris Winahyu (asli) selanjutnya oleh Kepala Kantor Pertanahan disarankan agar terdakwa dengan saksi Drs. H. Biyanto mencari kesepakatan (damai) biar tidak ada pihak yang dirugikan, dan terdakwa saat itu mengalah agar yang dipakai adalah AJB Notaris Winahyu, ternyata kemudian terdakwa mengetahui bahwa AJB Notaris Winahyu yang asli tidak sama dengan pada saat AJB itu dibuat, yaitu nama terdakwa tidak ada di AJB Notaris Winahyu yang asli yang diserahkan saksi Drs. H. Biyanto ke Kantor Pertanahan, dengan permasalahan tersebut Kepala Kantor Pertanahan menyarankan agar nama Terdakwa diwakili oleh salah satu anggota koperasi disertai dengan Surat Pernyataan, tetapi saran tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Drs. H Biyanto sehingga proses persertifikatan berhenti. Kemudian saksi Drs. H Biyanto melaporkan terdakwa ke Polres Sleman dengan sangkaan pasal penggelapan dan pemalsuan, dan selama terdakwa diproses kepolisian terdakwa sempat ditahan Rutan, kemudian saksi Drs. H Biyanto dan Heru Putranto menemui terdakwa di Polres Sleman disuruh mengaku bahwa yang memalsu tandatangan Surat kuasa tersebut adalah terdakwa, padahal bukan terdakwa yang melakukan dan meminta menandatangani Surat Pernyataan yang isinya terdakwa mengaku sebagai perantara dan menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada saksi Drs. H Biyanto dengan janji laporan polisi akan dicabut dan semuanya selesai dengan baik, kemudian terdakwa tandatangani Surat Pernyataan tersebut dan beberapa hari kemudian terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan, perlu disampaikan bahwa Surat Pernyataan tersebut sudah terdakwa cabut, dan surat tersebut beserta pencabutannya terdakwa pakai sebagai bukti surat dalam perkara perdata terdakwa No. 40/Pdt.G/2005/PN.Slm. kemudian proses hukum laporan saksi Drs. H Biyanto terus berjalan sampai persidangan dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dan divonis inkraht selama 9 (Sembilan) bulan dan terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut. Setelah itu kemudian terdakwa mengajukan gugatan perdata atas tanah-tanah Letter C dusun dayakan tersebut sekitar tahun 2005 dan terdakwa menangkan sampai tingkat Kasasi. Yang terdakwa gugat saat itu adalah : 4 (empat) orang penjual tanah Letter C, saksi Drs. Biyanto, Koperasi KPR Sejahtera,

Halaman 178 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebagai turut tergugat adalah Ari Seno (Pengacara terdakwa dahulu), Heru Putranto dan Notaris Winahyu serta Notaris Widiyati;

- Bahwa permohonan konversi yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah untuk 4 (empat) bidang tanah dan terbit 6 (enam) sertifikat HM karena ditengah hamparan tanah Letter C tersebut ada parit berdasarkan penjelasan dari pegawai BPN Sleman namanya terdakwa lupa;
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam SHM An. Nanik Sutristiati tersebut tidak sama antara luas Letter C dengan SHM, tetapi tersangka membayar tanah letter C tersebut berdasar luas tanah yang ada (diukur dilapangan);
- Bahwa terdakwa mengetahui langsung proses pengukuran, karena hadir waktu proses pengukuran tanah letter C untuk penerbitan sertifikat pada tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2012 dihadiri oleh petugas ukur dari BPN Sleman namanya terdakwa lupa dan Kepala Dukuh Dayakan saksi Marsudiyana;
- Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2013 dana awal yang ada dalam Nomor Rekening : 7223005804 an. Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 31.165.965 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), kemudian masuk transfers dana penjualan tanah tersebut yaitu sejumlah dana masuk sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya dan tersebut dipergunakan antara lain :
- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) transaksi tersebut untuk membeli tanah milik Nugroho secara angsuran sejak sebelum tahun 2010 seluas sekitar 2240 meter persegi, tanah An. Mangkuwardoyo;
- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Transaksi penarikan tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan deskripsi formilir penarikan beli mobil transaksi tersebut. Dan uangnya terdakwa serahkan ke Sdr. Richard Simorangkir (alm) untuk usaha;
- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri cabang Sudirman dengan No. Rekening 1370006058578 atas nama

Halaman 179 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil sejumlah Rp. 220. 000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Seingat terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz, mobilnya sudah dijual;

- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Yaitu transaksi pemindah bukuan secara RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke BANK MANDIRI No. Rekening 103000540697 atas nama Irvan Aldianto Abadi tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Uang tersebut tersangka pindah bukuan ke rekening anak terdakwa bernama Irfan Aldianto Abadi untuk pembangunan Rumah di Ds. Dayakan Purwomartani Sleman;

- Bahwa Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri cabang Sudirman No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil Honda Jazz sejumlah Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Honda Jazz anak terdakwa Dian Arni Kusuma Abadi, sekarang sudah dijual mobilnya;

- Bahwa Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA Katamso Yogyakarta No. Rekening 4450498926 Atas nama PT. Wahana Sumber Baru Yogya, dengan deskripsi pembayaran mobil Grand Livina dengan nominal Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Grand Livina sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada Sdr. Sunardi (Polda) total sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri KK Yogyakarta No. Rek. 1370077700090 PT. Nasmoco Bahtera Motor dengan Deskripsi transaksi pembayaran mobil AVANZA dengan nominal Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Avanza untuk anak terdakwa bernama Lisa Triani Abadi, mobil tersebut sudah dijual;

- Bahwa Transaksi tanggal 03 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Syariah Condong Catur No. Rekening. 7223005359 An. Fuad Ujiawan

Halaman 180 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) transaksi tersebut.

Untuk dipinjamkan kepada Sdr. Fuad Ujiawan (orang Cirebon);

- Bahwa Transaksi tanggal 03 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening. 7223006735 an. Yos Diarjo dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembayaran hutang terdakwa kepada Yos Diarjo (orang Solo);

- Bahwa Transaksi tanggal 09 Januari 2014, transaksi Pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rek. 7223006721, dengan Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). an. Deni Ariyanto Abadi transaksi tersebut. uangnya terdakwa berikan kepada anak terdakwa Deni Ariyanto Abadi;

- Bahwa Transaksi tanggal 09 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA No. Rekening. 0373082896 an. PT. Citra Mandiri Multi Finance dengan Nominal Rp. 137.620.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan deskripsi pembayaran pelunasan mobil transaksi tersebut. Untuk pembayaran kredit terdakwa (pinjaman uang) di PT. Citra Mandiri Multi Finance;

- Bahwa Transaksi tanggal 09 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) transaksi tersebut. Rekening bank Mandiri tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa Transaksi tanggal 13 Januari 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BRI unit Ngemplak I No. Rekening. 306801009639536 an. Daryanto dengan nominal Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan deskripsi pembayaran tanah transaksi tersebut. Untuk pembelian tanah Sdr. Daryanto lokasi Purwomartani;

- Bahwa Transaksi tanggal 15 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro

Halaman 181 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian tanah Nugroho Dwi Wantoro lokasi di Kalasan;

- Bahwa Transaksi tanggal 17 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri cabang Sudirman dengan No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera nominalnya Rp.232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan deksripsi pembelian satu unit mobil Honda Jazz warna merah transaksi tersebut. untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz (sudah dijual);

- Bahwa Transaksi tanggal 21 Januari 2014, yaitu transaksi kliring yaitu transfer dana dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA No. Rek. 4565022131 an. Titis Budi Rakhman dengan Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan deskripsi Komisi perantara pelepasan tanah dari Nanik ke Kementerian Pendidikan transaksi tersebut sebagai uang jasa Titis Budi Rakhman mengenakan terdakwa dengan Pak Aristo dan stafnya;

- Bahwa Transaksi tanggal 29 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA KCP Sunter Bisma dengan No. Rekening 5820138700 atas nama PT. Arista Auto Prima nominalnya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan deksripsi pembayaran satu unit mobil Honda Jazz, transaksi tersebut. Sebagai pembelian mobil Honda Jazz warna merah untuk pembayaran hutang kepada Daryoko;

- Bahwa Transaksi tanggal 29 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank ke Bank Mandiri KCP Tebet Raya No. Rek. 1240006432083 An. Machfud Hatta dengan deskripsi Booking Seat dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut ditransfer ke Rekening Machfud Hatta dengan alasan hutang piutang atas jaminan atas referensi Kepala Bank BTN Syariah bernama Aang Gunawan;

- Bahwa Transaksi tanggal 18 Februari 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut. uang tersangka transfer ke rekening tersangka di Bank Mandiri;

Halaman 182 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi tanggal 03 Maret 2014 transaksi uang masuk sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening 7223005804 atas nama Terdakwa, dengan deskripsi dari pak Fuad, transaksi tersebut. uang tersebut kiriman dari Fuad sebagai hasil usaha bersama;
- Bahwa Transaksi tanggal 02 April 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang terdakwa ditransfer ke rekening bank Mandiri, tetapi rekening tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi penarikan tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa dengan nominal Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut untuk modal usaha Sdr. Richard (Alm);
- Bahwa Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah), transaksi tersebut. Untuk pembiayaan KPR an. Orang lain;
- Bahwa Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007278 an. Marsudiana dengan Nominal Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), transaksi tersebut, uang tersebut untuk beli tanahnya Sdr. Marsudiyana kemudian dibangun rumah dan dijual kembali;
- Bahwa Transaksi tanggal 14 April 2014, yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BRI No. Rek. 013301033407501 an. Tatang Sujana dengan nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut, uang untuk memberikan pinjaman hutang kepada Sdr. Tatang Sujana;
- Bahwa Transaksi tanggal 14 April 2014, yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BJB No. Rek. 0001245678100 an. Oyok Rohayati, transaksi tersebut, uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memberikan pinjaman kepada Oyok Rohayati / Tatang;
- Bahwa Transaksi tanggal 17 April 2014, yaitu transaksi penarikan Tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa sejumlah Rp.

Halaman 183 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut, uang untuk kegiatan usaha terdakwa;

- Bahwa Transaksi tanggal 23 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007278 an. Marsudiyana dengan Nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut, uang tersebut untuk pembelian tanah Sdr. Marsudiyana;

- Bahwa Transaksi tanggal 24 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007353 an. Supriyantini dengan nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut. Untuk membeli tanah kemudian terdakwa bangun rumah dan dijual kembali;

- Bahwa Transaksi tanggal 28 April 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), transaksi tersebut. Untuk pembayaran tanah Sdr. Nugroho;

- Bahwa Transaksi tanggal 09 Mei 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut tetapi rekening bank Mandiri atas nama terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Transaksi tanggal 06 Juni 2014, Transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening: 7223005804 atas nama Terdakwa ke BANK MANDIRI No. Rekening 1030005410697 atas nama Irvan Aldianto tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang untuk bangun rumah di Dusun Dayakan ke anak terdakwa Irvan Aldianto;

- Bahwa Transaksi tanggal 07 Juli 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening: 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang hasil dari orang beli rumah terdakwa;

- Bahwa Transaksi tanggal 10 Juli 2014, Yaitu pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa Ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rek. 7223007719 an. Arief

Halaman 184 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudarmanto dengan nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). dengan deskripsi Penebusan Rumah An. Nanik, transaksi tersebut.

Uang tersebut untuk pelunasan hutang terdakwa kepada Arief Yudarmanto;

- Bahwa Transaksi tanggal 17 Juli 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening: 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transaksi tersebut adalah hasil dari penjualan rumah terdakwa;

- Bahwa Transaksi tanggal 19 September 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut adalah hasil penjualan rumah terdakwa;

- Bahwa Transaksi tanggal 30 Maret 2015, Yaitu Transaksi uang masuk ke Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 215. 000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari BANK BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur sebagai pembiayaan rumah /KPR Edy Cahyo Wibowo, transaksi tersebut. Uang tersebut adalah hasil orang beli rumah terdakwa melalui KPR;

- Bahwa luas tanah yang dibeli guru-guru melalui Koperasi Sejahtera yang diwakili Pak Biyanto lebih kurang 4.000 Meter persegi dari luas tanah seluruhnya sekitar 8.000 meter persegi dan baru dibayar sekitar 20 % saja;

- Bahwa putusan perdata sewaktu terdakwa sebagai penggugat dimenangkan dalam putusan PN, PT, MA karena penggugat (terdakwa) sebagai pembeli yang beritikad baik;

- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan diatas materai tertanggal 3 April 2003 yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai perantara yang satu ada materai yang satu lagi diberikan kepada terdakwa yang tidak ada materainya dan terdakwa telah mencabutnya;

- Bahwa terdakwa pernah dilaporkan dalam perkara pidana dan diputus oleh PN dengan pasal 263 (1) ke 2 KUHP dengan putusan 5 (lima) bulan di tingkat PT No.68 tahun 2004 diputus 9 (Sembilan) bulan pidana penjara dan di tingkat Kasasi No.429.K/Pid/2004 Kasasi ditolak dan menjalani pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara;

- Bahwa terdakwa lupa mengenai kontra memori PK dari Biyanto, dkk dalam perkara perdata dan sewaktu diperlihatkan kontra memori yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani sendiri dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 185 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemberitahuan kepada BPMRP bahwa tanah yang ditawarkan terdakwa apa masih ada sengketa, terdakwa menyatakan lupa;
- Bahwa sewaktu dilakukan konversi ke BPN Sleman tanggal 12 Nopember 2012 apakah terdakwa memberitahukan ke BPN bahwa masih ada sengketa dengan saksi Drs. H. Biyanto, dkk. Terdakwa menyatakan lupa;
- Bahwa pada waktu mengajukan pensertifikatan masih ada kekurangan tentang kerelaan suami atau mantan suami bahwa harta tersebut harta gono-gini terdakwa mengakuinya membuat;
- Bahwa mengenai sertifikat atas tanah Sudaryanto yang telah disita letter C oleh Penyidik walupun proses prona tetap berjalan diakui oleh terdakwa didapat dari Sudaryanto yang mendapat SHM dari Kepala Dusun dan oleh Sudaryanto diserahkan kepada terdakwa karena telah dibeli kepada terdakwa, dan terdakwa nanti akan menyerahkan ke Penuntut Umum sebagai bukti pada saatnya;
- Bahwa Sunardi dan Sudaryoko sebagai teman kerja karena terdakwa ada kerjaan butuh biaya karena pinjam mobil dan uang dan oleh terdakwa diganti dengan mobil;
- Bahwa terdakwa memberikan uang ke saksi Titis Rp.100.000.000,- yang tadinya meminta uang Rp.1.000.000.000,- waktu menemui saksi Titis bersama Sudaryoko dan Sunardi, semacam fee sebagai perantara, penyerahannya setelah terdakwa mendapat uang dari BPMRP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi a de Charge SUYANTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengenal terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada bulan April 2011 selaku Kanit Sabhara Polsek Kalasan bersama 6 (enam) orang anggota melakukan pengamanan dalam rangka eksekusi lahan di Dusun Dayakan, Purwomartani, Kalasan, Sleman atas permintaan dari terdakwa melalui PN Sleman yang berkoordinasi dengan Polres Sleman;
- Bahwa setahu saksi luasan tanah yang dieksekusi tersebut lebih kurang 7.000,- Meter Persegi;

Halaman 186 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilaksanakan eksekusi yang hadir ada juru sita dari pengadilan Negeri Sleman dan ada aparat Kalurahan Purwomartani dibantu dari Polres Sleman KBO Samapta diketuai oleh Fransiscus Suyanto dengan membawa 1 (satu) peleton anggota Dalmas Polres Sleman ada terdakwa juga yang hadir kalau dari pihak tergugat saksi tidak mengetahui pada waktu itu tidak ada perlawanan dari pihak yang kalah dalam sengketa perdata tersebut;

- Bahwa selama dalam pelaksanaan eksekusi tidak terjadi gejolak atau landai saja;

- Bahwa yang hadir dalam eksekusi saksi dengan anggota, BKO Dalmas Polres Sleman sebagai pengamanan, dari Kalurahan, dari Kecamatan dan beberapa masyarakat yang tidak saksi kenal;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi a de Charge **FRANSISCUS SUYANTO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengenal terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi selaku KBO Sabhara bersama 1 (satu) peleton pernah ditugaskan ke Dusun Dayakan untuk melakukan pengamanan dalam rangka eksekusi lahan tanah;

- Bahwa setahu saksi yang mengajukan eksekusi tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilaksanakan eksekusi yang hadir ada juru sita dari pengadilan Negeri Sleman dan ada aparat Kalurahan Purwomartani dibantu dari Polsek Kalasan, dari Polres Sleman KBO Samapta diketuai oleh saksi dengan membawa 1 (satu) peleton anggota Dalmas Polres Sleman ada terdakwa juga yang hadir kalau dari pihak yang kalah saksi tidak mengetahui pada waktu itu tidak ada perlawanan dari pihak yang kalah dalam sengketa perdata tersebut;

- Bahwa selama dalam pelaksanaan eksekusi tidak terjadi gejolak atau landai saja dan saksi bersama pasukan ditugaskan mengamankan kalau ada gejolak atau perlawanan dari pihak yang kalah.

- Bahwa yang hadir dalam eksekusi dari Polisi Polsek Kalasan bersama anggota, BKO Dalmas Polres Sleman sebagai pengamanan, dari Kalurahan, dari Kecamatan dan beberapa masyarakat yang tidak saksi kenal.;

Halaman 187 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan ahli sebagai berikut :

Ahli : ARI WIBOWO, S.H.I., S.H. M.H. dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli terdapat persamaan terhadap pasal 2 ayat (1) sdan pasal 3 UUTPK ada persamaan yaitu pada unsur kerugian negara atau perekonomian negara, bedanya dalam pasal 2 ayat 1, Menerangkan terkait Pasal 2 ayat 1 yang mana terdapat unsur melawan hukum yang dijelaskan secara eksplisit oleh UUTPK dalam rumusan delik, unsur memperkaya diri sendiri/oranglain atau korporasi, dalam Pasal 3 UUTPK menerangkan terkait dengan penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dan ada unsur menguntungkan diri sendiri oranglain /atau korporasi;

- Bahwa menurut ahli bahwa dalam tindak pidana pasti terdapat unsur melawan hukum, unsur tersebut dijelaskan secara ekplisit maupun tidak eksplisit mencatumkan unsur pebuatan melawan hukum. Bahwa terhadap hal tersebut yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUTPK melawan hukum adalah tindakan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi adalah tindak pidana, tetapi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi tidak salah kalau tidak terbukti memperkaya diri dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa pendapat ahli dimaknai sebagai Melawan Hukum diartikan sebagai melanggar hukum formil karena dalam hal tindak pidana tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan Mahkamah Konstitusi; sedangkan dalam artian Melanggar Hukum Materiil adalah melawan norma yang ada dimasyarakat sehingga terhadap melanggar materiil tidak dapat memberikan kepastian hokum, sehingga terhadap hal itu (melanggar hokum materiil) dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/2006, sehingga menurut ahli melawan hukum formiil dalam UUTPK adalah melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan melanggar undang-undang;

- Bahwa pendapat ahli terkait dengan Pasal 2 ayat 1 mengenai melanggar undang-undanhg adalah adalah melakukan tindakan melawan hukum atau

Halaman 188 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini merujuk pada Undang-undang lain yang berkaitan didasarkan Pasal 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Peraturan Perundang-undangan yang digunakan harus sesuai dengan Hierarkhi Undang-undang. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang bersifat regeling, terkait dengan adanya keputusan dan sebagainya bukan termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pendapat ahli mengenai unsur penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan Genus Pasal 2 ayat 1 yang mana dalam Genus pasal 2 ayat 1 mengenai unsur orang dalam UUTPK yang dapat dikenakan pasal tersebut adalah umum semua orang; sedangkan dalam Genus Pasal 3 mengenai unsur orang yang dimaksud adalah orang yang dalam jabatannya atau melekat pada pegawai negeri sehingga melekat kepadanya (a buse of power) atau penyalahgunaan kewenangan yang merujuk pada UU Adminstrasi Pemerintah dalam hal ini yang dapat melakukan penyalahgunaan kewenangan adalah (Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara);

- Bahwa pendapat ahli mengenai "Orang yang didakwa" melanggar pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Jo Pasal 55 Ayat 1 yang mejerat pihak swasta, berkaitan dengan Pasal 55 ayat 1 yang mana dimaksud dengan tindak pidana penyertaan atau deelneming delicti adalah perbuatan turut serta dalam hal tindak pidana penyertaan yang mana perbuatan turut serta dalam tindak pidana penyertaan terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku sehingga terdapat peran-peran yang primer dalam terjadinya suatu delik; dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 55 ayat 1 dalam suatu penyertaan delik ada pegawai negeri yang bekerjasama dengan swasta maka "mungkin" karena dalam Pasal 2 ayat 1 UUTPK delik tersebut karena unsurnya melawan hukum baik Pegawai Negeri atau Swasta;

- Bahwa pendapat ahli mengenai Pasal 3 tidak mungkin dalam terdakwa karena terdapat satu unsurnya pegawai negeri dan satu unsurnya swasta berkaitan dengan Pasal 55 ayat 1 delik turut serta maka pelaku semuanya adalah pelaku utama sehingga tidak mungkin apabila swasta menjadi delik Pasal 3, karena dalam hal ini terdapat satu penyelenggara negara dan

Halaman 189 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta-nya membantu delik Perbantuan sehingga swasta tidak mungkin dikenakan delik pasal 3;

- Bahwa, Pendapat ahli mengenai Penggunaan pasal 55 ayat 1 yang mana berkaitan dengan adanya perkara yang di splitsing. Bahwa perkara dilakukan splitsing dalam waktu bersamaan semua diadili dalam sebagai terdakwa menggunakan pasal sama pada dakwaan dalam waktu bersamaan tetapi yang splitsing dengan yang terdakwa yang lain masih menjadi tersangka, hal tersebut akan merugikan terdakwa karena sidang dilakukan tidak bersamaan;

- Bahwa, pendapat ahli mengenai Splitsing Pasal 55 ayat 1 itu bergantung dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merajauk pada Pasal 141 dan 142 KUHP yang mana Pasal 141 KUHP JPU bisa menggabungkan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau konkursi delicti, terhadap tindak pidana yang lebih dari 1 dan yang lain berkaitan hal ini bisa dijadikan sebagai tindakan penyertaan tetapi dalam kuhap disebutkan dengan kata "dapat": sehingga KUHP bisa memilih untuk splitsing atau penggabungan. Splitsing digunakan untuk mendapatkan alat bukti untuk keterangan saksi, sehingga apabila dilakukan splitsing maka terdakwa bisa menjadi saksi di perkara lain;

- Bahwa, pendapat Ahli mengenai splitsing dalam perkara ini, dakwaan JPU Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Jo Pasal 55 ayat 1 yang berkaitan dengan UUTPK harusnya dalam perkara terdakwa, terdakwa yang lain diadili dalam waktu yang beriringan karena menggunakan dakwaan yang didakwakan adalah tindakan penyertaan atau perbantuan atau turut serta, apabila tidak dilakukan secara bersamaan maka tidak ada perlindungan hukum. Apabila sudah ditetapkan secara sah melakukan tindakan melanggar dan berstatus sebagai terpidana melakukan tindak pidana turut serta tidak diadili dengan waktu beriringan maka tidak ada instrumen hukum untuk pelaku tindakan turut serta agar memaksa yang menjadi turut serta terdakwa menjadi terdakwa dan menjadi terpidana;

- Bahwa, menurut Pendapat Ahli sangat aneh apabila telah didakwa dengan dakwaan "terbukti sah turut serta dan secara bersama-sama" hanya terdakwa sendiri yang diadili dan menjadi terpidana dalam hal ini jelas terdapat potensi akan melanggar asas equality before the law;

Halaman 190 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat ahli berkaitan dengan Pasal 142 KUHP yang mana setelah JPU mendapatkan berkas, JPU bisa melakukan splitsing kedalam beberapa perkara;
- Bahwa pendapat ahli mengenai UU perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 itu keuanganan negara bagian dari kekayaan negara dan kerugian negara didasarkan pada adanya berkurangnya keuanganan negara;
- Bahwa, menurut pendapat ahli terkait dengan penjelasan unsur merugikan keuangan negara berdasar Pasal 2 ayat (1) adalah Delik Formil dan Pasal 3 delik materiil Pasca adanya Putusan MK 003/2006 kata "Dapat" bersifat kata Faklutatif atau termasuk delik formiil. Adanya Putusan MK No. 25/PUU/2016 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 berubah menjadi delik materiil sehingga menjadikan keuangan negara bukan berarti potensial loss harus bersifat kerugian negara yang nyata sehingga terdapat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diperlukan adanya pembuktian kerugian oleh Mahkamah Konstitusi, terhadap penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan MK No.21/2019 berkaitan dengan siapa yang berwenang menghitung kekurangan uang negara adalah lembaga/ inspektorat yang terkait; terhadap Sema No. 4/2016 yang bisa melakukan penghitungan merupakan beberapa instansi akan tetapi yang berhak mendeklaire /menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sehingga berkaitan hal itu merupakan kewenangan BPK untuk menghitung adanya keuangan negara;
- Bahwa pendapat ahli mengenai tidak ada hasil audit yang berdasar Undang-Undang dikarenakan tidak dilakukan secara prosedur maka tindakan yang sesuai prosedur tidak ada kerugian uang negara terhadap unsur inti tersebut yang tidak dibuktikan maka tidak dibuktikan maka bisa dinyatakan "tidak terbukti sah/ tidak terbukti bersalah" terhadap dakwaan kerugian keuangan negara maka harus dibuktikan dengan adanya prosedur yang sudah dijelaskan tadi;
- Bahwa pendapat ahli mengenai Potensial loss negara dalam proses pengadaan tanah sebuah instansi negara yang sudah terjadi ganti rugi dan proses kedepannya terhambat terkait proses adminstrasi didasarkan pada UU 1/2004 tentang keuangan negara merupakan kekayaan negara, kerugian dalam Keuangan negara merupakan berkurangan keuangan negara berdasar dengan adanya tindakan melawan hukum apabila ada

Halaman 191 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum apabila tidak ada unsur melawan hukum maka tidak ada unsur melawan hukum maka merugikan negara;

- Bahwa, pendapat ahli mengenai kerugian negara yang berkaitan dengan suatu aset/tanah dari pengadaan yang sudah terdaftar sebagai aset negara namun proses administrasi untuk instansi tersebut terhambat, apakah bisa disebut sebagai kerugian negara? Kerugian keuangan negara dikatakan kerugian negara pada saat Negara mengeluarkan uang untuk mendapatkan tanah, tanah yang dimaksud apakah tanah tersebut sudah diataskanamakan negara kalau sudah berarti tidak ada kerugian, tetapi apabila pada saat ini tanah masih sedang dalam proses pendaftaran proses belum selesai apakah bisa dikatakan sebagai kerugian negara? karena dalam hal ini yang ditindak adalah status kepemilikan obyek tanah tersebut;

- Bahwa, menurut ahli mengenai kriteria memperkaya/menguntungkan diri sendiri/ orang lain/koorporasi kaitannya dengan unsur melawan hukum terhadap terdakwa korupsi adalah bahwa tindak pidana selalu ada unsur melawan hukumnya, baik eksplisit/ tidak eksplisit perlu dianggap bahwa seluruh tindak pidana ada melawan hukum, melawan hukum dalam tindak pidana ini bisa dimasukkan dalam inti delik yang harus dibuktikan;

- Bahwa, menurut ahli unsur delik (bestandelen) yang dibuktikan dengan jelas eksplisit maka delik tersebut menjadi inti delik. Inti delik adalah delik yang harus dibuktikan. Kenapa dicantumkan melawan hukum karena tidak semua perbuatan memperkaya diri sendiri termasuk korupsi, dimaksud korupsi apabila menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. Maka ketika ada pertambahan harta (kekayaan dihitung secara fakultatif) ada tidak kausalitasnya dengan perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan melawan hukum maka terhadap hal tersebut memenuhi pasal 2 ayat (1) UUTPK, apabila dalam hal ini memperkaya tidak dengan melawan hukum maka atas hal tersebut tidak terbukti Pasal 2 ayat 1; Artinya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa korupsi itu perlu dilihat peraturan mana yang dilanggar;

- Bahwa pendapat ahli mengenai UU perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 itu keuanganan negara bagian dari kekayaan negara dan kerugian negara didasarkan pada adanya berkurangnya keuangan negara;

Halaman 192 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa, menurut ahli bahwa Berdasarkan putusan MK 003/2006 perbuatan melawan hukum harus didasarkan dengan adanya melanggar peraturan formil peraturan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang yang merugikan tafsir yang demikian untuk tafsir yang sistematis merujuk pada UU yang relevan;
- Bahwa menurut ahli Untuk membuktikan ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum harus dikaitkan dengan ketentuan peraturan mana seseorang melanggar peraturan teknis dalam surat dakwaan unsur melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit Dakwaan kabur menurut ahli dan untuk pembuktian maka bukti atau unsur melawan hukum tersebut tidak terpenuhi; terbukti secara sah dan meyakinkan
- Bahwa, dalam proses pengadaan tanah baik pelapasan/ gantirugi secara formil tidak ada permasalahan hukum (pemilik tanah adalah pemilik tanah yang sah) proses admn tidak bisa berjalan pada saat proses perkara berjalan masih ada gugatan perdata yang disengketakan terhadap kepemilikan obyek, baik upaya hukum biasa maupun tidak biasa, bisakah pemilik Sertipikat yang sudah memiliki hak atas tanah tersebut yang perolehannya berdasar suatu senketa perdata yang sudah di eksekusi dalam perkembangan menjadi perkara perdataan pada saat proses persidangan tanah sudah dilepasakan tidak didalam kenegaraan bagaimana menjelaskan pidana sedangkan perdatanya blm selesai;
- Bahwa, menurut ahli ada tidaknya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dibuktikan dengan ketentuan peraturan mana yang pernah dilanggar berkaitan dengan tanah yang dilepaskan apabila tanah itu merupakan hak kepemilikan dari pemilik ybs, yang pernah disengketaka tetapi sudah ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap menurut ahli tidak ada unsur melawan hukum yang tetap, bahkan pernah menjadi putusan yang sudah inkrah. Oleh karenanya memperkaya diri sendiri /orang lain atau dalam tidak dilakukan dengan cara melawan hukum;
- Bahwa pendapat ahli berkaitan dengan Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 tidak terbukti Kalau unsur tidak terbukti maka terdakwa bebas; Untuk melakukan tindak pidana harus ada unsur niat.

Halaman 193 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pendapat ahli mengenai unsur niat dalam tindak pidana korupsi adalah, tidak ada unsur pidana korupsi yang tidak sengaja pasti dengan kesengajaan, kesengajaan dari sikap batin yang oleh karenanya yang mengetahui niat tindak pidana adalah dia dengan tuhan; dalam ilmu pidana: ajaran kesalahan yang dinormatif darimana kita melihat kesengajaan maka dilihat dari adanya peristiwa yang mengikuti adapun peristiwa yang mengikuti peristiwa sebelum peristiwa pas kejadian dan peristiwa pasca kejadian Secara aktual sikap batin ada pada diri adanya pada diri dan tuhan apabila ditunjukan dari kebohongan maka bisa menimbulkan niat jahat apakah itu bagian bahwa dari niat:

- Bahwa pendapat ahli mengenai adanya ilusi yang melanggar undang-undang maka cara memperkaya adalah cara yang salah;

- Bahwa pendapat ahli mengenai unsur kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan, sudah dilakukan gugatan secara keperdataan dengan formal maka untuk dinyatakan ada korupsi didalam proses berkaitan dengan kepemilikan tapi putusan muncul berikutnya maka itu tidak bisa berlaku secara mundur kecuali adatipu muslihat;

- Bahwa terhadap SEMA No. 4 Tahun 2006 point 7 apabila terdapat tipu muslihat yang apabila dirangkai terhadap putusan perdata mungkin bisa jadi ada pengaruhnya, Ketika penggunaan menggunakan tipu muslihat yang didasarkan oleh putusan perdata terkonfirmasi. Apabila ada proses pidana tetapi tidak ada rangkaian perbuatan melawan hukum dan ada proses perdata maka proses perdata tidak mempengaruhi proses pidana. Sebagai contoh misalnya ketika itu tanah tersebut sudah diputus oleh pengadilan yang telah memperoleh sifat hukum seseorang inkraht berkekuatan hukum tetap kemudian saat eksekutorial dan merupakan putusan yang final dan binding kemudian ada proses PK maka putusan atas PK tersebut tidak berpengaruh terhadap putusan pidana tapi kemudian dapat buktikan, sebelumnya kenapa karena ketika terjadi proses pidana hukum tetap jadi kalau putusan pengaruh maka tidak akan pernah terjadi kepastian hukum;

- Bahwa, menurut ahli perlu dilihat cara memperolehnya jika sejak awal sudah bermasalah dan sudah dikatakan sudah dieksekusi dan sudah menjadi milik terdakwa yang dinyatakan betul sudah dieksekusi putusan

Halaman 194 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan bisa dikatakan untuk menyelesaikan perselisihan apabila ada perselisihan dan sudah diadili oleh pengadilan dan berkuat hukum tetap maka putusan tersebut bisa menjadi penyelesaian;

- Bahwa, menurut ahli putusan upaya hukum luar biasa apakah bisa dikatakan upaya hukum normal? bahwa ini kan bisa dikatakan sebagai upaya hukum yang bukan merupakan upaya hukum normal;

- Bahwa pendapat ahli mengenai perbuatan melawan hukum dilihat ada perbuatan jual beli, Jual-beli ini jelas ntuk memperkaya diri. Dalam hal ini memperkaya diri yang seperti dalam hal ini obyek menjadi milik terdakwa tidak tetapi apabila terdakwa menjual tetapi bukan miliknya termasuk melanggar hukum;

- Bahwa, menurut ahli Apabila ada kebohongan yang digunakan dalam proses maka terdapat dokumen palsu, apabila dokumen palsu tersebut dibuat dan digunakan untuk proses maka perlu dibuktikan apakah dokumen tesebut palsu apabila dapat dibuktikan palsu maka melanggar peraturan;

- Bahwa pendapat ahli mengenai tindakan dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai delik materii disitu ada mh atau tidak, apoabila ada rangkaian kebohongannya Apabila tidak ada rangkaian kebohongan palsu dan membuat dokumen palsu dari miliknya sendiri berdasarkan Sertipikat atasnamanya sendiri berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap buktinya dapat dieksekusi misalnya maka berarti tidak ada niatan sebenarnya untuk berbohong;

- Bahwa pendapat ahli ketika jual beli dilakukan oleh negara jual belinya dilakukan secara sah apabila negara mengeluarkan uang sesuai dengan bagaimana prosedurnya apabila sesuai dengan prosedurnya maka tidak terdapat kerugian keuangan negara;

- Bahwa pendapat ahli mengenai proses jual beli tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka sudah selesai jualbeli kok dibelakang ada masalah maka masalah tersebut perlu diselesaikan dengan forum yang lainnya. Karena prosedur yang dilalui sudah benar;

Halaman 195 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut ahli Melawan hukum berkaitan dengan proses ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses sehingga memperkaya diri sendiri/orang lain/koorporasi yang menyebabkan kerugian negara apabila dalam proses ada yang menyimpang maka terhadap hal itu baru dapat dikatakan perbuatan melawan hukum

- Bahwa, menurut ahli terhadap proses jual beli apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar tidak dapat dikatakan proses jual beli melawan hukum;

- Bahwa, menurut ahli ada tidaknya perbuatan melawan hukum dilihat dari ada/tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar berarti itu sudah clear. Perbuatan melawan hukum itu dalam arti formil, maka melanggar peraturan perundang-undangan yang mana itu harus clear;

- Atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 1 Januari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Ngadiman Muchtar Arif, Rejopawiro alias Ngatijan, Hadiwasito alias Hadi Siswoyo, dan Wongsoharjo(Diwakili Hadisiswoyo anaknya), diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah Letter C. NO.551. Persil 27.Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo sebesar Rp. 22.500.000,- Yang diterima oleh Manto wiyono, Kwitansi pelunasan Pembayaran tanah Letter.C.NO.551. Pesil 27.Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo sebesar Rp.10.250.000,- yang diterima oleh H.Ngadiman Muchtar Arif, Kwitansi Pembayaran tanah Letter.C.NO.562.Persil 27.Klas.D.III. Atas nama Kromorejo Yang diterima oleh Rejo Pawiro alias Ngatijan, Kwitansi pelunasan pembayaran tanah Letter.C.NO.1191.Persil 27. Kals.D.III. Atas nama Siswohadiwasito alias Hadi Siswoyo Sebesar Rp.4.250.000,-Yang diterima oleh Hadi Siswoyo, Kwitansi pelunasan pembayaran tanah Letter.C.NO.568. Persil.27. Klas.D.III. Atas nama Wongsoharjo sebesar Rp.9.000.000,- Yang diterima oleh Hadisiwoyo.(anak kandung Wongsoharjo , diberi tanda T-2.1;

Halaman 196 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Sunarto Tertanggal 20 Oktober 2021, Yang ditanda tangani oleh Sunarto dan Diketahui oleh Lurah Desa Purwomartani: H.Semiono, diberi tanda T-2.2;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tugiran,BA. tertanggal 22 Oktober 2021, yang di ketahui oleh Lurah Purwomartani H.Semiono, diberi tanda T-2.3;
5. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.551. Persil 27. Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo, Luas Lebih kurang 1515.m2, Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.562. Persil 27. Klas.D.III. Atas nama Kromorejo.Luas Lebih kurang 1599.m2,Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.1191. Atas nama Siswohadiwasito alias Hadi Siswoyo. Luas Lebih kurang 1900.m2 Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.568. Atas nama Wongso Harjo. Luas Lebih kurang 1900.m2, diberi tanda T-3.1;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Model.A. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwomartani. Asmawi,BA. Yang telah dilegalisir oleh Notaris Widyati,SH., diberi tabda T-3.2;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan dari.1.H.Ngadiman Muchtar Arif,2.Rejopawiro,3.Siswohadiwasito,4.Wongsoharjo, Yang telah di legalisir oleh Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.3;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dari Ahli Waris : 1.Almarhum Atmodimejo.2.Almarhum Kromorejo. Tertanggal 10 Juni 2002. Yang sudah dilegalisir Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.4;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa dari Tn.Manto Wiyono yang memberi Kuasa kepada H.Ngadiman Muchtar Arif. Tertanggal 10 Juni 2002, Yang dibuat dihadapan Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.5;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Jual Bersama Tertanggal 10 Juni 2002. Antara Manto Wiyono dan H.Ngadiman Muchtar Arif. Yang dibuat dihadapan Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.6;
11. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli No.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi I)., diberi tanda T-4.1;
12. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli NO.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi IIA)., diberi tanda T-4.2;

Halaman 197 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli NO.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi IIB)., diberi tanda T-4.3;
14. Fotokopi Perbandingan 3 Macam Akta Jual Beli. NO.05/2002. s/d. NO.08/2002. Yang dibuat PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum. Tertanggal 11 Januari 2002, diberi tanda T-4.4;
15. Fotokopi Putusan NO.40/Pdt.Int/2005/PN.Slmn., diberi tanda T-5;
16. Fotokopi Putusan Nomor :40/Pdt.G/2005/PN.Slmn. Tanggal 19 Oktober 2005, diberi tanda T-6;
17. Fotokopi Putusan Nomor :51/Pdt/2006/PT.Y.Tanggal 3 Oktober 2006, diberi tanda T-7;
18. Fotokopi Putusan Nomor :2469.K/Pdt/2007 Tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T-8;
19. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 22 Desember 2010, diberi tanda T-9.1;
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Inkrach / Surat Keterangan Panitera Nomor:W13. U2/319/HK.02/1/2012 Tertanggal 13 Januari 2012, T-9.2;
21. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: W13.U2/1642/Hk.02/IV/2011 Perkara Nomor :2469 K/Pdt/2007. JO. NO.51/Pdt/2006/PT.Y. JO. NO.40/Pdt.G/2005/PN.Slmn. Tanggal 4 April 2011, diberi tanda T-9.3;
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Konvensi Ke BPN Sleman. Tanggal 12 Nopember 2012 Dari Nanik Sutristiati, diberi tanda T-10;
23. Fotokopi dari Fotokopi Notulen Gelar Internal BPN Sleman No.002/34.04/II/2013 Permohonan Konversi Atas Tanah Tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda T-11.1;
24. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan Permohonan Konversi Atas Tanah Letter C NO.568 Persil 27 Klas D III, Letter C NO.1191 Persil 27 Klas D III, Letter C NO 562 Persil 27 Klas D III, dan Letter C NO 551 Persil 27 Klas D III, dengan total luas lebih kurang

Halaman 198 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.647.M2 atas nama NY.Nanik Sutristiati,BA. Nomor : 002/34-04/I/201, diberi tanda T-11.2;

25. Fotokopi dari Fotokopi pertimbangan yuridis dan rekomendasi permohonan konversi tanah letter C NO.568 persil 27 klas D III, letter C NO.1191 persil 27 klas D III, letter C NO 562 persil 27 klas D III, dan letter C NO.551 persil 27 klas D III dengan total luas lebih kurang 7.647.M2 atas nama NY.Nanik Sutristiati,BA. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 12 Oktober 2005 NO.40/PDT.G/2005/PN.SLM.JO NO.51/PDT/2006/PTY. Tanggal 3 OKTOBER 2006 . JO. NO. 2469K/PDT/2007. Tanggal 21 Juli 2008. Yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach), diberi tanda T-11.3;

26. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Dokumen Letter C NO.551 NO.13385/2013, Letter.C.NO.562 NO.13383/2013, Letter.C.NO.1191 NO.13382/2013, Letter.C.NO.568 NO.13378/201, diberi tanda T-12.1;

27. Fotokopi Surat Perintah Setor Biaya Konversi Dari Pemohon Konversi Nanik Sutristiati, bukti T-12.2;

28. Fotokopi Biaya Konversi atas Permohonan Konversi Nanik Sutristiati, diberi tanda T-12.3;

29. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) : NO. 13051 Desa Purwomartani, No. 13052 Desa Purwomartani, No. 13053 Desa Purwomartani, No. 13054 Desa Purwomartani, No. 13055 Desa Purwomartani, No. 13056 Desa Purwomartani, diberi tanda T-13;

30. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Purwomartani tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T-14.1;

31. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Purwomartani tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda T-14.2;

32. Fotokopi Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi legalisasi No.42/BPN/2013 Tertanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T-15;

33. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Yogyakarta Kepada : Kepala BPMRP Yogyakarta Tertaanggal 11 April 2022, diberi tanda T-16;

Halaman 199 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor 18/Pdt.E/2014/Pn Slmn JO. 33 PK/Pdt/2012 JO. NO.2469K/Pdt/2007. JO. No 51/Pdt/2006PTY. JO. No.40/Pdt.G/2005/Pn.Slmn. Tertanggal 12 September 2014, diberi tanda T-17;
35. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 270/Pdt.G/2016/PN. Smn. Tertanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-18;
36. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 42/Pdt/2019/PT.YYK Tertanggal 6 Mei 2019, diberi tanda T-19;
37. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 380K/Pdt/2021 Tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda T-20;
38. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1200/PK/Pdt/2022 Tertanggal 27 Juni 2023, diberi tanda T-21;
39. Foto Tahun 2002 saat rumah sedang dibangun, diberi tanda T-22;
40. Foto 2014 setelah tanah diserahkan nanik Sutristiati dan dilepaskan ke kemendikbud tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T-23;
41. Foto tahun 2019 , diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat serta barang bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, benar pada sekitar tahun 2013, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan (PUSTEKKOM) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, dipimpin oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. sebagai Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta dan selaku Kuasa Penggunga Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 126956/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio TA 2012;

Halaman 200 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan DIPA TA. 2013 BPMRP Yogyakarta terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru pada Belanja Gedung/Bangunan No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 (Revisi ke-03 tanggal 22 April 2013) sebesar Rp. 8.762.910.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar untuk membantu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru telah membentuk panitia pengadaan dengan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0011/P1.5/KP/2013 tertanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan TA 2013 yang kemudian oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. susunan panitia pengadaan yang sudah dibentuk tersebut dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0157a/P1.5/KP/2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP TA 2013 dengan susunan saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, ST. sebagai Ketua, saksi Dr. Eka Khristiyanta Purnama, M.Pd. sebagai sekretaris dan saksi Wawan Tri Saksono, S.T., sebagai anggota;
- Bahwa, benar kebutuhan luasan tanah untuk pembangunan kantor BPMRP yang baru kurang dari 1 (satu) hektar, maka berdasarkan ketentuan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 121 : "Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak";
- Bahwa, benar sekitar bulan September 2013 Terdakwa dan Notaris saksi Titis Budi Rakhman, S.H. datang ke Kantor BPMRP Yogyakarta bertemu dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dan Panitia Pengadaan yaitu saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T., saksi Dr. Eka Khristiyanta Purnama,

Halaman 201 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd., saksi Wawan Tri Saksono, S.T., untuk menawarkan tanah yang diakui milik Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan letter C atas nama :

1. Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m2,
2. Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m2,
3. Rejopawiro Als. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m2,
4. H. Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m2,

atas penawaran tersebut ditolak oleh saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T. dikarenakan bukti kepemilikannya masih berupa letter C dan sertifikat masih diproses;

- Bahwa, benar semua tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari sengketa perdata dengan saksi Drs. H. Biyanto (Ketua Koperasi Sejahtera) dan 37 (tiga puluh tujuh) orang guru anggota koperasi, yang sampai tingkat kasasi dimenangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut. Terhadap penggunaan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut, Terdakwa dilaporkan oleh Drs. H. Biyanto, Dkk. dan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429.K/Pid/2004 tanggal 12 Oktober 2004. Kemudian berdasarkan putusan pidana tersebut, saksi Drs. H. Biyanto, Dkk. mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perdata (kasasi) yang dimenangkan Terdakwa sehingga status tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan, namun terhadap fakta ini oleh Terdakwa tidak disampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga pensertifikatan tetap jalan dan terbitlah sertifikat SHM No. 13051, SHM No. 13502, SHM No. 13053, SHM No. 13054, SHM No. 13055, dan SHM No. 13056 an. Nanik Sutristiati pada tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa, benar antara tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saksi Ari Machkota mengundang saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd., saksi Drs. Agus Supriyanto, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T., saksi Dr. Eka Khristyanta Purnama, M.Pd. dan saksi Wawan Tri Saksono, S.T. serta Terdakwa untuk rapat di ruang *meeting*

Halaman 202 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan saat rapat itu saksi Ari Machkota menanyakan keseriusan pihak BPMRP untuk membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut. Oleh karena pihak BPMRP akan membeli tanah apabila sudah bersertifikat, maka saksi Ari Machkota mengatakan akan membantu proses pensertifikatan tanah letter C yang dimenangkan oleh Terdakwa dalam gugatan perdata melawan Drs. Biyanto, Dkk.

- Bahwa, benar sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. meminta saksi Drs. Agus Supriyanto, SST. untuk memerintahkan saksi Banon Bandari, S. Kom. segera menunjuk *appraisal* tetapi oleh saksi Banon Bandari, S. Kom. administrasinya dibuat formalitas karena keterbatasan waktu dengan menghubungi pihak KJPP SIH WIRYADI & Rekan untuk melakukan penilaian atau *appraisal* atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang masih berstatus letter C atas nama Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m², atas nama Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m², atas nama Rejopawiro Als. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m² dan atas nama H. Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m², untuk digunakan sebagai dasar negosiasi harga ganti rugi dengan Terdakwa;

- Bahwa, benar selanjutnya untuk memproses pembelian tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut, saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. memerintahkan Panitia Pengadaan bersama-sama saksi Drs. Agus Supriyanto, SST, dengan didampingi Terdakwa melakukan pengecekan lokasi dan batas-batas tanah yang hendak dijual, tetapi pihak BPMRP tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan tanah yang diakui milik Terdakwa untuk memastikan bukti kepemilikan atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan disebutkan Inventarisasi dan

Halaman 203 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

Pasal 16 : Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah.

Pasal 17 ayat (1) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (2) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemegang hak atas tanah;

- a. Pemegang hak pengelolaan;
- b. Pemegang Hak Pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah waqaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat umum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa, benar panitia pengadaan mengadakan negosiasi harga menggunakan hasil perhitungan dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan Terdakwa dan telah terjadi kesepakatan harga tanah per/m² sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan tanggal 17 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

Halaman 204 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Milik Sertifikat No 13051 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.887 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.368.075.000,-
 2. Hak Milik Sertifikat No 13052 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 2.086 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.512.350.000,-
 3. Hak Milik Sertifikat No 13053 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.668 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.209.300.000,-
 4. Hak Milik Sertifikat No 13054 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 606 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 439.350.000,-
 5. Hak Milik Sertifikat No 13055 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.335 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 967.875.000,-
 6. Hak Milik Sertifikat No 13056 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 609 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 441.525.000,-
- Bahwa, benar dari hasil negosiasi kesepakatan harga tersebut kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan No. 1407/P1.5/KU/2013 tentang Penetapan Persetujuan Harga Tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada BPMRP TA. 2013 yang ditandatangani pada tanggal, 19 Desember 2013 oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. ditetapkan :
1. Harga tanah Rp. 725.000,- /m² termasuk pembiayaan pajak-pajak yang berlaku dan segala sesuatu diatas tanah tersebut melalui musyawarah antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah;
 2. Bahwa biaya pembebasan tanah (ganti rugi/pembelian tanah) seluas 8.191 m². di Dusun Dayakan, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui kuitansi;
 3. Bahwa pajak penjualan yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar 5% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipotong langsung oleh KPPN Yogyakarta;

Halaman 205 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pembebasan (ganti rugi/pembelian tanah) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BPMRP TA. 2013;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Bahwa, benar salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran dalam pengadaan tanah kepada terdakwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No.190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 42 ayat (3) huruf d angka 5 yang bunyinya Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan ;
 - Bahwa, benar untuk memenuhi persyaratan tersebut terdakwa kemudian membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dijual kepada BPMRP tersebut tidak dalam sengketa, padahal kenyataannya objek tanah yang dijual oleh terdakwa masih dalam proses PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung ;
 - Bahwa, benar setelah uang ganti rugi ditetapkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. kemudian dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dari DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 melalui transfer ke rekening pada BTN Syariah Cabang Condongcatur No. Rekening 72230058045 sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 33 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Bahwa, benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. tersebut telah mengakibatkan BPMRP (Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan) tidak dapat memiliki tanah yang telah diberikan ganti rugi serta melaksanakan pembangunan gedung kantor baru sampai dengan sekarang dan telah memperkaya Terdakwa dan telah merugikan keuangan negara cq. BPMRP sebesar Rp. 5.344.627.500,- (lima

Halaman 206 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan Saksi-Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa adalah berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 207 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Unsur Secara melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yaitu Nanik Sutristiati, BA., yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terungkap bahwa Terdakwa Nanik Sutristiati, BA. sanggup dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan fasih dan jelas, serta sanggup memberikan tanggapan-tanggapan dan mengerti akan setiap peristiwa hukum yang didakwakan kepadanya, serta mengerti hal-hal yang berlangsung di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa, pada bagian Analisis Yuridis Halaman 137 alinea kedua menyatakan

Halaman 208 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddeel delict, tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksudkan oleh Penuntut Umum. Unsur Setiap Orang sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) baru dibahas setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa unsur setiap orang atau yang dipersamakan dengan itu adalah unsur subyektif dari setiap delik dakwaan yang dipertimbangkan oleh hakim, unsur tersebut ditujukan untuk menguji apakah terdakwa adalah orang atau badan hukum yang sama dengan orang atau badan hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta menguji apakah orang atau badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dan bukan untuk menguji apakah orang atau badan hukum tersebut adalah pelaku tindak pidana dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di atas, sebab untuk mengetahui apakah terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana, serta dapatkah dimintai pertanggung jawaban pidana, perlu dipertimbangkan unsur perbuatan yang dilakukan dan akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut, dan dengan demikian pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut, adalah pembelaan yang tidak berdasar dan dinyatakan ditolak dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian dan batasan yang jelas tentang arti kata "Memperkaya diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Halaman 209 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa "Memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta ;

Menimbang, bahwa terhadap frasa memperkaya dalam unsur pasal berikut, menurut Majelis Hakim bahwa memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa, benar pada sekitar tahun 2013, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan (PUSTEKKOM) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, dipimpin oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. sebagai Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta dan selaku Kuasa Penggunga Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 126956/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio TA 2012;
- Bahwa, benar berdasarkan DIPA TA. 2013 BPMRP Yogyakarta terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru pada Belanja Gedung/Bangunan No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 (Revisi ke-03 tanggal 22 April 2013) sebesar Rp. 8.762.910.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar untuk membantu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru telah membentuk panitia pengadaan dengan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0011/P1.5/KP/2013 tertanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan TA 2013 yang kemudian oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. susunan panitia pengadaan yang sudah

Halaman 210 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk tersebut dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0157a/P1.5/KP/2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP TA 2013 dengan susunan saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, ST. sebagai Ketua, saksi Dr. Eka Khristiyanta Purnama, M.Pd. sebagai sekretaris dan saksi Wawan Tri Saksono, S.T., sebagai anggota;

- Bahwa, benar kebutuhan luasan tanah untuk pembangunan kantor BPMRP yang baru kurang dari 1 (satu) hektar, maka berdasarkan ketentuan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 121 : "Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak";
- Bahwa, benar sekitar bulan September 2013 Terdakwa dan Notaris saksi Titis Budi Rakhman, S.H. datang ke Kantor BPMRP Yogyakarta bertemu dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dan Panitia Pengadaan yaitu saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T., saksi Dr. Eka Khristiyanta Purnama, M.Pd., saksi Wawan Tri Saksono, S.T., untuk menawarkan tanah yang diakui milik Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan letter C atas nama :

1. Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m²,
2. Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m²,
3. Rejopawiro Als. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m²,
4. H. Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m²,

atas penawaran tersebut ditolak oleh saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T. dikarenakan bukti kepemilikannya masih berupa letter C dan sertifikat masih diproses;

- Bahwa, benar semua tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari sengketa perdata dengan saksi Drs. H. Biyanto (Ketua Koperasi Sejahtera) dan 37 (tiga puluh tujuh) orang guru anggota koperasi, yang

Halaman 211 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tingkat kasasi dimenangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut. Terhadap penggunaan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut, Terdakwa dilaporkan oleh Drs. H. Biyanto, Dkk. dan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429.K/Pid/2004 tanggal 12 Oktober 2004. Kemudian berdasarkan putusan pidana tersebut, saksi Drs. H. Biyanto, Dkk. mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perdata (kasasi) yang dimenangkan Terdakwa sehingga status tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan, namun terhadap fakta ini oleh Terdakwa tidak disampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga pensertifikatan tetap jalan dan terbitlah sertifikat SHM No. 13051, SHM No. 13502, SHM No. 13053, SHM No. 13054, SHM No. 13055, dan SHM No. 13056 an. Nanik Sutristiati pada tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa, benar antara tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saksi Ari Machkota mengundang saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd., saksi Drs. Agus Supriyanto, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T., saksi Dr. Eka Khristyanta Purnama, M.Pd. dan saksi Wawan Tri Saksono, S.T. serta Terdakwa untuk rapat di ruang *meeting* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan saat rapat itu saksi Ari Machkota menanyakan keseriusan pihak BPMRP untuk membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut. Oleh karena pihak BPMRP akan membeli tanah apabila sudah bersertifikat, maka saksi Ari Machkota mengatakan akan membantu proses pensertifikatan tanah letter C yang dimenangkan oleh Terdakwa dalam gugatan perdata melawan Drs. Biyanto, Dkk.

- Bahwa, benar sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. meminta saksi Drs. Agus Supriyanto, SST. untuk memerintahkan saksi Banon Bandari, S. Kom. segera menunjuk *appraisal* tetapi oleh saksi Banon Bandari, S. Kom. administrasinya dibuat formalitas karena keterbatasan waktu dengan menghubungi pihak KJPP SIH WIRYADI & Rekan untuk melakukan penilaian atau *appraisal* atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang masih berstatus letter C atas nama Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m², atas nama Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m², atas nama

Halaman 212 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejopawiro Als. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m2 dan atas nama H. Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m2, untuk digunakan sebagai dasar negosiasi harga ganti rugi dengan Terdakwa;

- Bahwa, benar selanjutnya untuk memproses pembelian tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut, saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. memerintahkan Panitia Pengadaan bersama-sama saksi Drs. Agus Supriyanto, SST, dengan didampingi Terdakwa melakukan pengecekan lokasi dan batas-batas tanah yang hendak dijual, tetapi pihak BPMRP tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan tanah yang diakui milik Terdakwa untuk memastikan bukti kepemilikan atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan disebutkan Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

Pasal 16 : Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah.

Pasal 17 ayat (1) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (2) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pemegang Hak Pengelolaan;

Halaman 213 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nadzir untuk tanah waqaf;
- c. Pemilik tanah bekas milik adat;
- d. Masyarakat umum adat;
- e. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- f. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- g. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa, benar panitia pengadaan mengadakan negosiasi harga menggunakan hasil perhitungan dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan Terdakwa dan telah terjadi kesepakatan harga tanah per/m² sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan tanggal 17 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1. Hak Milik Sertifikat No 13051 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.887 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.368.075.000,-
2. Hak Milik Sertifikat No 13052 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 2.086 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.512.350.000,-
3. Hak Milik Sertifikat No 13053 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.668 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.209.300.000,-
4. Hak Milik Sertifikat No 13054 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 606 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 439.350.000,-
5. Hak Milik Sertifikat No 13055 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.335 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 967.875.000,-
6. Hak Milik Sertifikat No 13056 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 609 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 441.525.000,-

- Bahwa, benar dari hasil negosiasi kesepakatan harga tersebut kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan No. 1407/P1.5/KU/2013 tentang Penetapan Persetujuan Harga Tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP dalam

Halaman 214 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada BPMRP TA. 2013 yang ditandatangani pada tanggal, 19 Desember 2013 oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. ditetapkan :

1. Harga tanah Rp. 725.000,- /m2 termasuk pembiayaan pajak-pajak yang berlaku dan segala sesuatu diatas tanah tersebut melalui musyawarah antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah;
2. Bahwa biaya pembebasan tanah (ganti rugi/pembelian tanah) seluas 8.191 m2. di Dusun Dayakan, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui kuitansi;
3. Bahwa pajak penjualan yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar 5% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipotong langsung oleh KPPN Yogyakarta;
4. Biaya pembebasan (ganti rugi/pembelian tanah) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BPMRP TA. 2013;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Bahwa, benar salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran dalam pengadaan tanah kepada terdakwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No.190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 42 ayat (3) huruf d angka 5 yang bunyinya Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan ;
 - Bahwa, benar untuk memenuhi persyaratan tersebut terdakwa kemudian membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dijual kepada BPMRP tersebut tidak dalam sengketa, padahal kenyataannya objek tanah yang dijual oleh terdakwa masih dalam proses PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung ;
 - Bahwa, benar setelah uang ganti rugi ditetapkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. kemudian dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dari DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 melalui transfer ke rekening pada BTN Syariah Cabang Condongcatur No.

Halaman 215 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 72230058045 sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 33 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, yang menyatakan bahwa :

- Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2013 dana awal yang ada dalam Nomor Rekening : 7223005804 an. Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp. 31.165.965 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), kemudian masuk transfers dana penjualan tanah tersebut yaitu sejumlah dana masuk sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya dan tersebut dipergunakan antara lain :
- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) transaksi tersebut untuk membeli tanah milik Nugroho secara angsuran sejak sebelum tahun 2010 seluas sekitar 2240 meter persegi, tanah An. Mangkuwardoyo;
- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Transaksi penarikan tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan deskripsi formilir penarikan beli mobil transaksi tersebut. Dan uangnya terdakwa serahkan ke Sdr. Richard Simorangkir (alm) untuk usaha;
- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri cabang Sudirman dengan No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil sejumlah Rp. 220. 000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Seingat terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz, mobilnya sudah dijual;
- Bahwa Transaksi tanggal 27 Desember 2013, Yaitu transaksi pemindah bukuan secara RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas

Halaman 216 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa ke BANK MANDIRI No. Rekening 103000540697 atas nama Irvan Aldianto Abadi tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Uang tersebut tersangka pindah bukuan ke rekening anak terdakwa bernama Irfan Aldianto Abadi untuk pembangunan Rumah di Ds. Dayakan Purwomartani Sleman;

- Bahwa Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri cabang Sudirman No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil Honda Jazz sejumlah Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Honda Jazz anak terdakwa Dian Arni Kusuma Abadi, sekarang sudah dijual mobilnya;

- Bahwa Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA Katamso Yogyakarta No. Rekening 4450498926 Atas nama PT. Wahana Sumber Baru Yogya, dengan deskripsi pembayaran mobil Grand Livina dengan nominal Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Grand Livina sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada Sdr. Sunardi (Polda) total sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Transaksi tanggal 30 Desember 2013, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri KK Yogyakarta No. Rek. 1370077700090 PT. Nasmoco Bahtera Motor dengan Deskripsi transaksi pembayaran mobil AVANZA dengan nominal Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Avanza untuk anak terdakwa bernama Lisa Triani Abadi, mobil tersebut sudah dijual;

- Bahwa Transaksi tanggal 03 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Syariah Condong Catur No. Rekening. 7223005359 An. Fuad Ujiawan dengan Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk dipinjamkan kepada Sdr. Fuad Ujiawan (orang Cirebon);

- Bahwa Transaksi tanggal 03 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening. 7223006735 an. Yos Diarjo dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 217 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembayaran hutang terdakwa kepada Yos Diarjo (orang Solo);

- Bahwa Transaksi tanggal 09 Januari 2014, transaksi Pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rek. 7223006721, dengan Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). an. Deni Ariyanto Abadi transaksi tersebut. uangnya terdakwa berikan kepada anak terdakwa Deni Ariyanto Abadi;

- Bahwa Transaksi tanggal 09 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA No. Rekening. 0373082896 an. PT. Citra Mandiri Multi Finance dengan Nominal Rp. 137.620.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan deskripsi pembayaran pelunasan mobil transaksi tersebut. Untuk pembayaran kredit terdakwa (pinjaman uang) di PT. Citra Mandiri Multi Finance;

- Bahwa Transaksi tanggal 09 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) transaksi tersebut. Rekening bank Mandiri tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa Transaksi tanggal 13 Januari 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BRI unit Ngemplak I No. Rekening. 306801009639536 an. Daryanto dengan nominal Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan deskripsi pembayaran tanah transaksi tersebut. Untuk pembelian tanah Sdr. Daryanto lokasi Purwomartani;

- Bahwa Transaksi tanggal 15 Januari 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian tanah Nugroho Dwi Wantoro lokasi di Kalasan;

- Bahwa Transaksi tanggal 17 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank Mandiri cabang Sudirman dengan No. Rekening 1370006058578 atas nama PT. Anugerah Kasih Putera nominalnya Rp.232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan deksripsi pembelian satu

Halaman 218 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Honda Jazz warna merah transaksi tersebut. untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz (sudah dijual);

- Bahwa Transaksi tanggal 21 Januari 2014, yaitu transaksi kliring yaitu transfer dana dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA No. Rek. 4565022131 an. Titis Budi Rakhman dengan Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan deskripsi Komisi perantara pelepasan tanah dari Nanik ke Kementerian Pendidikan transaksi tersebut sebagai uang jasa Titis Budi Rakhman mengenakan terdakwa dengan Pak Aristo dan stafnya;
- Bahwa Transaksi tanggal 29 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BCA KCP Sunter Bisma dengan No. Rekening 5820138700 atas nama PT. Arista Auto Prima nominalnya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan deksripsi pembayaran satu unit mobil Honda Jazz, transaksi tersebut. Sebagai pembelian mobil Honda Jazz warna merah untuk pembayaran hutang kepada Daryoko;
- Bahwa Transaksi tanggal 29 Januari 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank ke Bank Mandiri KCP Tebet Raya No. Rek. 1240006432083 An. Machfud Hatta dengan deskripsi Booking Seat dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut ditransfer ke Rekening Machfud Hatta dengan alasan hutang piutang atas jaminan atas referensi Kepala Bank BTN Syariah bernama Aang Gunawan;
- Bahwa Transaksi tanggal 18 Februari 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut. uang tersangka transfer ke rekening tersangka di Bank Mandiri;
- Bahwa Transaksi tanggal 03 Maret 2014 transaksi uang masuk sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening 7223005804 atas nama Terdakwa, dengan deskripsi dari pak Fuad, transaksi tersebut. uang tersebut kiriman dari Fuad sebagai hasil usaha bersama;
- Bahwa Transaksi tanggal 02 April 2014, Yaitu transaksi kliring (transfer antar bank) dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp.

Halaman 219 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang terdakwa ditransfer ke rekening bank Mandiri, tetapi rekening tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi penarikan tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa dengan nominal Rp.

115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut untuk modal usaha Sdr. Richard (Alm);

- Bahwa Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah), transaksi tersebut. Untuk pembiayaan KPR an. Orang lain;

- Bahwa Transaksi tanggal 07 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007278 an. Marsudiana dengan Nominal Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), transaksi tersebut, uang tersebut untuk beli tanahnya Sdr. Marsudiyana kemudian dibangun rumah dan dijual kembali;

- Bahwa Transaksi tanggal 14 April 2014, yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BRI No. Rek. 013301033407501 an. Tatang Sujana dengan nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut, uang untuk memberikan pinjaman hutang kepada Sdr. Tatang Sujana;

- Bahwa Transaksi tanggal 14 April 2014, yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BJB No. Rek. 0001245678100 an. Oyok Rohayati, transaksi tersebut, uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memberikan pinjaman kepada Oyok Rohayati / Tatang;

- Bahwa Transaksi tanggal 17 April 2014, yaitu transaksi penarikan Tunai dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut, uang untuk kegiatan usaha terdakwa;

- Bahwa Transaksi tanggal 23 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007278 an. Marsudiyana dengan Nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut, uang tersebut untuk pembelian tanah Sdr. Marsudiyana;

Halaman 220 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi tanggal 24 April 2014, Yaitu transaksi pemindah pembukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rekening 7223007353 an. Supriyantini dengan nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut. Untuk membeli tanah kemudian terdakwa bangun rumah dan dijual kembali;
- Bahwa Transaksi tanggal 28 April 2014, Yaitu transaksi pemindah bukuan antar rekening dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke no. Rekening 7222010824 atas nama Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), transaksi tersebut. Untuk pembayaran tanah Sdr. Nugroho;
- Bahwa Transaksi tanggal 09 Mei 2014, Yaitu transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa ke Bank MANDIRI No. Rekening. 1370004275331 an. Terdakwa dengan nominal Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut tetapi rekening bank Mandiri atas nama terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Transaksi tanggal 06 Juni 2014, Transaksi RTGS antar Bank dari Nomor Rekening: 7223005804 atas nama Terdakwa ke BANK MANDIRI No. Rekening 1030005410697 atas nama Irvan Aldianto tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang untuk bangun rumah di Dusun Dayakan ke anak terdakwa Irvan Aldianto;
- Bahwa Transaksi tanggal 07 Juli 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening: 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang hasil dari orang beli rumah terdakwa;
- Bahwa Transaksi tanggal 10 Juli 2014, Yaitu pemindah bukuan dari Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa Ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur No. Rek. 7223007719 an. Arief Yudarmanto dengan nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). dengan deskripsi Penebusan Rumah An. Nanik, transaksi tersebut. Uang tersebut untuk pelunasan hutang terdakwa kepada Arief Yudarmanto;
- Bahwa Transaksi tanggal 17 Juli 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening: 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), transaksi tersebut adalah hasil dari penjualan rumah terdakwa;

Halaman 221 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi tanggal 19 September 2014, Yaitu transaksi setor tunai ke Nomor Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut adalah hasil penjualan rumah terdakwa;
- Bahwa Transaksi tanggal 30 Maret 2015, Yaitu Transaksi uang masuk ke Rekening : 7223005804 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 215. 000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari BANK BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Condong Catur sebagai pembiayaan rumah /KPR Edy Cahyo Wibowo, transaksi tersebut. Uang tersebut adalah hasil orang beli rumah terdakwa melalui KPR;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri berupa uang sejumlah Rp. 5.641.551.250,- (lima milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya dan tersebut dipergunakan antara lain :

- Ditransfer kepada Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli tanah milik Nugroho secara angsuran sejak sebelum tahun 2010 seluas sekitar 2240 meter persegi, tanah An. Mangkuwardoyo;
- diserahkan ke Sdr. Richard Simorangkir (alm) untuk usaha sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- dibayarkan ke PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil sejumlah Rp. 220. 000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Seingat terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz, mobilnya sudah dijual;
- ditransfer ke. Rekening anak Terdakwa yang bernama Irvan Aldianto Abadi tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Uang tersebut terdakwa pindah bukukan ke rekening anak terdakwa bernama Irfan Aldianto Abadi untuk pembangunan Rumah di Ds. Dayakan Purwomartani Sleman;
- dibayarkan ke PT. Anugerah Kasih Putera dengan Deskripsi pembayaran Mobil Honda Jazz sejumlah Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Honda Jazz anak terdakwa Dian Arni Kusuma Abadi, sekarang sudah dijual mobilnya;
- dibayarkan ke PT. Wahana Sumber Baru Yogya, dengan deskripsi pembayaran mobil Grand Livina dengan nominal Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian

Halaman 222 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Grand Livina sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada Sdr. Sunardi (Polda) total sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Dibayarkan ke PT. Nasmoco Bahtera Motor dengan Deskripsi transaksi pembayaran mobil AVANZA dengan nominal Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian mobil Avanza untuk anak terdakwa bernama Lisa Triani Abadi, mobil tersebut sudah dijual;

- Ditransfer ke rekening Fuad Ujiawan dengan Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk dipinjamkan kepada Sdr. Fuad Ujiawan (orang Cirebon);

- Ditransfer rekening Yos Diarjo dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembayaran hutang terdakwa kepada Yos Diarjo (orang Solo);

- Ditransfer ke rekening Deni Ariyanto Abadi transaksi tersebut. uangnya terdakwa berikan kepada anak terdakwa Deni Ariyanto Abadi;

- Dibayarkan ke PT. Citra Mandiri Multi Finance dengan Nominal Rp. 137.620.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan deskripsi pembayaran pelunasan mobil transaksi tersebut. Untuk pembayaran kredit terdakwa (pinjaman uang) di PT. Citra Mandiri Multi Finance;

- Ditransfer ke rekening Bank mandiri milik Terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) transaksi tersebut. Rekening bank Mandiri tersebut sudah tidak aktif;

- Ditransfer ke rekening Bang BRI milik Daryanto dengan nominal Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan deskripsi pembayaran tanah transaksi tersebut. Untuk pembelian tanah Sdr. Daryanto lokasi Purwomartani;

- Ditransfer ke rekening Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) transaksi tersebut. Untuk pembelian tanah Nugroho Dwi Wantoro lokasi di Kalasan;

- Dibayarkan ke PT. Anugerah Kasih Putera nominalnya Rp.232.800.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan deksripsi pembelian satu unit mobil Honda Jazz warna merah transaksi tersebut. untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz (sudah dijual);

Halaman 223 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditarnsfer ke rekening saksi Titis Budi Rakhman dengan Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan deskripsi Komisi perantara pelepasan tanah dari Nanik ke Kementerian Pendidikan transaksi tersebut sebagai uang jasa Titis Budi Rakhman mengenalkan terdakwa dengan Pak Aristo dan stafnya;
- Dibayarkan ke PT. Arista Auto Prima nominalnya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan deksripsi pembayaran satu unit mobil Honda Jazz, transaksi tersebut. Sebagai pembelian mobil Honda Jazz warna merah untuk pembayaran hutang kepada Daryoko;
- Ditransfer ke rekening atas nama Machfud Hatta dengan deskripsi Booking Seat dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut ditransfer ke Rekening Machfud Hatta dengan alasan hutang piutang atas jaminan atas referensi Kepala Bank BTN Syariah bernama Aang Gunawan;
- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut. uang terdakwa transfer ke rekening tedakwa di Bank Mandiri;
- Ditransfer ke rekening Bank mandiri milik Terdakwa dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang terdakwa ditransfer ke rekening bank Mandiri, tetapi rekening tersebut sudah tidak aktif;
- Penarikan tunai nominal Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), transaksi tersebut. Uang tersebut untuk modal usaha Sdr. Richard (Alm);
- Ditarstfer ke rekening Marsudiana dengan Nominal Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), transaksi tersebut, uang tersebut untuk beli tanahnya Sdr. Marsudiyana kemudian dibangun rumah dan dijual kembali;
- Ditransfer ke rekening BRI atas nama Tatang Sujana dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut, uang untuk memberikan pinjaman hutang kepada Sdr. Tatang Sujana;
- Ditransfer ke rekening Bank BJB atas nama Oyok Rohayati, transaksi tersebut, uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memberikan pinjaman kepada Oyok Rohayati / Tatang;
- Dilakukan penarikan Tunai dari sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut, uang untuk kegiatan usaha terdakwa;

Halaman 224 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke rekening Marsudiyana dengan Nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi tersebut, uang tersebut untuk pembelian tanah Sdr. Marsudiyana;
- Ditransfer ke rekening Supriyantini dengan nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut. Untuk membeli tanah kemudian terdakwa bangun rumah dan dijual kembali;
- Ditransfer ke rekening Nugroho Dwi Wantoro sejumlah Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), transaksi tersebut. Untuk pembayaran tanah Sdr. Nugroho;
- Ditransfer ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa dengan nominal Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut tetapi rekening bank Mandiri atas nama terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Irvan Aldianto tidak ada beritanya, sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), transaksi tersebut Uang untuk bangun rumah di Dusun Dayakan ke anak terdakwa Irvan Aldianto;
- Ditransfer ke rekening atas nama Arief Yudarmanto dengan nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). dengan deskripsi Penebusan Rumah An. Nanik, transaksi tersebut. Uang tersebut untuk pelunasan hutang terdakwa kepada Arief Yudarmanto;

Sehingga memberikan penambahan kekayaan kepada diri Terdakwa sendiri, anak-anak Terdakwa, serta orang-orang lain yang menerima pembayaran, pinjaman uang dan pemberian pinjaman uang dari terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada halaman 154 alinea pertama yang berpendapat bahwa : Tidak ada perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan alasan terdakwa dalam menerima sejumlah uang senilai Rp. 5.641.551.250,- dengan melawan hukum. Senyatanya uang tersebut diperoleh dari ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah milik Terdakwa kepada BPMRP sejumlah 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa benar Terdakwa memperoleh uang sebesar sejumlah Rp. 5.641.551.250,- (lima milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai ganti kerugian atas tanah yang serahkan kepada Negara (dalam perkara ini, namun

Halaman 225 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menguji apakah besaran kekayaan yang menjadi milik Terdakwa tersebut adalah hasil dari perbuatan melawan hukum ataukah tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur pasal selanjutnya, dan bukan pada unsur pasal ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dinyatakan ditolak dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, yang menyatakan bahwa: “Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah Konstitusi inskonstitusional, yang oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, hal itu menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)”;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta terungkap sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada sekitar tahun 2013, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan (PUSTEKKOM) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, dipimpin oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. sebagai Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta dan selaku Kuasa Penggunga Anggaran

Halaman 227 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 126956/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio TA 2012;

- Bahwa, benar berdasarkan DIPA TA. 2013 BPMRP Yogyakarta terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru pada Belanja Gedung/Bangunan No. DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 (Revisi ke-03 tanggal 22 April 2013) sebesar Rp. 8.762.910.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar untuk membantu saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP yang baru telah membentuk panitia pengadaan dengan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0011/P1.5/KP/2013 tertanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Tanah pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan TA 2013 yang kemudian oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. susunan panitia pengadaan yang sudah dibentuk tersebut dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Nomor : 0157a/P1.5/KP/2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP TA 2013 dengan susunan saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, ST. sebagai Ketua, saksi Dr. Eka Khristiyanta Purnama, M.Pd. sebagai sekretaris dan saksi Wawan Tri Saksono, S.T., sebagai anggota;
- Bahwa, benar kebutuhan luasan tanah untuk pembangunan kantor BPMRP yang baru kurang dari 1 (satu) hektar, maka berdasarkan ketentuan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 121 : "Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak";

Halaman 228 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekitar bulan September 2013 Terdakwa dan Notaris saksi Titis Budi Rakhman, S.H. datang ke Kantor BPMRP Yogyakarta bertemu dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. dan Panitia Pengadaan yaitu saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T., saksi Dr. Eka Khristyanta Purnama, M.Pd., saksi Wawan Tri Saksono, S.T., untuk menawarkan tanah yang diakui milik Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan letter C atas nama :

1. Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m²,
2. Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m²,
3. Rejopawiro Als. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m²,
4. H. Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m²,

atas penawaran tersebut ditolak oleh saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T. dikarenakan bukti kepemilikannya masih berupa letter C dan sertifikat masih diproses;

- Bahwa, benar semua tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari sengketa perdata dengan saksi Drs. H. Biyanto (Ketua Koperasi Sejahtera) dan 37 (tiga puluh tujuh) orang guru anggota koperasi, yang sampai tingkat kasasi dimenangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut. Terhadap penggunaan bukti palsu kuasa membeli atas obyek tanah tersebut, Terdakwa dilaporkan oleh Drs. H. Biyanto, Dkk. dan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429.K/Pid/2004 tanggal 12 Oktober 2004. Kemudian berdasarkan putusan pidana tersebut, saksi Drs. H. Biyanto, Dkk. mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perdata (kasasi) yang dimenangkan Terdakwa sehingga status tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan, namun terhadap fakta ini oleh Terdakwa tidak disampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga pensertifikatan tetap jalan dan terbitlah sertifikat SHM No. 13051, SHM No. 13502, SHM No. 13053, SHM No. 13054, SHM No. 13055, dan SHM No. 13056 an. Nanik Sutristiati pada tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa, benar antara tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saksi Ari

Halaman 229 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machkota mengundang saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd., saksi Drs. Agus Supriyanto, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Gregorius Agung Nawa Prasetya, S.T., saksi Dr. Eka Khristyanta Purnama, M.Pd. dan saksi Wawan Tri Saksono, S.T. serta Terdakwa untuk rapat di ruang *meeting* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan saat rapat itu saksi Ari Machkota menanyakan keseriusan pihak BPMRP untuk membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut. Oleh karena pihak BPMRP akan membeli tanah apabila sudah bersertifikat, maka saksi Ari Machkota mengatakan akan membantu proses pensertifikatan tanah letter C yang dimenangkan oleh Terdakwa dalam gugatan perdata melawan Drs. Biyanto, Dkk.

- Bahwa, benar sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. meminta saksi Drs. Agus Supriyanto, SST. untuk memerintahkan saksi Banon Bandari, S. Kom. segera menunjuk *appraisal* tetapi oleh saksi Banon Bandari, S. Kom. administrasinya dibuat formalitas karena keterbatasan waktu dengan menghubungi pihak KJPP SIH WIRYADI & Rekan untuk melakukan penilaian atau *appraisal* atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang masih berstatus letter C atas nama Wongsoharjo letter C No. 568 Persil No. 27 Kelas D III luas 1900 m², atas nama Siswo Hadi Wasito als. Hadi Siswoyo letter C No. 1191 persil No. 27 Kelas D III seluas 1900 m², atas nama Rejopawiro Als. Ngatijan letter C No. 562 persil 27 Kelas III D seluas 1500 m² dan atas nama H. Ngadiman Muchtar Arif letter C No. 551 persil No. 27 Kelas III D seluas 1515 m², untuk digunakan sebagai dasar negosiasi harga ganti rugi dengan Terdakwa;

- Bahwa, benar selanjutnya untuk memproses pembelian tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut, saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. memerintahkan Panitia Pengadaan bersama-sama saksi Drs. Agus Supriyanto, SST, dengan didampingi Terdakwa melakukan pengecekan lokasi dan batas-batas tanah yang hendak dijual, tetapi pihak BPMRP tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan tanah yang diakui milik Terdakwa untuk memastikan bukti kepemilikan atas tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana

Halaman 230 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (1) meliputi : inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan disebutkan Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

Pasal 16 : Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah.

Pasal 17 ayat (1) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (2) : Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pemegang Hak Pengelolaan;
 - b. Nadzir untuk tanah waqaf;
 - c. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - d. Masyarakat umum adat;
 - e. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
 - f. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - g. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa, benar panitia pengadaan mengadakan negosiasi harga menggunakan hasil perhitungan dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan dengan Terdakwa dan telah terjadi kesepakatan harga tanah per/m2 sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan tanggal 17 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp.

Halaman 231 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1. Hak Milik Sertifikat No 13051 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.887 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.368.075.000,-
2. Hak Milik Sertifikat No 13052 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 2.086 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.512.350.000,-
3. Hak Milik Sertifikat No 13053 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.668 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 1.209.300.000,-
4. Hak Milik Sertifikat No 13054 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 606 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 439.350.000,-
5. Hak Milik Sertifikat No 13055 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 1.335 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 967.875.000,-
6. Hak Milik Sertifikat No 13056 Desa Purwomartani atas nama NANIK SUTRISTIATI seluas 609 m² x Rp. 725.000,- = Rp. 441.525.000,-

- Bahwa, benar dari hasil negosiasi kesepakatan harga tersebut kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan No. 1407/P1.5/KU/2013 tentang Penetapan Persetujuan Harga Tanah untuk pembangunan gedung kantor BPMRP dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada BPMRP TA. 2013 yang ditandatangani pada tanggal, 19 Desember 2013 oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. ditetapkan :

1. Harga tanah Rp. 725.000,- /m² termasuk pembiayaan pajak-pajak yang berlaku dan segala sesuatu diatas tanah tersebut melalui musyawarah antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah;
2. Bahwa biaya pembebasan tanah (ganti rugi/pembelian tanah) seluas 8.191 m². di Dusun Dayakan, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 5.938.475.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui kuitansi;
3. Bahwa pajak penjualan yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar 5% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus

Halaman 232 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipotong langsung oleh KPPN Yogyakarta;

4. Biaya pembebasan (ganti rugi/pembelian tanah) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BPMRP TA. 2013;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- Bahwa, benar salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran dalam pengadaan tanah kepada terdakwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No.190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 42 ayat (3) huruf d angka 5 yang bunyinya Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan ;

- Bahwa, benar untuk memenuhi persyaratan tersebut terdakwa kemudian membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dijual kepada BPMRP tersebut tidak sedang dalam sengketa, padahal kenyataannya objek tanah yang dijual oleh terdakwa masih dalam proses PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung ;

- Bahwa, benar setelah uang ganti rugi ditetapkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. kemudian dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dari DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 melalui transfer ke rekening pada BTN Syariah Cabang Condongcatur No. Rekening 72230058045 sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 33 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. tersebut telah mengakibatkan BPMRP (Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan) tidak dapat memiliki tanah yang telah diberikan ganti rugi serta melaksanakan pembangunan gedung kantor baru sampai dengan sekarang dan telah memperkaya Terdakwa dan telah

Halaman 233 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara cq. BPMRP sebesar Rp. 5.344.627.500,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya BPMRP (Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan) memiliki tanah yang telah diberikan ganti rugi serta melaksanakan pembangunan gedung kantor baru sampai dengan sekarang, maka Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 5.344.627.500,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 157 sampai dengan halaman 158 dalam pledoi Terdakwa melalui penasihat hukumnya berpendapat bahwa : Penuntut Umum sama sekali tidak dapat menunjukan nilai kerugian negara Karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Kerugian negara yang dapat digunakan adalah real loose atau Faktual Loose, yang kemudian kerugian tersebut secara definitif ditetapkan/dideclare oleh BPK RI, padahal tidak ada satupun Audit atau kajian dari lembaga yang menilai kerugian dalam perkara ini, bahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Negara telah diterima serta tidak dipermasalahkan I inspektorat selaku pengawas dan Tanah yang dilepaskan oleh Terdakwa kepada Negara diikuti ganti rugi telah mmenjadi Barang Milik Negara (BMN)dan bertstatus Tanah Negara, serta BPMRP Yogyakarta masih sebagai pemegang Hak Prioritas untuk dapat memohon Hak Pakai atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa perhitungan kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam memperhitungkan kerugian Negara terhadap kerugian yang riil dan masuk akal, seperti dalam perkara ini, tidaklah mutlak diperlukan lembaga yang menghitungnya, dengan sebuah logika sederhana saja telah mampu memperhitungkannya, dimana Negera (BPMRP) telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 5.344.627.500,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan tanah kepada negeri, namun faktanya Negara (BPMRP) tidak dapat menguasai tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut masih dalam sengketa perdata antara Terdakwa dengan pihak lain, dengan tidak dikuasainya tanah tersebut, menunjukkan bahwa Negara (BPMRP) nyata-nyata mengalami kerugian dan kerugian tersebut sebesar harga tanah tersebut, selain daripada itu

Halaman 234 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bahwa tanah yang telah diserahkan Terdakwa kepada Negara telah teregister dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana disampaikan dalam Pledoi terdakwa tersebut, dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak pendapat terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum atautkah tidak, sebagai berikut :

Ad. 4. **Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun

Halaman 235 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta dipersidangan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang ganti rugi ditetapkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. kemudian dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dari DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 melalui transfer ke rekening pada BTN Syariah Cabang Condongcatur No. Rekening 72230058045 sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 33 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan bahwa **Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak**, dihubungkan dengan Terdakwa yang telah menerima uang ganti rugi, namun Terdakwa tidak mampu menyerahkan tanah kepada Negara yang bebas dari sengketa, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut;

Halaman 236 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dikarenakan ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah berpendapat dalam pledoi halaman 148, mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa terkait niat jahat yang didalilkan oleh jaksa bahwa Terdakwa pada saat proses transaksi pelepasan tanah dan ganti rugi membuat surat pernyataan tidak dalam sengketa, padahal senyatanya Terdakwa mengetahui masih dalam proses perkara Peninjaun Kembali (PK) adalah dalil yang tidak benar Karena Senyatanya Terdakwa melaksanakan hal tersebut dengan pengetahuan bahwa kepemilikan terhadap tanah-tanah yang dilepaskan dan diganti rugi tersebut telah melalui Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta keputusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi (eksekutabel) yang merupakan akhir dari sengketa Perdata, dan dalam proses sampai terbitnya sertifikat memang tidak ada pihak manapun yang keberatan, sehingga unsur secara melawan hukum menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : perbuatan melawan hukum tidak diperlukan niat atau tujuan pelaku tindak pidana, niat atau tujuan dalam melakukan tindak pidana terkandung dalam unsur "dengan sengaja", namun dalam berbagai teori mengenai perbuatan melawan hukum, niat tidak pernah dikupas secara tuntas. Hal tersebut dikarenakan sebuah perbuatan dinyatakan melawan hukum atautkah tidak ditentukan adanya peraturan yang melarangnya atau tidak bukan karena niat atau tujuan pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini meskipun Terdakwa tidak berniat melakukan perbuatan menjual atau mengalihkan tanah kepada Negara (BPMRP), namun terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa dengan saksi Drs. H. Biyanto, dengan demikian seharusnya Terdakwa membatalkan pengalihan tanah tersebut dan seandainya Terdakwa telah menerima uang ganti kerugian, seharusnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Negara, bukan menikmatinya. Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolak pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 237 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini telah cukup untuk terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan :
“dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai hal penyertaan ini mengandung arti turut serta seorang atau lebih pada waktu seseorang yang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah :

- Pelaku peserta (medeplegers) ;
- Pembuat pelaku (doen plegers) ;
- Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur ;
- Pembantu pada saat perwujudan delik ;
- Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan ;

Para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (pleger), termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya pelaku (pleger) yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta (vide : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148 – 149) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. MR. DR. Lit.A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan definisi kepada pelaku peserta sebagai berikut : “Para Pelaku Peserta (medeplegers). ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan



pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik”;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (medeplegers) adalah :

1. Dua atau lebih orang ;
2. Bekerja sama secara sadar
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik ;

Peserta (medeplegers) adalah bersifat aksesoir yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (delichtsinhoooud) dengan membuktikan adanya peristiwa dasar (ground feit) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hezewinkel Suringa yang menyatakan : “bahwa diterimanya pendapatnya bahwa medeplegen ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan” (vide : Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 205 – 206) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa, serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang ganti rugi ditetapkan oleh saksi Drs. Aristo Rahadi, Mpd. kemudian dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dari DIPA : 023.01.2.208803/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada MAK 1991.998 melalui transfer ke rekening pada BTN Syariah Cabang Condongcatur No. Rekening 72230058045 sebesar Rp. 5.641.551.250,- (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 296.923.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 33 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa bukanlah orang yang berhak menerima ganti rugi, adalah merupakan bentuk kerjasama sedemikian rupa antara Terdakwa yang memperoleh kekayaan dari kerugian Negara yang timbul dengan saksi Drs. Aristo Rahadi MPd. Sebagai Kuasa Pengguna anggaran kantor BPMRP;

Halaman 239 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian antara telah terjadi kerjasama yang sedemikian rupa sehingga Terdakwa memperoleh kekayaan dari kerugian Negara dengan saksi Drs. Aristo Rahadi, MPd. Yang dipandang masing-masing sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada terdakwa yang terbukti menerima dan atau menikmati uang

Halaman 240 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau harta benda dari tindak pidana korupsi, dan besarnya diperhitungkan dari berapa jumlah uang atau harta benda yang diterima tindak pidana korupsi yang dilakukannya, maka Terdakwa dijatuhi pula pidana tambahan berupa uang pengganti yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika dalam waktu paling lama satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah oleh Penuntut Umum, maka seperlima masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel Revisi DIPA TA 2013 (copy)
2. 1 (satu) Bendel DIPA TA 2013 (copy)
3. TOR,RAB DAN DATA DUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BPMRP YOGYAKARTA TA 2013. (copy).
4. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No.367 Banguntapan Bantul, tertanggal Januari 2013, lokasi tanah dusun Kadirejo Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).
5. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul, tertanggal 1 April 2013 lokasi dusun Cupuwatu 2 Purwomartani Kec. Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).
6. 1 (satu) bendel Penerimaan Berkas kepada Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 004231.04.13 Tanggal 9/4-2013 Izin Pemanfaatan tanah Cupuwatu 2 Pemohon : Drs. Arsito Rahadi, M.Pd (BPMRP) Yogyakarta. (copy).
7. Surat Pengantar dari BPMRP Yogyakarta Kepada Bupati Sleman Nomor 1017/PI.S/TU/2013 Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (copy)

Halaman 241 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di : Dukuh Duri Desa Tirtomarani Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.

9. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di: Dusun Dayakan Desa Purwomartan Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.

10. Berkas Pengadaan Tanah :

10.1. SK Panitia Pengadaan Tanah (copy).

10.2. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Purwomartani (copy).

10.3. Surat Permohonan dan Rekomendasi Tanah Cupuwatu (copy).

10.4. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Duri (copy).

10.5. Surat Keterangan Panitia (copy).

10.6. 6 (enam) buah Sertifikat An. Nanik (copy).

10.7. Laporan Penilaian Tanah dari Kantor Penilaian Publik (copy).

10.8. Surat Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (asli dan copy).

10.9. Surat Balasan dari Bupati Sleman tentang Kesesuaian Tata Ruang (copy).

10.10. Berita Acara Kesepakatan (klarifikasi dan negosiasi) (copy).

10.11. SK Penetapan Persetujuan Harga (copy).

10.12. Surat Pelepasan Tanah dan BPN. (copy).

10.13. Surat Perintah Membayar. (copy).

10.14. Kuitansi Penerimaan Ganti Rugi. (copy).

10.15. Pendaftaran Penghapusan Hak. (copy).

10.16. Surat Blokir dari BPN. (copy).

11. PERMOHONAN IJIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) Pembangunan Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2014. Lokasi Dusun Dayakan desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

Halaman 242 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel surat menyurat yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah TA 2013 sebagai berikut :

12.1. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala Pustekkom Di Jakarta No. 1052/PI.5/TU/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal: Mohon Surat Pernyataan. (foto copy)

12.2. Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Tim Verifikasi Pemprov DIY Tgl. 24 Mei 2013. (fotocopy)

12.3. Surat Keterangan Sekjen Kemendikbud Nomor: Nomor: 999/A.A1/3/LK/2013 tanggal 17 Januari 2013. (Asli).

12.4. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 0058/PI.5/TU/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (Copy).

12.5. Surat Tugas dari Kepala BPMRP No. 0119/PI.5/KP/2013 Tanggal 28 Januari 2013 (Asli).

12.6. Surat Sekda No.: 593/0778 Tanggal 20 Februari 2013 Perihal: Undangan ditujukan Kepada Kepala Balai Pustekom , Media Radio Sorowajan, dll. (foto copy).

12.7. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY Nomor 0153/PI.5/TU/2013 tanggal 5 Maret 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (asli).

12.8. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY No. 0159/PI.5/TU/2013 tanggal 11 Maret 2013 Perihal: Pengadaan Tanah untu pembangunan Kantor BPMRP (Asli).

12.9. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 0161/PI.5/TU/2013 tgl. 21 Maret 2013 Perihal: Mohon Rekomendasi Pengadaan Tanah. Lamp. Proposal (Asli).

12.10. Surat dari BAPPEDA Sleman Kepada Kepala BPMRP Nomor: 650/926 tanggal 6 Mei 2013 Perihal : Informasi Tata Ruang.

12.11. Surat Sekda DIY Kepada Kepala BPMRP No. 593/2531 tanggal 10-06-2013 Perihal: Pengembalian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)

Halaman 243 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.12. Surat Kepala BPMRP Kepada BAPPEDA Sleman No. 0490/PI.5/TU/2013 tgl. 10 Juni 2013 Perihal: Permohonan Informasi Tata Ruang Pengadaan Tanah. (Asli).

12.13. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 60/444 Tanggal 15 Juli 2013 Perihal: Informasi RTRW dan RDTR. (Asli).

12.14. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 1029/PI.5/TU/2013 tanggal 3 Spetember 2013. Perihal : Permohonan Ijin Penetapan Lokasi (copy).

12.15. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No. 1108/P1.5/TU/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal: Permohonan Risalah Pertimbangan Teknis Petanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Bisa Dibangun Kantor BPMRP. (Copy)

12.16. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1017/P1.5/TU/2013 tgl. 30 September 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (Copy)

12.17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1212/P1.5/KU/2013 tanggal 21 Oktober 2013. (asli).

12.18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1243/P1.5/KU/2013 tanggal 1 Nopember 2013. (asli).

12.19. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No. 1263/P1.5/TU/2013 tanggal 6 Nopember 2013 Perihal: Pendampingan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)

12.20. Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan No. 503/0641 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal: Pemberitahuan Pengembalian Berkas Permohonan IPT. (Asli).

12.21. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1367/P1.5/TU/2013 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.22. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10383 tanggal 17 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

Halaman 244 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.23.** Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1383/P1.5/TU/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)
- 12.24.** Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/8738 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)
- 12.25.** Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor No. 1394/P1.5/TU/2013 tanggal 17 Desember 2013 (Asli).
- 12.26.** Surat Kuasa dari Kepala BPMRP (Drs Aristo Rahardi, MPd) Kepada Kasubag TU (Drs Agus Supriyanto, S.ST) tanggal 17 Desember 2013. (Asli).
- 12.27.** Surat dari BPMRP Kepada Kepala Kantor Pertanahan Sleman No. 1401/P1.5/TU/013 tanggal 18 Desember 2013 Perihal: Pelepasan HAK atas tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli).
- 12.28.** Surat Sekda Kabupaten Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10393 tanggal 19 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli).
- 12.29.** Penetapan Harga Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada BPMRP TA 2013 tanggal 19 Desember 2013.(Asli).
- 12.30.** Surat Pernyataan Nanik Sutristiati tertanggal 20 Desember 2013. (Copy).
- 12.31.** Permohonan Hak Konversi dari Kepala BPMRP Kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tanggal 23-12-2013. (Asli).
- 13.** Identitas Nanik Sutristiati, BA 1 (satu) bendel terdiri dari :
- 13.1.** KTP An. Nanik Sutristiati (copy).
- 13.2.** Rekening BTN Syariah An. Nanik Sutristiati No. Rek. 7223005804 (copy).
- 13.3.** NPWP An. Nanik Sutristiati (copy).
- 13.4.** Akta Perceraian An. Nanik Sutristiati. (copy).
- 13.5.** KTP An. Sigit Nulantoro (Copy).
- 13.6.** KTP. An. Nugroho Dwiwantoro (Copy).

Halaman 245 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.7. KTP. An. Hj. Waliyah (Copy).
- 13.8. Akta Kematian An. H. Mangku Wardoyo.
- 13.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Thn 2013 tanah lokasi ds. dayakan (copy)
- 13.10. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Mangku Wardoyo (copy).
- 13.11. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sigit Nulantoro (copy).
- 13.12. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Nanik Sutristiati (copy).
14. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 051 / Pdt / 2006 /PTY. (copy).
15. Salinan Putusan Perkara Perdata PN Sleman No. 270/Pdt.G/2016/PN.Smn (Copy).
16. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) tgl. 20-12-2013 No. 00221/2013 dari BPMRP Yogyakarta kepada Nanik Sutristiati ke rekening BTN No. 7223005804 an. Nanik Sutristiati; (copy)
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00214/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy);
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00215/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy)
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00225/2088803 tgl. 27-12-2013.(copy);
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00237/2088803 tgl. 31-12-2013. (copy);
21. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013; (asli);
22. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (asli);
23. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (copy);
24. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No. DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 11 April 2013 revisi ke-02. (copy);
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 diatas meterai 6.000,- ditandatangani oleh Sdr. Sudaryoko, SIK. Laki-laki, Alamat : Panggeran IX RT. 002 RW. 034 Triharjo, Sleman Kabupaten Sleman.

Halaman 246 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



26. Surat Kuasa diatas meterai 6.000,- tertanggal 20 Juli 2019 dari Gatot Wardoyo Kepada Titis Budi Rakhman.

Sebagaimana terungkap dipersidangan masih diperlukan dalam pemeriksaan lain (saksi Drs. Aristo Rahadi,MPd.) maka dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam pemeriksaan lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8. 1.5 E AT/0025/2014 No. Rangka MHRGE 8860DJ311954 No. Mesin L15A7-7751145 No. Pol. AB-1388-LN Warna Silver Metalik;

28. STNK No. 0311389/YG/19-02-2014 Mobil Honda Jazz No. PoL. AB-1388-LN an. NANIK SUTRISTIATI (asli)

29. 1(satu) bidang tanah seluas 2.240 M2. (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dan bangunan yang terletak di Desa Purwomartani berikut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03829 desa Purwomartani nama pemegang Hak Junar / Mangkuwardoyo (asli);

30. 1(satu) bidang tanah Letter C seluas 100M2 (seribu meter persegi) No. Persil 27 Kelas d. III Letter C No. 549 terletak di desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berikut surat-suratnya yaitu ;

30.1. Petikan Daftar buku tanah Kas Desa An. Mangun Dikromo, Nomor persil 27, kelas D.III Leter C No. 549.Luas 2000 M2. Tgl. 11 Maret 2014 ditandatangani Kepala Desa Purwomartani H. TUGIRAN, B.A. (asli);

30.2. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H. TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

30.3. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H. TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

30.4. Surat Pernyataan Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Sdr. Slamet A (An. Para ahli waris alm. Mangun Dikromo), Mengetahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, BA. (asli);

30.5. Surat Pernyataan/Keterangan Warisan Para Ahli Waris Alm. Mangun Dikromo Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto

Halaman 247 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dan Slamet, diketahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

30.6. Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto memberi Kuasa Kepada Slamet guna mewakili sidang PPAT. Mengetahui Camat Kalasan (Samsul Bakri, SIP.MM) dan Kepala Desa Purwomartani (H. Tugiran, B.A.) (asli);

30.7. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 11 Maret 2014 oleh Ahli waris Mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet), Mengetahui Camat Kalasan dan Kepala Desa Purwomartani (asli);

30.8. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Letter C No. 549, Persil: 27 Klas: d.III luas 2000 M2 dari Ahli waris mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet) mengetahu Camat Kalasan dan Kepala Dsea Purwomartani) tertanggal 11-03-2014. (asli);

30.9. Copy Letter C Nomor: 549 No. 27, d.III, 2000 M2, cap stempel basah mengetahui Kepala desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

(Bahwa terhadap barang bukti berupa letter C No. 549, persil no. 27 Kl. d.III atas sebidang tanah luas 1000 m² terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman No. Barang Bukti : C : 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran di Kantor Desa Purwomartani oleh Jaksa Penyidik dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut telah berubah statusnya menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 19245 seluas 743 m² atas nama DARYANTO)

31. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SUDARYOKO, SIK;

32. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (mobil) Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol: AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T.

33. 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT warna Putih No. Pol. AB-1102-LN warna putih No. rangka :

Halaman 248 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T An. SUNARDI
alamat Bantulan RT/RW 06/04 Sidoarum Godean Kabupaten Sleman.

34. 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No.
K-06586527 Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol:
AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor
Mesin : HR15706037T.

35. Faktur Kendaraan Bermotor No. 310211 tanggal 12 Januari 2014
dan Sertifikat No. Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) 301620

36. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari
TITIS BUDI RAKHMAN, SH.

Sebagaimana terungkap dipersidangan merupakan hasil tindak pidana, maka
ditetapkan dirampas untuk Negara dan hasil penjualannya diperhitungkan
sebagai uang pengganti Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat
Hukumnya telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 1 Januari 2000
yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Ngadiman Muchtar Arif, Rejopawiro
alias Ngatijan, Hadiwasito alias Hadi Siswoyo, dan Wongsoharjo(Diwakili
Hadisiwoyo anaknya), diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah Letter C. NO.551.
Persil 27.Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo sebesar Rp. 22.500.000,- Yang
diterima oleh Manto wiyono, Kwitansi pelunasan Pembayaran tanah
Letter.C.NO.551. Persil 27.Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo sebesar
Rp.10.250.000,- yang diterima oleh H.Ngadiman Muchtar Arif,Kwitansi
Pembayaran tanah Letter.C.NO.562.Persil 27.Klas.D.III.Atas nama
Kromorejo Yang diterima oleh Rejo Pawiro alias Ngatijan,Kwitansi pelunasan
pembayaran tanah Letter.C.NO.1191.Persil 27. Kals.D.III. Atas nama
Siswohadiwasito alias Hadi Siswoyo Sebesar Rp.4.250.000,-, Yang diterima
oleh Hadi Siswoyo, Kwitansi pelunasan pembayaran tanah Letter.C.NO.568.
Persil.27. Klas.D.III. Atas nama Wongsoharjo sebesar Rp.9.000.000,- Yang
diterima oleh Hadisiwoyo.(anak kandung Wongsoharjo , diberi tanda T-2.1;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Sunarto Tertanggal 20
Oktober 2021, Yang ditanda tangani oleh Sunarto dan Diketahui oleh Lurah
Desa Purwomartani: H.Semiono, diberi tanda T-2.2;

Halaman 249 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tugiran,BA. tertanggal 22 Oktober 2021, yang di ketahui oleh Lurah Purwomartani H.Semiono, diberi tanda T-2.3;
5. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.551. Persil 27. Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo, Luas Lebih kurang 1515.m2, Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.562. Persil 27. Klas.D.III. Atas nama Kromorejo.Luas Lebih kurang 1599.m2,Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.1191.Atas nama Siswohadiwasito alias Hadi Siswoyo. Luas Lebih kurang 1900.m2 Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.568. Atas nama Wongso Harjo. Luas Lebih kurang 1900.m2, diberi tanda T-3.1;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Model.A. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwomartani. Asmawi,BA. Yang telah dilegalisir oleh Notaris Widyati,SH., diberi tabda T-3.2;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan dari.1.H.Ngadiman Muchtar Arif,2.Rejopawiro,3.Siswohadiwasito,4.Wongsoharjo, Yang telah di legalisir oleh Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.3;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dari Ahli Waris : 1.Almarhum Atmodimejo.2.Almarhum Kromorejo. Tertanggal 10 Juni 2002. Yang sudah dilegalisir Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.4;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa dari Tn.Manto Wiyono yang memberi Kuasa kepada H.Ngadiman Muchtar Arif. Tertanggal 10 Juni 2002, Yang dibuat dihadapan Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.5;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Jual Bersama Tertanggal 10 Juni 2002. Antara Manto Wiyono dan H.Ngadiman Muchtar Arif. Yang dibuat dihadapan Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.6;
11. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli No.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi I)., diberi tanda T-4.1;
12. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli NO.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi IIA)., diberi tanda T-4.2;

Halaman 250 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli NO.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi IIB)., diberi tanda T-4.3;
14. Fotokopi Perbandingan 3 Macam Akta Jual Beli. NO.05/2002. s/d. NO.08/2002. Yang dibuat PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum. Tertanggal 11 Januari 2002, diberi tanda T-4.4;
15. Fotokopi Putusan NO.40/Pdt.Int/2005/PN.Slman., diberi tanda T-5;
16. Fotokopi Putusan Nomor :40/Pdt.G/2005/PN.Slman. Tanggal 19 Oktober 2005, diberi tanda T-6;
17. Fotokopi Putusan Nomor :51/Pdt/2006/PT.Y.Tanggal 3 Oktober 2006, diberi tanda T-7;
18. Fotokopi Putusan Nomor :2469.K/Pdt/2007, Tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T-8;
19. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 22 Desember 2010, diberi tanda T-9.1;
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Inkrach / Surat Keterangan Panitera Nomor:W13. U2/319/HK.02/1/2012 Tertanggal 13 Januari 2012, T-9.2;
21. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: W13.U2/1642/Hk.02/IV/2011 Perkara Nomor :2469 K/Pdt/2007. JO. NO.51/Pdt/2006/PT.Y. JO. NO.40/Pdt.G/2005/PN.Slman. Tanggal 4 April 2011, diberi tanda T-9.3;
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Konvensi Ke BPN Sleman. Tanggal 12 Nopember 2012 Dari Nanik Sutristiati, diberi tanda T-10;
23. Fotokopi dari Fotokopi Notulen Gelar Internal BPN Sleman No.002/34.04/II/2013 Permohonan Konversi Atas Tanah Tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda T-11.1;
24. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan Permohonan Konversi Atas Tanah Letter C NO.568 Persil 27 Klas D III, Letter C NO.1191 Persil 27 Klas D III, Letter C NO 562 Persil 27

Halaman 251 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas D III, dan Letter C NO 551 Persil 27 Klas D III, dengan total luas lebih kurang 7.647.M2 atas nama NY.Nanik Sutristiati,BA. Nomor : 002/34-04/II/201, diberi tanda T-11.2;

25. Fotokopi dari Fotokopi pertimbangan yuridis dan rekomendasi permohonan konversi tanah letter C NO.568 persil 27 klas D III, letter C NO.1191 persil 27 klas D III, letter C NO 562 persil 27 klas D III, dan letter C NO.551 persil 27 klas D III dengan total luas lebih kurang 7.647.M2 atas nama NY.Nanik Sutristiati,BA. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 12 Oktober 2005 NO.40/PDT.G/2005/PN.SLM.JO NO.51/PDT/2006/PTY. Tanggal 3 OKTOBER 2006 . JO. NO. 2469K/PDT/2007. Tanggal 21 Juli 2008. Yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach), diberi tanda T-11.3;

26. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Dokumen Letter C NO.551 NO.13385/2013,Letter.C.NO.562 NO.13383/2013,Letter.C.NO.1191 NO.13382/2013, Letter.C.NO.568 NO.13378/201, diberi tanda T-12.1;

27. Fotokopi Surat Perintah Setor Biaya Konversi Dari Pemohon Konversi Nanik Sutristiati, bukti T-12.2;

28. Fotokopi Biaya Konversi atas Permohonan Konversi Nanik Sutristiati, diberi tanda T-12.3;

29. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) : NO. 13051 Desa Purwomartani, No. 13052 Desa Purwomartani,No. 13053 Desa Purwomartani, No. 13054 Desa Purwomartani, No. 13055 Desa Purwomartani, No. 13056 Desa Purwomartani, diberi tanda T-13;

30. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Purwomartani tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T-14.1;

31. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Purwomartani tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda T-14.2;

32. Fotokopi Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi legalisasi No.42/BPN/2013 Tertanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T-15;

33. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Yogyakarta Kepada : Kepala BPMRP Yogyakarta Tertanggal 11 April 2022, diberi tanda T-16;

Halaman 252 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor 18/Pdt.E/2014/Pn Slmn JO. 33 PK/Pdt/2012 JO.NO.2469K/Pdt/2007.JO.No 51/Pdt/2006PTY.JO. No.40/Pdt.G/2005/Pn.Slmn.Tertanggal 12 September 2014,diberi tanda T-17;
35. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 270/Pdt.G/2016/PN. Smn. Tertanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-18;
36. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 42/Pdt/2019/PT.YYK Tertanggal 6 Mei 2019, diberi tanda T-19;
37. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 380K/Pdt/2021 Tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda T-20;
38. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1200/PK/Pdt/2022 Tertanggal 27 Juni 2023, diberi tanda T-21;
39. Foto Tahun 2002 saat rumah sedang dibangun, diberi tanda T-22;
40. Foto 2014 setelah tanah diserahkan nanik Sutristiati dan dilepaskan ke kemendikbud tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T-23;
41. Foto tahun 2019 , diberi tanda T-24;

Adalah surat-surat berbentuk fotokopi, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.344.627.500,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga tujuan pembangunan gedung untuk Kantor BPMRP Yogyakarta tidak terlaksana sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pemalsuan berkaitan dengan objek tanah yang dilepaskan oleh terdakwa kepada BPMRP Yogyakarta;

Halaman 253 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa, Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa bersalah;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi negara, serta bagi masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nanik Sutristiati,BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.344.627.500,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut,dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

Halaman 254 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel Revisi DIPA TA 2013 (copy)
2. 1 (satu) Bendel DIPA TA 2013 (copy)
3. TOR, RAB DAN DATA DUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BPMRP YOGYAKARTA TA 2013. (copy).
4. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul, tertanggal Januari 2013, lokasi tanah dusun Kadirejo Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).
5. 1 (satu) bendel Proposal Pengadaan Tanah BPMRP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Bantul, tertanggal 1 April 2013 lokasi dusun Cupuwatu 2 Purwomartani Kec. Kalasan Kabupaten Sleman. (copy).
6. 1 (satu) bendel Penerimaan Berkas kepada Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 004231.04.13 Tanggal 9/4-2013 Izin Pemanfaatan tanah Cupuwatu 2 Pemohon : Drs. Arsito Rahadi, M.Pd (BPMRP) Yogyakarta. (copy).
7. Surat Pengantar dari BPMRP Yogyakarta Kepada Bupati Sleman Nomor 1017/PI.S/TU/2013 Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (copy)
8. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di : Dukuh Duri Desa Tirtomarani Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.
9. Laporan Penilaian Properti Untuk Kepentingan Umum Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) YOGYAKARTA terletak di: Dusun Dayakan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten SLEMAN DIY.
10. Berkas Pengadaan Tanah :
 - 10.1. SK Panitia Pengadaan Tanah (copy).
 - 10.2. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Purwomartani (copy).

Halaman 255 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Surat Permohonan dan Rekomendasi Tanah Cupuwatu (copy).
- 10.4. Surat Permohonan dan rekomendasi tanah Duri (copy).
- 10.5. Surat Keterangan Panitera (copy).
- 10.6. 6 (enam) buah Sertifikat An. Nanik (copy).
- 10.7. Laporan Penilaian Tanah dari Kantor Penilaian Publik (copy).
- 10.8. Surat Permohonan Rekomendasi Kesusuaian Tata Ruang (asli dan copy).
- 10.9. Surat Balasan dari Bupati Sleman tentang Kesusuaian Tata Ruang (copy).
- 10.10. Berita Acara Kesepakatan (klarifikasi dan negosiasi) (copy).
- 10.11. SK Penetapan Persetujuan Harga (copy).
- 10.12. Surat Pelepasan Tanah dan BPN. (copy).
- 10.13. Surat Perintah Membayar. (copy).
- 10.14. Kuitansi Penerimaan Ganti Rugi. (copy).
- 10.15. Pendaftaran Penghapusan Hak. (copy).
- 10.16. Surat Blokir dari BPN. (copy).
11. PERMOHONAN IJIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) Pembangunan Kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2014. Lokasi Dusun Dayakan desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.
12. 1 (satu) bendel surat menyurat yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah TA 2013 sebagai berikut :
 - 12.1. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala Pustekkom Di Jakarta No. 1052/PI.5/TU/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal: Mohon Surat Pernyataan. (foto copy)
 - 12.2. Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Tim Verifikasi Pemprov DIY Tgl. 24 Mei 2013. (fotocopy)
 - 12.3. Surat Keterangan Sekjen Kemendikbud Nomor: Nomor: 999/A.A1/3/LK/2013 tanggal 17 Januari 2013. (Asli).
 - 12.4. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 0058/PI.5/TU/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (Copy).

Halaman 256 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.5. Surat Tugas dari Kepala BPMRP No. 0119/PI.5/KP/2013 Tanggal 28 Januari 2013 (Asli).

12.6. Surat Sekda No.: 593/0778 Tanggal 20 Februari 2013 Perihal: Undangan ditujukan Kepada Kepala Balai Pustekom , Media Radio Sorowajan, dll. (foto copy).

12.7. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY Nomor 0153/PI.5/TU/2013 tanggal 5 Maret 2013 Perihal: Konsultasi Pengadaan Tanah. (asli).

12.8. Surat Kepala BPMRP Kepada Gubernur DIY No. 0159/PI.5/TU/2013 tanggal 11 Maret 2013 Perihal: Pengadaan Tanah untu pembangunan Kantor BPMRP (Asli).

12.9. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 0161/PI.5/TU/2013 tgl. 21 Maret 2013 Perihal: Mohon Rekomendasi Pengadaan Tanah. Lamp. Proposal (Asli).

12.10. Surat dari BAPPEDA Sleman Kepada Kepala BPMRP Nomor: 650/926 tanggal 6 Mei 2013 Perihal : Informasi Tata Ruang.

12.11. Surat Sekda DIY Kepada Kepala BPMRP No. 593/2531 tanggal 10-06-2013 Perihal: Pengembalian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)

12.12. Surat Kepala BPMRP Kepada BAPPEDA Sleman No. 0490/PI.5/TU/2013 tgl. 10 Juni 2013 Perihal: Permohonan Informasi Tata Ruang Pengadaan Tanah. (Asli).

12.13. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 60/444 Tanggal 15 Juli 2013 Perihal: Informasi RTRW dan RDTR. (Asli).

12.14. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Sleman No. 1029/PI.5/TU/2013 tanggal 3 Spetember 2013. Perihal : Permohonan Ijin Penetapan Lokasi (copy).

12.15. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No. 1108/P1.5/TU/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal: Permohonan Risalah Pertimbangan Teknis Petanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Bisa Dibangun Kantor BPMRP. (Copy)

Halaman 257 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.16. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1017/P1.5/TU/2013 tgl. 30 September 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Tata Ruang. (Copy)

12.17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1212/P1.5/KU/2013 tanggal 21 Oktober 2013. (asli).

12.18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPMRP) Nomor 1243/P1.5/KU/2013 tanggal 1 Nopember 2013. (asli).

12.19. Surat Kepala BPMRP Kepada Kepala BPN Kabupaten Sleman No. 1263/P1.5/TU/2013 tanggal 6 Nopember 2013 Perihal: Pendampingan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli)

12.20. Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan No. 503/0641 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal: Pemberitahuan Pengembalian Berkas Permohonan IPT. (Asli).

12.21. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1367/P1.5/TU/2013 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.22. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10383 tanggal 17 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.23. Surat Kepala BPMRP Kepada Bupati Kabupaten Sleman No. 1383/P1.5/TU/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.24. Surat Sekda Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/8738 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli)

12.25. Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor No. 1394/P1.5/TU/2013 tanggal 17 Desember 2013 (Asli).

12.26. Surat Kuasa dari Kepala BPMRP (Drs Aristo Rahardi, MPd) Kepada Kasubag TU (Drs Agus Supriyanto, S.ST) tanggal 17 Desember 2013. (Asli).

12.27. Surat dari BPMRP Kepada Kepala Kantor Pertanahan Sleman No. 1401/P1.5/TU/013 tanggal 18 Desember 2013

Halaman 258 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Pelepasan HAK atas tanah untuk Pembangunan Kantor BPMRP. (Asli).

12.28. Surat Sekda Kabupaten Sleman Kepada Kepala BPMRP No. 650/10393 tanggal 19 Desember 2013 Perihal: Kesesuaian Tata Ruang. (Asli).

12.29. Penetapan Harga Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BPMRP Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada BPMRP TA 2013 tanggal 19 Desember 2013.(Asli).

12.30. Surat Pernyataan Nanik Sutristiati tertanggal 20 Desember 2013. (Copy).

12.31. Permohonan Hak Konversi dari Kepala BPMRP Kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tanggal 23-12-2013. (Asli).

13. Identitas Nanik Sutristiati, BA 1 (satu) bendel terdiri dari :

13.1. KTP An. Nanik Sutristiati (copy).

13.2. Rekening BTN Syariah An. Nanik Sutristiati No. Rek. 7223005804 (copy).

13.3. NPWP An. Nanik Sutristiati (copy).

13.4. Akta Perceraian An. Nanik Sutristiati. (copy).

13.5. KTP An. Sigit Nulantoro (Copy).

13.6. KTP. An. Nugroho Dwiwanto (Copy).

13.7. KTP. An. Hj. Waliyah (Copy).

13.8. Akta Kematian An. H. Mangku Wardoyo.

13.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Thn 2013 tanah lokasi ds. dayakan (copy)

13.10. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Mangku Wardoyo (copy).

13.11. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sigit Nulantoro (copy).

13.12. Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Nanik Sutristiati (copy).

14. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 051/ Pdt / 2006 /PTY. (copy).

15. Salinan Putusan Perkara Perdata PN Sleman No.270/Pdt.G/2016/ PN.Smn (Copy).

Halaman 259 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) tgl. 20-12-2013 No. 00221/2013 dari BPMRP Yogyakarta kepada Nanik Sutristiati ke rekening BTN No. 7223005804 an. Nanik Sutristiati; (copy)
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00214/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy);
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00215/2088803 tgl. 05-12-2013.(copy)
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00225/2088803 tgl. 27-12-2013.(copy);
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) No. 00237/2088803 tgl. 31-12-2013. (copy);
21. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013; (asli);
22. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No.DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (asli);
23. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No.DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 19 Maret 2013 revisi ke-01. (copy);
24. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2013 No.DIPA-023.01.2.208803/2013 tgl. 11 April 2013 revisi ke-02. (copy);
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 diatas meterai 6.000,- ditandatangani oleh Sdr. Sudaryoko, SIK. Laki-laki, Alamat : Panggeran IX RT. 002 RW. 034 Triharjo, Sleman Kabupaten Sleman.
26. Surat Kuasa diatas meterai 6.000,- tertanggal 20 Juli 2019 dari Gatot Wardoyo Kepada Titis Budi Rakhman.

dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam pemeriksaan lain;

27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8. 1.5 E AT/0025/2014 No. Rangka MHRGE 8860DJ311954 No. Mesin L15A7-7751145 No. Pol. AB-1388-LN Warna Silver Metalik;
28. STNK No. 0311389/YG/19-02-2014 Mobil Honda Jazz No. PoL. AB-1388-LN an. NANI SUTRISTIATI (asli)
29. 1(satu) bidang tanah seluas 2.240 M2. (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dan bangunan yang terletak di Desa Purwomartani berikut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03829 desa Purwomartani nama pemegang Hak Junar / Mangkuwardoyo (asli);

Halaman 260 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1(satu) bidang tanah Letter C seluas 100M2 (seribu meter persegi) No. Persil 27 Kelas d. III Letter C No. 549 terletak di desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berikut surat-suratnya yaitu ;

30.1. Petikan Daftar buku tanah Kas Desa An. Mangun Dikromo, Nomor persil 27, kelas D.III Leter C No. 549.Luas 2000 M2. Tgl. 11 Maret 2014 ditandatangani Kepala Desa Purwomartani H. TUGIRAN, B.A. (asli);

30.2. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H. TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

30.3. Surat Keterangan (Model A) Nomor: 21/KD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 ditandatangani oleh H. TUGIRAN (Kepala Desa Purwomartani) (asli);

30.4. Surat Pernyataan Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Sdr. Slamet A (An. Para ahli waris alm. Mangun Dikromo), Mengetahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, BA. (asli);

30.5. Surat Pernyataan/Keterangan Warisan Para Ahli Waris Alm. Mangun Dikromo Tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto dan Slamet, diketahui Kepala Desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

30.6. Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2014 oleh Daryanto memberi Kuasa Kepada Slamet guna mewakili sidang PPAT. Mengetahui Camat Kalasan (Samsul Bakri,SIP.MM) dan Kepala Desa Purwomartani (H. Tugiran, B.A.) (asli);

30.7. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 11 Maret 2014 oleh Ahli waris Mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet),Mengetahui Camat Kalasan dan Kepala Desa Purwomartani (asli);

30.8. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Letter C No. 549, Persil: 27 Klas: d.III luas 2000 M2 dari Ahli waris mangun Dikromo (Sdr. Daryanto dan Sdr. Slamet) mengetahu Camat Kalasan dan Kepala Dsea Purwomartani) tertanggal 11-03-2014. (asli);

Halaman 261 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.9. Copy Letter C Nomor: 549 No. 27, d.III, 2000 M2, cap stempel basah mengetahui Kepala desa Purwomartani H. Tugiran, B.A. (asli);

(Bahwa terhadap barang bukti berupa letter C No. 549, persil no. 27 Kl. d.III atas sebidang tanah luas 1000 m² terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman No. Barang Bukti : C : 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran di Kantor Desa Purwomartani oleh Jaksa Penyidik dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti tersebut telah berubah statusnya menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 19245 seluas 743 m² atas nama DARYANTO)

31. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SUDARYOKO, SIK;

32. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (mobil) Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol: AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T.

33. 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT warna Putih No. Pol. AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T An. SUNARDI alamat Bantulan RT/RW 06/04 Sidoarum Godean Kabupaten Sleman.

34. 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) No. K-06586527 Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun 2013 Nopol: AB-1102-LN warna putih No. rangka : MHBG3CG1CDJO17776 Nomor Mesin : HR15706037T.

35. Faktur Kendaraan Bermotor No. 310211 tanggal 12 Januari 2014 dan Sertifikat No. Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) 301620

36. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari TITIS BUDI RAKHMAN, SH.

dirampas untuk Negara dan hasil penjualannya diperhitungkan sebagai uang pengganti Terdakwa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 1 Januari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Ngadiman Muchtar Arif, Rejopawiro alias Ngatijan, Hadiwasito alias Hadi Siswoyo, dan Wongsoharjo (Diwakili Hadisiswoyo anaknya), diberi tanda T-1;

Halaman 262 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah Letter C. NO.551. Persil 27.Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo sebesar Rp. 22.500.000,- Yang diterima oleh Manto wiyono, Kwitansi pelunasan Pembayaran tanah Letter.C.NO.551. Persil 27.Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo sebesar Rp.10.250.000,- yang diterima oleh H.Ngadiman Muchtar Arif, Kwitansi Pembayaran tanah Letter.C.NO.562.Persil 27.Klas.D.III.Atas nama Kromorejo Yang diterima oleh Rejo Pawiro alias Ngatijan, Kwitansi pelunasan pembayaran tanah Letter.C.NO.1191.Persil 27. Kals.D.III. Atas nama Siswohadiwasito alias Hadi Siswoyo Sebesar Rp.4.250.000,-Yang diterima oleh Hadi Siswoyo, Kwitansi pelunasan pembayaran tanah Letter.C.NO.568. Persil.27. Klas.D.III. Atas nama Wongsoharjo sebesar Rp.9.000.000,- Yang diterima oleh Hadisiwoyo.(anak kandung Wongsoharjo , diberi tanda T-2.1;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sunarto Tertanggal 20 Oktober 2021, Yang ditanda tangani oleh Sunarto dan Diketahui oleh Lurah Desa Purwomartani: H.Semiono, diberi tanda T-2.2;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tugiran,BA. tertanggal 22 Oktober 2021, yang di ketahui oleh Lurah Purwomartani H.Semiono,diberi tanda T-2.3;
5. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.551. Persil 27. Klas.D.III. Atas nama Atmodimejo, Luas Lebih kurang 1515.m2, Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.562. Persil 27. Klas.D.III. Atas nama Kromorejo.Luas Lebih kurang 1599.m2,Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.1191. Atas nama Siswohadiwasito alias Hadi Siswoyo. Luas Lebih kurang 1900.m2 Petikan Daftar Buku Letter.C.NO.568. Atas nama Wongso Harjo. Luas Lebih kurang 1900.m2, diberi tanda T-3.1;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Model.A. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwomartani. Asmawi,BA. Yang telah dilegalisir oleh Notaris Widyati,SH., diberi tabda T-3.2;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan dari.1.H.Ngadiman Muchtar

Halaman 263 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif,2.Rejopawiro,3.Siswohadiwasito,4.Wongsoharjo, Yang telah di legalisir oleh Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.3;

8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dari Ahli Waris : 1.Almarhum Atmodimejo.2.Almarhum Kromorejo. Tertanggal 10 Juni 2002. Yang sudah dilegalisir Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.4;

9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa dari Tn.Manto Wiyono yang memberi Kuasa kepada H.Ngadiman Muchtar Arif. Tertanggal 10 Juni 2002, Yang dibuat dihadapan Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.5;

10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Jual Bersama Tertanggal 10 Juni 2002. Antara Manto Wiyono dan H.Ngadiman Muchtar Arif. Yang dibuat dihadapan Notaris Widyati,SH, diberi tanda T-3.6;

11. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli No.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi I)., diberi tanda T-4.1;

12. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli NO.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi IIA)., diberi tanda T-4.2;

13. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli NO.05/2002. s/d. 06/2002. Tertanggal 11 Januari 2002 Dengan Notaris /PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum (Versi IIB)., diberi tanda T-4.3;

14. Fotokopi Perbandingan 3 Macam Akta Jual Beli. NO.05/2002. s/d. NO.08/2002. Yang dibuat PPAT Winahyu Erwiningsih,SH.M.Hum. Tertanggal 11 Januari 2002, diberi tanda T-4.4;

15. Fotokopi Putusan NO.40/Pdt.Int/2005/PN.Slmn., diberi tanda T-5;

16. Fotokopi Putusan Nomor :40/Pdt.G/2005/PN.Slmn. Tanggal 19 Oktober 2005, diberi tanda T-6;

Halaman 264 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Putusan Nomor :51/Pdt/2006/PT.Y.Tanggal 3 Oktober 2006, diberi tanda T-7;
18. Fotokopi Putusan Nomor :2469.K/Pdt/2007 Tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T-8;
19. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 22 Desember 2010, diberi tanda T-9.1;
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Inkrach / Surat Keterangan Panitera Nomor:W13. U2/319/HK.02/1/2012 Tertanggal 13 Januari 2012, T-9.2;
21. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: W13.U2/1642/Hk.02/IV/2011 Perkara Nomor :2469 K/Pdt/2007. JO. NO.51/Pdt/2006/PT.Y. JO. NO.40/Pdt.G/2005/PN.Slmn. Tanggal 4 April 2011, diberi tanda T-9.3;
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Konvensi Ke BPN Sleman. Tanggal 12 Nopember 2012 Dari Nanik Sutristiati, diberi tanda T-10;
23. Fotokopi dari Fotokopi Notulen Gelar Internal BPN Sleman No.002/34.04/I/2013 Permohonan Konversi Atas Tanah Tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda T-11.1;
24. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan Permohonan Konversi Atas Tanah Letter C NO.568 Persil 27 Klas D III, Letter C NO.1191 Persil 27 Klas D III, Letter C NO 562 Persil 27 Klas D III, dan Letter C NO 551 Persil 27 Klas D III, dengan total luas lebih kurang 7.647.M2 atas nama NY.Nanik Sutristiati,BA. Nomor : 002/34-04/I/201, diberi tanda T-11.2;
25. Fotokopi dari Fotokopi pertimbangan yuridis dan rekomendasi permohonan konversi tanah letter C NO.568 persil 27 klas D III, letter C NO.1191 persil 27 klas D III, letter C NO 562 persil 27 klas D III, dan letter C NO.551 persil 27 klas D III dengan total luas lebih kurang 7.647.M2 atas nama NY.Nanik Sutristiati,BA. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 12 Oktober 2005 NO.40/PDT.G/2005/PN.SLM.JO NO.51/PDT/2006/PTY. Tanggal

Halaman 265 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 OKTOBER 2006 . JO. NO. 2469K/PDT/2007. Tanggal 21 Juli 2008.

Yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach), diberi tanda T-11.3;

26. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Dokumen Letter C NO.551 NO.13385/2013, Letter.C.NO.562 NO.13383/2013, Letter.C.NO.1191 NO.13382/2013, Letter.C.NO.568 NO.13378/201, diberi tanda T-12.1;

27. Fotokopi Surat Perintah Setor Biaya Konversi Dari Pemohon Konversi Nanik Sutristiati, bukti T-12.2;

28. Fotokopi Biaya Konversi atas Permohonan Konversi Nanik Sutristiati, diberi tanda T-12.3;

29. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) : NO. 13051 Desa Purwomartani, No. 13052 Desa Purwomartani, No. 13053 Desa Purwomartani, No. 13054 Desa Purwomartani, No. 13055 Desa Purwomartani, No. 13056 Desa Purwomartani, diberi tanda T-13;

30. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Purwomartani tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T-14.1;

31. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Purwomartani tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda T-14.2;

32. Fotokopi Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi legalisasi No.42/BPN/2013 Tertanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T-15;

33. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Yogyakarta Kepada : Kepala BPMRP Yogyakarta Tertanggal 11 April 2022, diberi tanda T-16;

34. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor 18/Pdt.E/2014/Pn Slmn JO. 33 PK/Pdt/2012 JO. NO.2469K/Pdt/2007. JO. No 51/Pdt/2006PTY. JO. No.40/Pdt.G/2005/Pn.Slmn. Tertanggal 12 September 2014, diberi tanda T-17;

35. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 270/Pdt.G/2016/PN. Smn. Tertanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-18;

Halaman 266 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 42/Pdt/2019/PT.YYK Tertanggal 6 Mei 2019, diberi tanda T-19;
37. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 380K/Pdt/2021 Tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda T-20;
38. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1200/PK/Pdt/2022 Tertanggal 27 Juni 2023, diberi tanda T-21;
39. Foto Tahun 2002 saat rumah sedang dibangun, diberi tanda T-22;
40. Foto 2014 setelah tanah diserahkan nanik Sutristiati dan dilepaskan ke kemendikbud tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T-23;
41. Foto tahun 2019, diberi tanda T-24;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., dan Elias Hamonangan, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Sunardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Elias Hamonangan, S.E., S.H., M.H.

Halaman 267 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Halaman 268 dari 268 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)